


Burung pun Tak Ada Lagi

Perempuan Adat Bertahan Menghadapi Kehilangan Hutan di Papua



Burung pun Tak Ada Lagi: Perempuan Adat Bertahan Menghadapi Kehilangan Hutan di Papua

Papuan Women's Working Group (PWG)
& Asia Justice and Rights (AJAR)

2021



Burung pun Tak Ada Lagi: Perempuan Adat Bertahan Menghadapi Kehilangan Hutan di Papua

Tim Peneliti dan Penulis:

Ani Sipa, Atikah Nuraini, Beatrix Gebze, Calvin Virginia Hindom, Cicilia Jambuani, Cornelis Tuwong, Cornelis Timbiri, Delila Ariks, Derby S., Erna Hilda Wahab, Frida Kelasin, Galuh Wandita, Indria Fernida, Johan D., Karolin Tias, Leonardo Ijie, Pdt. Matheus Adadikam, Magdalena Kafiar, Maria Imbiri, Melania Kirihio, Melanesia S., Monaliza Upuya, Morentalisa Hutapea, Muhammad Syafari Firdaus, Niko Sidharta, Nona Mutis, Nurlaela Lamasitudju, Paskalena Daby, Petronela Kimanop, Sari Rosa Moiwend, Sorang Saragih, Sornica Ester Lily, Steven Saroy, Leonora D. Balubun, Feronika Manimbu, Yulan Lantipo, Zandra Mambrasar

Editor (Bahasa Inggris dan Indonesia):

Galuh Wandita
Dodi Yuniar
Sorang Saragih
Niko Sidharta

Ilustrasi Sampul Depan:

Michael Yan Devis

Desain:

Satoe Jari

Foto dalam Laporan:

Albertus Vembrianto, Tim Fasilitator AJAR/PWG dan Muhammad Syafari Firdaus

ISBN

Cetakan Pertama, Maret 2021

Diterbitkan oleh Asia Justice and Rights (AJAR) bekerja sama dengan Lembaga Advokasi Peduli Perempuan (eL_AdPPer), KPKC Sinode GKI di Tanah Papua, Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua (ELSHAM Papua), dengan Lembaga Bantuan Hukum Karya Kita Anak Budaya (LBH Kaki Abu).

“Penelitian ini dilaksanakan dengan dukungan International Development Research Centre (IDRC), Misereor dan Pemerintah Swiss Government. Pandangan yang diungkapkan disini tidak mewakili pandangan mereka.”

Burung Pun Tak Ada Lagi © Asia Justice and Rights 2021

Konten dalam dokumen ini memiliki lisensi di bawah Creative Commons (atribusi, non-komersial, tanpa turunan 4.0 internasional) <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.asia-ajar.org. Materi yang tidak terkait dengan pemilik hak cipta selain Asia Justice and Rights tidak tunduk pada lisensi Creative Commons.

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih		v
Siapa Kami		vii
Ringkasan Eksekutif		ix
Titik Awal		1
1 — Kembali ke Kebun, Sebuah Pengantar		3
2 — Ladang Berduri:		
Janji Otonomi Khusus dan Perempuan Adat di Papua		11
3 — Menapak jalan dengan alat partisipatif		25
4 — Memanggul Beban:		
Kebijakan Pembangunan Nasional dan Komoditas Global		31
Mendengarkan Suara Perempuan Adat		53
5 — Kabupaten Jayapura:		
Hilangnya Hutan Adat di Unurum Guay		55
6 — Kabupaten Boven Digoel:		
Masyarakat Adat di Tengah Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit		75
7 — Kabupaten Fakfak:		
Ketahanan di tengah Kerusakan Lingkungan, Perempuan Adat Tomage sebagai Buruh Perkebunan		99

8 — Kabupaten Tambrauw:	
Perempuan Mpur Penjaga Hutan di Lembah Kebar	121
9 — Kabupaten Sorong:	
Perempuan Adat Moi Berjuang Mempertahankan Tanah Adatnya	149
Temuan dan Jalan ke Depan	 165
10 — Filosofi Tanah:	
Mama yang Memberi Kehidupan, Bukan Tanah Kosong	167
11 — Temuan-Temuan Kunci	177
12 — Jalan ke Depan: Rekomendasi	191
Penutup:	
Mendengarkan Suara Perempuan Adat, Kunci Keberlangsungan Hidup Bersama dalam Pandemi	197

Ucapan Terima Kasih

Ibarat tas noken yang saling menguatkan di setiap lajur rajutannya, penelitian ini berhasil diselesaikan berkat dedikasi, rasa saling percaya, dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalam masing-masing tahapan yang berbeda. Pertama dan terpenting, kami berterima kasih atas kontribusi 100 perempuan adat yang berpartisipasi dalam lingkaran belajar kami, yang mempercayai kami dengan mengungkapkan berbagai kesedihan dan kemarahan mereka, termasuk juga harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik.

Kami juga ingin berterima kasih kepada anggota tim peneliti yang telah merelakan waktu berbulan-bulan jauh dari rumah mereka, untuk memfasilitasi diskusi dan proses belajar bersama para perempuan ini. Kami juga berterima kasih kepada tim penulis dan penyunting yang bekerja keras untuk menghasilkan studi kasus, manual, buku saku, dan laporan ini. Mereka bekerja untuk menulis banyak sekali draft dalam berbagai bahasa.

Sejumlah pakar dan aktivis ikut memberikan masukan dan informasi yang penting bagi perjalanan kami. Kami ingin berterima kasih, atas dukungan mereka: Franky Samperante, Malik, Martua Sirait, Mia Siscawati, Mimin Dwi Hartono, Monica Kristiani Ndoen, Sandrayati Moniaga dan Y. I Ketut Deddy Muliastira. Kami juga ingin berterima kasih kepada semua organisasi yang membagi pengetahuan dan informasi yang mereka miliki kepada kami. Organisasi tersebut adalah Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) and Perempuan AMAN, JATAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KontraS, Mongabay, PUSAKA, Sajogyo Institute dan WALHI.

Banyak orang membantu kami selama penelitian kami. Mereka adalah, Freddy Warpopor (Pos KontakElsham Papua di Fakfak), LBH Kaki Abu di

Sorong, Bapak Samuel Ariks di Kebar, juga para tokoh adat di Unurum Guay and Boven Digoel yang bersedia memberikan waktu dan pengetahuan berharga mereka kepada kami. Kami juga ingin berterima kasih kepada Izak Wayok dan Muhammad Agung Amir yang setia mengantar kami ke berbagai lokasi. Kami berterima kasih atas bantuan yang mereka berikan untuk mengatasi banyak kendala, menempuh jalanan yang rusak dan banjir, serta kegigihan mereka untuk menjangkau komunitas dan para perempuan untuk berpartisipasi dalam studi ini. Namun begitu, keterbatasan penelitian ini adalah tanggung jawab kami sendiri.

Secara khusus, AJAR dan PWG mengucapkan terima kasih kepada Navsharan Singh atas persahabatan dan bimbingannya, International Development Research Centre (IDRC), Pemerintah Swiss dan Misereor yang telah mendukung penelitian ini.



Buku ini dipersembahkan untuk Olga Hamadi (1982–2016), Ferry Marisan (1971–2019), dan Yuliana (Ully) Yabansabra (1985–2020) yang mengabdikan hidup mereka untuk membela dan memberdayakan perempuan Papua. Tiga bintang terang; malam menjadi lebih gelap tanpamu.

Siapa Kami

Papuan Women's Working Group (PWG)) adalah kelompok informal yang dibentuk pada tahun 2013 atas inisiatif bersama AJAR, Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua (ELSHAM) Papua, Lembaga Advokasi Peduli Perempuan (eL_AdPPer), KPKC Sinode GKI di Tanah Papua, Sekretariat Keuskupan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP KAME), Belantara Papua, Yayasan Humi Imane dan individu-individu yang memiliki perhatian pada perlindungan hak-hak perempuan Papua. Dalam penelitian kali ini, PWG juga bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Karya Kita Anak Budaya (LBH Kaki Abu). Tujuan PWG adalah, 1) untuk memperkuat suara perempuan korban kekerasan; 2) untuk merumuskan langkah aksi lokal dalam melawan impunitas; dan 3) memperkuat pemahaman tentang persoalan sosial ekonomi dan dampak dari kekerasan yang dialami oleh perempuan adat. Sejak berdirinya, PWG bersama AJAR telah melakukan beberapa riset partisipatoris untuk mendorong pemenuhan dan perlindungan hak perempuan Papua.

Asia Justice and Rights (AJAR) adalah organisasi nirlaba yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. AJAR memiliki misi untuk meningkatkan kapasitas aktor lokal dan nasional, khususnya organisasi korban, dalam perjuangan melawan impunitas, dan turut mendorong terwujudnya kehidupan yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, keadilan, dan kemauan untuk belajar dari akar masalah pelanggaran HAM. AJAR memfokuskan kerjanya pada isu transformasi konflik, HAM, pendidikan, dan penguatan komunitas di kawasan Asia Pasifik. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi <http://asia-ajar.org>.

Ringkasan Eksekutif

Sa pu alam [tanah adat] masih ada. Tapi biasa dari keamanan ini, polisi ini, masuk untuk berburu. Kita buat papan larangan, tapi bapa dong [polisi] buang. Dulu, biasa sore itu rusa masih ada. Tapi sekarang itu su tidak ada, burung pun tak ada lagi. – KS, Lembah Kebar, Februari 2020

Pada November 2019 sampai dengan Februari 2020, Asia Justice and Rights (AJAR) dan Papuan Women’s Working Group (PWG) melakukan penelitian partisipatif di lima lokasi di provinsi Papua dan Papua Barat¹, dengan melibatkan 100 perempuan adat Papua. Penelitian difokuskan pada dampak perampasan tanah dan hilangnya hutan, dan bagaimana perempuan adat mengatasi dan melawan ancaman terhadap sumber daya alam dan kelangsungan hidup mereka. AJAR dan PWG percaya bahwa meskipun banyak kelompok yang bekerja di bidang konservasi dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam, suara perempuan Papua masih belum cukup terdengar. Dengan menggunakan penelitian partisipatif, kami mencoba untuk mendengarkan dan memperkuat suara perempuan adat Papua yang hutannya terancam atau telah hilang.

Menjelang berakhirnya 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Papua (Undang-Undang Tahun 21/2001), pembicaraan mengenai pilihan masa depan semakin menegang. Sebagian orang asli Papua melihat Otonomi Khusus sebagai suatu kegagalan yang harus diganti dengan langkah-langkah konkret menuju penentuan nasib sendiri, sementara bagi sebagian lain yang memiliki pandangan yang lebih moderat melihat bahwa berakhirnya undang-undang

¹ Dalam buku ini, kami menggunakan kata “Papua” untuk menyebutkan dua provinsi sekaligus, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

tersebut menjadi kesempatan untuk menegosiasikan ulang otonomi dan membuat komitmen nyata demi masa depan Orang Asli Papua yang lebih baik. Sementara itu, pemerintah pusat kemungkinan besar akan memilih jalan kompromi dengan memperpanjang undang-undang otonomi yang sekarang berlaku tanpa melakukan mengevaluasi secara serius maupun memperbaiki pelaksanaan undang-undang tersebut. Namun, perempuan adat Papua, yang tidak dilibatkan dalam negosiasi di awal perumusan undang-undang, dengan lantang menyuarakan dampak-dampak negatif dari undang-undang tersebut, dan menyerukan agar dilakukan evaluasi terhadap pola rasisme, seksisme, dan kekerasan berbasis gender yang meningkat drastis selama pelaksanaan Otonomi Khusus. Berdasarkan diskusi mendalam dengan 100 perempuan adat Papua, kami menemukan:

- **Perluasan perkebunan:** Hutan Papua adalah garda terdepan untuk perluasan komoditas-komoditas perkebunan, terutama yang diproduksi untuk kebutuhan ekspor. Sekitar 1 juta hektar hutan telah dikonversi menjadi perkebunan komersial, dan ribuan hektar lainnya sedang dalam tahap perencanaan. Secara khusus, proyek *Merauke Integrated Food and Energy Estate* atau MIFEE telah menargetkan 2,5 juta hektar hutan untuk perkebunan, terutama untuk kelapa sawit dan bahan baku kertas. Pada September 2020, Presiden Widodo mengumumkan visinya untuk menambah 4,6 juta hektar sawah di Papua, sebagai bagian dari perluasan program “Proyek Lumbung Pangan.”
- **Kehilangan tanah adat dan ketahanan pangan:** Kawasan perkebunan yang sangat luas dibangun dengan menggusur hutan milik masyarakat adat, yang sering kali dilakukan tanpa ada persetujuan dari, ataupun kompensasi yang adil kepada, masyarakat adat pemilik tanah. Pada banyak kasus, masyarakat adat tidak mendapatkan manfaat sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, sehingga dapat disimpulkan telah melanggar aturan-aturan hukum Indonesia. Sementara itu, masyarakat adat menanggung kerugian yang tak terkira atas hilangnya tanah dan hutan mereka, yang sangat berperan penting untuk menjaga identitas dan mata pencaharian tradisional mereka.
- **Pendatang dan pergeseran demografi:** Perluasan perkebunan telah membawa lonjakan pendatang dari wilayah Indonesia lainnya, baik yang datang secara spontan maupun terencana, sebagai buruh untuk skema-skema

industri hibrid dan usaha kecil. Meningkatnya populasi pendatang telah menimbulkan terjadinya berbagai ketegangan agama dan rasisme, termasuk munculnya konflik antaretnis. Orang-orang asli Papua merasa terkucilkan dalam peluang mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang datang seiring dengan bertambahnya dana-dana pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

- **Konflik antarsuku:** Sejak penerapan Otonomi Khusus, Papua telah dibagi ke dalam dua provinsi, 32 kabupaten, dan ratusan distrik baru, yang telah mendorong perebutan kekuatan politik lokal dan kewenangan atas pemasukan dari sumber daya alam. Kompetisi yang terkait dengan pemekaran daerah baru, perselisihan atas batas-batas wilayah adat, dan penjualan tanah masyarakat adat kepada perkebunan, pada akhirnya membuat konflik antarsuku menjadi meningkat.
- **Korupsi:** Pada saat Otonomi Khusus tidak berhasil memenuhi sejumlah janji terkait kebebasan politik dan pengambilan keputusan oleh dan untuk orang Papua, Otsus justru menghadirkan aliran dana yang masif dari pemanfaatan sumber daya alam dan alokasi dana dalam bentuk “dana otsus.” Pemerintah di tingkat kabupaten tidak siap untuk mengalokasikan pendanaan tersebut secara efektif, dan tidak dilengkapi dengan dukungan institusional tentang manajemen anggaran atau proses pengadaan barang, juga kurangnya transparansi maupun aturan-aturan antikorupsi yang efektif. Akibatnya, sejumlah besar dana ini tidak dipakai dengan baik atau hilang karena dikorupsi. Sekalipun begitu, dana-dana ini menjadi instrumen efektif bagi kepentingan nasional untuk mengkooptasi elit-elit politik Papua (laki-laki).
- **Meningkatnya militerisasi:** Bukannya mengurangi konflik, kekerasan justru meningkat seiring dengan membesarnya kehadiran pasukan militer di bawah Otonomi Khusus, salah satu alasannya untuk menjaga pengerukan sumber daya alam yang sedang meluas yang dianggap sebagai “aset nasional”. Banyak konsesi MIFEE yang lokasinya berdekatan dengan perbatasan Papua Nugini sehingga menimbulkan kekhawatiran baru bagi pihak militer. Tak hanya itu, sejumlah oknum pejabat militer juga mendapatkan keuntungan pribadi dari usaha-usaha sumber daya alam. Masyarakat telah mendokumentasikan keterlibatan militer dan polisi sebagai petugas keamanan bagi perkebunan-

perkebunan MIFEE, mengintimidasi masyarakat, memberi hukuman bagi perlawanan atas perampasan tanah, dan mengkooptasi kepemimpinan lokal dalam proses pengambilalihan tanah masyarakat.

Ketidakterimbangan beban Otonomi Khusus bagi perempuan adat yang rentan

Sebelum Otonomi Khusus, perempuan adat Papua sudah berada pada posisi rentan akibat status mereka yang lemah dalam masyarakat adat. Perempuan sering terhalang untuk berpartisipasi dalam lembaga adat, tidak memiliki hak atas tanah, dipaksa untuk menikah di bawah umur, dan mengalami berbagai halangan untuk mendapatkan pendidikan, dan mengalami peminggiran ekonomi tanpa akses pada pekerjaan terampil ataupun transaksi ekonomi berbentuk tunai. Otonomi Khusus semakin meningkatkan kerentanan mereka, bukan hanya akibat hilangnya tanah-tanah adat karena meluasnya sektor perkebunan, tetapi juga akibat perubahan-perubahan sosial lain yang membuat mereka menjadi semakin rentan, termasuk:

- **Lemahnya hak-hak atas tanah, partisipasi, dan kompensasi:** Perempuan adat Papua menceritakan bagaimana perusahaan-perusahaan meniru praktik diskriminasi lembaga adat dengan meminggirkan perempuan dari proses negosiasi, mengabaikan hak mereka untuk mendapatkan kompensasi dan pembagian hasil, dengan membayarkan kompensasi (jika ada) kepada para pemimpin suku atau kerabat laki-laki. Kesempatan bekerja dan manfaat-manfaat lain, seperti beasiswa atau akses pada pendidikan dimonopoli oleh anggota suku yang laki-laki. Perusahaan sering kali hanya berkomunikasi dengan para pemimpin suku tanpa melibatkan anggota komunitas agar dapat membuat perjanjian yang tidak transparan.
- **Ketergantungan terhadap hutan:** Pada saat yang sama, perempuan adat sangat bergantung pada hutan untuk sumber kehidupan mereka, sehingga mereka yang menderita kerugian terbesar. Perempuan adalah yang menyediakan makanan bagi keluarga mereka dan menjadi yang paling menderita ketika kehilangan akses pada tanah untuk berkebun, atau pada hutan untuk mengumpulkan makanan pokok, seperti sagu dan bahan pangan tradisional

lainnya. Lima dari 100 perempuan adat bergantung hanya pada kebun mereka sebagai mata pencaharian, sementara 85 perempuan adat lainnya selain mengandalkan kebun hutan juga memiliki pekerjaan, bantuan dari anggota keluarga atau kombinasi keduanya.

- **Bertambahnya beban kerja rumah tangga:** Perempuan adat menderita akibat bertambahnya beban kerja dalam rumah tangga ketika anggota keluarga laki-laki bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan. Hilangnya tanah dan hutan juga membuat perempuan harus berjalan lebih jauh untuk berkebun, mengumpulkan hasil-hasil hutan dan mengambil air minum.
- **Akses laki-laki pada uang tunai:** Sementara itu, kaum laki-laki telah memonopoli akses pada aliran uang tunai dari upah kerja sebagai buruh, proyek pembangunan dan penjualan tanah. Para perempuan menceritakan bagaimana dengan meningkatnya akses laki-laki pada uang tunai, ditambah dengan hilangnya mata pencaharian tradisional perempuan, telah memperburuk hubungan rumah tangga, yang kemudian berdampak pada penyalahgunaan minuman keras, dan meningkatnya kekerasan domestik.
- **Kekerasan terhadap perempuan:** Perempuan menghadapi peningkatan risiko kekerasan berbasis gender dari masyarakat pendatang, militer, dan aparat keamanan swasta. Dari 100 perempuan yang berpartisipasi dalam penelitian ini, 49 orang mengalami kekerasan. Ini termasuk kekerasan dalam rumah tangga (23 perempuan), kekerasan antaranggota masyarakat (7), dan kekerasan yang dilakukan oleh aktor negara atau aparat keamanan dari perusahaan (19).

Terbelenggunya hak-hak perempuan adat Papua dan hutan adat

Mendengarkan pengalaman 100 perempuan adat Papua, kami dapat memastikan bahwa perempuan bergantung pada hutan adat, bukan hanya untuk penghidupan mereka, tetapi juga untuk identitas budaya dan spiritual. Namun, perempuan sering kali dihalangi oleh pemerintah, perusahaan, dan lembaga adat mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hutan tempat mereka menggantungkan hidup. Sering kali, perempuan adat

Papua tidak menerima kompensasi ketika tanah mereka dijual atau ikut menerima keuntungan dari layanan yang disediakan oleh industri-industri ekstraktif. Hal ini menjadikan mereka semakin rentan, menanggung beban terberat dari dampak kerusakan lingkungan dan sosial dari perluasan perkebunan dan dari perubahan yang dibawa oleh perkebunan tersebut ke dalam kehidupan dan masyarakat Papua.

Situasi masyarakat adat dalam masyarakat Indonesia: Penyediaan layanan pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur bagi masyarakat adat Papua di wilayah pedalaman teramat sangat kurang, membuat sebagian besar masyarakat ini hidup dalam kemiskinan. Meningkatnya jumlah pendatang telah memperburuk keadaan tersebut, karena masyarakat adat Papua tidak mampu bersaing untuk mendapatkan kesempatan di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Sementara itu, diskriminasi rasial dan agama semakin meminggirkan mereka. Walaupun hak-hak masyarakat adat terkandung dalam undang-undang dasar Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah gagal untuk melindungi hak-hak ini dengan memadai, dan sering kali memberi izin konsesi bagi perusahaan untuk menggunakan tanah-tanah adat. Pemerintah gagal dalam memberlakukan peraturan yang mereka buat sendiri tentang hak-hak masyarakat adat dan hutan adat, mengabaikan masyarakat adat dalam pengelolaan tanah adat mereka, pemenuhan hak-hak mereka untuk mendapatkan kompensasi yang adil atas tanah mereka yang hilang, atau bahkan akses mereka pada manfaat pembangunan.

Perempuan dan adat: Perempuan hampir tidak memiliki suara maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam lembaga adat. Akses mereka pada pendidikan terbatas dibandingkan kaum laki-laki, karena mereka diharapkan untuk bekerja di rumah dan merawat orang tua. 34 dari 100 perempuan tidak bersekolah atau hanya sampai tingkat SD, sedangkan 19 orang mengecap sekolah menengah. Karena keterbatasan ekonomi, anak-anak perempuan yang berusia sekolah sering kali dipaksa orang tua mereka untuk menikah sehingga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Dari 100 perempuan yang terlibat, 13 perempuan menikah dalam rentang usia 16-18 tahun, sementara 8 orang dinikahkan sebelum mereka berusia 16 tahun. Kurangnya pendidikan mengakibatkan perempuan-perempuan ini kurang memiliki kemampuan dalam memperoleh keterampilan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang

berpenghasilan tinggi dan membuat mereka harus bergantung pada perkebunan dan hutan untuk penghidupan mereka.

Terbatasnya hak-hak atas tanah: Perempuan adat Papua sering kali hanya memiliki hak untuk berkebun, tetapi tidak untuk memiliki tanah. Hak-hak mereka untuk mewarisi tanah dikuasai oleh saudara laki-laki. Di suku-suku di mana perempuan dapat memiliki tanah, ditemukan bahwa hak mereka sering kali diabaikan, dan pihak laki-laki sering kali membuat keputusan terkait tanah milik perempuan tanpa berkonsultasi dengan mereka maupun memberikan kompensasi kepada mereka. Perempuan sering kali dihalangi untuk terlibat dalam diskusi terkait tanah adat dan batas-batas wilayah, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk ikut serta dalam diskusi komunitas. Mereka semakin tidak berdaya ketika mereka menikah dan pindah masuk ke dalam komunitas suami mereka, di mana mereka tidak punya hak apa pun, dan bahkan semakin rentan ketika mereka menjadi janda.

Itikad buruk perusahaan terkait penawaran: Dalam satu dekade terakhir, terjadi perluasan perkebunan yang secara cepat mengubah hutan-hutan adat menjadi perkebunan monokultur. Para perempuan yang terlibat dalam penelitian menceritakan bahwa perusahaan bertindak dengan itikad yang buruk dengan mengisolasi dan mengkooptasi para pemimpin suku dalam membuat kesepakatan tanah atas nama komunitas mereka dengan mengabaikan para pemilik tanah yang sah, terutama kaum perempuan, dalam pemberian kompensasi. Di sejumlah kasus, perusahaan membayar uang muka, sering disebut “*tali asih/ tali kasih*,” dalam jumlah kecil dan menggunakan pembayaran tersebut sebagai bukti persetujuan masyarakat atas pengambilalihan tanah, tanpa ada kompensasi atau negosiasi lanjutan. Perusahaan sering kali tidak memenuhi janji untuk menyediakan manfaat atau layanan dan, ketika manfaat itu diberikan, perempuan sering kali dikecualikan, misalnya, dalam pemberian kerja ataupun beasiswa sekolah yang diberikan hanya kepada para pelamar laki-laki.

Secercah Harapan?

Di tengah sejarah kelam peminggiran dan eksploitasi orang asli Papua dan kekayaan alamnya, masih ada secercah harapan. Perlu diakui bahwa ada kemajuan-kemajuan kecil yang sering kali masih diikuti dengan serangan

balasan dan sentralisasi kembali kewenangan pemerintah. Namun, di sana ada benih-benih kekuatan dan alat-alat perlawanan yang bisa digunakan oleh perempuan Papua dalam perjuangan yang berkelanjutan atas hak-hak mereka, harga diri mereka, dan kesejahteraan mereka.

Salah satu benih untuk harapan ini adalah keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 (35/PUU-X/2012), juga disebut sebagai ‘MK 35’, yang mengakui hak dan kewenangan masyarakat adat atas wilayah nenek moyang mereka, sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Keputusan ini dengan jelas menyatakan bahwa, “hutan adat bukan hutan negara,” sehingga menegaskan kembali bahwa hak-hak ulayat memang mengandung “kepemilikan.” Pengakuan hak-hak ulayat ini mengartikan bahwa wilayah-wilayah ini tidak dapat digolongkan ke dalam kewenangan tunggal Negara, yang hanya berlaku di atas tanah yang “tak bertuan.”

Berangkat dari keputusan MK ini, telah muncul beragam peraturan daerah (*Perdatus*) dari DPRD dan DPRD untuk melindungi tanah-tanah adat dan kekayaan ekosistem untuk melawan pembangunan yang dilakukan oleh industri sumber daya alam.² Sebagai contoh, sebuah Peraturan Daerah No. 22/2008 diterbitkan untuk mengatur pengakuan hak-hak masyarakat adat dan pemetaan partisipatif atas wilayah adat, dan memandatkan industri-industri sumber daya yang diuntungkan dari tanah ulayat untuk membagi 30% dari keuntungan mereka kepada masyarakat setempat.³

Namun, perempuan adat Papua masih terus berjuang untuk terlibat dalam proses-proses di atas, baik di tingkat lokal maupun nasional. Sementara itu, di lima wilayah penelitian kami, dampak sosial dan lingkungan dari pembebasan tanah berskala besar sangatlah parah: sering terjadi banjir, kekurangan air bersih dan polusi, kerawanan pangan, hilangnya flora, fauna dan sumber kehidupan, serta terancamnya pengetahuan tradisional dan makna budaya. Keberlangsungan cara hidup adat menjadi dipertaruhkan, begitu juga dengan kesehatan lingkungan masyarakat.

² Contohnya, Kabupaten Sorong, Teluk Bintuni, dan Tambrauw telah menerbitkan peraturan-peraturan yang mengakui dan melindungi masyarakat adat (lihat www.aman.or.id untuk mendapatkan salinan peraturan-peraturan ini).

³ <peraturan.bpk.go.id/Home/Details/125350/perdatus-papua-no-22-tahun-2008>.

Penelitian kami menemukan bahwa perempuan adat di Papua adalah pelindung dan penjaga hutan. Mereka bertugas untuk menyediakan makanan dan air di rumah. Mereka tahu tentang khasiat obat dari tanaman dan situs-situs budaya yang penting bagi komunitas mereka. Namun dalam banyak kasus, mereka diabaikan dalam negosiasi seputar sumber daya alam —suara mereka tidak terdengar. Penelitian ini telah mendokumentasikan bagaimana proyek-proyek pembangunan, yang izinnya diberikan oleh pemerintah pusat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah tanpa memperhatikan masyarakat setempat dan dampak lokalnya, telah menghancurkan cara hidup yang selama turun-temurun telah menopang masyarakat dan lingkungan setempat. Proyek-proyek ini memperkaya beberapa orang namun memiskinkan banyak orang. Masyarakat adat, dan perempuan pada khususnya, belum menikmati manfaat pembangunan yang dijanjikan sebagai imbalan atas hilangnya tanah dan hutan mereka.

Saat kami berproses bersama perempuan adat di komunitasnya ini, dengan jelas memperlihatkan bahwa Papua bukanlah “tanah kosong” dan perempuan yang tinggal di dalam dan bergantung pada hutan yang berharga ini punya hak —baik sebagai masyarakat adat maupun sebagai warga negara. Saat kami menyelesaikan penelitian kami, semakin kuat keyakinan kami akan pentingnya mendengarkan suara perempuan adat saat mereka menuntut agar hak dan martabat mereka diakui: hak mereka atas kepemilikan tanah adat dan untuk menjalankan mata pencaharian tradisional mereka, untuk membangun ketahanan pangan, untuk diajak dalam konsultasi mengenai penggunaan tanah dan untuk mendapat kompensasi ketika mereka menyetujui penggunaannya, untuk berpartisipasi dalam lembaga adat mereka sendiri, untuk memiliki akses yang sama pada layanan kesehatan dan pendidikan dari pemerintah, untuk memiliki suara politik, untuk dilindungi dari kekerasan, dan untuk hidup secara bermartabat.

Titik Awal





Sejumlah perempuan membungkus sago kering dengan daun Nibung. Foto oleh Albertus Vembrianto.



1

Kembali ke Kebun,
Sebuah Pengantar

Ebi nyek, ebi swor, ebi nii mangga ma yek ki efun du.

Hutan dan tanah adalah martabat dan hidup kami. – Pernyataan Perempuan Mpur (Februari 2020)

Di penghujung penelitian yang dilakukan selama satu tahun untuk mendokumentasikan pengalaman perempuan Papua dalam menghadapi kekerasan, mending Mientje Rumbiak, anggota Kelompok Kerja Papua untuk Perempuan (*Papuan Women's Working Group*, PWG), memberi pernyataan yang membuka mata:

Kebun yang ditanam dan dirawat perempuan Papua adalah sumber kehidupan bagi keluarganya. Di sinilah kekuatan dan kearifan asli Papua diwariskan pada generasi berikutnya. Berbagai suku menamakan kebun ini dengan sebutan yang berbeda-beda. Kita harus kembali ke kebun, ke tempat di mana perempuan Papua menanam harapan, mengelola dan mengolah makanan, memetik obat-obatan untuk memulihkan kesakitan, berbincang dengan keluarga dan kawan—landasan jati diri perempuan Papua. Di dalam kebun inilah sumber kekuatan perempuan dapat ditemukan. Pada saat kita bermimpi untuk meraih keadilan, kita juga harus menata kembali kebun dan sumber-sumber kehidupan perempuan Papua.

Dari sini kami memulai upaya untuk mendorong keadilan di Papua dengan menghubungkannya pada pengalaman perempuan Papua dalam konflik tanah, sambil mengambil kembali peran utama mereka untuk melindungi dan merawat sumber-sumber daya alam.

Kami memulai dengan mengkaji hasil kerja organisasi non-pemerintah yang telah mendokumentasikan kerusakan lingkungan, satwa dan hutan Papua, serta dampaknya pada budaya masyarakat adat. Hak atas tanah adat terus diabaikan dalam berbagai proyek pembangunan perkebunan dan pertambangan. Dari pengalaman PWG di lapangan, kami tahu bahwa komunitas lokal sering kali tidak cukup memiliki pengetahuan dan kekuatan untuk menghadapi persoalan ini dan suara perempuan selalu terpinggirkan. Meskipun sejumlah masyarakat adat telah berhasil menolak rencana pengambilalihan lahan untuk perkebunan, kebanyakan masyarakat adat mengalami ketidakadilan, menjadi korban korupsi dan kehilangan tanah serta sumber daya alam mereka.

Skala pengambilan dan konversi lahan di Papua sangat besar. Organisasi masyarakat sipil mendokumentasikan sedikitnya 21 perkebunan terlibat dalam penebangan hutan yang meliputi 2,6 juta hektar lahan¹, yang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam skala besar di Papua.²

Namun, masih terdapat kesenjangan informasi yang signifikan dalam pengetahuan tentang dampak pengambilalihan tanah dalam skala besar terhadap masyarakat adat Papua dan, khususnya, dampak terhadap perempuan adat. Karena itu, AJAR dan PWG mengambil langkah untuk melakukan penelitian aksi partisipatif untuk mendokumentasikan pengalaman dan aspirasi perempuan adat.

Kami merancang penelitian ini untuk mendengarkan dan mendukung perempuan adat yang berhadapan dengan pengambilalihan tanah dalam skala besar di Papua. Kami ingin memperkuat kapasitas perempuan adat dan komunitasnya untuk memahami dan mengartikulasikan akar penyebab dan dampak pengambilalihan tanah dalam skala besar melalui penelitian aksi partisipatif, sekaligus menghasilkan pengetahuan praktis untuk membantu mereka melakukan advokasi bagi perubahan. Kami juga mengembangkan alat-alat dan materi pembelajaran bagi perempuan adat dan komunitas mereka yang akan membantu mereka dalam mengadvokasi hak-hak mereka, dan memahami mekanisme lokal dan nasional yang ada untuk perlindungan hak atas tanah mereka. Laporan kami menonjolkan suara perempuan adat yang berpartisipasi dalam penelitian kami, dengan menjabarkan pengalaman dan analisis mereka dengan kata-kata mereka sendiri.

Mengorganisir Penelitian: Menghadapi Kerusakan Sipil dan Penutupan Wilayah Akibat Pandemi

Pada Maret 2019 kami mulai melakukan persiapan untuk penelitian lapangan. Namun saat persiapan sedang berjalan, pada Agustus 2019, demonstrasi besar-besaran merebak di seluruh Papua. Protes ini dipicu oleh sebuah insiden

¹ “Atlas Sawit Papua: Dibawah kendali penguasa modal,” *Awas MIFEE*, 30 April 2015, <https://awasmiffee.potager.org/?p=1205&lang=id>

² S. Chao and R. Smolker, “West Papua: Depths of Loss and Heights of Resistance,” *Forest Cover*, no. 62 (2020), 10-11. <https://globalforestcoalition.org/wp-content/uploads/2020/09/forestcover-62-EN.pdf>

di Surabaya saat sekelompok aparat keamanan dan warga sipil berkumpul di depan asrama mahasiswa Papua lalu melontarkan kemarahan dan kata-kata rasis, dan menuduh penghuni asrama tidak menghormati bendera Indonesia.³ Tuduhan ini tidak pernah terbukti, namun video pernyataan rasis itu tersebar di internet, memicu kemarahan masyarakat Papua yang tinggal di dalam dan luar Papua. Kemarahan masyarakat Papua ini mendorong munculnya demonstrasi anti-rasisme besar-besaran di seluruh Papua, bahkan mengakibatkan insiden kekerasan dengan terbakarnya beberapa bangunan dan fasilitas umum di beberapa daerah, karena pemerintah merespon perkembangan ini dengan tidak tepat. Pemerintah pusat malah mengerahkan ribuan pasukan keamanan ke Papua, menahan ratusan pengunjung rasa dan memberlakukan pemutusan akses internet di Papua selama kurang lebih satu bulan. Dalam demonstrasi tersebut, lebih dari 60 orang ditangkap dan didakwa dengan tuduhan makar dan dakwaan-dakwaan lain karena mengangkat suara mereka melawan rasisme; empat di antara mereka adalah perempuan.⁴

Setelah ketegangan mereda, anggota PWG berkumpul untuk menyelesaikan rancangan penelitian. Kami mempertemukan 8 perempuan adat dan 1 laki-laki adat dari 4 komunitas terpilih yang terdampak oleh kasus perampasan tanah dan melakukan pemetaan masalah hak asasi manusia dan konflik sumber

³ <www.bbc.com/news/world-asia-49434277> dan <jakartaglobe.id/context/alleged-instigator-apologizes-for-racist-actions-against-papuan-students-in-surabaya>.

⁴ Pada bulan Mei 2020, lima tahanan dinyatakan bersalah dan dibebaskan setelah menjalani hukuman selama sembilan bulan, termasuk satu perempuan, Ariana Elopere, “Papuan Activists Rejoice after Completing Prison Sentences for Treason,” <www.thejakartapost.com/news/2020/05/28/papuan-activists-rejoice-after-completing-prison-sentences-for-treason.html>. Pada bulan Juni 2020, pengadilan menyatakan bahwa 7 lelaki Papua lain bersalah dengan dakwaan “makar” dengan kemungkinan hukuman penjara selama 17 tahun, “Seven Papuan Activists Convicted of Treason after Anti-Racism Protests,” <www.theguardian.com/global-development/2020/jun/17/seven-papuan-activists-convicted-of-treason-after-anti-racism-protests>. Di Manokwari, mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sayang Mandabayan, juga ditahan tanggal September 2019 namun telah dilepaskan pada Juni 2020. Perempuan ketiga, Hermina Elopere dari Sorong, ditahan tanggal September 2019 dengan tuduhan merusak Gedung DPRD Kota Sorong. Dia dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan dibebaskan tanggal Juli 2020, <suarapapua.com/2020/07/03/empat-korban-rasisme-bebas-dari-lapas-kota-sorong/>. Perempuan keempat, Melfin Wefete, juga ditahan di Sorong. Deskripsi singkat mengenai kasus-kasus mereka termuat di daftar tahanan politik Human Rights Watch, <www.hrw.org/news/2020/05/04/list-known-political-prisoners-indonesia>, dan di Lampiran 4 laporan TAPOL tahun 2020, “The 2019 West Papua Uprising: Protests against Racism and for Self-Determination,” <www.freewestpapua.org/wp-content/uploads/2020/10/The-2019-West-Papua-Uprising.pdf>.

daya alam. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan sesi pelatihan selama satu minggu tentang keterampilan fasilitasi untuk melakukan penelitian ini di tingkat komunitas.

Antara bulan November 2019 hingga Februari 2020, anggota PWG menyelenggarakan pertemuan-pertemuan komunitas dengan para pemimpin lokal dan perempuan di lima wilayah penelitian dengan melibatkan total 100 perempuan. Seorang videografer terlibat dalam kunjungan dan pertemuan tersebut untuk mendokumentasikan momen-momen penting dan melakukan wawancara lanjutan. Pertemuan-pertemuan tatap muka tahap akhir, untuk mengkonsolidasikan materi-materi yang dikumpulkan selama kerja lapangan, diselesaikan hanya beberapa hari sebelum dunia mengalami *lockdown* karena ancaman virus Corona.

Sejak pandemi, kami harus menyelesaikan penelitian ini lewat kerja jarak jauh, membuat ‘tim virtual’ untuk memilah-milah transkrip dan catatan lapangan, mengadakan pertemuan lewat Zoom, menulis berbagai rancangan laporan, dan menghasilkan produk akhir. Saat memasuki tahap akhir penulisan temuan-temuan kunci penelitian di tahun 2020, terjadi lagi beberapa demonstrasi, penangkapan, dan pembunuhan di berbagai wilayah Papua.⁵ Ini adalah tantangan bagi kami untuk beradaptasi dengan pasang surut konflik dan berhadapan dengan ancaman COVID-19.

Buku ini terdiri dari tiga bagian. ‘Titik Awal,’ menjabarkan latar belakang sejarah, menjelaskan tujuan dan pendekatan penelitian, termasuk analisis ekonomi politik global dan nasional dari industri ekstraktif dan dampaknya di Papua. Bagian ini pun menyoroti soal warisan dari masa otoritarian, kegagalan Otonomi Khusus, dan pasar komoditas global yang mempercepat perampasan tanah dan degradasi lingkungan di Papua.

Bagian berikutnya, ‘Mendengarkan Suara Perempuan Adat,’ terdiri dari lima studi kasus yang ditulis berdasarkan proses penelitian partisipatif. Tiga lokasi berada di Provinsi Papua, meliputi Kabupaten Boven Digoel, Unurum Guay di Kabupaten Jayapura dan Kebar di Kabupaten Tambrau. Dua lokasi

⁵ Juru bicara kantor HAM PBB Ravina Shamdasani menyebutkan beberapa insiden tersebut dalam komentarnya mengenai Papua tertanggal 30 November 2020, <www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26551&LangID=E>.

lainnya berada di Provinsi Papua Barat yakni Kabupaten Sorong, dan Tomage yang terletak di Kabupaten Fakfak. Dalam lima studi kasus ini, kami merekam suara perempuan adat Papua yang menghadapi kehilangan atau ancaman akan hilangnya hutan adat.

Pada bagian terakhir, ‘Temuan dan Jalan ke Depan,’ kami menyajikan pandangan alternatif berdasarkan filosofi tanah yang diartikulasikan oleh anggota PWG dan perempuan adat Papua yang terlibat dalam penelitian, beserta temuan dan rekomendasi dari penelitian ini. Kami menyodorkan sebuah pendekatan pembangunan yang dimulai dengan pengakuan bahwa tanah ini berpenghuni, dan bukan tanah kosong, di mana kesejahteraan masyarakat adat menjadi tujuan utama pembangunan. Kami kembali pada pandangan perempuan adat bahwa tanah, hutan, dan manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pada akhirnya, keberlangsungan kehidupan manusia dan keberlanjutan hutan adalah tujuan yang sama.



Destruction caused by land clearing for palm oil in Boven Digoel.
Photo by Albertus Vembrianto.



2

Ladang Berduri:
Janji Otonomi Khusus dan
Perempuan Adat di Papua

Sekarang keadaan lain, pengaruh dana-dana Otsus. Presiden kasih manja laki-laki. Semua pengaruh itu lari ke kota, tidak tau minum mabuk ke mana. Perempuan sekarang pake celana pendek, semua ini perempuan yang kerja.
– MM, Kabupaten Jayawijaya (Sa Ada Di Sini, 2017)

Menjelang berakhirnya 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua (Undang-Undang Tahun 21/2001), pembicaraan mengenai pilihan masa depan semakin menegang. Sebagian Orang Asli Papua melihat Otonomi Khusus sebagai suatu kegagalan yang harus diganti dengan langkah-langkah konkret menuju penentuan nasib sendiri, sementara bagi sebagian lain yang memiliki pandangan yang lebih moderat melihat bahwa berakhirnya undang-undang tersebut menjadi kesempatan untuk menegosiasikan ulang otonomi dan membuat komitmen nyata demi masa depan Orang Asli Papua yang lebih baik. Sementara itu, pemerintah pusat kemungkinan besar akan memilih jalan kompromi dengan memperpanjang undang-undang otonomi yang sekarang berlaku tanpa melakukan mengevaluasi secara serius maupun memperbaiki pelaksanaan undang-undang tersebut.¹ Perempuan Papua juga telah menyuarakan tentang implementasi berbagai program Otsus yang buta gender dan menyerukan agar melakukan refleksi atas pola rasisme dan kekerasan yang sering terjadi.²

Sebuah lembaga riset kebijakan yang berbasis di Jakarta, Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) mengusulkan bahwa, “undang-undang baru bisa menjadi peluang untuk ide-ide baru yang kreatif tentang tanah, migrasi, pemerintahan, keamanan, langkah-langkah anti-diskriminasi, hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan. Undang-undang ini bisa menjadi kesempatan untuk meninjau kembali dan memperbaiki beberapa pasal dalam undang-undang yang saat ini berlaku tapi tidak pernah diterapkan –ketentuan mengenai partai politik lokal, misalnya. Evaluasi undang-undang ini bisa menjadi kesempatan untuk mengadakan diskusi serius tentang bagaimana sebaiknya bentuk otonomi

¹ CNN Indonesia, “Mahfud: Otsus Papua Tetap Berlaku, Dana Diperpanjang,” <www.cnnindonesia.com/nasional/20200911133219-32-545336/mahfud-otsus-papua-tetap-berlaku-dana-diperpanjang>.

² Jakarta Post, “Prolonged conflict, inequality create ‘layers of violence’ against women in Papua,” <www.thejakartapost.com/news/2020/07/28/prolonged-conflict-inequality-create-layers-of-violence-against-women-in-papua.html>.

yang “sejati”.³ PWG meyakini bahwa perempuan Papua harus mengambil peran sentral dalam perdebatan tentang bagaimana wujud masa depan Papua. Perempuan Papua telah lama dipinggirkan dari lorong-lorong kekuasaan, di mana keputusan tentang hal-hal yang berdampak pada perempuan dibuat tanpa partisipasi perempuan.

Dua dekade lalu, Otsus diberikan kepada Papua sebagai tanggapan atas memanasnya kerusuhan politik dan tuntutan atas kemerdekaan. Selama rezim Suharto (1966-1998), pelanggaran hak asasi manusia yang jumlahnya tak terhitung terus dilakukan atas nama stabilitas dan pembangunan.⁴ Pada awal *Reformasi* (1998), MPR membuat sebuah ketetapan yang menyerukan “solusi yang adil” untuk konflik yang berkepanjangan di Aceh, Irian Jaya (kini Papua), dan Maluku, dengan membentuk “sistem hukum yang menjamin supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran,” [TAP MPR IV 1999]. Pada tahun berikutnya, MPR membuat sebuah ketetapan lain yang menyerukan pembentukan “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial ... yang bertugas menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau ... melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.”

Sejarah Singkat Otsus Papua⁵

Ketegangan-ketegangan yang kini terjadi di Papua terkait dengan perjuangan dekolonisasi di masa lalu. Ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, status wilayah Papua tetap tidak terselesaikan.⁶ Melalui

³ “Renewing, Revising or Rejecting Special Autonomy in Papua,” Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) Report No. 64 (30 July 2020), <file.understandingconflict.org/file/2020/07/Report_64_Papua.pdf>.

⁴ Lihat ICTJ dan ELSHAM Papua, 2012, “The Past That Has Not Passed: Human Rights Violations in Papua Before and After *Reformasi*,” <www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-ELSHAM-Indonesia-Papua-2012-English.pdf>.

⁵ Kutipan dari Laporan “I am Here”, dengan informasi baru mengenai kurangnya partisipasi perempuan dalam Penentuan Pendapat Rakyat.

⁶ United Nations Security Force/UNSF Background, 1-8, <peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/unsfbackgr.html>.

rangkaian negosiasi, Belanda dan Indonesia sepakat untuk menunda keputusan tentang persoalan ini. Namun, perselisihan tentang wilayah ini menjadi berkepanjangan dan menjadi pembahasan di Majelis Umum PBB dari tahun 1954-1961, di mana Indonesia menyatakan klaim atas wilayah ini.⁷

Di tengah suasana Perang Dingin, AS yang mengkhawatirkan pengaruh Uni Soviet di kawasan Asia-Pasifik mendesak Belanda untuk mencapai penyelesaian melalui perundingan dengan Indonesia. Berdasarkan Perjanjian New York 1962, wilayah Papua akan dialihkan ke Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikenal sebagai UNTEA. Perjanjian New York juga mensyaratkan bahwa, “Penentuan Pendapat Rakyat” harus dilakukan pada tahun 1969 untuk memastikan bahwa, **“semua orang dewasa, laki-laki dan perempuan, bukan warga negara asing, dapat berpartisipasi dalam tindakan penentuan nasib sendiri yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internasional.”**⁸ Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan kewenangan atas wilayah Papua kepada Indonesia. Menjelang referendum, banyak pemimpin Papua yang ditahan, disiksa, diasingkan, atau bahkan dibunuh ketika pasukan Indonesia berusaha menekan langkah-langkah untuk menggalang dukungan terkait penentuan nasib sendiri.⁹ Pihak Indonesia membujuk pejabat PBB untuk menyetujui agar jajak pendapat hanya dilakukan oleh 1.025 orang yang telah dipilih untuk mewakili rakyat Papua. Para wakil ini kemudian dengan suara bulat memilih agar Papua berada di bawah kedaulatan Indonesia.¹⁰ Wilayah ini kemudian diganti namanya menjadi Irian Barat (kemudian diubah menjadi Irian Jaya pada tahun 1973), dan menjadi provinsi Indonesia ke-26. **PWG baru-baru ini menganalisis daftar 1.025 orang yang berpartisipasi dalam Penentuan Pendapat Rakyat.**¹¹ Kami menemukan bahwa hanya 7% dari daftar nama pemilih tersebut yang perempuan, yaitu sebanyak 80 orang. Ini menunjukkan bagaimana perempuan

⁷ ICTJ dan ELSHAM Papua.

⁸ New York Agreement, 1962, Pasal XVIII d., <www.vrijooosttimor.nl/PDFs/New_York_%20Agreement.pdf>.

⁹ AJAR dkk., 2015, “The Practice of Torture: Business as Usual in Papua,” 7, <<http://asia-ajar.org/wp-content/uploads/2015/11/Torture-report-English.pdf>>.

¹⁰ Untuk informasi lebih lanjut, lihat “United Nations Security Forces”, <peacekeeping.un.org/mission/past/unsfbackgr.html>.

¹¹ T. Thamrin, Boven Digul: Lambang Perlawanan terhadap Kolonialisme (Surabaya: Ciscom, 2001).

Papua telah terpinggirkan dalam pengambilan keputusan tentang masa depan mereka sendiri.

Pada masa Orde Baru, bersama Aceh dan Timor-Timur, Papua ditetapkan sebagai “daerah operasi militer” (dikenal sebagai DOM) di mana operasi-operasi keamanan tersebut berujung pada pelanggaran hak asasi manusia berskala luas.¹² Aksi militer Indonesia di Papua memunculkan kelompok perlawanan bersenjata pada tahun 1960an yang dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Konflik bersenjata terus berkobar, dipicu oleh kehadiran transmigran¹³ dari berbagai wilayah lain di Indonesia, pengerukan sumber daya alam melalui pertambangan dan penebangan hutan, dan tindakan represif yang terus-menerus dilakukan oleh aparat keamanan negara dalam menghadapi perbedaan pendapat.

Setelah Presiden Suharto lengser, sekelompok pemimpin Papua menyampaikan keinginan lama mereka untuk merdeka kepada Presiden B.J. Habibie. Menyadari adanya kebutuhan untuk mengatasi sentimen ini, pemerintah Indonesia membuat beberapa kelonggaran. Larangan penyebutan provinsi “Papua” dan pengibaran Bendera Bintang Kejora dicabut, dan pada tahun 2001, Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) disahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat adat Papua dan menggalakkan otonomi politik. UU Otsus menyatakan bahwa 80% dari sumber daya alam (kecuali 70% untuk minyak dan gas) tetap tinggal di Papua, budaya Papua dilestarikan, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dibentuk sebagai lembaga untuk melindungi kepentingan masyarakat adat Papua. UU Otsus juga mempunyai pasal khusus yang memastikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, dan kuota keterwakilan perempuan di MRP.

Sekalipun begitu, banyak orang Papua percaya bahwa janji-janji untuk reformasi yang disajikan dalam UU Otsus Papua tidak dijalankan. Sampai saat

¹² Lihat Laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) di Papua/Irian Jaya, 8 Mei 2001 (untuk kasus Abepura dan Wasior/Wamena); Laporan Komisi Penyelidik Nasional (KPN) mengenai Pembunuhan Theys Eluay, 2002; dan Laporan Penyiksaan di Tiginambut, Puncak Jaya, 2011.

¹³ Program transmigrasi adalah kebijakan negara untuk mengubah wilayah-wilayah hutan menjadi area-area proyek kolonial berskala besar. Pada tahun 1984, pemerintah telah memindahkan 3,6 juta penduduk dari pulau Jawa, Bali, Madura, dan Lombok ke pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pada tahun 1970an dan 1980an, program transmigrasi difokuskan ada pembangunan pertanian subsisten. Pada dekade 1990an hingga program ini secara resmi berakhir pada tahun 1999, fokusnya berubah menjadi memasok buruh untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit. Lihat laporan KKPK, “Menemukan Kembali Indonesia”, 2014, 156.

ini, komisi kebenaran dan pengadilan hak asasi manusia belum juga dibentuk di Papua; hanya ada sedikit pengakuan atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu; dan masyarakat Papua terus merasakan ancaman atas keberadaan, cara hidup, dan keterkaitan mereka dengan tanah.

Pada tahun 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi yang membagi Papua menjadi dua provinsi. Hal ini berlawanan dengan semangat UU Otsus yang menyatakan bahwa, “pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang,” (Pasal 76).¹⁴

Otsus juga telah gagal membendung gelombang kekerasan. Operasi-operasi keamanan selama bertahun-tahun sejak *reformasi* mengindikasikan bahwa baik *reformasi* maupun Otsus tidak mampu mengatasi masalah, dan bahkan turut berperan dalam menciptakan kerusuhan dan kekerasan di Papua.¹⁵ Dengan janji keadilan transisi yang pada hakikatnya sudah tidak ada, budaya impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil Papua terus bertumbuh dengan subur.

UU Otsus seharusnya bisa menjadi kesempatan untuk menyelesaikan kesalahan-kesalahan sejarah di Papua dengan menggunakan pendekatan keadilan transisi. Namun, setelah dua dekade periode Otsus yang kini hampir berakhir, tidak banyak bukti tentang kemauan politik untuk melaksanakan pasal-pasal Otsus yang dapat mengakhiri siklus kekerasan.

Undang-Undang Otonomi Khusus memiliki pasal-pasal khusus yang mencerminkan janji *reformasi* untuk mengupayakan kebenaran dan keadilan, dan memperbaharui hubungan antara Jakarta dan Papua, serta memastikan kesetaraan gender di provinsi ini.

¹⁴ F. Zamzami, “Politik, Perang, dan Pemekaran Papua,” Republika.co.id, 1 November 2019; <republika.co.id/berita/kolom/fokus/19/11/01/q09xhf282-politik-perang-dan-pemekaran-papua>; “Dividing Papua: How Not to Do It,” International Crisis Group Briefing, 9 April 2003; <crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/dividing-papua-how-not-to-do-it>.

¹⁵ R. Chauvel, “Governance and the Cycle of Violence in Papua: The Nduga Crisis,” *The Asia-Pacific Journal* 7, issue 2, no. 4 (15 Januari 2019); <apjjf.org/2019/02/Chauvel.html>. Walaupun studi kasus Chauvel berfokus di Nduga, pemikirannya tentang kekerasan di Papua punya relevansi yang lebih umum.

Pasal-Pasal Keadilan Transisi di bawah UU Otsus No. 21/2001	Implementasi Saat Ini
<i>Hak atas Kebenaran</i>	
Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang bertugas untuk “melakukan klarifikasi sejarah dan rekonsiliasi” (Pasal 46)	Belum dibentuk
<i>Hak atas Keadilan</i>	
Pembentukan kantor perwakilan Komnas HAM	Sudah dibentuk
Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pasal 45:2)	Belum dibentuk
<i>Reformasi Kelembagaan untuk Memastikan Pelanggaran Tidak Terulang</i>	
Langkah-langkah khusus untuk memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat adat Papua atas pekerjaan dan untuk dipilih pada posisi-posisi strategis di lembaga pemerintah dan negara, dan pengakuan atas adat istiadat.	Sudah dibentuk
Pembentukan MRP, badan hukum yang memiliki mandat untuk melindungi dan mengakui hak-hak masyarakat adat, memberdayakan perempuan , dan mempromosikan toleransi beragama. MRP memiliki peran untuk mengawasi pengangkatan jabatan-jabatan tertinggi yang ada di lembaga eksekutif dan legislatif di Papua; dan harus memberikan persetujuan atas kesepakatan-kesepakatan pemerintah dengan pihak mana pun yang berdampak pada perlindungan hak-hak masyarakat adat; untuk bertindak sebagai juru bicara atas pengaduan tentang hak-hak masyarakat adat; dan untuk memberikan masukan kepada badan eksekutif dan legislatif tingkat provinsi tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat. MRP terdiri dari perwakilan kelompok adat dan agama, dengan 30% perwakilan perempuan (Pasal 19:1).	Sudah dibentuk

Pasal 43 mengakui dan melindungi hak atas tanah adat dan mewajibkan adanya konsultasi dengan pemilik tanah adat untuk setiap perubahan tentang penggunaan tanah.	Sebagian terlaksana
UU Otsus juga mengatur pendirian partai lokal (Pasal 28), dan penetapan bendera dan lagu sebagai “simbol budaya ... tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan” (Pasal 2).	Belum dibentuk
Dalam Pasal 47, UU ini mempromosikan hak asasi perempuan adat dan menyuarakan kewajiban melakukan segala upaya untuk mencapai kesetaraan gender.	Sebagian terlaksana

Dua dekade sudah berlalu namun banyak dari pasal di atas yang masih belum sepenuhnya dilaksanakan. Terlepas dari adanya dana dari pemerintah pusat untuk ‘percepatan pembangunan’, pemerhati politik sudah menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan Otsus tersebut gagal ketika masalah yang sangat mendasar seputar pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan tidak kunjung ditangani.¹⁶

Sejalan dengan legislasi Otsus tahun 2001, periode 20 tahun pendanaan dari pemerintah pusat akan berakhir pada bulan Desember 2021. Ini dapat menjadi momen bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi atas efektifitas pendanaan tersebut. Debat dan manuver politik sudah dilakukan baik di Jakarta dan di antara elit Papua. Sekalipun begitu, bagi banyak orang Papua, “Otsus 2.0” dipastikan akan gagal bila dirancang hanya sebagai penangkal atas gerakan kemerdekaan tanpa diiringi upaya yang berarti untuk menyentuh akar yang mendasari pergerakan kemerdekaan itu, termasuk hilangnya tanah dan kurangnya partisipasi politik masyarakat asli Papua sendiri, terutama perempuan Papua.

¹⁶ Lihat misalnya, A. Ruhyanto, “Papua: How Indonesian president Jokowi is trying-and failing -to win hearts and minds,” 5 Desember 2018, <theconversation.com/papua-how-indonesian-president-jokowi-is-trying-and-failing-to-win-hearts-and-minds-107826>; B. Singh, “Why is West Papua in Constant Turmoil: The Indonesian territory has struggled for independence for more than 50 years,” The Diplomat, 12 September 2019, <thediplomat.com/2019/09/why-is-west-papua-in-constant-turmoil/>.

Upaya-Upaya untuk Mendokumentasikan Pelanggaran Sistematis terhadap Perempuan

Pada tahun 2009-2010, Kelompok Kerja Perempuan Majelis Rakyat Papua (Pokja Perempuan MRP) bekerja sama dengan Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan aktor-aktor kunci masyarakat sipil untuk melakukan studi tentang kekerasan terhadap perempuan Papua sejak tahun 1963 hingga masa kini. Laporan yang berjudul *Stop Sudah!* mendokumentasikan sekitar 260 kasus kekerasan negara dan kekerasan domestik. Laporan tersebut telah diserahkan kepada Ketua MRP dalam seremoni formal di Jayapura yang disaksikan secara terbuka.¹⁷ Laporan ini memberikan



Papan yang menunjukkan kepemilikan tanah adat oleh marga Subur. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui kepemilikan tanah adat oleh masyarakat adat. Foto oleh tim AJAR/PWG, Boven Digoel, akhir 2019.

¹⁷ “Enough is Enough: Testimonies of Papuan Women Victims of Violence and Human Rights Violations 1963-2009,” <www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-IDN-Enough-Women_Papua-Report-2010.pdf>.

catatan yang menarik tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan yang terjadi sebelum *Reformasi* (1963-1998) dan setelahnya (1998-2009). Laporan ini juga mencakup kasus-kasus kekerasan domestik yang terjadi, memperlihatkan adanya hubungan antara kekerasan berbasis gender yang terjadi di ruang publik dengan yang terjadi di ranah privat. Laporan ini memuat 5 temuan utama:

1. Pendekatan keamanan negara mengutamakan kekerasan untuk melumpuhkan lawan, tanpa ada sanksi yang serius bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pelaku kekerasan terhadap perempuan.
2. Praktik diskriminasi terhadap perempuan di Papua melanggengkan kekerasan terhadap perempuan.
3. Konflik sumber daya alam, konflik politik, dan perebutan kekuasaan dari tingkat lokal hingga nasional, mendorong terciptanya situasi di mana kekerasan negara dan kekerasan domestik terhadap perempuan menjadi meningkat.
4. Tidak ada respons dan kemauan politik yang serius dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua secara umum, ataupun masalah kekerasan terhadap perempuan secara khusus.
5. Lapisan trauma dan ketidakberdayaan yang tumpang tindih dan yang tidak ditangani menimbulkan adanya siklus viktimisasi.

Menanggapi laporan ini, MRP dan DPRD Papua pada tahun 2011 menerbitkan peraturan daerah khusus [Perdasus] untuk membentuk sebuah komisi di tingkat provinsi untuk menyediakan pemulihan bagi perempuan korban. Perdasus tentang Pemulihan Hak Perempuan Orang Asli Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (dikenal sebagai Perdasus Pemulihan), akan menyediakan sebuah mekanisme lokal untuk mengakui pengalaman kekerasan perempuan Papua dan memberikan bantuan mendesak.¹⁸ Meskipun sudah disahkan sejak tahun 2011, peraturan ini tak kunjung diimplementasikan selama hampir satu dekade.

¹⁸ <dpr-papua.go.id/wp-content/uploads/2020/02/PERDA-NOMOR-1-TAHUN-2011-TTG-PEMULIHAN-HAK-PEREMPUAN-PAPUA-SALINAN.pdf>.

Sa Ada Di Sini: Suara Perempuan Papua Menghadapi Kekerasan yang Tak Kunjung Usai¹⁹

Meskipun telah ada berbagai upaya untuk mendokumentasikan kekerasan terhadap perempuan di Papua seperti yang dijelaskan di atas, hanya ada sedikit kemajuan di aspek pencegahan dan keadilan. Pada tahun 2019, sepuluh tahun setelah terbitnya laporan bersama MRP dan Komnas Perempuan, PWG menerbitkan laporan baru tentang tentang kekerasan terhadap perempuan dengan mengintegrasikan metode partisipatif dan sensitif pada trauma. PWG mengkaji spektrum kekerasan, dari kekerasan negara, seperti konflik sumber daya alam, hilangnya tanah adat, kekerasan seksual dan berbasis gender akibat konflik politik, hingga kekerasan domestik. PWG mendokumentasikan 249 kasus yang dikumpulkan antara tahun 2013-2019. Para perempuan berbicara tentang kekerasan di masa lalu dan dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan dan kesejahteraan sosial ekonomi mereka, serta dampak kekerasan politik dan kekerasan domestik yang masih berlangsung.

Dari 249 peserta perempuan, 65 di antaranya pernah mengalami kekerasan negara. Meskipun peristiwa-peristiwa kekerasan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, tak ada satu pun kasusnya diselesaikan oleh negara dan para perempuan itu juga tidak pernah mendapat penanganan. Terdapat beberapa inisiatif dari masyarakat sipil untuk membantu para korban, namun upaya-upaya tersebut tidak berjalan secara konsisten (hlm. 21).

Dari 249 peserta perempuan, 37 orang pernah mengalami kekerasan domestik. Prevalensi kekerasan domestik, serta kurangnya layanan dan akses terhadap keadilan adalah masalah kritis yang mereka hadapi (hlm. 29).

Kerangka Kerja untuk Pemulihan dan Pemberdayaan

Pelajaran kunci dari penelitian ini menegaskan kembali bahwa kebutuhan perempuan asli penyintas kekerasan harus ditangani dengan cara-cara yang holistik dan seimbang sebagai cara untuk meningkatkan kehidupan mereka.

¹⁹ PWG memfasilitasi proses penelitian aksi dari tahun 2013-2019 yang melibatkan 249 perempuan asli Papua. Sebuah laporan dalam bahasa Indonesia telah diluncurkan di Kantor Gubernur Papua pada tahun 2016 dan versi bahasa Inggris yang diperbarui telah diterbitkan pada tahun 2019.

Harapan untuk Masa Depan yang Lebih Baik	Ketahanan Semangat Juang untuk Mengatasi Trauma
Landasan Kehidupan yang Berkesinambungan	Pengakuan, Rasa Aman, dan Keadilan

Ada empat elemen berbeda namun saling terkait yang dapat berkontribusi dan mendorong pemulihan perempuan korban kekerasan. Hanya dengan demikian, mereka, keluarga, dan komunitasnya dapat menjadi agen perubahan untuk hidup yang bebas dari kekerasan. Keempat elemen tersebut adalah:

1. Setelah memberikan dukungan awal untuk korban pasca peristiwa kekerasan (seperti perlindungan hukum dan penyediaan layanan kesehatan dan layanan-layanan lain), perlu ada upaya serius untuk memperkuat **landasan kehidupan perempuan**. Ini termasuk perumahan yang layak, akses kepada layanan kesehatan, akses kepada pendidikan, dan akses kepada sumber-sumber penghidupannya termasuk tanah, kebun, hutan, dan air.
2. Untuk mewujudkan keamanan dan keadilan bagi perempuan korban kekerasan, pemerintah dan masyarakat perlu memberikan **pengakuan** kepada korban kekerasan, khususnya korban kekerasan negara. Negara, lembaga agama, dan adat harus menyampaikan pesan yang jelas dan konsisten bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang salah. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk memastikan adanya akses kepada keadilan yang dapat memberikan rasa aman bagi korban.
3. Penguatan **proses pemulihan yang memperkuat ketahanan semangat juang** untuk mengatasi trauma dan siklus viktimisasi harus menjadi prioritas bagi mereka yang bekerja dengan para penyintas. Akses kepada dukungan dan layanan psikososial jangka panjang harus diprioritaskan sambil juga mengakui bahwa proses pemulihan sering kali bersifat spiritual. Oleh karena itu, upaya-upaya ini harus mencakup kerja sama dengan lembaga agama dan adat yang menyentuh kehidupan para korban. Bantuan jangka menjadi sangat penting untuk memastikan pemulihan korban.

Temuan-temuan kunci dan rekomendasi laporan tentang kekerasan terhadap perempuan ditampilkan kembali di sini. Laporan selengkapnya dapat diakses secara daring: <asia-ajar.org/wp-content/uploads/2019/04/I-am-Here-Voices-of-Papuan-Women-2019.pdf>.

4. Terakhir, perempuan korban membutuhkan **secercah harapan** untuk meningkatkan kehidupan mereka dan anak-anak mereka. Tanpa optimisme ini, perempuan akan mengabaikan upaya-upaya untuk membangun solidaritas dengan korban-korban lain maupun untuk membangun hidup dan masyarakat yang bebas dari kekerasan. (hlm. 61-63)



Keluarga orang asli Papua bersiap memancing di kawasan rawa di perbatasan Merauke dan Boven Digoel. Foto oleh Albertus Vembrianto.



3

Menapak jalan
dengan alat partisipatif

Ide penelitian ini lahir dari kesadaran bahwa bagi perempuan di Papua, kehilangan akses dan penguasaan atas tanah dan sumber daya alam merupakan masalah yang mendasar. Meski banyak kelompok yang bergerak di bidang konservasi dan hak masyarakat adat atas sumber daya alam, namun suara perempuan Papua masih belum terdengar.

Awalnya, tim peneliti melakukan diskusi kelompok terfokus di 5 komunitas dengan para pemangku kepentingan kunci, termasuk pemimpin adat laki-laki, tokoh perempuan, pemerintah daerah, dan lainnya untuk menginformasikan mereka tentang tujuan penelitian ini, mendapatkan masukan tentang masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat, dan mengidentifikasi calon-calon fasilitator dan peserta untuk penelitian berbasis komunitas ini.

Berbekal hasil konsultasi tersebut, PWG mengadaptasi alat-alat penelitian aksi partisipatif dalam manual *Batu dan Bunga: Sebuah Panduan untuk Pemahaman dan Aksi bagi Perempuan Penyintas*. Kami menciptakan 7 kegiatan untuk melakukan latihan mendengarkan secara mendalam, untuk belajar tentang pengalaman perempuan adat yang terkena dampak konflik tanah/sumber daya alam. Tujuan dari alat-alat partisipatif adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kehidupan perempuan sebelum konflik, hubungan dan pengetahuan mereka tentang tanah, serta bagaimana kehidupan mereka yang terdampak konflik itu saat ini.

1. **Simbol Diri:** Kami meminta peserta untuk memperkenalkan diri dengan memilih simbol yang paling mewakili karakter dan pengalaman mereka.
2. **Sungai Kehidupan:** Peserta berbagi kisah hidup mereka dengan menggambar sebuah sungai yang menceritakan saat-saat bahagia dan sulit dalam metafora air yang tenang dan berjeram untuk berbagi tentang peristiwa-peristiwa yang mereka anggap penting, baik suka maupun duka.
3. **Pemetaan Komunitas:** Dengan menggambar peta besar di lantai, peserta menggambar peta komunitas mereka, mengidentifikasi rumah mereka, dan lokasi-lokasi kunci yang penting bagi kehidupan dan penghidupan mereka (kebun, hutan, sumber-sumber tanaman obat, air, dan tempat keramat). Mereka juga menyebutkan nama asli dari tempat-tempat ini.
4. **Alur Waktu, Sejarah Tanah Kami dan Perubahannya:** Peserta diminta untuk menceritakan ingatan kolektif tentang apa yang telah terjadi di

tanah mereka. Apa saja perubahannya, kapan terjadinya, dan apa pengaruhnya terhadap perempuan? Apakah ada perubahan terhadap iklim, tingkat ketersediaan dan kebersihan air? Apakah ada perubahan tentang pola makan mereka dan keluarga?

5. **Pemetaan Tubuh:** Peserta menggambar siluet tubuh mereka dan diminta untuk menandai letak-letak kebahagiaan dan kekuatan, serta letak-letak kesedihan dan penderitaan, di siluet tubuh mereka. Mereka diminta mendiskusikan bagaimana konflik tanah berdampak pada tubuh dan kesehatan mereka; dan bagaimana perubahan pola makan mempengaruhi tubuh mereka?
6. **Sumber Dayaku:** Peserta diminta menjelaskan sumber-sumber penghidupan mereka sebelum, selama dan setelah konflik tanah. Proses ini memperdalam pengetahuan kita tentang siklus kemiskinan yang dialami perempuan yang terdampak konflik tanah dan sumber daya alam.
7. **Batu dan Bunga:** Kami mengadaptasi sebuah teknik untuk lebih memahami bagaimana perasaan perempuan tentang hubungan mereka dengan tanah. Peserta memilih sebuah batu (bila jawabannya ‘tidak’) atau bunga (‘iya’) untuk menggambarkan apakah mereka merasa mampu menjaga dan memelihara tanah mereka untuk masa depan mereka; apakah mereka merasa bahwa mereka sudah mendapatkan keadilan; dan apakah mereka mampu menjalani hidup yang bebas dari kekerasan. Alasan pemilihan batu atau bunga didiskusikan di dalam kelompok.

Tim peneliti melakukan penelitian aksi ini pada bulan Desember 2019 hingga Februari 2020. Seratus perempuan adat Papua dari 5 komunitas terlibat dalam penelitian ini. Peserta tertua berumur 65 tahun dan saat ini masih aktif bekerja di perkebunan kelapa sawit yang ada di wilayahnya. Sementara itu, peserta termuda berumur 15 tahun dan masih duduk di bangku kelas 5 SD. Kami memilih wilayah-wilayah yang mengalami konflik sumber daya alam, mulai dari wilayah yang telah mengalami konversi ke perkebunan kelapa sawit selama lebih dari 20 tahun hingga ke wilayah-wilayah yang tanahnya masuk dalam perencanaan untuk diambil alih oleh proyek-proyek pembangunan berskala besar.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, kami terus mengembangkan pendekatan kami. Penjelasan yang lebih lengkap terkait pendekatan dalam penelitian ini silahkan lihat, *Mama Menjaga Tungku Api: Panduan untuk Pembelajaran Partisipatif tentang Sumber Daya Alam bersama Perempuan Adat Papua*. Manual ini mencakup 7 alat penelitian yang dijelaskan di atas tadi dan dilengkapi dengan berbagai metode baru yang terinspirasi dari pengalaman kami ketika melakukan penelitian ini. Kami juga membuat buku saku untuk menginformasikan perempuan adat tentang peluang-peluang advokasi dalam melindungi tanah dan hutan mereka.

Buku ini berisi tentang pengalaman perempuan adat yang kehilangan tanah dan hutan yang menjadi tumpuan hidup mereka. Kami belajar bagaimana sebagian perempuan yang terlibat dalam penelitian ini dapat beradaptasi dan mengambil peluang baru dengan bekerja di perkebunan kelapa sawit sambil tetap bersandar pada hubungan mereka dengan sumber daya alam di sekitar mereka. Sementara sebagian lainnya kehilangan jaring pengaman yang telah menopang keluarga mereka selama bergenerasi, dan pada saat yang sama tidak mampu mengakses perekonomian yang berbasis transaksi uang tunai yang hanya memiliki tujuan jangka pendek. Mereka sudah menyerukan tentang pentingnya perlindungan pada tanah mereka, dan bagaimana mereka dipinggirkan.

Setiap perempuan yang terlibat dalam penelitian ini memiliki cerita yang menarik. Rangkaian kisah-kisah dari para perempuan ini memberikan **gambaran nyata tentang kegagalan dalam melempangkan jalan bagi masyarakat adat untuk berdiri di atas kaki mereka sendiri dengan melibatkan semua anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang masa depan mereka**. Kami melihat bagaimana perempuan terus dipinggirkan, sembari melihat betapa mereka berupaya menggunakan kekuatan dan keuletan mereka sendiri untuk berjuang demi keberlangsungan hidup.

Karena topiknya yang luas dan sering kali dianggap “bukan urusan perempuan”, kami merancang penelitian ini dengan menggunakan alat partisipatif lintas generasi yang menyenangkan namun serius pada saat yang sama, sambil memfasilitasi proses pembelajaran dan aksi bersama. Kami berupaya, dengan diwarnai berbagai keberhasilan dan kegagalan, untuk membawa secercah perubahan dalam kehidupan para perempuan yang bersedia untuk meluangkan waktu dan cerita tentang diri mereka.

Dua perempuan berjalan di lokasi hutan yang dibabat.
Foto oleh Albertus Vembrianto.



Memanggul Beban: Kebijakan Pembangunan Nasional dan Komoditas Global



Jadi, perusahaan itu janji-janji kita, apalagi kita yang pemilik. Dia janji kita itu nanti punya rumah, air bersih, terus nanti ada jaminan setiap bulan, begitu. Jadi kita ini pikir betul, jadi kita iya-iya dia sudah kasih 15 kg [bahan makanan]. Ada gula, kopi, teh, tapi di situ itu dia mulai mengurangi... sampai hari ini cuma janji di atas janji, belum terjawab sampai hari ini. Terus dari air bersih juga, perusahaan janji kita juga tidak ada. – BC, Kabupaten Boven Digoel

Karena sudah ada janji-janji [dari perusahaan] ... misalnya, bangun rumah-rumah tiap pemilik adat ini. Yang punya hak di sana akan bangun rumah-rumah yang bagus; sekolahkan anak. Terus, dia [perusahaan] akan melihat yang lansia ini, dia akan melihat. Tapi, sampai hari ini tidak pernah. – UA, Kabupaten Jayapura

Untuk memberikan konteks tentang kisah perempuan yang menjadi inti dari penelitian ini, perlu lebih dulu menyajikan kajian kebijakan nasional dan permintaan pasar global yang pada gilirannya turut mempengaruhi perubahan akses perempuan kepada tanah dan sumber daya alam di Papua, dan juga yang telah memicu terjadinya konflik kekerasan di sana selama beberapa dekade. Walaupun fokus penelitian ini adalah dampak dan tantangan yang ada di masa kini, kita harus sama-sama memahami tentang bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dibentuk selama ini.

Sejak masa-masa awal Orde Baru, investasi di Papua umumnya terfokus pada eksploitasi komoditas sumber daya alam untuk memenuhi tuntutan pasar global, yang diiringi dengan pengerahan kekuatan militer untuk mengamankan proses tersebut. Penekanan kebijakan Indonesia yang secara eksklusif menguasai tanah dan sumber daya alamnya disertai pola-pola ekstraksi sumber daya alam yang tak berkelanjutan, termasuk pengubahan hutan-hutan asli menjadi areal-areal industri, sebenarnya tak hanya terjadi di Papua.¹ Tentu

¹ Menurut data dari Kementerian Kehutanan, 262 perusahaan telah memiliki konsesi perkebunan yang membentang di lebih dari 9,39 juta hektar kawasan hutan, dikelola di bawah surat izin yang berlaku hingga 100 tahun. Selain itu, 303 perusahaan memiliki hak eksploitasi kayu di atas 21,49 juta hektar kawasan hutan, sementara 600 perusahaan perkebunan kelapa sawit menguasai setidaknya 9,4 juta hektar tanah di bawah hak guna usaha (HGU) komersial (Toha dan Collier 2015). Kritikus berpendapat bahwa, semua konsesi minyak dan gas, kelapa sawit, kayu dan penebangan mencakup 68% dari luas wilayah negara (Fogarty 2014). Angka-angka ini sering kali mencakup cadangan tanah yang telah dikumpulkan oleh perusahaan swasta dan negara di bawah berbagai surat izin dan disisihkan untuk pembangunan selanjutnya (McCarthy, Vel dan Afiff 2013). Sumber: J. McCarthy

saja, masyarakat adat di seluruh Indonesia tidak tinggal diam dan berupaya untuk menegakkan kembali hak-hak ulayat mereka. Mereka juga berjuang untuk keadilan dan memulihkan dampak lingkungan, ekonomi dan sosial yang telah rusak parah, demi menjaga kelangsungan hidup masyarakat lokal.

Namun kebijakan yang militeristik dan pengerukan sumber daya alam yang dijalankan pemerintah Indonesia di Papua, yang dilapisi oleh rasisme dan kekerasan yang berlanjut, telah membuat kekerasan di Papua melampaui apa yang dialami oleh masyarakat adat lain di Indonesia. Pola kekerasan berbasis sumber daya, yang dimulai sejak rezim Soeharto sampai era Otsus, terbukti membahayakan tidak hanya lingkungan alam Papua, tetapi juga tubuh fisik dan martabat dasar masyarakat Papua. Sementara itu, gelombang migrasi orang non-Papua ke tanah Papua membuat masyarakat lokal merasa kalah secara jumlah, diabaikan, dan tidak dihargai karena para pendatang ini dinilai merebut peluang kerja mereka, baik di industri sumber daya alam yang terus berkembang maupun di lembaga pemerintahan. Dinamika inilah yang menjadi salah satu akar masalah dibalik konflik politik yang terus berlanjut di Papua.

Sebagaimana yang digambarkan oleh studi-studi kasus kami di bawah, dampak-dampak ini telah memberi beban yang sangat berat bagi perempuan adat Papua, yang telah lama dipinggirkan dan dikorbankan –oleh pemerintah, perusahaan, transmigran, dan bahkan komunitas mereka sendiri– dan yang kini menuntut agar suara mereka didengarkan dan hak mereka diakui.

Orde Baru: Otoritas negara, pengerukan sumber daya, dan pembangunan nasional

Rezim Orde Baru Soeharto merupakan antitesis dari kebijakan sosialis termasuk nasionalisasi ekonomi sebagai wujud dari ekonomi berdikari yang dijalankan Sukarno di awal tahun 1960an. Soeharto dengan tangan terbuka menerima kapitalisme sebagai mesin pembangunan ekonomi nasional. Rezim Soeharto ditopang oleh keterlibatan militer secara luas di segala bidang kehidupan sipil

dan K. Robinson, “Land, economic development, social justice and environmental management in Indonesia: the search for the people’s sovereignty” dalam *Land and Development in Indonesia: Searching for the People’s Sovereignty* (2016): 1-34.

demikian visi pembangunan yang diusungnya, dan digunakan untuk menekan pendapat yang berbeda (sering kali dengan kekerasan), terutama jika pendapat tersebut dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan nasional.

Pada tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menyatakan bahwa potensi kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan untuk memperkuat perekonomian dan, karena modal dalam negeri sangat terbatas, peraturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk menarik modal asing.² Selanjutnya, Orde Baru mengesahkan berbagai peraturan dasar, termasuk undang-undang yang mengizinkan penanaman modal asing, dan Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan dan Pertambangan. Prinsip utama dari aturan-aturan ini adalah penegasan bahwa negara mempunyai kewenangan tertinggi yang terpusat atas semua tanah yang “tak bertuan” dan semua sumber daya alam yang terkandung di dalamnya (baik di atas maupun di bawah tanah), untuk digunakan bagi “kepentingan nasional.” Prinsip dasar dari kewenangan Negara ini, dan pandangan sempit tentang bentang alam yang hanya dinilai sebagai komoditas, menjadi landasan hukum dan filosofis tentang bagaimana bentang alam Indonesia dipandang dan dikelola selama puluhan tahun kemudian.³

Kesepakatan bersejarah Freeport⁴

Dalam beberapa bulan setelah disahkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing, perusahaan asal Amerika Serikat PT. Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang memenangkan konsesi dengan pemerintah baru. Freeport

² Pembahasan tentang Ketetapan MPRS No. XXIII/1966 untuk Memperbarui Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan ditemukan dalam Y. Zakaria, “20 Tahun UU Kehutanan, Bagaimana Kehidupan Masyarakat Adat?,” *Mongabay*, 11 September 2019, <mongabay.co.id/2019/09/11/20-tahun-uu-kehutanan-bagaimana-kehidupan-masyarakat-adat-1/>.

³ Untuk diskusi mengenai dampak dari pandangan bahwa Negara Indonesia memiliki kewenangan atas hutan, lihat N. Peluso dan P. Vandergeest, “Genealogies of the political forest and customary rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand,” *Journal of Asian Studies* 60 (3), 761-812.

⁴ Untuk studi historis yang lebih mendetail mengenai Freeport di Indonesia, dengan pemikiran yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi politik yang dinegosiasikan Jakarta dengan Washington, D.C., lihat D. Leith, “Freeport and the Suharto Regime, 1965-1998,” *The Contemporary Pacific* 14,

menandatangani kontrak 30 tahun untuk menambang Gunung Ertsberg di Kabupaten Mimika, Papua. Tempat ini merupakan salah satu cadangan tembaga terbesar di dunia dan juga situs yang memiliki makna spiritual yang penting bagi orang asli Papua. Kemudian pada tahun 1990an, karena hubungan pribadi dan ekonomi yang dekat dengan Soeharto dan keluarganya, Freeport juga memenangkan kontrak untuk menambang Gunung Grasberg, tempat cadangan emas terbesar di dunia. Penggalian puncak gunung dan pembangunan tambang terbuka di gunung-gunung keramat ini dianggap sebagai sebuah pemenggalan spiritual “ibu bumi”, dan menjadi simbol pelanggaran negara Indonesia dan korporasi asing terhadap orang asli Papua dan khususnya perempuan.⁵

Selain cadangan mineral yang kaya, tambang Ertsberg juga menjadi tambang tembaga dengan biaya pengerukan terendah di dunia (meskipun biaya pengerukan untuk suap dan ‘pungutan liar’ belum dihitung dalam biaya ini). Karena itu, operasi-operasi Freeport di Papua menjadi portofolio paling berharga yang dimiliki perusahaan ini. Pada saat yang sama, Freeport menjadi sumber pendapatan pajak yang penting bagi pemerintah Indonesia, dan juga menjadi sumber pembayaran tidak resmi kepada Soeharto, para pejabat pemerintah lainnya serta militer. Lokasi tambang dengan dampak lingkungan dan sosial yang parah menyulut perlawanan politik di Papua, yang kemudian ditanggapi pemerintah dengan memperpanjang militerisasi di wilayah tersebut sehingga semakin memperparah siklus kekerasan di sana.⁶

Hubungan Freeport dengan Orde Baru menjadi sebuah contoh utama dari model “kapitalisme kroni” yang dimiliterisasi ala Soeharto.⁷ Perusahaan asing membayar mahal untuk mendapat akses pada bahan mentah dengan biaya yang rendah karena tak harus membayar kompensasi kepada masyarakat lokal dan tak harus melakukan upaya perlindungan lingkungan yang berbiaya mahal.

no. 1 (Honolulu: University of Hawai’I Press: Spring 2002): 69-100; <scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/handle/10125/13611/v14n1-69-100.pdf>.

⁵ A. Feith, 2000. “Strategies of Rule, Strategies of Resistance: Women and The West Papuan Resistance Struggle.” Honors Dissertation, Queensland University. Bab 4, <papuaweb.org/dlib/s123/feith/ba.pdf>.

⁶ Human Rights Watch, 2006. “Too High A Price: The Human Rights Cost of the Indonesian Military’s Economic Activities,” <www.hrw.org/reports/2006/indonesia0606/>.

⁷ M. Vakitiotis, 1998, *Indonesian Politics Under Suharto: The Rise and Fall of the New Order*. Routledge.

Dengan cara ini, sektor sumber daya alam dan provinsi-provinsi yang kaya akan sumber daya alam menjadi semakin penting bagi keamanan ekonomi dan politik nasional.

Menyusul kesepakatan Freeport, perusahaan asing berlomba-lomba masuk, ingin sekali memenangkan kontrak sumber daya alam untuk ekstraksi bahan mentah seperti mineral, minyak dan gas, dan kayu.⁸ Beberapa diantaranya adalah Exxon Mobil, yang menandatangani kontrak untuk mengakses cadangan gas alam cair terbesar di dunia yang terletak di Aceh, sebuah konsesi yang sama seperti Freeport, dan kemudian menjadi sumber pertikaian dalam konflik politik berdarah yang terjadi selama puluhan tahun di Aceh.

Undang-undang dan peraturan lain di rejim Orde Baru semakin memperkuat kebijakan sentralisasi atas pengerukan sumber daya alam untuk keuntungan sebesar-besarnya, daripada untuk mendukung pengelolaan atau konservasi yang berkelanjutan ataupun memberikan keuntungan balik kepada masyarakat lokal yang menanggung beban terparah dari pengerukan sumber daya alam itu. Misalnya, kebijakan kehutanan hanya ditujukan untuk menghasilkan kayu, utamanya bagi pasar internasional. Nilai lingkungan dari hutan yang utuh untuk melindungi kualitas air, tanah, udara, atau pemeliharaan keanekaragaman hayati jarang sekali diakui apalagi diprioritaskan oleh Kementerian Kehutanan Orde Baru, dan nilai hutan untuk kesejahteraan masyarakat lokal juga tidak dilihat.

Kawasan hutan primer yang kaya dengan areal yang sangat luas –lebih dari 90% dari total luas lahan di luar Jawa, Madura, dan Bali– ditetapkan sebagai Hutan Negara, meskipun sebagian besarnya berada di bawah hak ulayat masyarakat adat. Konsesi-konsesi kayu, atau kontrak HPH (Hak Pengusahaan Hutan) selama 25 tahun, diberikan kepada perusahaan-perusahaan untuk menebang spesies-spesies berharga ini secara selektif. Setelah spesies ini ditebang, hutan tersebut dianggap “tidak produktif lagi” oleh Kementerian Kehutanan, tanpa menimbang jumlah pohon yang masih tersisa. Izin-izin

⁸ B. Simpson, *Economists with Guns: Authoritarian Development and U.S.-Indonesian Relations, 1960–1968* (Stanford: Stanford University Press, 2008), 612–13.

untuk menebang hutan “non-produktif” menjadi dapat dikeluarkan untuk mengubah hutan menjadi perkebunan bubur kertas (*pulp*) dan kertas atau perkebunan berskala luas, terutama kelapa sawit, kopra, gula, rempah-rempah, atau produk-produk lainnya – tergantung pada permintaan pasar internasional yang menguntungkan.

Ekspansi perkebunan, krisis pangan global dan ekonomi “hijau”

Perkebunan komoditas agrikultur yang luas telah menjadi ciri penguasaan sumber daya sejak zaman VOC. Ekspansi perkebunan terus berlanjut dengan cepat sejak zaman itu, meskipun pasar dan komoditasnya telah bergeser.

Selama tahun 1960-70an, penekanan pengelolaan hutan di masa Orde Baru utamanya adalah pada ekstraksi kayu mentah, dan kemudian pada proses produksi vernis dan kayu lapis mewah dari kayu mentah ini. Namun pada awal 1980an, perhatian mulai beralih ke konversi lahan-lahan hutan yang dianggap “tidak produktif” menjadi perkebunan industri, di mana kelapa sawit menjadi pemain utamanya.

Meningkatnya permintaan atas minyak sawit, yang digunakan terutama untuk makanan (termasuk sebagai makanan pokok penduduk India yang permintaannya semakin meningkat), tetapi dalam beberapa tahun terakhir juga semakin dibutuhkan sebagai bahan dasar *biofuel*⁹ yang membuat kelapa sawit menjadi investasi yang sangat menguntungkan.¹⁰ Minyak sawit memiliki keuntungan tinggi per hektarnya, merupakan minyak yang paling murah untuk diproduksi, dan termasuk minyak nabati yang paling banyak digunakan untuk *biofuel*.¹¹ Bahkan banyak negara (termasuk Indonesia) telah menetapkan aturan tentang kuota *biofuel*, sehingga memicu peningkatan permintaan akan

⁹ Human Rights Watch, 15 Juli 2013, “The Dark Side of the Green Economy,” <www.hrw.org/report/2013/07/15/dark-side-green-growth/human-rights-impacts-weak-governance-indonesias-forestry>.

¹⁰ D. Bentivoglio, G. Bucci, dan A. Finco, “Factor affecting the palm oil boom in Indonesia: a time series analysis,” presentasi di Konferensi Asosiasi Internasional Ekonom Pertanian, Vancouver, British Columbia, 28 Juli - 2 Agustus 2018, <ageconsearch.umn.edu/record/277129/>, 3, 5, 16.

¹¹ Ibid, 7–9, 16.

minyak sawit. Permintaan akan *biofuel* “hijau” ini semakin mendorong perluasan perkebunan kelapa sawit yang ironisnya, sering kali dikembangkan dengan menebang hutan-hutan alami.

Indonesia merespon peningkatan permintaan untuk minyak sawit dengan menawarkan insentif keuangan yang besar kepada para petaninya demi menguasai pasar global. Pada tahun 2006, Indonesia telah melampaui Malaysia sebagai produsen terkemuka di dunia. Hingga Januari 2020, jumlah lahan yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mencapai 16,38 juta hektar dengan total jumlah produksi yang ditargetkan mencapai total 43.5 juta ton untuk tahun 2020-21.¹² Mayoritas wilayah yang memiliki konsentrasi produksi minyak sawit tertinggi berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan karena topografinya yang lebih mudah dijangkau dan infrastrukturnya yang lebih maju. Namun, seiring dengan semakin menyusutnya wilayah-wilayah yang tersedia untuk perkebunan di Indonesia bagian Barat dalam satu dekade terakhir, ekspansi kemudian mulai meluas ke Papua.¹³

Perkebunan untuk pangan di Papua juga mengalami ekspansi dramatis setelah *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) digagas. MIFEE diluncurkan pada tahun 2010 dan dicanangkan sebagai solusi untuk menghadapi “krisis global” karena terjadi lonjakan permintaan pangan dan bahan bakar, dengan memperluas perkebunan kelapa sawit, bubur kayu, jagung, kedelai, dan gula tebu.¹⁴ Lokasi-lokasi MIFEE yang terletak di wilayah perbatasan dengan Papua Nugini, ditambah dengan ikut sertanya pebisnis yang memiliki koneksi dengan pejabat tinggi militer¹⁵, menjadikan area ini sangat termiliterisasi.

¹² The US Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, *Oilseeds and Products Annual*, (Washington DC: 19 Maret 2020).

¹³ S.J. Santosa, “Palm Oil Boom in Indonesia: From Plantation to Downstream Products and Biodiesel,” 463, <onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/clen.200800039>.

¹⁴ Untuk analisis mendalam tentang MIFEE dan impliasinya, lihat Y. Zakaria, E.O. Kleden, dan F. Samperante, “Beyond Malind imagination: Beberapa catatan atas upaya percepatan pembangunan” cq. *Merauke Integrated Food and Estate (MIFEE) di Kabupaten Merauke, Papua, dan kesiapan masyarakat adat setempat dalam menghadapinya* (Jakarta: PUSAKA, 2010), <www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2013.873029?src=recsys&journalCode=fjps20>.

¹⁵ Franciscan International dan the Asian Human Rights Commission. 2011. “Human Rights in Papua.”, <www.humanrights.asia/wp-content/uploads/2018/07/Human-Rights-in-Papua-2010-2011-English.pdf>.

Laporan-laporan tentang pengalaman masyarakat yang terdampak MIFEE memperlihatkan adanya keterlibatan militer dalam mengintimidasi masyarakat dan mempengaruhi para pemimpin lokal dalam proses akuisisi tanah.¹⁶

Seperti halnya kelapa sawit, perluasan lahan perkebunan industri pertanian dimaksudkan untuk menghasilkan komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasar global, bukan masyarakat lokal. Sementara itu, masyarakat lokal harus menanggung beban yang tak terhitung atas hilangnya tanah dan hutan yang penting bagi kehidupan dan identitas mereka.

Perluasan perkebunan dan gelombang pendatang

Ekspansi perkebunan berskala luas nyatanya “bergandengan tangan” dengan kebijakan transmigrasi. Kebijakan transmigrasi ini pada awalnya ditujukan untuk mengatasi krisis lahan di pulau-pulau yang penduduknya padat, seperti Jawa, Bali, dan Sumatera, dengan memindahkan penduduknya ke wilayah-wilayah yang berpenduduk jarang di wilayah timur Indonesia. Skema ini juga merupakan visi pemerintah Soeharto untuk memodernisasi masyarakat pedesaan tradisional yang masih hidup secara tradisional sesuai adat istiadat, penghidupan, dan keyakinan spiritual mereka, yang oleh pemerintah dipercaya sebagai “terbelakang” dan membutuhkan “pembangunan”.

Pengembangan skema hibrida antara industri dan petani kecil yang disebut Perkebunan Inti Rakyat (PIR) merupakan penanda penting dalam perubahan pengelolaan perkebunan yang mendorong tumbuhnya buruh transmigran, dan menjadi salah satu masalah yang harus diperhatikan secara khusus di Papua. Melalui skema ini, perusahaan menyisihkan sebagian dari konsesinya untuk dikelola petani, dengan aturan petani harus membeli semua kebutuhan produksi dari perusahaan secara kredit dan menjual semua hasil produksi kepada perusahaan dengan harga yang telah ditentukan. Sebenarnya, skema perkebunan seperti ini dapat dikembangkan untuk melibatkan masyarakat lokal, tetapi pada tahun 1980an, muncul program PIR-Trans yang digunakan untuk menyukseskan program transmigrasi dan mendapatkan buruh murah serta biaya produksi yang rendah bagi perusahaan. Jumlah transmigran yang

¹⁶ Ibid.

pindah ke Papua terus meningkat secara konstan sepanjang tahun 1980an dan 1990an, membuka ratusan ribu hektar hutan untuk ditanami dan juga menyediakan sumber buruh “kerja paksa” yang murah (tanpa dukungan sosial dari luar dan dengan pilihan lapangan pekerjaan sempit) yang membantu kemudian ikut berkontribusi pada pesatnya perluasan perkebunan kelapa sawit.¹⁷

Jumlah transmigran ke Papua terus meningkat semasa Otsus, sebagian dimaksudkan untuk memasok buruh bagi proyek-proyek perkebunan berskala luas seperti MIFEE.¹⁸ Persoalan migrasi dan dampaknya terhadap peminggiran orang Papua adalah salah satu masalah utama dari konflik yang terus berlangsung.

Banyak pihak mengkritik bahwa program transmigrasi telah gagal untuk membangun pemerataan, seperti tujuan awalnya. Banyak transmigran miskin yang tetap terpinggirkan dan tetap menjadi buruh tani harian yang tak berdaya di rumah baru mereka.¹⁹ Selain itu, orang Papua justru memandang bahwa arus transmigran ke Papua yang tidak pernah berhenti, selain menjadi pesaing dalam mendapatkan peluang kerja, juga merupakan kebijakan pemerintah Jakarta untuk “mengindonesiakan” mereka secara kultural. Karena itu, masalah transmigrasi masih menjadi sekam bagi kebencian dan memperburuk konflik lebih lanjut.²⁰

Dampak program transmigrasi terhadap perempuan asli Papua pun sangat berat. Tidak saja persoalan hilangnya sumber daya alam dan akses kepada

¹⁷ L. Soetrisno, *Transmigrasi di Indonesia 1905–1985* sebagaimana yang dikutip dalam I. Ardanareswari, “Sejarah Transmigrasi Orang Jawa ke Papua,” *Tirtoid*, 22 Agustus 2019; <tirto.id/sejarah-transmigrasi-orang-jawa-ke-papua-egJs>.

¹⁸ J. Elmslie, “The Great Divide: West Papuan Demographics Revisited; Settlers Dominate Coastal Regions but the Highlands Still Overwhelmingly Papuan,” *The Asia-Pacific Journal* 15, no. 1, issue 2 (15 Januari 2017), 8, <apjif.org/-/Jim-Elmslie/5005/article.pdf>. Elmslie menulis bahwa pada tahun 2010, jumlah Orang Asli Papua kurang dari 40% dari total populasi di Kabupaten Merauke. “... Orang asli Papua bahkan kehilangan pekerjaan sebagai buruh di perkebunan [MIFEE] karena pekerja didatangkan dari Jawa ...”

¹⁹ M. Adhiati dan A. Bobsien (Eds.), “Indonesia’s Transmigration Programme – An Update: A report prepared for Down to Earth,” Juli 2001; <downtoearth-indonesia.org/old-site/ctrans.htm>.

²⁰ R. Dagur, “Indonesia’s transmigration program threatens Papuans,” *UCAnews*, 6 November 2016, <ucanews.com/news/state-run-transmigration-program-threatens-papuans-critics-say/72327#>; “Penulis menghubungkan transmigran baru dengan konflik Papua,” 23 April 2018; <rnz.co.nz/international/pacific-news/355763/writer-links-recent-transmigrants-to-papua-conflict>.

tanah, tetapi juga hilangnya akses pada perekonomian di banyak sektor karena dominasi orang-orang non-Papua, termasuk di pasar tradisional. Hal ini tampak dari berulangnya cerita perempuan Papua yang merasa harus bersaing dengan perempuan dari masyarakat pendatang untuk mengakses ruang berjualan di pasar maupun bersaing untuk mendapatkan pembeli.

Era Reformasi: Pembangunan “lokal” untuk siapa?

Lengsernya Soeharto membawa gelombang perubahan politik yang dikenal sebagai *Reformasi*. Perubahan ini mengedepankan niat untuk mengurangi korupsi, memperkuat hak asasi manusia, mengurangi sentralisasi kewenangan birokrasi di ibukota, dan pemeratakan kewenangan atas pengelolaan sumber daya alam sekaligus memberi porsi manfaat lebih besar kepada penduduk lokal.

Namun, walau terjadi perubahan besar di ranah politik, paradigma pembangunan yang dominan masih tetap sama. Kabinet pertama setelah era Soeharto dinamai “Kabinet Reformasi Pembangunan” (Mei 1998-Oktober 1999), yang menjadi kabinet tanpa perubahan mendasar dalam pertumbuhan ekonomi makro karena masih bersandar pada investasi asing, eksploitasi dan ekspor sumber daya alam.

Perubahan paling signifikan pada masa *Reformasi* adalah “otonomi daerah” atau desentralisasi, yaitu pergeseran kewenangan kepada pejabat di tingkat kabupaten, bukan lagi pejabat di pemerintah pusat.²¹ Di bawah desentralisasi, Bupati-lah yang diberdayakan untuk bernegosiasi langsung dengan investor dan berwenang mengeluarkan izin atas konsesi-konsesi sumber daya alam Indonesia yang kaya.

Namun, kepentingan politik sesaat setelah Soeharto jatuh membuat proses perumusan dan pengesahan undang-undang atau peraturan terkait pemindahan

²¹ Meskipun asas otonomi daerah disebutkan dalam UUD 1945, Pasal 18, 18A, dan 18B, namun era Orde Baru yang panjang secara efektif mencegah setiap perkembangan otonomi daerah. Konsep ini mendapat dorongan baru melalui keputusan MPR (No. XV/MPR/1998, No. IV/MPR/2000) tentang implementasi UU Otonomi Daerah 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta UU 23/2014 yang merupakan revisi UU 32/2004 dari segi struktur maupun kewenangan pemerintah daerah.

kewenangan ini dilakukan secara terburu-buru tanpa pertimbangan yang matang tentang bagaimana sebenarnya proses desentralisasi itu akan dilaksanakan nantinya. Akibatnya, banyak hukum dan peraturan yang kemudian harus direvisi atau dibatalkan, dan beberapa kewenangan ditarik kembali oleh pusat. Pelaksanaan revisi ini tidak berjalan dengan baik di banyak wilayah. Akibatnya, kerangka hukum yang ada menjadi sangat kontradiktif dan hampir tak ada kemauan politik untuk memperjelasnya. Sebelum *Reformasi*, terdapat persaingan yang intens antara Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Pertambangan, dan Menteri Lingkungan Hidup untuk penguasaan sumber-sumber daya alam, pajak dan biaya (termasuk aliran dana korupsi) yang muncul dari penguasaan itu. Di bawah desentralisasi, persaingan ini memburuk karena selain bersaing di antara sesama kementerian, mereka juga harus bersaing dengan para bupati dan gubernur, terutama di provinsi-provinsi yang punya kewenangan khusus seperti Papua. Lingkup investasi menjadi semakin rumit dengan adanya lapisan-lapisan baru birokrasi.

Sejatinya desentralisasi dirancang untuk memberi manfaat bagi “masyarakat lokal” dengan memindahkan kewenangan pengambilan keputusan dan penguasaan atas pendapatan sumber daya dari Jakarta ke tingkat kabupaten. Dalam beberapa hal, desentralisasi membuat administrasi menjadi lebih efisien dan tanggung jawab para pejabat kepada masyarakat lokal menjadi lebih dekat. Namun, dalam banyak hal lain, desentralisasi telah gagal dalam mencapai tujuannya. Salah satu alasannya adalah karena pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan mereka sendiri untuk mendukung anggaran operasional yang membengkak, termasuk gaji baru untuk pejabat pemerintah dan pegawai negeri sipil (guru, staf medis di rumah sakit milik negara, dll.) yang jumlahnya membengkak. Beban-beban ini dipindahkan dari Jakarta ke kabupaten. Seyogyanya peningkatan kesempatan kerja ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan mata pencaharian lokal dan tingkat pendapatan. Namun, umumnya tidak ada upaya untuk meningkatkan kapasitas warga setempat agar mereka dapat mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Mereka malah kalah bersaing dengan para pendatang yang membanjiri kota-kota kabupaten. Hal ini sangat nyata terjadi di Papua.

Terkait dampaknya terhadap sumber daya alam, meningkatnya kebutuhan anggaran operasional kabupaten menyebabkan pemberian konsesi-konsesi

sumber daya alam semakin sering dikeluarkan karena dapat menjadi sumber penerimaan pajak yang paling mudah (termasuk menjadi bagian dari suap untuk kampanye pilkada). Pada saat yang sama, kapasitas dan kemauan pemerintah daerah untuk menegakkan regulasi pengelolaan lingkungan belum dapat mengimbangi industri ekstraktif yang semakin berkembang.

Janji Otsus yang tak ditepati

Ketika desentralisasi telah terbukti berhasil dalam meningkatkan efektivitas dan respon pemerintah di banyak tempat, hal yang sama tidak terjadi di Papua. Pemerintahan baru di Jakarta setelah jatuhnya Orde Baru melihat Otonomi Khusus sebagai langkah untuk meredam gerakan separatisme, menyelesaikan konflik, dan mempercepat pembangunan sambil mempertahankan otoritas politik Indonesia. Sesungguhnya, substansi UU Otsus No. 21 tahun 2001 mengedepankan prinsip-prinsip penyelesaian konflik, yaitu kewenangan provinsi yang lebih besar untuk mengelola pemerintahan dan sumber daya alam; hak-hak dasar dan pemberdayaan bagi orang asli Papua, termasuk perempuan; dan partisipasi yang lebih luas dalam pembangunan dengan jaminan transparansi dan akuntabilitas.²²

Berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam, UU Otsus mencakup ketentuan-ketentuan untuk pemerintahan lokal yang otonom (Pasal 5-32); redistribusi pendapatan dari sumber daya alam Papua, misalnya 80% pendapatan dari kehutanan, perikanan, dan pertambangan, dan 70% pendapatan dari minyak dan gas alam akan diberikan ke Papua (Pasal 33-42); pembangunan dan lingkungan yang berkelanjutan (Pasal 63-64); dan pembangunan bagi orang Papua yang terisolasi, terpinggirkan, dan terabaikan (Pasal 66).²³

Akan tetapi, Undang-undang dan peraturan Otsus, seperti halnya undang-undang desentralisasi untuk wilayah-wilayah lain di Indonesia, disahkan dengan sangat cepat tanpa dialog politik secara memadai, tanpa konsultasi

²² P. King, *West Papua and Indonesia since Suharto*, 83 sebagaimana yang dikutip dalam M. Halmin, *Ibid*, 35.

²³ UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; Bahasa Inggris: <refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=printdoc&docid=46af542e2>, Bahasa Indonesia: <[walhi.or.id/wp-content/uploads/2018/07/uu-otonomi-khusus-papua .pdf](http://walhi.or.id/wp-content/uploads/2018/07/uu-otonomi-khusus-papua.pdf)>.

lokal atau perencanaan matang tentang bagaimana penerapannya nanti, yang kemudian menyebabkan kegagalan dalam memenuhi tujuannya. Keterburuburuan dalam membentuk kewenangan baru untuk pengelolaan sumber daya alam memperparah penghancuran lingkungan setempat dan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan. Di sisi lain, kekukuhan pendekatan pertumbuhan ekonomi pemerintah pusat sebagai solusi bagi konflik yang sedang berlangsung,²⁴ membuat pemerintah gagal gagal dalam menyediakan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup yang layak bagi mayoritas orang asli Papua.²⁵

Mayoritas ketentuan Otsus tidak dilaksanakan karena adanya ketakutan Jakarta atas meningkatnya kekuatan politik orang asli Papua. Salah satu ketentuan yang tidak dilaksanakan adalah kewenangan untuk mendirikan partai politik lokal yang diartikan sebagai upaya agar Papua tidak dapat bernegosiasi dengan Jakarta untuk menuntun janji-janji perubahan. Terkait sumber daya alam misalnya, dalam UU Otsus, Majelis Rakyat Papua (MRP) harus memberikan persetujuan atas izin pengelolaan sumber daya alam yang dikeluarkan oleh provinsi. Namun, aturan ini belum juga diterapkan.²⁶ Pada saat yang sama, ketika pemerintah Papua berusaha mengeluarkan peraturan daerah untuk mengatasi akar masalah dari penderitaan mereka, pemerintah pusat kemudian menjadi penghalang. Ini misalnya terjadi saat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta yang tidak dengan segera mengesahkan peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Papua sehingga aturan tersebut tak dapat dilaksanakan.²⁷ Orang asli Papua melihat persoalan ini sebagai tindakan yang meremehkan kewenangan lokal, bukan semata karena birokrasi yang tidak efisien.

²⁴ “West Papua Now”, westpauatabloid.com, 10 April 2018; <westpauanow.com/2018/04/10/reducing-inequality-in-west-papua-by-accelerating-infrastructure-development/>; L. Nebe, diterjemahkan oleh M. Chang, *Tempo.com*, 5 Desember 2019; <en.tempco.co/read/1280548/the-flag-not-the-issue-papua-needs-development>.

²⁵ ICTJ dan Elsham Papua, 10.

²⁶ International Centre for Transitional Justice, *The Past Which has not Changed: Human Rights Violation in Papua Before and After Reformasi*, (New York: ICTJ, Juni 2012), 16.

²⁷ IPAC, *Renewing, Revising or Rejecting Special Autonomy In Papua*, Laporan IPAC no. 64 (Jakarta, 30 Juli 2020), 8.

Apa yang dihadirkan Otsus adalah aliran dana besar-besaran yang berasal dari ekstraksi sumber daya alam, ketika sekitar \$7,2 miliar (Rp 105 triliun) telah dialokasikan oleh pemerintah pusat ke Provinsi Papua dan Papua Barat sejak 2002.²⁸ Namun, jumlah uang yang besar tanpa ada pengawasan yang kuat dalam penggunaannya malah menciptakan lebih banyak masalah baru daripada menyelesaikan masalah yang ada. UU Otsus telah memindahkan kewenangan dari pusat ke tingkat provinsi lewat gubernur. Tetapi, undang-undang yang sama ini juga menetapkan bahwa prioritas pengalokasian dana dari pemerintah pusat adalah daerah tingkat kabupaten (80% di Papua dan 90% di Papua Barat), dan bukannya ke pemerintah tingkat provinsi yang memiliki kapasitas lebih besar untuk menyerap dana tersebut secara efektif.²⁹ Pemerintah kabupaten tidak siap untuk menyerap secara efektif banjir dana Otsus untuk dialokasikan pada program pendidikan, kesehatan, dan layanan infrastruktur. Hampir tidak ada kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan anggaran atau proses tender (*procurement*), ditambah tidak ada mekanisme untuk transparansi ataupun langkah-langkah pencegahan korupsi yang efektif. Akibatnya, sebagian besar dana ini tidak digunakan dengan baik atau hilang dikorupsi. Layanan-layanan dasar yang dijanjikan untuk mengangkat orang asli Papua dari jurang kemiskinan menjadi tak tercapai. Sebagaimana yang disebutkan oleh analis dari IPAC, pemerintah pusat tidak bertindak untuk memperbaiki situasi ini dan justru menjadikannya sebagai “alat untuk mengkooptasi elit-elit politik Papua ataupun untuk mengancam mereka akan dibawa ke pengadilan jika mereka tidak memberikan dukungan politik”.³⁰

Seperti yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia, Papua juga mengalami pemekaran wilayah. Pemekaran di Papua juga dipengaruhi oleh persaingan suku-suku untuk mendapatkan kewenangan dalam mengelola wilayah baru. Sejak 2003, Papua sudah mekar menjadi 2 provinsi dengan penambahan 32 kabupaten baru dan ratusan kecamatan baru. Untuk setiap wilayah pemekaran, dibutuhkan kantor baru, posisi baru, dan lembaga baru,

²⁸ A. Sumule, 29 Mei 2020, “Evaluasi Otsus Papua: Tinjauan Bab Per Bab,” suarapapua.com, <suarapapua.com/2020/05/30/evaluasi-otsus-papua-tinjauan-bab-per-bab-bagian-ii/>.

²⁹ <peraturan.bpk.go.id/Home/Details/89763/perdasus-papua-no-25-tahun-2013>. Peraturan ini disyaratkan oleh Pasal 34 UU Otsus.

³⁰ IPAC, 30 Juli 2020, 7.

yang semuanya ditopang oleh anggaran baru dan kewenangan baru atas dana-dana pembangunan dan alokasi hak ekstraksi sumber daya alam. Kantor-kantor baru ini membawa kesempatan untuk menguasai semua dana baru ini –baik yang sah maupun yang dikorupsi – serta memunculkan kekuasaan besar dan patron politik.³¹ Persaingan untuk menguasai sumber daya alam dan pendapatan sumber daya alam yang pada masa sebelum reformasi hanya terjadi antara Kementerian Kehutanan, Pertanian, Pertambangan, dan Lingkungan Hidup, semakin memburuk di bawah desentralisasi dan Otsus, karena kementerian-kementerian ini juga bersaing dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan kewenangan. Perebutan sumber daya alam dan keuangan yang gila-gilaan terjadi bukan untuk memperkuat suara masyarakat lokal dalam hal bagaimana sumber daya alam akan dimanfaatkan atau dipakai untuk kepentingan mereka. Sebaliknya, persaingan baru ini malah mempercepat laju pengerukan sumber daya alam dengan dampak negatifnya terhadap masyarakat lokal, seperti yang terlihat dalam studi-studi kasus kami.

Otsus juga semakin meningkatkan gelombang masuknya kaum pendatang. Meningkatnya kesempatan kerja dengan adanya “pemekaran” jabatan-jabatan administratif seharusnya bisa menjadi sarana untuk meningkatkan mata pencaharian dan pendapatan lokal. Tetapi hampir tidak ada upaya untuk meningkatkan kapasitas penduduk lokal supaya mereka mampu mengisi pekerjaan tersebut. Sehingga mereka kalah bersaing dengan para pendatang yang membanjiri Papua. Pembangunan ekonomi dengan mengandalkan

³¹ Pada tahun 2013, analisis IPAC mencatat bahwa Papua, sebelum Otsus hanya memiliki 1 provinsi dengan 10 kabupaten, berubah menjadi 2 provinsi dengan 42 kabupaten, dengan 33 kabupaten lain yang menunggu persetujuan DPR. Pembagian-pembagian ini telah memicu perpecahan di antara para suku yang bersaing untuk menguasai sumber daya. “Pejabat lokal yang ambisius memiliki kepentingan dalam menciptakan banyak kampung untuk mendapatkan akses kepada dana-dana yang dianggarkan untuk program pembangunan kampung dan lebih banyak distrik (atau “kecamatan” untuk sebutan di wilayah-wilayah lain di Indonesia) untuk mendapatkan jumlah minimum pendirian kabupaten baru, di mana kekuasaan politik dan fiskal terkonsentrasi. Kabupaten yang lebih banyak akan meningkatkan kemungkinan munculnya lebih banyak provinsi baru dan kini, setidaknya ada 3 provinsi yang sedang dipertimbangkan Ada berbagai kepentingan berbeda yang mendorong pembagian-pembagian baru di Papua, terutama di tingkat kabupaten. Membawa pemerintah lebih dekat kepada masyarakat hanyalah alibi semata. Pemekaran muncul utamanya untuk mendapatkan akses kepada sumber daya – khususnya arus pendapatan dari pemerintah pusat – dan juga tentang promosi suku-suku dan sub-suku”. Sumber: IPAC, *Carving Up Papua: More Districts, More Trouble*, (Jakarta, 9 Oktober 2013).

eksploitasi sumber daya alam menarik semakin banyak orang non-Papua, yang secara bersamaan menghancurkan hutan-hutan alam tempat orang Papua bergantung, dan semakin memperburuk pemiskinan dan keresahan masyarakat lokal.³²

Pendekatan pembangunan yang terus didengungkan juga menimbulkan pertanyaan, pembangunan untuk siapa? Pembangunan ekonomi yang saat ini berjalan telah secara nyata mengundang semakin banyak orang non-Papua dan investasi luar seperti industri ekstraktif ke Papua, pola yang jelas-jelas mendorong kemarahan orang Papua. Hal ini, pada gilirannya, mendorong penambahan jumlah pasukan keamanan, untuk melindungi orang non-Papua dan proyek-proyek ekonomi yang seharusnya dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi orang asli Papua. Namun, pembangunan ekonomi sebesar apa pun tidak dapat mengatasi dinamika rasisme yang juga memicu rasa frustrasi orang Papua.³³

Pada saat yang sama, sejak Otsus berlaku, kekerasan berdarah terus berlanjut di Papua. Aparat keamanan masih melakukan penahanan dan penyiksaan terhadap orang-orang yang bersuara, menembaki warga sipil dan melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan Papua.³⁴ Kehadiran aparat keamanan di Papua justru meningkat dan menyebar; mereka terus dikirim untuk mengamankan “aset-aset vital” negara dalam industri sumber daya alam. Sampai saat ini, rasio polisi atau tentara terhadap penduduk di Papua adalah 1:97, sementara rasio rata-rata di wilayah lain adalah 1: 296.³⁵

³² IPAC, 27 Februari 2014, “Papua Update: The Latest on Otsus Plus,” <www.jstor.org/stable/resrep07802.1?seq=1#metadata_info_tab_contents>.

³³ A. Ruhyanto, “The Perils of the Prosperity Approach in Papua,” *The Peace Review: A Journal of Social Justice* 28 (22 November 2016): 490-98.

³⁴ Untuk informasi yang lebih mendetail tentang kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh negara di Papua sejak era Reformasi, lihat subbab 1.2. Kekerasan Negara: 1999-2009 di *Enough is Enough! Testimonies of Papuan Women Victims of Violence and Human Rights Violations 1963–2009* (Jakarta: Komnas Perempuan dan ICTJ Indonesia), 26-36.

³⁵ A. Supriatma, “TNI/Polri in West Papua: How Security Reforms Work in the Conflict Region,” *Indonesia* no. 95 (Ithaca: Cornell University Press, April 2013): 96-8.

Secercah Harapan?

Di tengah sejarah kelam peminggiran dan eksploitasi orang asli Papua dan kekayaan alamnya, masih ada secercah harapan. Perlu diakui bahwa ada kemajuan-kemajuan kecil yang sering kali masih diikuti dengan serangan balasan dan sentralisasi kembali kewenangan pemerintah. Namun, di sana ada benih-benih kekuatan dan alat-alat perlawanan yang bisa digunakan oleh perempuan Papua dalam perjuangan yang berkelanjutan atas hak-hak mereka, harga diri mereka, dan kesejahteraan mereka.

Salah satu benih untuk harapan ini adalah keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 (35/PUU-X/2012), juga disebut sebagai ‘MK 35’, yang mengakui hak dan kewenangan masyarakat adat atas wilayah nenek moyang mereka. Keputusan ini dengan jelas menyatakan bahwa, “hutan adat bukan hutan negara,” sehingga menegaskan kembali bahwa hak-hak ulayat memang mengandung “kepemilikan.” Pengakuan hak-hak ulayat ini mengartikan bahwa wilayah-wilayah ini tidak dapat digolongkan ke dalam kewenangan tunggal Negara.

Telah pula dibentuk beragam peraturan daerah (*Perdasus*) dari DPRP dan DPRPB untuk melindungi tanah-tanah adat dan kekayaan ekosistem untuk melawan pembangunan yang dilakukan oleh industri sumber daya alam.³⁶ Sebagai contoh, sebuah Peraturan Daerah No. 22/2008 diterbitkan untuk mengatur pengakuan hak-hak masyarakat adat dan pemetaan partisipatif atas wilayah adat, dan memandatkan industri-industri sumber daya yang diuntungkan dari tanah ulayat untuk membagi 30% dari keuntungan mereka kepada masyarakat setempat.³⁷ Namun, seperti yang disebutkan di atas, supaya peraturan daerah bisa diberlakukan, UU Otsus mensyaratkan adanya persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pemerintah pusat untuk menerbitkan aturan tentang nomor formal. Malangnya, Kemendagri telah gagal untuk menerbitkan nomor-nomor ini sehingga peraturan ini menjadi tak dapat diberlakukan.

³⁶ Contohnya, Kabupaten Sorong, Teluk Bintuni, dan Tambrauw telah menerbitkan peraturan-peraturan yang mengakui dan melindungi masyarakat adat (lihat www.aman.or.id untuk mendapatkan salinan peraturan-peraturan ini).

³⁷ <peraturan.bpk.go.id/Home/Details/125350/perdasus-papua-no-22-tahun-2008>.

Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan satu keputusan (45/PUU-X/2001) yang menyatakan bahwa wilayah-wilayah hutan tak bisa ditunjuk secara sepihak menjadi Hutan Negara oleh kementerian tanpa ada keterlibatan dari Bupati. Seharusnya, Bupati membentuk sebuah tim, yang melibatkan pemimpin adat, untuk menyelidiki dan menyelesaikan klaim-klaim atas wilayah hutan dan menentukan status wilayah tersebut apakah milik perseorangan, di bawah klaim adat, atau ditentukan sebagai Hutan Negara atau Wilayah Peruntukan yang lain.³⁸ Namun faktanya, di banyak wilayah, terutama di masa-masa awal desentralisasi, justru Bupati yang seringkali lebih cepat menerbitkan izin-izin atas wilayah hutan yang cukup luas yang ada di wilayah mereka, termasuk tanah-tanah yang diklaim sebagai tanah-tanah adat, yang membuat mereka mampu meraup keuntungan finansial (secara sah maupun ilegal) dari pengerukan sumber daya tersebut. Namun, setidaknya terdapat mekanisme hukum yang harus diikuti untuk mengolah tanah-tanah tersebut. Bersamaan dengan itu, saat ini terdapat berbagai upaya yang membuat proses penetapan peruntukan lahan ini semakin memberi peluang bagi penduduk lokal untuk terlibat, mungkin menjadi harapan bagi masyarakat untuk membuat suara mereka lebih terdengar.

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ini telah menciptakan gelombang kegembiraan di kalangan aktivis karena putusan-putusan ini dapat menekan pendekatan “*business as usual*” di mana kementerian secara sepihak menunjuk wilayah yang cukup luas dari tanah-tanah masyarakat sebagai Hutan Negara dan menyewakannya kepada perusahaan-perusahaan. Namun begitu, mengingat MK ini bukanlah badan legislatif, putusan-putusan ini pada hakikatnya tidak mengikat secara hukum, dan membutuhkan rancangan peraturan yang harus dikeluarkan oleh DPR untuk bisa diimplementasikan, yang hingga saat ini masih belum dibuat.

Faktanya, bertahun-tahun setelah Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat tertahan di Komisi DPR, pemerintah pusat di masa pembatasan Covid-19 dengan cepat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus sebagai jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat proses akuisisi lahan dan proses-proses perizinan. Pemerintah berargumen bahwa

³⁸ R. Myers, dkk., “Claiming the forest: Inclusions and exclusions under Indonesia’s ‘new’ forest policies on customary forests.” *Land Use Policy* 22 (2017): 205-13.

langkah-langkah ini diperlukan untuk mendorong investasi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang terkendala di masa pembatasan Covid-19. Undang-Undang ini berupaya untuk menghilangkan “hambatan-hambatan investasi” dengan melonggarkan undang-undang perburuhan, syarat-syarat lingkungan dan hak-hak masyarakat terdampak untuk mengambil langkah-langkah hukum melawan perusahaan atas dasar kelalaian atau ketiadaan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Atas nama “mengarusutamakan proses-proses perizinan”, Undang-Undang baru ini juga memusatkan kembali kewenangan untuk menerbitkan banyak izin usaha dengan menghapus kewenangan tersebut dari pemerintah daerah.³⁹ Undang-Undang yang disahkan secara tergesa oleh DPR dan ditandatangani oleh Presiden sekalipun mengandung banyak kesalahan, memunculkan gelombang protes dari pencinta lingkungan, kelompok masyarakat adat, aktivis buruh, dan organisasi muslim. Banyaknya kelompok yang telah berjanji untuk menggugat undang-undang ini dengan alasan tidak konstitusional dan meluasnya kecaman masyarakat dapat memengaruhi legitimasi pemerintah.

Meskipun belum dilaksanakan, janji putusan Mahkamah Konstitusi 35 secara khusus telah menggairahkan upaya-upaya masyarakat adat dan pendukung mereka untuk melawan pengabaian atas hak-hak mereka. Bahasa putusan “Hutan Adat bukanlah Hutan Negara” telah digunakan di Papua untuk memberlakukan “sasi adat” (larangan adat untuk mengakses tanah atau sumber daya) dalam protes-protes melawan perampasan dan pembongkaran hutan adat untuk perkebunan.

Benih-benih harapan lain adalah menguatnya tekanan dari negara-negara lain yang mengonsumsi komoditas yang dihasilkan tanah Papua. Para aktivis mengkampanyekan bahwa ada peran dari konsumen yang mendorong besarnya permintaan pasar atas komoditas alam yang mengakibatkan deforestasi, efek-efek perubahan iklim, dan dampak-dampak negatif terhadap masyarakat adat. Tekanan ini telah membuat sejumlah pemerintah, utamanya yang ada di Uni Eropa dan Inggris, juga di Amerika Serikat untuk menerapkan pembatasan

³⁹ Jakarta Post, 19 Februari 2020, “Guide to omnibus bill on job creation: 1028 pages in 10 minutes,” <www.thejakartapost.com/news/2020/02/21/guide-to-omnibus-bill-on-job-creation-1028-pages-in-8-minutes.html>; H. Jong, 4 November 2020, *Mongabay*. “Omnibus Bill a ‘Major Problem’ for Environmental Protection,” <news.mongabay.com/2020/11/indonesia-omnibus-law-global-investor-letter/>.

impor atas komoditas-komoditas ini bila para produsen terbukti melanggar aturan-aturan nasional.⁴⁰ Ada juga standar yang berkembang bagi perusahaan-perusahaan yang mengimpor produk-produk tersebut untuk melakukan menguji bahwa komoditas yang mereka impor melanggar aturan nasional. Serupa dengan itu, standar-standar lainnya juga berkembang dalam sektor komoditas khusus – khususnya minyak sawit dan produk-produk hutan – yang menawarkan sertifikasi untuk membantu konsumen memilih produk-produk yang memenuhi standar yang lebih baik dari yang ditetapkan oleh undang-undang. Upaya-upaya sertifikasi ini cukup efektif memberikan tekanan kepada perusahaan yang mudah terpengaruh dengan boikot konsumen ataupun tuntutan pemegang saham. Asosiasi-asosiasi sertifikasi ini sudah semakin mensyaratkan agar masyarakat terdampak memberikan persetujuan yang bebas dan transparan untuk pengambilalihan tanah mereka serta semua aspek operasi perusahaan yang berdampak langsung kepada mereka.⁴¹

Sebagai rangkuman, orang-orang asli Papua dan perempuan Papua khususnya, dan bentang alam hutan tempat mereka bergantung, telah melawan eksploitasi dan kerugian yang telah timbul dalam beberapa periode pemerintah. Aktor-aktor pemerintah ini – mulai dari pemerintahan Belanda, Orde Baru, dan era *Reformasi* – telah mengabaikan kepemilikan lokal dan memaksakan kewenangan mereka sendiri atas tanah adat supaya bisa menyewakan tanah yang diklaim oleh penduduk lokal kepada perusahaan-perusahaan ekstraktif. Praktik-praktik destruktif yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sumber daya ini, dengan persetujuan dan bahkan dorongan dari pemerintah, telah mengabaikan nilai tanah dan hutan bagi masyarakat setempat. Hutan-hutan yang luas dengan varietas beragam telah diubah menjadi perkebunan-perkebunan monokultur untuk menghasilkan komoditas-komoditas bagi pasar global sementara timbal baliknya para perempuan lokal harus berjuang untuk bertahan

⁴⁰ Sebagai contoh, GroIntelligence.com, 26 September 2019, “Palm Oil Sparks EU-Indonesia Trade War,” <gro-intelligence.com/insights/articles/palm-oil-sparks-eu-indonesia-trade-war>; CNN, 1 Oktober 2020, “US restricts palm oil imports from Malaysia over alleged forced labor abuses,” <www.cbs58.com/news/us-restricts-palm-oil-imports-from-malaysia-over-alleged-forced-labor-abuses>.

⁴¹ Lihat standar performa RSPO mengenai FPIC untuk kelapa sawit yang baru-baru ini diperbaharui <rspo.org/library/lib_files/preview/1079>, dan Dewan Pengawasan Hutan (yang menyertifikasi kayu dan produk-produk kertas) yang telah mengembangkan seperangkat baru aturan tentang FPIC <fsc.org/en/document-centre/documents/resource/332>.

hidup. Namun, perempuan adalah penyintas yang tangguh. Mereka terus menebar benih harapan dan berjuang melawan kehilangan tanah dan hak mereka, dan terus mengupayakan agar suara mereka yang menyatakan hak-hak mereka atas martabat dan kesejahteraan menjadi terdengar.

Mendengarkan Suara Perempuan Adat



Foto diambil saat penelitian di Unurum Guay.
Foto oleh tim AJAR/PWG, akhir 2019



5

Kabupaten Jayapura: Hilangnya Hutan Adat di Unurum Guay

Kalau seperti sekarang susah, saya tidak bisa dapat apa-apa dari situ. Yang ada hanya bisa menangis. Pertama kali hutan itu dibongkar, belum ditanami kelapa sawit, terlihat sangat indah. Setelah pohonnya ditebang, setelah kita berdiri di dalam, terasa seperti hati ini hancur. Terasa seperti badan ini, kepala ini digunduli botak, hancur semuanya. Hutan sudah tidak ada, semuanya hilang. UP

Di penghujung tahun 2019, AJAR bersama ELSHAM Papua memfasilitasi proses penelitian aksi partisipatif (PAR) di Kampung Garusa yang terletak di Distrik Unurum Guay, Kabupaten Jayapura. Dari 16 perempuan adat yang berpartisipasi dalam proses ini, mayoritasnya berasal dari Suku Oria dan telah mengalami konflik atas tanah dan hutan adat mereka. Proses PAR yang dilakukan bertujuan untuk menggalang konflik tanah dan dampaknya terhadap kehidupan perempuan adat di Unurum Guay. Seperti studi-studi kasus lain yang ada dalam penelitian ini, proses PAR yang dilakukan melalui berbagai metode, meliputi wawancara, peta kampung, peta sumber daya, alur waktu, dan batu dan bunga.

Unurum Guay dan Masyarakat Adat

Distrik Unurum Guay memiliki luas 193.160 hektar. Kampung Garusa adalah kawasan penting di Unurum Guay dengan luas mencakup 75.650 hektar atau hampir 40% dari total luas wilayah Distrik Unurum Guay.¹ Selain memiliki populasi terbesar, Garusa juga memiliki kawasan hutan terluas di distrik ini dengan luas mencapai 24.445 hektar.² Kampung ini adalah daerah dataran tinggi dengan sungai-sungai besar yang mengalir tanah milik masyarakat adat, termasuk Marga Ters, Manoa, dan Jek.

Banyak penduduk asli Unurum Guay yang masih menggantungkan penghidupan mereka dari hasil hutan. Semua perempuan yang terlibat dalam

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura, "Kecamatan Unurum Guay District Dalam Angka 2018," <jayapurakab.bps.go.id/publication/2018/09/26/409fcf5f96aa23c0972375b5/kecamatan-unurum-guay-dalam-angka-2018.html>.

² A. Bayage, 17 Agustus 2019, "20 Desa Dengan Wilayah Hutan Terluas Dalam Konsesi di Papua dan Papua Barat," Suarapapua.com, <suarapapua.com/2019/08/17/20-desa-dengan-wilayah-hutan-terluas-dalam-konsesi-di-papua-dan-papua-barat/>.

penelitian ini berkebun dan memanen hasil hutan untuk menambah penghasilan keluarga. Mereka memiliki kesadaran dan keinginan yang besar untuk melindungi hutan dan lingkungan alam demi masa depan anak cucu mereka. Berkebun juga menjamin keamanan pangan mereka dan keluarga mereka ketika sumber pendapatan lain menjadi langka.

Saya pu pace rajin berkebun tanam sayur sayuran, pinang, siri. Jadi, dia tinggal suru saya, "Mace ko pi ambil sayur di kebun". Sekalinya tidak laku, kita makan sendiri. UN

Kita berkebun, tanam pisang. Kita bisa jual; tidak ada beras di rumah, kita bisa makan Alam memang kita jaga. Ada berbagai jenis hewan; baik yang di atas permukaan maupun yang terpendam dalam tanah. Kalau saya ini tukang protes. Orang saja tidak bisa masuk sa pung kali untuk taruh obat ikan. Saya harus jaga karena pikir ketiga anak ke depan. UM

Setelah perkebunan kelapa sawit hadir di tanah adat mereka, perempuan juga masih harus melakukan berbagai macam pekerjaan untuk menambah penghasilan suami mereka yang kini bekerja sebagai buruh harian di perkebunan.

Tong dua tinggal, mama saja yang kerja, pace tidak bantu mo belah kayu kah, timba air kah. Dia tra bantu, dia tau makan saja. Mama sendiri yang cari makan. Bapa tinggal cari uang saja. Adakalanya dia kase uang, adakalanya tidak. Sekarang dia so masuk kerja di perusahaan, kerja harian. UK

Saya pu pace kerja di kelapa sawit. Biasa dia dapat 1 juta atau 2 juta sebagai buruh kasar. Mama biasa kumpul batu material, sudah 1 ret mama jual, biasa dapat 700 ribu. Ini mama sendiri yang kerja ini ... pinang dan siri satu tumpuk harganya 10 ribu, biasa dapat uang 100 ribu ... pisang jual 1 tandan 20 ribu. Noken kalo besar 300 ribu, kecil 150 ribu. Biasa dapat 5 lembar 1 bulan, masyarakat di sini yang beli. Sayur lili, biasa jual 10 ribu, ambil di kebun, mama tanam di sana tokok sagu, hasilnya dapat uang 300 ribu. UO ketika bercerita tentang sumber pendapatannya

Bisa dikatakan para perempuan adat di Unurum Guay sudah mulai merasakan manisnya emansipasi. Perempuan Unurum Guay sangat aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Ada beberapa peserta

yang menjadi kader di komunitasnya, yang memungkinkan mereka untuk memiliki akses ke pendapatan yang lebih besar.

Kader Posyandu 6 bulan sekali dapat 300 ribu, setahun 2 kali 600 ribu. Dari dana kampung 3.500.000 dibagi 5 orang, 1 orang 700 ribu, dapat 6 bulan sekali. Bantuan dari kabupaten 12 bulan dapatnya di bulan Desember, 300 ribu. UP

Di sekolah saya sebagai guru honor selama 10 tahun. Honor sebulan 150 ribu dari dana BOS [Bantuan Operasional Sekolah], tapi saya biasa di bayar 3 bulan sekali. Dari Dinas 300 ribu, tiap bulan terima 450 ribu. Dapat juga dari dana Desa/ATK dari dana bantuan/semangat kerja. Kalo ada bantuan, dapat 7 juta. UM

Perempuan dan Beragam Permasalahan Sosial di Distrik Unurum Guay

Dari proses PAR bersama perempuan adat Kampung Garusa, ada sejumlah permasalahan yang umumnya dihadapi perempuan di wilayah ini. Akses kepada pendidikan dasar menjadi salah satu masalah utama yang masih belum terselesaikan hingga saat ini. Laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura tahun 2020 mencatat bahwa tidak ada SMA maupun SMK di Distrik Unurum Guay.³ Kampung Garusa selaku kampung terbesar di distrik ini hanya memiliki 1 SD Negeri dan 1 SMP Negeri.⁴ Peserta PAR menyebutkan bahwa mereka yang terpaksa putus sekolah karena tidak ada tenaga pengajar di kampung mereka atau keluarga mereka tidak mampu membiayai sekolah mereka keluar kampung.

Mama tidak sekolah karena waktu itu tidak ada guru-guru. Bapak ajak ke hutan....orang tua saya dituduh sebagai OPM, jadi kami tinggal di hutan, kampung tua lama Sokoata. Kami tidak sekolah. UH

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura, *Kecamatan Unurum Guay Dalam Angka* (Jayapura: BPS, 2020), 27.

⁴ *Ibid*, 30.

Sempat kuliah tahun 2015 tapi kemudian terhenti karena masalah biaya. Harapan saya yang paling besar, supaya bisa lanjut kuliah yang sempat gagal. UA

Beberapa di antara mereka yang terpaksa putus sekolah karena terlanjur hamil sebelum sempat menyelesaikan pendidikannya.

Waktu saya selesai SD, sempat mendaftar di SMP, tapi saya hamil jadi saya pulang. Sa pikir mau lanjut habis itu, tapi orang tua tidak mau; saya dikasih kawin. Saya tidak mau kawin cepat waktu itu...tapi orang tua tidak mau saya lanjut sekolah. Saya kecewa sa pu teman-teman lanjut sekolah. UG

Baru masuk SMA 2006, hanya kelas 1 ke kelas 2 saja, karena gagal sudah, karena main cewek begitu, saya hamil. Laki-laki itu tidak bertanggungjawab. Saya pulang ke kampung sini. Sa ingin lanjut tapi karena mama sa sudah meninggal, orang bilang tidak usah ... Keinginan [sekolah] itu banyak sekali, tapi semuanya gagal. Banyak yang menghalangi saat kita menghadapi sekolah. Karena sudah menikah, jadi ibu rumah tangga saja. UI

Banyak pula perempuan yang terpaksa putus sekolah karena dipaksa menikah oleh orang tua mereka di saat mereka masih sangat belia.

Saya dipaksa menikah oleh orang tua ketika saya kelas 2 SD. Kawin paksa ini membuat saya kecewa. Hanya, saya tidak pernah baku marah dengan suami. UF

Umur 17 tahun kelas 5 SD, orang tua bawa saya ke sini [Kampung Garusa], kasih kawin. Mereka bilang ko harus kawin. Saudara saya bilang ko jangan sekolah, padahal sebenarnya saya masih mau sekolah. UL

Waktu kecil dengan orang tua ke hutan. Saya kawin tukar ... saya punya pacar tapi orang tua yang kasih kawin tukar, jadi ikut saja. UN

Bapak ajak saya ke hutan, saya tidak sekolah. Tiap hari tokok sagu, ramas sagu. Bapak tidak kasih bebas saya untuk sekolah. Bapak saya kuno sekali. Laki pertama kasih kawin dengan saya di hutan oleh bapak saya, tapi dia sudah meninggal...kawin waktu umur saya masih kecil. UO

Masalah lain yang dihadapi perempuan di Kampung Garusa adalah persoalan rumah tangga. Beberapa peserta menyebutkan bahwa rumah tangga mereka tidak berjalan dengan harmonis.

Tong dua tinggal, mama saja yang kerja, pace tidak bantu mo belah kayu kah, timba air kah. Dia tra bantu; dia tau makan saja. Mama sendiri yang cari makan. Bapa tinggal cari uang saja. Ada kalanya dia kase uang, ada kalanya tidak ... dalam keluarga baku marah terus dengan suami tidak ada habis-habisnya. UK

Dalam rumah biasa baku marah dengan suami; anak-anak dengan saudara. Semoga tahun baru tidak baku marah lagi. UL

Tak hanya sebatas itu, beberapa perempuan juga menyebutkan bahwa mereka pernah mengalami kekerasan domestik.

Mama kawin lagi, setelah bapak meninggal...bapak tiri sering marahi kita. Kerja dulu baru ko makan, kalo tidak kerja, tidak makan. Mama saya meninggal waktu adik saya masih kecil dan saya yang piara adik saya. [Kami] tinggal satu rumah dapat marah. Pindah lagi dari rumah ke rumah karna yatim piatu. UM

Kekerasan di rumah tidak ada dengan suami baru. Dulu saja, dengan suami lama. Tapi biar sudah, itu dulu. Sekarang tinggal bagus. UO

Saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. UD

Kasus kekerasan terhadap perempuan di kampung ini juga dipengaruhi oleh konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan. Pengaruh alkohol ini membuat Kampung Garusa menjadi tidak aman.

... di sekitar kita masih ada kekerasan, apalagi situasi sekarang ini, hari besar hari raya, biasa ada kekacauan. Kalau turun pake motor sendiri, ketemu orang mabuk. Saya pernah alami baku ikut deng sa pung kaka, tapi saya ketinggalan di belakang. Saya ketemu orang mabuk. Dia tahan motor dari belakang. Dia kasih turun saya, untung ada orang tolong. UA

Sekarang kalau ada orang mabok, polisi langsung angkat tangan. Itu membuat pemuda pemudi di sini dong takut. UP

Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit dan Proses Pembebasan Lahan

Kabupaten Jayapura dinilai cukup menjanjikan untuk menjadi sentra industri kelapa sawit di Papua karena dua raksasa agribisnis Indonesia, yaitu SM Group dan RGM Group, membuka perkebunan kelapa sawit di daerah ini.⁵ Salah satu perusahaan yang merintis perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Jayapura adalah PT. SKIP, anak perusahaan SM yang memulai kegiatannya pada tahun 1994.

PT. SKIP hanya membayar 11 juta rupiah kepada setiap marga dengan iming-iming bahwa perusahaan akan memberikan 0,5% dari keuntungan perkebunan kepada semua marga. PT. SKIP menetapkan bahwa alokasi ini harus dilakukan melalui skema koperasi plasma.⁶ Namun nyatanya, 55 pemilik tanah adat tidak pernah mendapatkan pembayaran ini. Pada 2011 dan 2012, warga memprotes perusahaan dengan memblokir akses ke areal baru yang akan dibuka dan menuntut Rp 50 miliar sebagai kompensasi atas 12.000 hektar dari total areal perkebunan seluas 22.000 hektar.⁷

Perusahaan kelapa sawit lain yang beroperasi di kabupaten ini adalah PT. RML, anak perusahaan RGM Group. PT. RML menerima izin lokasi di kabupaten ini pada tahun 1990an. Meskipun begitu, PT. RML baru membuka lahan dan menanam kelapa sawit pada tahun 2010 di atas tanah adat milik Marga Jek, Ters, Supra, Manoa, dan Dies.⁸

Para perempuan yang berpartisipasi dalam penelitian ini menyebutkan bahwa PT. RML berupaya membeli dukungan masyarakat adat dengan sejumlah uang ganti rugi. Para perempuan menyebutkan bahwa PT. RML pada tahun

⁵ A. Elisabeth, 15 September 2018, "Alex Waisimon Pahlawan Keragaman Hayati dari Papua," <www.mongabay.co.id/2018/09/15/alex-waisimon-pahlawan-keragaman-hayati-dari-papua/>.

⁶ 'Plasma mengacu pada sebutan "kebun plasma." Ini adalah kebun pertanian kecil yang dikembangkan bersama dengan perkebunan kelapa sawit yang lebih besar. Menurut skema tersebut, kebun ini seharusnya diberikan kepada masyarakat oleh perusahaan besar. Istilah ini berasal dari model yang dikembangkan pada 1980-an di mana 'plasma' kecil akan dimasukkan ke dalam perkebunan perusahaan 'inti' yang lebih besar. Sumber: Afrizal. "The Trouble with Palm Oil." *Inside Indonesia* 98, (2009).

⁷ Y. L. Franky and S. Moran, *The Papua Palm Oil Atlas* (Jakarta, Pusaka: 2015) 25-27.

⁸ Diambil dari transkrip wawancara UP.

2010 membayar ganti rugi tanaman tumbuh (GRTT) sebesar Rp 8,7 miliar kepada 14 kepala suku untuk tanah adat seluas 22.000 ha. Namun PT. RML hanya memberikan janji kosong kepada para kepala suku atau ondoafi agar mereka mau melepaskan tanah adat mereka kepada perusahaan. Janji-janji ini nyatanya tak kunjung ditepati hingga sekarang.

Karena sudah ada janji-janji [dari perusahaan] bahwa akan menyekolahkan anak-anak. Terus misalnya, bangun rumah-rumah tiap pemilik adat ini. Yang punya hak di sana akan bangun rumah-rumah yang bagus; sekolahkan anak. Terus, dia [perusahaan] akan melihat yang lansia ini, dia akan melihat. Tapi, sampai hari ini tidak pernah. Itu makanya waktu itu orang tua kami pikir, "Ah, ini dia mensejahterakan". Padahal waktu itu, kalau tidak salah dari perusahaan, ada orang-orang kami yang bilang itu perusahaan kelapa sawit tidak pernah mensejahterakan masyarakat; itu hanya tipu-tipu. Tapi, karena orang tua kami waktu itu, orang ondo-ondo bilang nanti berangkat ke Riau untuk studi banding. Ada janji; janji-janji yang sudah ditandatangani itu, su ada buku besar, dokumen besar. Tapi, dokumen itu di situ hanya dibilang katanya 3 ondo besar yang ada tanda tangan di situ. Di sini ondoafi besar itu sudah meninggal juga, terus di Suma sana. Di situ belum ada penebangan, masih dalam proses. Itu janji-janji yang dia kasih. UA

Saya masih punya beban yang saya harus tanggung di kampung ini. Pihak perusahaan belum menepati janji yang pernah dibuat dengan orang tua, sementara orang-orang tua itu sudah meninggal. UE

Untuk mendapatkan simpati masyarakat, PT. RML juga menjanjikan lahan plasma seluas 4 hektar dengan catatan 3 hektar akan dibagikan ke setiap kepala keluarga yang menjadi petani plasma sedangkan 1 hektar lagi akan dikelola oleh koperasi.⁹ Tetapi kenyataannya, plasma hanya dikelola oleh koperasi. Hasil penjualan kelapa sawit dijual ke koperasi dan anggota koperasi pemilik plasma hanya mendapat dana talangan sebesar 100 ribu per bulan per kepala keluarga dan dibayarkan setiap 3 bulan. Pembayaran ini baru berjalan sekali pada tahun 2018 dan sekali pada 2019 setelah masyarakat menuntut ke perusahaan. Dengan kata lain, pemilik plasma di Kampung

⁹ Diambil dari praktik metode Peta Kampung.

Garusa baru mendapatkan total 600 ribu per kepala keluarga untuk hasil penjualan kelapa sawit dari plasma yang mereka kelola.¹⁰

Ketika membagikan lahan plasma, perusahaan berjanji bahwa setiap kepala keluarga petani plasma akan mendapatkan sertifikat perorangan atas tanah plasma yang mereka kelola. Namun, sertifikat perorangan itu tak kunjung diberikan dan malah diganti menjadi satu sertifikat komunal yang dikelola oleh badan hukum koperasi. Petani plasma menolak perubahan ini karena dilakukan secara sepihak tanpa meminta persetujuan mereka terlebih dahulu. Pada April 2017, masyarakat adat kemudian meminta perusahaan untuk mengembalikan hak pakai atas 4.400 ha lahan plasma yang telah diambil alih oleh perusahaan dari pemilik yang berhak dan mengganti sertifikat komunal menjadi sertifikat perorangan.

Perwakilan yang berlaku sebagai DPC PT. RML menyarankan agar pemilik lahan plasma menulis surat pencabutan hak guna usaha dari badan hukum koperasi dan mengembalikannya kepada pihak perusahaan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. RML selaku pemilik hak atas tanah plasma. Terkait masalah sertifikat tanah plasma, dia menyebutkan bahwa perusahaan belum membuat sertifikat tanah plasma karena tidak ada kesepakatan antara perusahaan, koperasi plasma, dan pemilik hak ulayat tanah plasma. Perusahaan akan mendata segala aspirasi dan meneruskannya ke kantor pusat di Jakarta agar apa yang menjadi tuntutan pemilik hak ulayat diketahui dan segera dijawab oleh pimpinan pusat.

Posisi Perempuan dalam Pengelolaan Tanah Adat di Distrik Unurum Guay

Dalam konteks masyarakat adat di Unurum Guay, perempuan adat setempat umumnya tidak punya hak untuk mengambil keputusan tentang tanah adat mereka. Hak yang dimiliki perempuan hanya terbatas pada hak pakai saja. Walaupun perempuan diberikan hak untuk memiliki tanah adat, haknya tidak akan melebihi hak laki-laki adat. Perbedaan hak antara perempuan dan laki-

¹⁰ Diambil dari praktik metode Alur Waktu.

laki ini diutarakan oleh sebagian besar perempuan peserta penelitian ketika mereka membicarakan tentang tanah adat mereka:

Tanah tempat saya berkebun ada di lokasinya nenek dari bapak. Tanahnya sudah jadi milik saya, tapi suatu saat bisa diambil oleh pihak laki-laki saudara nenek karena kami beda marga. Marga Dies itu biasa anggap perempuan tidak berkuasa. Kita tidak dianggap, jadi saya merasa berat tentang tanah ini. Kita dilempar saja. Yang lain mereka berhak. UC

Saya merasa bisa menjaga tanah secara pribadi, tapi saya tidak bisa bertindak karena saya mungkin masih muda; belum bisa dipercayakan karena saya seorang perempuan. Karena di tradisi kami, perempuan tidak punya hak. UP

Saya tidak bisa melawan ondo-ondo karena perempuan punya hak terbatas, tidak lebih. Laki-laki yang punya hak. UB

Secara pribadi, saya ingin menjaga alam ini karena bisa pergi pancing, berkebun juga dari alam, bisa kumpul batu. Tapi, saya tidak bisa melawan saudara laki-laki dan orang tua. Kita sebagai perempuan tidak bisa melawan ... saya tidak bisa melawan orang tua karena hak perempuan tidak bisa melebihi laki-laki; umur saya juga masih muda. UA

Posisi perempuan dalam pengambilan keputusan tentang tanah adat di Kampung Garusa semakin lemah bila mereka berstatus sebagai pendatang meskipun mereka sudah menikah dengan laki-laki adat asal kampung ini. Mereka hanya punya hak pakai selama suaminya masih hidup.

Saya tidak terlalu berhak karena ini bukan tanah marga saya. Saya hanya kawin di sini. Di tanah saya, saya juga hanya ikut saudara laki-laki. UG

Rumah dan tanah milik suami. [Saya] tidak berhak karena hanya anak mantu di Kampung Garusa. UL

Saya tidak punya hak bicara karena datang hanya kawin. UN

Sikap diskriminatif terhadap perempuan adat tampak jelas ketika perusahaan masuk ke Distrik Unurum Guay dan mendekati para ondoafi untuk melepaskan tanah adat mereka. Para ondoafi tidak memberikan hak kepada perempuan untuk berbicara karena menganggap perempuan tidak akan paham tentang

urusan tanah adat. Suara perempuan baru dipertimbangkan ketika mereka mulai menyadari bahwa perusahaan tidak berlaku adil atas mereka.

Waktu pertama mereka pertama kali masuk, itu mereka ada buat acara para-para pinang...jadi semua masyarakat dari sini, ke bawah. Di situ tidak pernah dikasih hak untuk perempuan bicara, itu tidak pernah. Dan memang seperti begitu kenyataannya, laki-laki tidak pernah mau kasih kesempatan kepada perempuan untuk bicara. Nanti mungkin sudah, dorang sudah mulai merasakan pedihnya perusahaan ketika mereka datang, bikin rapat di balai kampung sini, di situ baru bisa ada mungkin perwakilan seperti itu, termasuk saya dari Suku Supra Itu biasa dong kasih kesempatan kalau kita rapat mengenai plasma ini, tapi kalau macam apa begitu, cuma mama-mama yang tertentu, seperti kalau di sini UM biasa bicara. Katanya menurut tanggapan laki-laki nanti bicaranya tidak masuk akal, nanti bicaranya tak karuan situ, bikin para pimpinan di depan bingung katanya begitu. Padahal tidak, mama-mama juga punya tanggapan-tanggapan yang mereka mau berikan, mau bicara ataupun ada hak mereka mau bicara, tentang perkebunan di dalam. UE

Tanah ini yang paling berperan bapak-bapak dorang biasa bicara. “Kamu anak-anak ini kau tau apa? Yang lebih begitu itu bapak-bapak”, padahal kitorang ini juga punya ilmu, kita sekolah. Padahal kita juga berhak bicara. UI

Perusahaan juga dengan sengaja tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berbicara dalam pertemuan-pertemuan yang perusahaan adakan dengan masyarakat adat dengan alasan yang sama.

Kadang itu pernah dari pihak perusahaan mengatakan bahwa kalau bikin rapat di kampung bicaranya terlalu tidak menyambung. Tapi beberapa kali itu rapatnya bukan di sini, tapi orang tertentu dan sudah komunikasi lewat telepon atau menyurat, mereka beralih ke dalam, rapat di dalam di kantor kelapa sawit. UE

Sekalipun demikian, ada beberapa perempuan adat asal Kampung Garusa yang berani melawan diskriminasi ini. Mereka bersikeras untuk ikut terlibat dan bersuara dalam proses diskusi tentang tanah adat mereka. Menurut perempuan-perempuan ini, mereka juga punya hak untuk berbicara atas tanah adat mereka. Mereka ini umumnya memiliki mata pencaharian lain yang tidak

bergantung pada hutan adat mereka, mendapat dukungan dari suami mereka, atau memiliki posisi penting di marganya.

Kalau secara pribadi memang kita tidak bisa dapat undangan, perempuan tidak bisa dapat undangan. Hanya kita tengok-tengok dong bicara hal ini. Sepertinya saya macam tertarik juga, saya harus juga bicara. Akhirnya ya saya bicara. Yang saya bicara itu waktu itu, itu memang saya rasakan sendiri, macam ada kaget begitu.” UE

Kalau untuk hak bicara memang sangat sulit karena laki-laki lebih tinggi dari perempuan, tetapi ada perempuan-perempuan yang bersifat laki-laki juga, mereka biasa nantang, “Kenapa saya tidak dikasih hak untuk bicara, saya punya hak juga di sana”. Termasuk saya, ada beberapa ibu lagi...saya punya hak atas tanah keluarga karena saya anak pertama ... saya merasa perempuan juga punya hak bicara dan negara ini negara hukum, ada undang-undang. Bukan namanya kita mau melawan, tapi saya bicara ini karena saya mau menjaga kita punya hutan. Saya ini perempuan yang paling tua dari Marga Supra. Saya yang akan menjaga ada saya punya adik-adik di belakang. UG

Saya asli Kampung Garusa. Apa pun bapa-bapa bicara, saya juga bisa bicara. Kalo bapa bicara ini, sa protes itu tidak baik; kalo bagus, sa ikut. Dong undang saya kalo ada rapat ini. Saya punya anak, saya tidak mau dirugikan. UM, bekerja sebagai guru honor.

Saya punya hak [atas] hutan, saya punya hak bicara. Saya dengan pace punya hutan. Hutan untuk berkebun; ada matoa jadi saya jaga. UH

Perempuan-perempuan ini mengungkapkan kesedihan dan kekecewaan yang mereka rasakan atas keputusan orang tua dan kepala suku mereka yang memberikan tanah adat mereka kepada perusahaan.

Dan saya yang ada berbicara ini, sangat sakit hati dan terpukul. Selalu ingat bagaimana orang tua kita dibodohi karena mungkin tidak sekolah. Mereka ke bawah [ke areal perusahaan] palang dengan palang, tapi pihak perusahaan atau manajer datang, “Sudah Bapa, tak usah”. Mereka kasih tipu dengan uang Rp500.000 atau Rp100.000, palang itu dibuka, aktivitas jalan kembali. UE

Saya bersedih kenapa saya punya bapa kepala suku ditipu. Karena bapa tidak punya keadilan yang kuat terhadap dia punya pribadi masing-masing. Mereka cepat sekali ditipu oleh orang. 1 nasi bungkus atau 1 bungkus rokok; cepat

sekali mereka tertarik. Kami anak ini kecewa. Kenapa bapa tidak punya prinsip begitu, supaya bisa menghadapi manajer-manajer, begitu. UB

Kalau seperti sekarang susah, saya tidak bisa dapat apa-apa dari situ. Yang ada hanya bisa menangis. Pertama kali hutan itu dibongkar, belum ditanami kelapa sawit, terlihat sangat indah. Setelah pohonnya ditebang, setelah kita berdiri di dalam, terasa seperti hati ini hancur. Terasa seperti badan ini, kepala ini digunduli botak, hancur semuanya. Hutan sudah tidak ada, semuanya hilang. Kami sebagai orang-orang asli sering jalan di situ, mengeluarkan air mata dengan satu pikiran, “Hutan hancur, percuma, tapi tidak ada hasilnya” Kami masih tetap ada seperti dulu, sa punya tete moyang hidup di situ, masih harus cari makan, berburu mencari makan. Padahal dengan janji-janji, dengan satu macam janji model berbagai macam datang, “Dengan ini kamu akan hidup sejahtera”. Sejahteranya di mana? Tidak ada. Kami masih tetap seperti ini, tidak ada perubahan. Tolonglah, siapa pun yang melihat, siapa pun yang mendengar, siapa pun yang sama dengan saya, ingin memberikan hutannya untuk kebun rimba atau perkebunan, jangan. Karena, kamu akan merasakan seperti saya hari ini, sangat sangat sedih dengan kehancuran yang sudah terjadi.. UP.

Keterlibatan Pasukan Keamanan dalam Interaksi Perusahaan dengan Masyarakat Adat

Pelibatan pasukan keamanan, terutama militer, dalam proses konversi lahan merupakan hal yang lumrah di Indonesia, khususnya di Papua. Dalam proses penelitian ini, kami mendapati bahwa perusahaan biasanya melibatkan pasukan keamanan ketika berhadapan dengan masyarakat adat setempat, terutama ketika masyarakat adat menuntut agar perusahaan segera menepati janji-janjinya.

Perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan masyarakat adat belum direalisasikan. Masyarakat dan ondoafi menuntut realisasi perjanjian yang pernah disepakati. Mereka mengalami ancaman dari pihak keamanan. UP

Biasa perusahaan undang [tentara] karena mereka tahu kalau masyarakat bicara itu, kadang bisa suara-suara, nada-nada yang tinggi-tinggi begitu, kasih tanggung pimpinan-pimpinan dari perusahaan juga. Ada ondo-ondo yang

suaranya pokoknya tidak mau tahu, apa yang mau bicara di depan, lepas bicara. Mau tersinggung kah, tidak kah, mau langsung tunjuk kah. Itu ada salah satu ondo di sini Bapak ondo Matias Manoa. Orangnya tidak pandang enteng. Apa yang dia mau bicara, dia bicara. Dia mau bilang tipu-tipu saja di depan manajer, tetap dia bicara. UE

Berdasarkan informasi dari salah satu peserta, Kopassus juga sering dilibatkan dalam rapat-rapat perusahaan dengan masyarakat lokal. Kopassus hadir memberikan sinyal ancaman kepada warga yang menolak kehadiran perusahaan di tanah adat mereka.

Ada polisi, Koramil, bahkan ada Kopassus. Mereka biasa hadir. Jadi, macam kita ditakut-takuti. Mereka tidak mau bicara dong punya apa yang ada di dalam hati. Mama-mama juga tidak berani bicara dari situ karena dorang [mereka] lihat. UE.

Tak hanya untuk meredam penolakan warga setempat atas kehadiran perkebunan kelapa sawit, perusahaan juga melibatkan pasukan keamanan ketika merespons keluhan-keluhan masyarakat adat yang berkaitan dengan pekerjaan mereka sebagai buruh perkebunan.

[Kami] belum bebas dari kekerasan di dalam keluarga maupun di dalam perusahaan. Misalnya, macam ada rapat dari perusahaan, ada pengawalan Kopassus. Macam ada karyawan yang mengeluh dia pung gaji, manajer telepon polisi; polisi datang. UG

Kehadiran pasukan keamanan ini membuat posisi masyarakat adat terjepit. Mereka tak bisa bebas menyuarakan hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi atas tanah adat mereka yang diambil perusahaan. Sementara di sisi lain, mereka juga tak bisa dengan aman menyampaikan keluhan mereka atas pekerjaan yang mereka lakukan di perkebunan kelapa sawit.

Banyak sekali terjadi kekerasan di sini ... di sana [perusahaan], kalau ada masalah, bawa polisi. Ondo-ondo selalu berurusan dengan polisi. Kalau ondo marah-marah terhadap plasma, mereka dilapor ke polisi. Kita yang punya hak, tapi tidak bisa menuntut; tidak merasa bebas menuntut. Kita diancam dengan polisi. Maka itu warga plasma sekarang tidak bisa bertindak karena kalau berpikir buat palang ke sana, pasti kita berurusan dengan polisi. UP

Warisan Sejarah Kekerasan di Unurum Guay

Seperti banyak wilayah lain di Papua, Unurum Guay memiliki catatan sejarah yang kelam. Antara 1984-93, ada operasi militer Indonesia aktif di kawasan Pantai Timur dekat Unurum Guay, diantara Distrik Bonggo dan Sarmi. Operasi ini berhubungan dengan beberapa insiden kekerasan yang terjadi di Jayapura.

Insiden pertama adalah pembunuhan tokoh budaya, antropolog, dan penyiar populer Papua Arnold Clemen Ap pada tahun 1984. Pada tahun 1983, Ap ditangkap, dipenjara, dan disiksa oleh Kopassus karena dituduh sebagai simpatisan Gerakan Papua Merdeka.¹¹ Perayaan budaya dan musik Papua yang dilakukan Ap dianggap menentang upaya pemerintah Indonesia untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Papua. Selama proses PAR, sejumlah perempuan dari Unurum Guay membenarkan bahwa pembunuhan Ap membuat orang menjadi takut dan mengungsi dari wilayah tersebut. Mereka bersama-sama berbagi cerita terkait peristiwa yang terjadi selama periode operasi khusus itu.

Tahun 1961, Indonesia masuk [Papua] pertama kali ... tahun 1962, penjajahan oleh militer Belanda terhadap masyarakat. Masyarakat melakukan perlawanan balik, membunuh 3 orang: 1 polisi orang Genyem, 1 polisi orang Keerom, 1 orang Belanda. Tahun '70-80 terjadi operasi militer. Masyarakat lari ke butan. Hobni Maware telinganya dipotong. Tahun 1977, Sadrak Maware, Piter Birom, Yakobus Bargwe, mereka dibunuh oleh TNI. Tahun 1969 Papua minta merdeka; mereka dituduh ikut dalam perjuangan. Tahun '78-79 ada pembinaan, ada pembangunan rumah di Kampung Unurum Guay dari Banpres: bama [bahan makanan], alat dapur sekop, parang. Tahun 1970-1980, perempuan mengalami kekerasan seksual oleh militer.¹²

Insiden kedua terjadi terkait pengejaran militer terhadap mantan anggota Kompi 171 Brimob Papua, Eliezer Awom. Awom membelot pada tahun 1983 dan memimpin pasukan OPM selama lima tahun. Antara 1985 dan 1986, beberapa desa di kawasan Pantai Timur dibakar oleh pasukan operasi khusus sebagai peringatan untuk Awom dan anggota OPM lain agar segera menyerah.

¹¹ “Catatan Kelam: Operasi Militer Disertai Penyiksaan dan Kekerasan Seksual di Jayapura” Suara Papua, 17 March 2020.

¹² Taken from PAR timeline.

Sebelum pembakaran dimulai, warga desa diperingatkan oleh OPM untuk mengungsi ke hutan.

Iya, tapi lupa tahun [masa DOM]. Waktu itu kita masih nona, saya pung bapa dong tentara bunuh di Kampung Kapcao, Kabupaten Sarmi. Bapa dibilang gerombolan. Bapa dia lari ke kampung tua sana, baru dong [mereka] panggil dia. Dari situ, malam dong buang surat di depan pos. Bapa saya ini tidak tahu baca toh, orang Biak yang tulis surat. Malam baru dong tangkap dia. Dong bawa ke pohon-pohon kelapa. Dong bunuh dia pake pistol kah. Tapi, ada sa pung tanta di Kapcao, dong ketemu dia di situ. Dia bisik, tentara dong so bunuh bapa. Tentara ada bajaga di situ ... katong [kita] tinggal di Kapcao menderit, hanya makan-makan bia saja. Bosan rebus, bakar. Bapa dong kubur dia di sana, ujar UK.

Perubahan Hidup Masyarakat Adat Sejak Hadirnya Perusahaan di Distrik Unurum Guay

Masyarakat adat Unurum Guay memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber mata pencaharian, dengan menjual kayu dan hasil-hasil kebun. Namun, pemerintah kini mulai melarang penebangan kayu akibat deforestasi yang marak terjadi, termasuk dengan berubahnya hutan adat mereka menjadi perkebunan kelapa sawit. Deforestasi ini membuat sumber pendapatan mereka yang berasal dari hasil hutan menjadi terancam dan bahaya banjir juga menghadang mereka.

Suami saya hanya usaha kayu saja untuk kebutuhan hari-hari. Dia ada 7 sensor, orang dari kampungnya yang datang bantu. Kalau jual kayu, biasa 2 juta sampai 5 juta satu kubik. Bayar premi yang punya kayu 300 ribu 1 kubik. Sekarang tinggal 5 sensor. Kalo kayu besi 1 ret 20 juta. Kalau banting di tempat 19 atau 18 juta karena pos-pos juga bayar; pos polisi, tentara, kehutanan, biasanya 1 mobil 100 ribu. Jadi, sebenarnya bingung siapa yang untung karena bayar upah angkut 1 juta, belum beli bama [bahan makanan], bayar operator, belum kirim uang sama istri orang yang kerja. Dulu di sini kayu besi semua, sekarang sudah tidak ada, jauh sekali sampai mau dapat kayu besi ke dalam hutan. Umur kayu besi sampe besar lama sekali, sampe 20 tahun barangkali.

Pernah Bupati kasi berhenti ini sensor, tidak tahu kenapa. Sekarang lanjut lagi karena banyak rumah-rumah butuh kayu yang kena banjir lalu itu. UI

Selain karena kebutuhan setempat, penebangan kayu juga masih terjadi di distrik ini karena adanya permintaan perusahaan kepada ondo-ondo kampung.

Kalau warga ya sebagian yang lain sama sekali tidak mau diizinkan. Tapi sekarang tergantung di ondo-ondo. Karena perusahaan biasa pakai ondo-ondo, misalnya “Ini kau punya uang saku, jadi kau tandatangani sudah untuk penebangan baru”. Kalau macam dia [perusahaan] ambil semua masyarakat yang punya hak plasma harus tanda tangan berarti kebanyakan tidak [mengizinkan]. UA

Kehadiran perusahaan juga menyebabkan terjadinya penebangan sejumlah pohon endemis yang menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat adat Kampung Garusa, seperti pohon Matoa.

Seperti sekarang, buah matoa digusur oleh itu alat eksa [excavator] itu, berhamburan kayak apa saja. Masyarakat kan bisa menikmati hasilnya, dijual ke kota biar matoa ini sangat berharga. Biar pun kita kasih naik dengan karung-karung, di sana tinggal kita kasih turun saja pembeli su datang merebut. Tarik dari karung sini, sana. Kalau pisang atau apa itu kita masih ragu. Di sini hasil alam yang bisa laku itu sudah. Kalau kita musim panenya Matoa, biar pun kita bawa keluar di jalan, sebentar saja pembeli su datang, “Mbak jual kah? Harganya berapa?” Itu yang sedikit merugikan kita, yang bisa selalu kita ini di masyarakat adat kampung ini selalu dipermainkan. UQ

Hilangnya akses masyarakat terhadap tanah adat mereka juga berimplikasi negatif bagi keberlangsungan hidup masyarakat Papua. Hal itu terlihat dari sejumlah testimoni peserta PAR yang menggambarkan penurunan pendapatan yang cukup signifikan dan resiko hilangnya pangan lokal mereka.

[Saya dulu] jual sayur genemo, ambil di hutan. Tapi, karena tanah sudah diambil oleh perusahaan, sekarang tidak jualan sayur genemo. Kalau mata pencaharian hilang, saya akan tetap berkebun. UJ

Sagu bisa habis kalau perusahaan masuk, jadi harus kita lindungi. Kalau kebun masih bisa kita tanam, asal tanahnya jangan dihabiskan perusahaan.

Orang tua dulu berkebun, tanam sayur gedi, lilin, pisang. Anak zaman sekarang, harap suami saja yang bekerja. UE

Terancamnya akses kepada pangan lokal mengubah gaya hidup masyarakat, termasuk pola konsumsi masyarakat setempat. Pangan pokok berupa sagu sudah tergantikan dengan keberadaan nasi sejak dusun sagu mereka berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

Tapi sekarang kita su tra bisa tokok sagu. Su malas, su pengaruh ada jalan besar. Dulu tergantung di sagu saja, sekarang sudah perubahan su makan beras. UO

Hilangnya hutan adat mereka juga membuat masyarakat adat setempat juga kini sulit untuk berburu seperti dulu.

Perbedaannya dengan sekarang tempat berburu susah, kalau untuk bapak saya. Karena dia lebih ke arah pantai, bapak saya kalau berburu. Karena di sana itu tersedia semua jenis binatang, buaya, kalau di bagian gunung tidak mungkin orang dapat buaya karena buaya itu ada di bagian pantai sana. Jadi situ ada macam telaga-telaga kecil to, itu ada buaya di situ. Buaya juga kulitnya juga orang bapak saya ambil, bisa dijual, biasa dijual per ons kah kalau tidak salah. UA

Perusahaan sudah buka kita punya hasil alam banyak. Contoh Natal begini, orang tua kita berburu untuk hari raya seperti ini, tapi sekarang tidak; hutan dibongkar [perusahaan]...harapan saya, kita bisa dapat kembalikan kita pung hutan, dapat kembali utuh-utuh. UE

Masih ada beban yang saya tanggung dalam kampung ini. Seandainya beban ini bagai muatan mungkin saya su roboh. Begitu juga dalam rumah tangga saya, pasti ada tantangan ke depan. Batu ini juga menandakan untuk perusahaan yang selama ini belum adil karena orang tua-tua tidak bisa berburu. UE

Melihat berbagai perubahan hidup ini, bisa disimpulkan bahwa kehadiran perusahaan di Distrik Unurum Guay belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat adat Oria. Ketidakadilan yang terus dialami masyarakat adat semakin menyadarkan perempuan adat di distrik ini bahwa hidup mereka sangat tergantung pada alam dan bahwa mereka juga punya hak yang sama untuk terlibat dalam mempertahankan tanah adat mereka.

Sepertinya, bapak-bapak dong perusahaan dipanggil untuk pertemuan rapat. Nah, di situ kenapa seorang perempuan tidak ada punya hak untuk dia berbicara tentang hak adat, selalu laki-laki. Kenapa bisa diinjak, hak perempuan itu? Apakah mungkin perempuan dia keluar dari marga ke marga lain? kenapa bisa dihilangkan [hak kita] oleh kita punya keluarga sendiri? Kalau kita sudah keluar dari kita punya marga ke marga lain karena kita kawin. Itu sering terjadi, apalagi yang kawin ke luar. Sebenarnya yang kawin keluar yang haknya bisa tipis. Kalau yang kawin di kampung sendirinya itu tidak bisa kalau menurut saya, itu tetap kita punya hak ada. Itu sebenarnya saya protes. Harus kita punya hak juga untuk kita membicarakan kita yang punya hak dasar. Itu sering diinjak kita, sebagai perempuan tipis untuk kita bisa bicara kita punya hak adat. Mungkin dengan ini, perempuan bisa ada peluang ke depan. Perempuan punya hak bicara untuk hak dasarnya sendiri. UQ



Seorang anak 10 tahun bekerja bersama neneknya di perkebunan kelapa sawit.
Foto oleh Albertus Vembrianto, Boven Digeol.

6

Kabupaten Boven Digoel:
Masyarakat Adat di Tengah
Ekspansi Perkebunan
Kelapa Sawit



BE saat ini berumur 58 tahun dan tinggal di Kampung Subur bersama suaminya. Walaupun dia tidak dibesarkan di sana, simbol dirinya adalah Kampung Subur karena, “saya ikut suami ke kampung Subur”.

Di kebunnya, BE menanam pisang dan durian untuk mereka makan sendiri. Suaminya bekerja sebagai aparat RT (Rukun Tetangga) dan menerima gaji 3 juta setiap 3 bulan. Selain itu, suaminya juga berburu babi dan rusa.

Sebelum hutan sekitar digusur untuk perkebunan kelapa sawit, BE sering mencari makanan di sana, “ada babi, kasuari, ada pohon-pohon yang kayunya yang berguna, terus di situ ada rotan. Semua itu kan alam punya kita perlu, yang bisa dijadikan uang. Ada buaya, ada burung kuning, burung cendrawasih; semua itu yang bisa dijadikan uang. Ada cacing yang ambil buat pancing. Itu semua berharga”.

Menurut BE, bila seseorang sakit, ada banyak obat yang dapat ditemukan di hutan, “ada lintah yang bantu manusia; macam kita punya kaki bengkok, nanti kita iris [daun], lalu taruh lintah itu, lalu hisap darah masih keluar darah kotor. Lewat binatang kecil itu, itu membantu kita manusia. Jadi, semua itu memang berharga. Cuma perusahaan datang ini hancurkan semua”.

Hutan tempat BE dibesarkan kini sudah digusur untuk perkebunan kelapa sawit dan sungai-sungai tempat dia biasa memancing juga sudah tercemar, “hutan diambil perusahaan, itu mama menangis, sedih sekali. Mama sedih hutan itu diambil perusahaan.... pertama pergi lihat itu mama menangis. Kami kan tidak tahu, perusahaan ada masuk di hutan, kami tidak tahu”.

Dalam pandangan BE, hidup itu lebih baik sebelum perusahaan kelapa sawit masuk di Boven Digoel, “mama rasa itu ya dulu itu memang bagus. Perusahaan ini masuk.... jadi dulu itu lain dengan sekarang. Yang dulu itu kan kita bebas, dalam arti kita berburu, terus kita pancing, itu kan dulu kita rasa macam aman kah. Terus sekarang, ada perusahaan itu. Lain dengan yang dulu”.

Di penghujung tahun 2019, AJAR bekerja sama dengan eL-AddPer melakukan proses penelitian aksi partisipatif (PAR) bersama 20 perempuan adat dari Kabupaten Boven Digoel Papua. Perempuan-perempuan adat ini berasal dari Suku Muyu, Mandobo dan Awuyu. Proses PAR ini meliputi diskusi kelompok, wawancara, peta kampung, pembuatan alur waktu, diskusi sumber daya, dan aktivitas batu dan bunga. Penelitian ini dilakukan di Kampung Subur dan Aiwat yang ada di Distrik Subur, serta di Kampung Anggai di Distrik Jair.

Gambaran Umum

Boven Digoel, atau ‘Tanah Merah’ sebagaimana yang biasa disebut dalam peta, terletak di sudut tenggara Papua. Kabupaten ini merupakan hasil dari pemekaran kabupaten Merauke dan dibentuk berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2002. Agama Kristen berperan besar di wilayah ini. Menurut masyarakat setempat, misionaris Kristen mulai berdatangan pada tahun 1930 yaitu saat pembaptisan pertama dilakukan. Pada masa Kolonial Belanda, Boven Digoel dikenal dengan sebutan ‘Digoel Atas’ karena terletak di tepi Sungai Digoel hilir. Pada tahun 1927, Jenderal De Graeff membangun wilayah ini sebagai tempat pengasingan para pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia atau *interneeringkscamp*.

Wilayah ini dikelilingi oleh hutan dengan pepohonan yang menjulang tinggi sehingga para pemimpin ini mustahil untuk melarikan diri. Pada tahun 1930an, Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir sama-sama ditahan di Boven Digoel. Kedua tokoh ini kemudian menjadi Wakil Presiden dan Perdana Menteri pertama Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.

Kampung Subur

Antara 1970-73, pemerintah Indonesia menyatukan Kampung Biantap, Terek dan Nanggu dan membentuk Kampung Subur. Sepuluh tahun kemudian, pemerintah kembali ke Kampung Subur dan membagikan peralatan bertani seperti sekop, pacul, parang dan dan berbagai bibit, seperti cengkeh, kakao, kopi, dan langsung kepada masyarakat setempat. Pada tahun 2000, kampung ini menerima bantuan dana PNPM Mandiri-RESPEK untuk mendirikan rumah setengah beton, membeli mesin karet, membuat jalan dan diesel listrik. Selain pemerintah, agama Kristen juga berperan dalam pembangunan Kampung Subur. SD YPPK St. Teresa menjadi sekolah Katolik pertama di kampung ini, dibangun pada tahun 1974. Gereja St. Yosep masuk di kampung ini delapan tahun kemudian. Pada tahun 2015, kampung ini mengadakan ritual adat di Dufal untuk memperingati sejarah masuknya gereja Katolik pertama di kampung ini. Empat tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 November 2019, kampung

ini untuk yang pertama kalinya melakukan peringatan atas pembaptisan Suku Mandobo menjadi Katolik.

Kampung Aiwat

Kampung Aiwat adalah hasil pemekaran dari Kampung Wat/Wake. Pemekaran ini terjadi pada tahun 1973 setelah terjadi peperangan antara Suku Mandobo dengan Suku Marind. Kata Aiwat sendiri berasal dari kata “Iwaat” yang artinya kantong pinang Suku Marind yang tertinggal di Suku Mandobo. Pada tahun 1976, Bapak Tarsisius Derin terpilih sebagai kepala Kampung Aiwat yang pertama. Gereja juga masuk ke Aiwat untuk pertama kalinya pada tahun yang sama, yaitu Gereja Katolik Aiwat St. Maria.

Kampung Anggai

Berbeda dengan dua kampung lain, Kampung Anggai terletak di dekat Distrik Jair di samping Sungai Digul dan Kao. Kampung ini berbatasan dengan Sungai Kikano di sebelah timur dan di sebelah selatan dengan Danau Sio yang merupakan tanah adat Marga Amnagi dan Meanggi. Di dekat Sungai Kalikao terdapat hutan dan burung yang masih dilindungi oleh kelompok Mandobo dan Awuyu. Sama seperti Kampung Subur, kampung ini juga mengalami pembangunan setelah menerima bantuan. Pada tahun 2000, pemerintah memberikan bantuan Inpres Desa Tertinggal (IDT) untuk membangun berbagai macam perkebunan dan tanaman berjangka panjang dan pendek. Sepuluh tahun kemudian, kampung ini mendapatkan bantuan dana PNPM Mandiri-RESPEK untuk membangun perumahan penduduk secara bertahap.

Kedekatan Masyarakat Adat Boven Digoel dengan Alam

Masyarakat adat di tiga kampung ini sangat dekat dengan alam mereka. Dari diskusi-diskusi yang kami lakukan, semua peserta melambungkan diri mereka dengan simbol-simbol alam yang dekat dengan keseharian mereka. Sagu menjadi salah satu simbol yang paling banyak disebutkan, menyiratkan betapa

makanan pokok ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan mereka.

Simbol diri sa pangkur sagu karena sa pung mama kasih makan saya dengan sagu sampe besar. Orang tua kasih makan kami dari hasil hutan: sagu, ulat sagu, pucuk genemo...saya dengan saya pu suami hidup dari alam; saya ramas sagu, suami berburu. Saya kasih besar anak dengan sagu. Sampe sekarang saya masih pangkur sagu. BD

[Simbol diri saya] *sagu karena saya dapat makan dari sagu, karena dari sagu saya dibesarkan. Saya juga kasih makan anak-anak dengan sagu dan hasil alam. BO*

Kami besarkan anak-anak hanya bergantung pada alam. Semua berhasil; sudah sekolah semua, tamat; ada yang keluar negeri dengan kita pangkur sagu tanpa ada bantuan dari orang lain. BG

Selain sagu, banyak peserta juga menyimbolkan diri mereka dengan alam untuk memperlihatkan kedekatan, kecintaan, dan kebanggaan mereka terhadap alam yang menghidupi mereka. Alam adalah simbol, identitas dan jati diri mereka.

Orang tua saya petani. Mereka masih bergantung dengan alam. Jadi jati diri saya itu sungai karena saya masih menyatu dengan alam. Saya dibesarkan dengan makanan alam, seperti sagu, ikan, udang, kura-kura. Kami orang Awuyu tidak berkebun, tapi hidup dengan hasil alam. BR

[Simbol diri saya] *kebun. Tiap hari saya ke kebun, saya cangkul tanah karena saya sayang mama [mama sebutan untuk tanah]; saya tidak kemana-mana. BK*

[Simbol diri saya] *tanah dan kebun karena saya cinta tanah. Hari, ganti minggu, bulan, tahun, [saya] hanya bekerja, yaitu berkebun. BS*

Kedekatan mereka dengan alam juga terlihat dari kemampuan mereka membaca tanda-tanda alam dan menjadikannya sebagai panduan untuk bercocok tanam.

Alam yang dulu, dia mempunya tanda-tanda alam. Kita dengar suara-suara burung berarti itu musim panas...Burung-burung bisa kasih tanda. Suara burung banyak, bertanda [musim] panas. BG

Saya tanam pake pupuk alami; pake rumput busuk dan ranting-ranting. Saya kumpul di drum kosong baru saya bakar jadi debu untuk ditanam. Debunya dihambur di tanaman untuk menghilangkan hama. Suku Muyu ada tanda alam. Kalao datang angin ribut, cocok tanam pisang. BS

Selain tempat bercocok tanam, masyarakat adat setempat juga memanfaatkan hutan adat mereka sebagai tempat berburu berbagai binatang liar. Berburu tetap menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat di tiga kampung ini bahkan setelah perusahaan beroperasi di wilayah mereka.

Umur saya 1 tahun, mama saya meninggal; cuma bapa saya yang piara saya. ... Bapa piara saya, hidup dengan alam. Berburu babi, kasuari, buaya; saya makan itu. Terus, berkebun lagi. Bapa kasih makan itu sampe umur 5 tahun. BM

[Saya] berburu babi dengan anjing; seminggu bisa dapat 2 babi kalau beruntung. Ada kalanya tidak ada. Babinya dipanggang untuk dijual ke Kampung Prabu, 20-30 ribu satu panggang. Pergi ke Prabu naik long boat, bayar 100 ribu PP. Daging babinya juga bisa dibikin jadi dendeng babi. Kalau tanggal muda ketika karyawan perusahaan gajian, saya bisa kasih naik harga babi sampai 50 ribu satu panggang. BB

Di samping berburu, memancing juga menjadi salah satu mata pencaharian pokok masyarakat adat setempat berkat adanya sungai-sungai yang mengalir perkampungan mereka.

Saya memancing udang. Sehari biasa saya dapat 1 karung, saya jual biasa 30 ribu satu kilo. Jadi setiap kali saya bawa naik 20 kg, saya dapat 600 ribu. Jadi sebulan saya dapat sekitar 4 juta. BL

[Simbol diri saya] Sungai Kio. Kami makan dari hasil sungai. Orang tua besarkan kami dengan ambil ikan, udang di sungai. BN

Akses Perempuan kepada Pendidikan di Boven Digoel

Pendidikan menjadi salah satu isu yang paling banyak disoroti peserta dalam diskusi-diskusi di wilayah ini. Terbatasnya akses kepada pendidikan dasar menjadi masalah yang terus-menerus dihadapi oleh masyarakat setempat sejak dekade 70an hingga saat ini. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Distrik Jair saat ini memiliki 14 SD, 4 SMP, 1 SMA dan 1 SMK. Sementara itu, Distrik Subur memiliki jumlah yang lebih sedikit, yaitu 4 SD, 1 SMP, 1 SMK dan 0 SMA.

Tabun 1972 saya masuk sekolah. Guru-guru tidak betah mengajar, jadi saya baru tamat tahun 1982. Saya sudah tamat sekolah, mama jatuh sakit. Baru ada adik lagi, umur 2 tahun. Bapak rawat mama, jadi terpaksa saya rawat adik sampai mama meninggal. Saya jaga adik sampai dia besar. Tahun 1982, bapak meninggal. BL

Saya guru honor tapi pendidikan tidak berjalan dengan baik. Pemerintah kampung tidak ada perhatian pada sekolah. Pemerintah kampung sering usir guru dari sekolah. Jadi, sekolah tidak berjalan. Guru diancam, dan diusir keluar, makanya guru sulit bertugas di SD St. Petrus. BN

Selain kurangnya tenaga pengajar dan minimnya perhatian pemerintah atas isu ini, banyak anak perempuan juga tidak bisa menyelesaikan sekolah mereka karena orang tua mereka sudah meninggal. Sebagian dari mereka juga terpaksa putus sekolah untuk mengurus orang tua mereka yang sudah renta.

Kami 2 orang saja anak perempuan. Masih kecil-kecil, bapa mama kami meninggal. Kami dua orang anak ini terpisah ... kami punya saudara-saudara piara kami sampe sekolah. Saya hanya SD, putus tahun 1993. BP

Saya hanya sampe SMP kelas 2. Orang tua saya sudah usia [tua], jadi saya putus sekolah. BM

Saya mau melanjutkan kuliah, tapi tidak ada dukungan dari sanak saudara. Orang tua saya sudah meninggal, bapak dan ibu. BH

Keterbatasan finansial terus menjadi masalah utama yang menghambat langkah para orang tua di wilayah ini untuk menyekolahkan anak-anak perempuan mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di luar kota mengingat Kabupaten Boven Digoel belum memiliki sekolah tinggi maupun universitas.

Saya SD sampai kelas 5 saja ... tidak ada dukungan dan bantuan dari orangtua padahal ingin kuliah. BT

Saya mau lanjut kuliah tapi tidak ada uang, tidak ada yang mau biayai saya sekolah. BI

Saya tamat SMK tahun 2016. Impian saya mau kuliah di tahun 2020 ... tidak ada dukungan dan bantuan dari keluarga, padahal saya ingin kuliah. BJ

Keberadaan Industri Ekstraktif ke Boven Digoel

Perusahaan telah beroperasi di Boven Digoel selama beberapa dekade. Perusahaan Korea Selatan, PT. KG, menjadi salah satu perusahaan yang pertama kali beroperasi di wilayah ini setelah memperoleh konsesi penebangan pada awal 1990an dan akhirnya mendominasi ekstraksi kayu lapis yang menguntungkan.

Sejak tahun 1994, perusahaan ini telah melakukan penebangan kayu meranti dan merbau, lalu mendirikan pabrik 'tripleks'. Pada tahun 1998, PT. KG berhasil mendapatkan izin untuk mendirikan perkebunan kelapa sawit di dua wilayah konsesi di dekat Asiki yang berada di tanah adat milik Suku Mandobo. Antara tahun 2009-2014, PT. KG berhasil mendapatkan lisensi dari pemerintah atas tanah di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel seluas dua kali ukuran Seoul, ibukota Korea Selatan. Perolehan izin ini membuat PT. KG menjadi konglomerat penguasa lahan terluas di tanah Papua. Banyak operasi PT. KG di Boven Digoel dilakukan melalui anak perusahaannya seperti PT. TS dan PT. BCA.

Perusahaan Korea Selatan lain yang beroperasi di Boven Digoel adalah PT. BIA. Sebuah korporasi besar di Korea Selatan mendirikan PT. BIA dan PT. PAL pada tahun 2006 dengan direktur kantor cabang korporasi di Indonesia sebagai pemegang saham terbesar. PT. BIA dan PT. PAL mendapatkan izin awal dari Bupati Merauke Johannes Gebze pada tahun 2007 dan kemudian diperpanjang oleh bupati berikutnya, Romanus Mbaraka. Pada tahun 2011, pemegang saham terbesar ini menjual mayoritas saham PT. BIA ke konglomerat Korea Selatan PG Group. Selang dua tahun kemudian, pemegang saham ini juga menjual PT. PAL kepada PT. KG meskipun ada kecurigaan bahwa PT. KG sebenarnya sudah menguasai PT. PAL sejak tahun 2009. PT. PAL sendiri merupakan *shell company* pemegang izin perkebunan di Papua yang memiliki perkebunan sawit di Kabupaten Merauke dan Pelabuhan terminal khusus di Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel.

Perusahaan lain yang beroperasi adalah MG Group. Sekitar tahun 2013, MG berhasil memperoleh konsesi lahan di Boven Digoel seluas sekitar 400.000

hektar di atas tanah adat milik Suku Awuyu yang mencakup hutan belantara yang masih asli. Setelah mendapatkan konsesi ini, MG mulai menjual tanah ke berbagai perusahaan, banyak di antaranya adalah milik asing. PT. MJR yang merupakan anak perusahaan MG saat ini memiliki konsesi lahan seluas 39.505 hektar termasuk yang ada di Kampung Anggai, sedangkan MG sendiri memiliki 280.000 hektar, lebih dari empat kali luas Jakarta.

Proses Pembebasan Lahan

Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, proses ‘sosialisasi’ dilakukan oleh MG melalui anak perusahaan PT. MJR. Lebih dari 180 orang dari Suku Afu, Woboi dan Hobuang menghadiri acara ini. Perwakilan perusahaan menyampaikan kepada warga Kampung Meto bahwa mereka akan membuka lahan seluas 40 hektar untuk perkebunan kelapa sawit. Selama proses ini, perwakilan dari perusahaan membagikan babi, bahan makanan dan amplop uang yang dianggap sebagai uang tali asih. Mereka kemudian membagikan selebar kertas dan meminta tanda tangan masyarakat. Beberapa bulan kemudian, masyarakat baru menyadari bahwa kertas yang mereka tanda tangani adalah surat penyerahan tanah adat mereka kepada perusahaan.

Karena merasa dibohongi, warga setempat menolak kedatangan perusahaan dengan alasan perusahaan belum menyediakan sekolah atau fasilitas kesehatan. Pada tahun 2017, Gubernur mencabut izin perusahaan ini dan memberikannya kepada PT. PDS dan PT. PDA; keduanya adalah anak perusahaan milik salah satu pimpinan partai. Pada 24 Agustus 2017, tanah dari enam marga yang berbeda dipindahkan ke perusahaan Korea, yang namanya masih belum diketahui oleh peserta penelitian. Kawasan yang dialihkan ke perusahaan ini adalah kawasan lindung Taman Nasional Wasur dan dikategorikan sebagai ‘Hutan Industri’ (HTI). Namun, ada kekhawatiran bahwa lahan tersebut akan dijadikan perkebunan sawit.

Berdasarkan temuan lapangan, jelas bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Boven Digoel ini memulai operasinya dengan menjanjikan standar hidup yang lebih tinggi kepada masyarakat setempat sambil membagikan

sembako. Namun, janji akan taraf hidup yang lebih baik ini jarang dipenuhi dan pembagian awal sembako akhirnya berhenti juga.

Jadi, perusahaan itu janji-janji kita, apalagi kita yang pemilik. Dia janji kita itu nanti punya rumah, air bersih, terus nanti ada jaminan setiap bulan, begitu. Jadi kita ini pikir betul, jadi kita iya-iya. Baru kita mulai lihat ke depan ini, macam bama itu, dia sudah kasih 15 kg. Ada gula, kopi, teh, tapi di situ itu dia mulai mengurangi...Perusahaan janji kita rumah, sampai hari ini cuma janji di atas janji, belum terjawab sampai hari ini. Terus dari air bersih juga, perusahaan janji kita juga tidak ada. BC

Jadi perusahaan ini banyak tipu kita. Jadi orang tua kita bawa, dorang jalan itu. Di atas itu ada tulisan orang tua kita tidak baca baik-baik. Dorang tutup tulisan di atas, di bawah ini orang tua tanda-tanda tangan saja, dorang tidak tahu apa isi di atas sini. Jadi perusahaan hanya tipu-tipu kita saja begitu. Dibuat kasih bama [bahan makanan] yang seperti kemarin mama BC bicara. Bama itu beras 15 kg, susu cuma satu kaleng saja. Itu kita mau menjamin kebutuhan dalam keluarga model susu yang satu kaleng bagaimana? Dengan gula satu kilo, dengan daun teh itu satu dos yang teh Sariwangi, dan Supermie biasa dong kasih itu satu karton. Itu saja. BA

Perusahaan juga menjanjikan bantuan pendidikan bagi anak-anak masyarakat setempat. Namun, peserta mengungkapkan bahwa pemberian bantuan ini bersifat diskriminatif karena hanya ditujukan bagi anak laki-laki saja. Tak hanya itu, perusahaan juga menerapkan denda bila anak yang dibantu tidak mampu menyelesaikan studinya.

Dia [perusahaan] kasih uang, beasiswa untuk anak-anak. Anak mama juga dapat. Jalan lagi, sedikit lagi dia kasih cerai. Dia panggil kumpulkan kita, bilang hari ini perempuan tidak punya hak, anak dari perempuan juga tidak punya hak. Semua diputus. Terus, ada datang lagi bantuan dari perusahaan. Dia bilang ada bantuan kuliah. Jadi anak mama ini masuk, pigi [pergi] daftar di Kodim. Saat mereka berangkat mama antar ke sana, kita semua duduk dalam ruangan sampai selesai. Mama tidak lihat itu, mama tidak baca, padahal ada dalam itu ditulis kalau anak putus sekolah, orang tua harus bayar 40 juta. Padahal mama pikir ini perusahaan ada hutang sama mama, tapi mama tidak tuntutan ... Jadi perusahaan itu pertama kita kira dia baik, tapi ternyata belakangan

baru kita tahu tidak baik. Jadi kita perempuan ini sudah tidak punya hak, kecuali lak-laki baru ada. BC

Itu dari perusahaan, diputus beasiswa anak sekolah, dari perempuan bilang jangan. Jangan kasih bantuan kepada perempuan punya anak-anak, cuma laki-laki saja. Tapi diambil itu laki-laki itu punya anak dua tiga tidak, diambil satu sajaTidak ada keadilan karena perempuan tidak dapat beasiswa. Anak dari perempuan tidak dapat beasiswa, anak dari laki-laki saja yang diakui. BA
Perusahaan tidak pake kita. Pergi minta beasiswa, bama [bahan makanan], mereka bilang kita perempuan ini tidak ada hak. Tapi, pemerintah dorong kasih kita punya hak sebagai kader. Anggap saja pemerintah kasih ini sedikit-sedikit. Jadi, pemerintah saya tidak persalahkan. Yang saya persalahkan itu perusahaan. BL

Praktik umum lainnya dalam hubungan perusahaan-masyarakat adat adalah pembagian uang. Meskipun uang tali asih adalah hal biasa selama tahap awal sosialisasi, PT. KG dan MG Group sering membagi-bagikan uang kepada marga-marga yang tanahnya ingin mereka pakai. Ketika PT. MJR mulai membuka lahan di Boven Digoel, mereka memberi kurang dari 400.000 rupiah kepada Marga Yame. Dalam proses pembagian uang ini, banyak anggota masyarakat adat yang dikucilkan, terutama perempuan. Pada tahun 2012, PT. BCA memberikan 10 juta rupiah kepada Marga Tomba sebagai imbalan atas tanah adat mereka. Seperti dijelaskan BA, jumlah tersebut kemudian dibagi-bagi di antara anggota marga.

Bapak saya waktu itu kasih uang itu cuma 500 ribu, “Aduh Bapak, ini uang 500 ribu kita mau pakai apa?”. Menyesal kalau kita punya tanah besar sudah habis. BA

Proses mendapatkan uang yang dibagikan perusahaan ini juga menyebabkan penderitaan lebih lanjut,

Kita pergi, dong [perusahaan] langsung buat itu langsung dengan ATM begitu. Kita pergi mau ambil itu, kita biasa kan buka dulu toh, baru lihat nilai uang. 100 [ribu] saja atau 200 [ribu]. Biasakan 100 jaga buku, 100 kita ambil, begitu saja. Kita mau bagaimana? Sedangkan tiket [ongkos transportasi] dari sini naik ini, PP itu 100 ribu. Kita bayar tiket, kita pulang kosong. BA

Sebelum memulai operasi mereka, harus digarisbawahi bahwa keberadaan industri ekstraktif di Boven Digoel didukung oleh aliansi kekuatan negara dan korporasi. Dalam 20 tahun terakhir, sejumlah laporan mengungkapkan pemanfaatan kekuatan militer oleh PT. KG. Pada tahun 2004, terungkap bahwa PT. KG membuat beberapa kesepakatan ‘keamanan’ baik formal dan informal dengan militer.

Selanjutnya, laporan tahun 2009 menunjukkan bahwa PT. KG memiliki 12 pos militer di dalam wilayah konsesinya di Boven Digoel.

Masyarakat tidak tahu itu hutan dibongkar itu, mau pergi bertindak bagaimana, tidak bisa karena di belakang itu ada aparat. Di depan ada perusahaan, di belakang ada brimob. Aparat ancam, intimidasi; tidak usah tanya, disuruh ikuti saja. BA

Pengalaman Perempuan sebagai Buruh Sawit

Sejumlah perempuan asal Boven Digoel mulai bekerja di perusahaan, khususnya PT. MJR yang memiliki konsesi kelapa sawit di tanah adat mereka. Pada tahun 2013, BN mulai bekerja di PT. MJR setelah seorang perwakilan dari perusahaan pergi dari rumah ke rumah untuk mencari buruh kasar. Bersama perempuan lain, dia bekerja di bagian pembibitan di perkebunan kelapa sawit di mana dia terlibat dalam proses persemaian dan perawatan bibit. Para pekerja di perkebunan ini harus berhadapan dengan kondisi yang sangat sulit dan berbahaya karena perusahaan tidak menyediakan alat pelindung diri.

Kerja di situ, tetapi semuanya paling awal itu memang diberikan untuk masker hidung. Seutuhnya itu belum ada, sarung tangan juga belum ada. Perlengkapan peralatan kerja itu belum disediakan oleh pihak perusahaan, masih manual. BN

Sampai saat ini masih kerja. Saya kerja di bagian perawatan bibit, persemaian bibit kecil. Gaji 2-3 juta, tergantung kehadiran. Kerja 7 jam sehari: dari jam 7 pagi sampe jam 2 siang. Bawa makan sendiri. Kalau dulu perusahaan siapkan alat kerja: sepatu bot, kaus kaki, sarung tangan, masker. Sekarang beli sendiri di kios. Saya su kerja mo hampir 8 tahun. BP

Senada dengan itu, BM juga bercerita tentang bahaya kerja yang dia hadapi ketika bekerja di perusahaan. Dia disuruh untuk lembur hingga kurang istirahat namun dibayar dengan gaji yang sangat rendah:

Saya pernah kerja di perusahaan cuma 1 tahun karena su ketemu pasangan hidup dan karena keamanan diri. Saya kerja di bagian komputer, mesin untuk susun tripleks plywood. Kerja siang bagus, kalau kerja malam mengantuk. Saya pernah kena strom kabel telanjang. Begitu kena, saya rasa kena di jantung. Kerja dari jam 7 malam sampe jam 7 pagi. Kalau lembur, jam 7 pagi sampe jam 7 malam, lanjut lagi sampe jam 7 pagi. Posisi berdiri. Gaji kalau rajin 700 ribu, kalau rendah 300 ribu, 400 ribu bahkan 50 ribu...Perusahaan itu sudah tutup 20 November kemarin karena kayu sudah habis. Itu karyawan gajian terakhir Desember ini.

Bagi BN dan perempuan lainnya, aspek yang paling berbahaya dari bekerja di perkebunan berasal dari penggunaan pupuk yang membahayakan kesehatan mereka.

Jadi pada saat itu saya kerja, saya sendiri juga memang sempat mengalami sakit karena tercemar pupuk. Pupuk yang paling berbahaya yang mereka pakai itu Dolomit, NPK 35, NPK 25, Anderson. Jadi pupuk-pupuk ini yang mereka pakai pupuk dasar, untuk awal mula kecambah itu pada saat di dalam polybag, di situ mulai tercemar pupuk. Saya salah satu korban juga dari perusahaan, saya sering mengalami sakit kaki karena pupuk, tidak lebih di dalam perusahaan itu 2 tahun kira-kira. BN

Menurut BN, banyak perempuan yang mengalami masalah kesehatan yang serius dan berkelanjutan karena terpapar pupuk berbahaya.

Mama-mama juga ada yang sakit. Nini saya sendiri, nini saya itu salah satu dari yang tadi saya bilang enam ibu ini. Itu salah satu bagian juga. Tapi karena pengaruh dari pupuk, mata dua itu orang bilang macam seperti katarak. Kelopak mata ini tidak bisa lihat pengaruh pupuk. Pada saat ini dia raba-raba, padahal nini itu orangnya kuat, belum tua, belum lumpuh juga. Masih normal, cuma mata tidak lihat pengaruh pupuk. Pada saat ini juga ada. Karena pengaruh dari pupuk, sudah tidak bisa lihat. BN

Beberapa perempuan juga terpaksa meninggalkan kampungnya untuk tinggal di dekat perusahaan karena akses transportasi ke perusahaan yang masih sangat terbatas. Mereka hidup serba kekurangan di tempat yang baru.

Sekarang kita ini mo bilang begini: perusahaan ini masuk juga bagus; dari Keuskupan datang, begitu bilang bagus. Tapi, tapi kita pikir kembali, sepertinya mau menangis ... tong so kase tinggal kampung karena tong so tinggal di perusahaan. Kerja di perusahaan juga sering bakalae [berkelahi] gara-gara air, dengan orang-orang Pengairan. Terpaksa angkat kaki ke menara tinggi sana pigi [pergi] putar air. Jadi, di perusahaan itu kendala juga banyak; transportasi pigi apel [pergi lapor kehadiran] susah. BR

Setelah tiga tahun bekerja sebagai buruh kasar tanpa ada fasilitas kesehatan, tempat tinggal yang layak, maupun bekal makanan yang cukup, BN yang membuatnya terpaksa harus berhutang untuk menghidupi diri sendiri, BN memutuskan untuk mengundurkan diri. Setelah pergi, dia dibayar dengan jumlah yang sangat kecil:

Jadi dari tahun 2013 yang saya masuk, dan saya pengunduran di 2016. Jadi upah pengunduran yang diberikan itu cuma 2 juta 600 ribu yang saya terima.

Perusakan Lingkungan dan Mata Pencaharian Lokal

Pengoperasian perkebunan kelapa sawit di bagian Boven Digoel ini telah berdampak pada kerusakan lingkungan alam. Berbagai dampak dari kehadiran perkebunan, termasuk penggundulan hutan, perubahan iklim lokal, hilangnya keanekaragaman hayati serta pencemaran air dan darat.

[Perusahaan] babat hutan, ambil kayu-kayu yang bisa diproduksi dalam pabrik itu. Jadi kayu yang tidak diproduksi itu tidak bisa diambil, yang produksi itu diambil begitu. Akhirnya kita lihat kejadian itu cuaca langsung tidak bagus, berubah. Yang tadi ada bicara itu seperti ikan-ikan banyak mati sekali, pabrik itu kan dia dudukkan di sungai, di pinggir Sungai Digul. Jadi banyak sekali ikan-ikan mati, kemarau panjang yang kebakaran itu. Kebakaran itu seperti kita punya rawa sagu, biasa orang asli Papua kan makan sagu, pada saat itu juga terbakar habis. Terpaksa kita mau makan dari mana lagi. BA

Kehadiran perusahaan juga mengubah pola makan masyarakat adat setempat. Penggundulan hutan yang marak terjadi di wilayah mereka membuat mereka sulit mendapatkan sagu, pisang, dan hasil buruan, makanan-makanan pokok yang biasanya tinggal mereka ambil dari hutan adat mereka. Akibatnya, masyarakat adat, terutama anak-anak, kini mulai mengonsumsi nasi dan makanan ringan yang dibawa masuk oleh perusahaan ke kampung mereka.

Sekarang kita sudah lepas makanan alam, karena kita ini su kerja di perusahaan. Kita yang datang ini karyawan. Jadi kita pung makanan alam itu sudah mulai hilang, babi su mulai hilang, sagu hilang. BR

Dulu saya masih kaki merah [tanpa alas kaki] sudah hidup di hutan, makan buah di hutan, makan rotan. Sa pergi berburu dengan om saya. Babi di belakang rumah dulu masih dapat, sekarang sudah susah karena pengaruh bunyi-bunyian suara kendaraan perusahaan. Jadi, binatang takut, mereka lari ke dalam hutan. Kalau dekat-dekat rumah sudah tidak ada. BN

Dulu orang tua saya tu kasih makan dari alam, sekarang tu anak anak sudah makan jajanan banyak, dibawa sama perusahaan ... dulu pisang bagus di Boven, sebelum perusahaan masuk. Sekarang pisang tidak bagus-bagus. Ada hanya satu satu yang bagus. Baru, anak anak kita sekarang makan nasi, kalau makan sagu perut sakit. Orang tua dulu tinggal di hutan, tapi badan besar besar, pikiran bagus. Tapi ini, tinggal di rumah batu tapi pikiran kosong. BA

“Dulu masih anak-anak, kita dikasih makan sagu dan kita kasih minum ASI; anak anak badengar [patuh dengan perkataan orang tua]. Tapi jaman sekarang ini perusahaan masuk. Saya punya 3 anak, saya kasih makan sagu, jadi mereka dengar. Tapi, saya pung anak yang bungsu ini tidak badengar karena kasih susu kaleng, bikin bodoh. Pengaruh makanan-makanan ringan kah ini apa? Perusahaan ada bawa. Kita punya suara hati cuma alam yang tahu. BG

Tak hanya itu, masyarakat adat setempat juga kini tak bisa lagi menikmati keindahan alam mereka. Burung-burung hutan sudah mulai hilang setelah karyawan perusahaan dengan sengaja memburu dan membunuh burung-burung ini. Dulunya, wilayah hutan adat mereka adalah lokasi di mana burung-burung hutan ini suka berkumpul dan bermain.

2014 itu bapak pernah jalan. Burung-burung itu cari hutan, jalan berkerumun, berkelompok-kelompok. Bapak pernah pergi sama langsung bilang, “Hari ini saya punya tanah rusak, kasih keluar mobil. Saya mau lihat saya tanah yang sudah rusak, tanah dan hutan yang sudah rusak.” Langsung dikasih keluar mobil, ada sopir yang mengantar untuk jalan keliling dusun itu. Burung-burung yang tinggal kelompok-kelompok saja, jadi mobil jalan dong tidak terbang, langsung dong geser saja, mobil lewat ... Jadi Bapak pulang, Bapak dia menangis karena pergi lihat burung-burung yang sedang cari tempat Jadi, ranting kayu yang patah begini, dorang [burung-burung] naik itu malam hari, dong tinggal saja di kayu-kayu itu. Dong berlingdung di kayu-kayu saja, burung-burung itu. Ada kalanya dong tidur saja di tanah, tidak di atas pohon Akhirnya, dorang langsung buat kamp-kamp begitu, perusahaan buat untuk karyawan masuk. Karyawan masuk, burung-burung yang ada itu langsung dong musnahkan. Binatang yang di dalam lain hanya tinggal terdampar saja begitu ... Malam itu karyawan-karyawan tinggal jalan, ada yang pakai kayu, busur, senapan. Dong bunuh binatang itu kasih habis. Sekarang saya pergi lihat, itu sudah tidak ada semua, binatang sudah sepi. Tidak ada burung yang suara lagi. Tinggal lihat pohon kelapa sawit saja. BA

Seperti diutarakan BA, kerusakan lingkungan alam dan perubahan iklim lokal akibat perkebunan kelapa sawit menyebabkan merajalelanya wabah malaria,

Di Kampung Subur ini, sudah kena malaria mix [tropika dan tertiana], sampe gejer otak...Dulu hutan masih ada, penyakit habis di hutan, tapi ini hutan su tidak ada...Anak yang meninggal itu kan pengaruh malaria berdarah. Yang langsung dikenal, langsung badan semua panas, langsung mencret, itu sampai anak saya juga meninggal. Terus kita masuk itu wabah masih serang terus. Sampai nanti kita masuk di 2012, perusahaan masuk ini. Itu kita mulai merasa berat, perubahan besar sekali. Cuaca mulai berubah itu lain-lain, seperti musim panas, kita tidak kenal musim panas, musim hujan juga. Kita mau kenal yang mana panas, yang mana hujan juga salah-salah. Jadi datangnya penyakit itu malaria, itu bahasa medisnya mix 1, 2 dan 3. Bisa bikin anak itu macam stres kah, begitu. Tahu malaria mix itu dari medis yang biasa bicara.

Kehadiran perkebunan kelapa sawit juga membuat masyarakat adat setempat kini kesulitan untuk mengenali batas-batas wilayah mereka. Mereka

juga sulit untuk melihat tanda-tanda alam karena burung-burung penanda musim sudah mulai hilang.

Sampai saat ini baru kita rasa, alam yang dulu kita rasa ada, dia punya tanda-tanda alam. Kita dengar suara suara burung berarti itu musim panas. Sekarang ini musim panas, tidak ada tanda-tanda alam, sudah rusak dengan masuknya perusahaan. Air sudah tercemar. Dulu udara bagus, sekarang sudah rusak Mama sudah tidak bisa hafal [batas-batas] lagi. Dulu kan ada batas-batas. Ada kali, dari kali ini ke kali itu punya orang. Yang ini rawa sagu, batas ini, ada marga lain. Jadi kita tahu batas-batas itu dari rawa, kali, pohon, itu yang bisa kita tahu. Sekarang sudah tidak bisa kenal lagi, karena sawit semua Itu ke sana pergi lihat, pohon kelapa sawit saja, jadi di situ mama tidak tahu mama punya batas. Sudah tidak tahu. BG

Aih, tidak kenal [batas-batas wilayah]. Habis kan kali-kali kecil sudah tutup semua, kita mau kenal apa? Tanah sudah tutup semua, pohon semua sama, kita mau kenal apa? Jadi, sawit yang sekarang sudah tanam itu sudah tinggi, hampir 2 meter lah. BA

Limbah perkebunan yang dibuang ke sungai-sungai sekitar juga membuat masyarakat adat tak bisa lagi mengandalkan hasil pancingan untuk menambah pendapatan mereka.

Kami makan dari hasil Sungai Kio. Orang tua besarkan kami dengan ambil ikan, udang di sungai Saat ini Sungai Kio sudah rusak, tidak ada ikan yang mau korek [makan umpan] cacing, padahal dulu hanya cacing. Sekarang harus pakai daging udang. Kalau cacing, biar sampai busuk tidak ada ikan yang makan. BN

Saya suka pancing di Kali Digul. Pancing pake pisang masak, dapat gurame dan kura-kura. Sekarang perusahaan masuk, Kali Digul sudah tidak baik. Kita pancing sudah susah dapat. BM

Dulu lihat kali yang begitu indah itu. Bukan kali indah lagi ini, air kabur yang turun. Yang dulu kan jernih, kita bisa lihat ikan di dalam. Udang ada jalan, ikan ada jalan. Tapi pergi lihat kali yang namanya ada Kali Mil itu, dulu itu air jernih, kita bisa lihat ikan udang jalan di bawah, tapi sekarang sayang. Pergi lihat air kabur Macam Kali Bian itu, dia punya ikan itu jalan di atas kulit air, ikan koloso itu jalan, ini saya sendiri yang amati. Kalau kita buang

pancing itu dapat. Itu ikan terlihat. Kalau sekarang, perusahaan ada itu, perusahaan ada setengah mati. Ikan, buaya, itu semua hilang Penghasilan sangat berkurang itu. Penghasilan yang dulu itu ikan banyak. Sekarang bisa jalan satu hari, satu atau dua ekor itu cukup. Yang dulu kita bisa isi sampai noken penuh, tidak mampu pikul, biasa teman-teman bantu isi dalam tali baru pikul bawa pulang. Penghasilan yang dulu itu bisa kita ambil banyak-banyak. Tapi penghasilan yang sekarang tidak bisa kita ambil yang banyak-banyak lagi. Ada kalanya sampai dapat dua, tiga; yang dulu biasa sampai 20-50 ekor itu sudah tidak ada. BA

Respons Komunitas terhadap Ekspansi Industri Ekstraktif

Kedatangan perusahaan di bagian Boven Digoel ini ditanggapi dengan beragam. Beberapa warga memang menerima masuknya perusahaan, tetapi mereka bersikap hati-hati. Sejumlah anggota masyarakat adat lain menentang keberadaan industri ekstraktif berskala besar. Pada 2019, warga Kampung Aiwat mengeluarkan pernyataan menolak masuknya PT. MRJ ke tanah adat mereka.

Pernyataan ini kemudian diulangi dalam pertemuan antara warga dan perusahaan. Pertemuan singkat yang diselenggarakan oleh PT. MRJ di Desa Subur juga berakhir tanpa kesepakatan meskipun perusahaan menjanjikan pembayaran tunai dan pembangunan fasilitas.

Amandus Goam, tokoh adat Wambon Tekamerop asal Kampung Aiwat, menanggapi rencana MRJ dengan menyatakan,

Kami masyarakat hukum adat Wambon Tekamerop menolak secara tegas PT. MRJ, tidak boleh investasi di atas tanah adat kami”.

Senada dengan itu, penolakan atas perluasan lahan perkebunan juga dengan disuarakan oleh perempuan adat yang terlibat dalam proses penelitian. Mereka menolak rencana perusahaan untuk memperluas operasi perkebunan mereka karena sadar akan kerugian yang sudah mereka derita akibat hutan adat yang semakin hilang.



Foto diambil saat penelitian di Boven Digoel. Papan-papan pengumuman dan salib besar adalah bagian dari strategi palang sasi untuk menghentikan gangguan pada tanah adat dari industri-industri ekstraktif. Foto oleh tim AJAR/PWG, akhir 2019.

Macam dia sekarang itu ada senter [target] kita pemilik untuk dikasih lahan lagi. Tapi dari kita pemilik tidak mau Masyarakat sekarang tidak setuju. Itu ada baru-baru ada yang datang untuk minta, tapi masyarakat di sini tidak terima. Akhirnya macam dong usir begitu, perusahaan itu disuruh pulang. Masyarakat di sini, kita sudah tidak mau terima perusahaan-perusahaan lagi, bikin rugi kita saja, kita punya hutan ini sudah habis. Mereka marah-marah. Akhirnya berhenti dia bikin pertemuan langsung pulang. Itu baru-baru terjadi Jadi perusahaan siapa saja mau datang minta, berhenti dia, tidak mau. Masyarakat di sini sekarang sudah pintar, dulu kan tidak tahu. Jadi pikir itu nanti kita hidup dengan perusahaan ini bagus, jadi ini iya-iyanya padahal tidak ada. Ibarat itu tambah merusak. BC

Perusahaan belum masuk di Marga Yame. Saya tidak mau perusahaan masuk di tanah kami. Karena kami ada keturunan laki-laki dan keturunan perempuan sehingga laki-laki tidak bisa mengambil keputusan sendiri apabila ada perusahaan masuk harus duduk bersama dan mendengar dari keturunan perempuan. BO

Dalam rangka melindungi tanah adat dari perusahaan besar, masyarakat adat di Boven Digoel telah mengembangkan sejumlah strategi. Sejak 2015, komunitas ini telah bekerja bersama para pemimpin gereja, seperti seorang pendeta yang memiliki pengaruh bernama Pastor Niko. Salah satu strategi pertama yang digunakan adalah mengadakan acara peringatan tahunan di lokasi-lokasi yang memiliki makna khusus bagi masyarakat setempat, seperti lokasi baptisan pertama. Bagi kelompok adat seperti Mandobo dan Wambon Tekamerop, acara-acara peringatan ini memungkinkan mereka untuk menguatkan identitas budaya mereka, mengklaim kembali sejarah mereka, dan menunjukkan kepada perusahaan bahwa mereka memiliki hak atas tanah mereka.

Strategi penting lain untuk dikembangkan di bagian Boven Digoel ini disebut ‘Pemalangan’ atau ‘Palang Sasi’. Penjelasan Palang Sasi berikut ini diberikan oleh Beatrix Gebze yang bekerja untuk eL-AdPPer dan memfasilitasi penelitian AJAR di Boven Digoel,

Sejak itu, untuk pengorganisasian masyarakat, akhirnya masyarakat mencoba dengan pihak gereja, dalam hal ini Pastor Niko, mengambil strategi secara bersama dalam bentuk pembuatan salib-salib, itu sebagai bentuk Sasi. Biasanya di sini kalau Sasi itu sebagai bentuk pemalangan, supaya orang tidak boleh

mengambil tempat, hutan beserta isinya itu karena itu akan melanggar hak-hak adat dari suku tersebut.

Seperti yang juga dijelaskan Beatrix, perempuan adat memainkan peran penting dalam pelaksanaan Palang Sasi,

Jadi ketika laki-laki melakukan penancapan Salib Suci, perempuan bantu bersuara walaupun hanya di batas kampung, di luar dari kampung, di perusahaan, ketika ada tamu yang datang...mama-mama yang biasa sering jelaskan kepada orang apa fungsi dari tanam-tanam salib ini. Jadi, mereka menyampaikan tentang fungsi dari penancapan salib itu, gunanya untuk apa, bahwa mereka menunjukkan bahwa ini bentuk perjuangan kami.

Di Boven Digoel, Palang Sasi telah terbukti menjadi alat konservasi yang berhasil bagi masyarakat adat. Karena keyakinan mereka yang kuat dan makna penting peletakan tanda salib, Palang Sasi telah memungkinkan masyarakat untuk bersatu melawan perampasan tanah dan perusakan lingkungan. Hal tersebut dijelaskan oleh Beatrix dan BU dari Kampung Anggai,

Hasil sampai saat ini ketika melakukan penancapan salib-salib suci itu, banyak kesadaran yang terjadi dan juga khususnya kepada masyarakat, bagaimana kedekatan mereka terhadap gereja dan juga tempat-tempat sakral yang sudah ada penancapan Salib Suci itu. [Ada] ketakutan-ketakutan tersendiri ketika kita merusak alam. “Tuhan akan marah”, itu yang selalu disampaikan oleh masyarakat. Tetapi juga, ketika perusahaan mau ambil tempat itu, mereka juga harus memahami budaya setempat. Ketika sudah tanam Sasi seperti salib itu, artinya itu berarti nanti akan melanggar hak-hak dari masyarakat adat [bila tetap mengambil tanah itu], sehingga ada sanksi-sanksi adat yang dapat diterima oleh perusahaan....penancapan Salib Suci yang dianggap sakral bagi masyarakat Papua. Khususnya untuk Suku Mandobo, dalam bentuk salib ini sangat sensitif karena salib itu adalah hal yang sangat sakral. Apalagi, kedekatan mereka dengan gereja itu sangat kuat karena mereka selama ini hanya menaruh harapan pada Tuhan sehingga ketika melakukan sebuah kesalahan, Tuhan akan marah; Tuhan akan ambil segala sesuatu dari mereka. Jadi, kekuatan mereka adalah salib-salib itu. Jadi, mereka juga membantu untuk melawan dari pihak perusahaan. Beatrix Gebze

Itu sudah jauh, kita sudah palang dengan salib besar, jadi kita takut. Kita kalau sudah palang Salib dengan begitu, kita tidak bisa karena berani korek itu berarti kita yang korban, mati bodoh-bodoh, Pak. Karena itu sudah tanam begitu, kita sudah janji sama kita punya leluhur, jadi kita punya leluhur juga ada dengar. BU

Di Kampung Anggai, penggunaan Palang Sasi telah menimbulkan ketegangan di antara anggota masyarakat. Sejak pembukaan lahan dimulai pada 2013, telah terjadi konflik signifikan antara delapan marga utama di Anggai dengan PT. MJR. Salah satu yang menjadi ketegangan adalah pendirian pelabuhan yang dibangun tanpa persetujuan masyarakat. Sebagai tanggapan, tokoh masyarakat meluncurkan kampanye menuntut kompensasi di mana Palang Sasi digunakan. Seperti dijelaskan BN, strategi ini membuat pekerja lokal tidak diperbolehkan masuk ke dalam perkebunan sawit.

Dia [perusahaan] naik simpang itu, ada palang adat di situ. Dan kami pekerja yang di situ, dilarang oleh delapan marga, tidak boleh ada yang kerja Selama ada pemalangan, jangan ada kerja.

Namun, BN dan beberapa perempuan lain ingin tetap bekerja di bagian pembibitan di perkebunan. Pasalnya, kemarau panjang terjadi dan para perempuan khawatir bibit akan mati jika dibiarkan. Mereka khawatir sehingga mereka menyelip ke dalam kompleks perusahaan yang membuat marah para pemimpin marga,

Akhirnya lewat belakang-belakang, sembunyi-sembunyi, lewat masuk ke wilayah perusahaan. Kita jaga dulu bibit itu, siram dari pagi sampai dengan kembali sore jam 6. Lewat belakang hutan-hutan lagi tembus masuk kampung. Akhirnya 8 marga ini, salah satu di situ ke pemargaan lagi. Dia sempat marah sama kami para ibu-ibu, “bagi siapa pergi jaga kelapa lagi, kamu nanti dipukul. Kasih biar kelapa itu mati, biar perusahaan tahu rasa; bayar dulu Pelabuhan.’ Itu sempat. BN



Perempuan Papua berjalan di pinggir kawasan kebun kelapa sawit.
Foto oleh Albertus Vembrianto.



7

**Kabupaten Fakfak:
Ketahanan di tengah
Kerusakan Lingkungan,
Perempuan Adat Tomage
sebagai Buruh Perkebunan**

FD adalah perempuan adat Sumuri yang lahir di Tanah Merah pada tahun 1986, “Saya tinggal di kampung Tomage sejak 2007 setelah menikah. Tinggal di Tomage kehidupan baik. Hubungan dengan ipar dan mama mantu baik-baik”.

Seperti yang dijelaskan FD, kehidupannya di Tanah Merah tidaklah mudah, “Sa 18 orang basudara. Katong susah. Bapa pulang bakul sagu, atau mancing di laut. Pulang ketika anak-anak su tidur. Mama dibangunkan untuk masak, kami makan sagu saja.”

FD memilih kulumancing sebagai simbol dirinya, “Sa senang mancing, dapat udang, dapat ikan untuk kasih masak anak-anak sa”. FD juga menanam pisang dan pinang, beternak ayam dan sapi, tokok sagu, berjualan kue dan juga menanam bunga.

Seperti banyak perempuan lain di Kampung Tomage, FD juga bekerja di perkebunan kelapa sawit sebagai buruh harian untuk menghidupi anak-anaknya, “Sa kerja jadi karyawan sawit, gaji tergantung hari kerja”.

Sebelum mengenal kelapa sawit, FD menjual kulit binatang dan bercocok tanam, “sebelum perusahaan sawit datang, mama-mama jual kulit buaya, satu inci 35 ribu. Dijual kepada Jawa-Jawa ... kami juga jual sagu ke Kokas. Sekarang ini, pangkur sagu hanya untuk makan saja.”

Di awal tahun 2020, AJAR bekerja sama dengan ELSHAM Papua melaksanakan penelitian aksi partisipatif (PAR) di Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak. Secara administratif, Kabupaten Fakfak memiliki luas lebih dari 14.320 km² dan terletak di sebelah barat daya Provinsi Papua Barat.¹ Distrik Tomage adalah rumah bagi masyarakat adat Mbaham Matta dan Irarutu. Namun, penelitian ini lebih difokuskan untuk melihat kondisi masyarakat adat Irarutu. Sebanyak 18 perempuan adat dari Kampung Tomage dan Selawir terlibat dalam proses penelitian ini. Mereka bersama-sama mempraktikkan metode sungai kehidupan, alur waktu, peta kampung, dan peta sumber daya.

¹ Pemerintah Kabupaten Fakfak, 2021, “Sejarah Singkat,” <fakfakkab.go.id/?page_id=277>.

Sejarah Konflik Militer di Kabupaten Fakfak

Selama seabad terakhir, Kabupaten Fakfak telah menjadi saksi dari banyaknya konflik militer. Wilayah ini menjadi lokasi pertempuran sengit antara Jepang dan pasukan Sekutu di masa Perang Dunia Kedua. Banyak artefak dari Perang Pasifik (1941-1945) telah ditemukan di Distrik Kokas seperti sisa-sisa meriam, gua-gua yang digunakan oleh Jepang sebagai pangkalan pertahanan, benteng dan pos pengintai.²

Pada tahun 1960an, Fakfak kembali menjadi lokasi konflik militer antara pasukan khusus Belanda dengan tentara Republik Indonesia yang baru berdiri. Dalam upaya memaksa Belanda keluar dari tanah Papua, Presiden Sukarno melancarkan kampanye perang gerilya yang melibatkan penurunan pasukan terjun payung ke wilayah-wilayah Fakfak yang belum dilepaskan Belanda.³

Setelah berada di bawah kedaulatan Indonesia, Fakfak kembali mengalami berbagai peristiwa kekerasan dari pasukan keamanan Indonesia. Pada tahun 2008, polisi Indonesia menangkap 41 orang di Fakfak setelah 3 orang dari Desa Sungai mengibarkan bendera Bintang Kejora di luar gedung Pepera.⁴ Pada 2016, demonstrasi terjadi di seluruh Papua di mana hampir 2.000 orang ditangkap.⁵ Menyusul aksi unjuk rasa di Fakfak, penangkapan massal dilakukan termasuk penahanan setidaknya 19 anak.⁶ Pada Agustus 2019, ribuan orang di Fakfak mengambil bagian dalam protes nasional atas perlakuan tidak demokratis terhadap orang Papua di seluruh Indonesia.⁷ Pada Desember 2019, pasukan keamanan Indonesia menanggapi peristiwa tersebut dengan melakukan penangkapan massal. Sebanyak 54 pria ditangkap di Fakfak dan kemudian beredar foto-foto dari tahanan yang memperlihatkan tangan mereka diikat

² Hans Wiesman, "The Forgotten War in S.W. Pacific: Air Raids from Australia Against the Dutch East Indies," *War History Online*, 24 April 2017.

³ "Dutch Troops Fight Indonesian Chutists," *The New York Times*, 21 May 1962.

⁴ The Jakarta Post, 22 July 2008, "Indonesian Police Probe 'Free Papua' Over Insurgency Links," <www.etan.org/et2008/7july/19/20inwest.htm>.

⁵ Al Jazeera, 3 May 2016, "Mass Arrests Reported in Indonesia's Restive Papua," <www.aljazeera.com/news/2016/5/3/mass-arrests-reported-in-indonesias-restive-papua>.

⁶ Ibid.

⁷ Sophie Chao, 17 June 2020, "West Papua and Black Lives Matter," *Inside Indonesia*, <www.insideindonesia.org/west-papua-and-black-lives-matter>.

dan mereka dipaksa untuk merangkak di depan personel keamanan Indonesia.⁸ Peristiwa meresahkan tersebut dikisahkan oleh salah satu peserta perempuan,

Tanggal 1 Desember 2019 terjadi penembakan terhadap masyarakat sipil dari kampung yang menuju kota. Lalu, ada aparat Brimob dan polisi dari arah kota ke kampung. Sepertinya aparat su tahu kalau masyarakat mau menuju ke kota. Itu hari ada peringatan orang Papua. Pas masuk di Distrik Kayuni, ada masyarakat membawa senjata tajam. Polisi tahu, akhirnya terjadi penyerangan. Dua orang sipil kena tembak; 1 langsung meninggal, 1 tertembak di paha sebelah kanan. Masyarakat sekitar 53 orang dibawa ke Polres 2 hari. Diproses sisa 23 orang, masih ditahan sampai sekarang, masih menunggu sidang. Tuduhannya makar karena masyarakat bawa bendera Bintang Kejora. Karena kejadian itu, banyak masyarakat yang menghindar ke hutan karena penyerangan ke rumah-rumah warga. Masyarakat yang ditahan juga dari kampung di sekitar Kayuni, yaitu, Warpa, Kuagas, Pikpik, Kwamkwamur, Kriawasawas, Bahbadan. Saya ada di situ pada saat kejadian. Sa saksi mata. Mayat yang meninggal ditemukan seminggu setelah kejadian. Waktu kejadian, kampung kosong. Tanggal 4 Desember, sa deng FS jalan ke hutan cari warga. Nanti tanggal 6 Desember jam 11 malam baru ada informasi ketemu mayat. Itu laporan dari bapak Sekretaris Desa Kayuni. FR

Di bawah rezim Orde Baru, Tomage dan kampung-kampung sekitarnya telah menjadi pusat program transmigrasi. Kampung Tomage berdiri pada tahun 1980 setelah dimekarkan dari Kampung Ottoweri. Menurut peserta penelitian, pada awal tahun 1980an, Rovinus Nanafesi selaku kepala kampung pertama diminta untuk memilih satu dari dua izin berbeda untuk penggunaan lahan di kampung tersebut: transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit. Bapak Rovinus memilih menyetujui transmigrasi dan menolak perkebunan kelapa sawit karena khawatir limbah perkebunan bisa merugikan masyarakat kampung nantinya.

Transmigrasi lebih dulu masuk ke Distrik Bomberai pada tahun 1984. Transmigrasi ditempatkan di wilayah-wilayah pemukiman khusus yang dinamakan

⁸ Human Rights Watch, 5 December 2019, "Indonesia Arrests Yet More Indigenous Papuans: 20 Charged with Treason for Raising Papuan 'Morning Star' Flag", <www.hrw.org/news/2019/12/05/indonesia-arrests-yet-more-indigenous-papuans>.

Satuan Pemukiman atau SP. Transmigrasi baru masuk secara bertahap ke Distrik Tomage sejak tahun 1990an. Gelombang pertama terjadi pada tahun 1993 dan melibatkan 500 keluarga. Mereka terdiri dari transmigrasi dari Pulau Jawa dan transmigrasi lokal, dan semuanya ditempatkan di SP 1. Gelombang kedua terjadi pada tahun 1995 dan menduduki wilayah SP 2 dan SP 3. Gelombang ketiga terjadi pada tahun 1997 dan menempati SP 4 hingga SP 7. Gelombang terakhir terjadi pada tahun 2012 di SP 8, tapi hanya melibatkan transmigran lokal sebanyak 200 kepala keluarga. SP 8 berbatasan dengan tanah adat Suku Mbaham Matta dan Irarutu, sedangkan SP1 hanya berbatasan dengan tanah adat Suku Irarutu.

Setiap transmigran mendapatkan rumah, pekarangan rumah seluas setengah hektar, lahan usaha yang pertama berukuran setengah hektar, lahan usaha kedua berukuran satu hektar, dan alat-alat pertanian. Masing-masing mereka juga mendapatkan sertifikat tanah atas lahan-lahan yang diberikan itu.

Dari diskusi yang kami lakukan bersama anggota laki-laki kampung, kami mendapati beberapa masalah terkait kehadiran transmigrasi di Distrik Tomage. Tanah yang ditempati para transmigran tidak melalui proses pembayaran ganti rugi lebih dulu kepada masyarakat adat pemilik tanah. Setelah transmigrasi masuk, beberapa transmigran memutuskan untuk menjual lahan mereka setelah mendapatkan sertifikat tanah lalu kembali ke Jawa. Setelah sampai di Jawa dan hidup mereka tidak sejahtera, mereka kembali lagi ke Distrik Tomage lalu beli tanah di sana. Masyarakat lokal tidak menyukai praktik jual-beli sertifikat tanah ini, terlebih karena mereka sendiri tidak mendapatkan ganti rugi atas tanah mereka yang diambil untuk keperluan transmigrasi. Mereka mengistilahkan praktik ini sebagai “pakai sepatu di Kampung Tomage, buka sepatu di kota.”

Sekalipun demikian, masyarakat lokal memiliki hubungan yang baik dengan transmigran. Mereka juga belajar tentang cara bercocok tanam sayur-mayur dan cara memasak makanan yang biasa dimakan oleh transmigran yang berasal dari Jawa.

Lama-lama transmigrasi datang, dia mulai tanam kangkung ini, kita lihat – baru kita ikut tanam. Kita tanam, kita bisa makan ... belajar dari Jawa-Jawa ini, sayur-sayuran ini. Mereka bawa dari Trans [kampung transmigran], turun di sana kita beli. Tidur sama-sama dorang, jadi dong cerita penanaman sayur

ini. Mereka jalan turun, jadi saya bawa dong tidur sama-sama di rumah. Jadi saya bilang dorang, “Kamu bawa sayur-sayur ini bagaimana?” “Mama, begini dia pu cara, cangkul, abis itu tanam. Baru mama sendiri siram-siram.” “Oh, begitu.” Sebenarnya kita orang makan makanan sayur yang di hutan ini salah, makan ini yang bagus. Sudah, ikut tanam. [Saya juga] belajar sama orang Jawa bikin tape. [Orang] Jawa datang di sini, dia ambil itu ragi, pulang baru dia masak, saya lihat, “Oh saya juga bisa bikin”. Bikin sendiri lagi. Tapi anak-anak tidak suka makan, itu yang saya malas bikin lagi. Kalau anak-anak suka makan ya saya bikin, kan saya sudah tahu Jadi, pengalaman-pengalaman bukan datang dari kita saja, datang dari Jawa-Jawa ini yang kasih pelajaran untuk kami yang Papua ini, baru kita tahu cara buat ini begini. Itu sudah kita ikuti itu, sehingga kita bisa tahu. FB

Industri Ekstraktif di Kabupaten Fakfak dan Distrik Tomage

Keberadaan industri ekstraktif bukanlah fenomena baru di Kabupaten Fakfak. Fakfak memiliki perkebunan kakao, kelapa, dan cengkeh dengan konsesi yang berkisar antara ratusan hingga ribuan hektar.⁹ Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi intensifikasi perkebunan pala hingga mencapai 17.542 hektar pada tahun 2017.¹⁰ Budidaya pala umumnya ditekuni oleh masyarakat adat Suku Mbaham Matta.

Masyarakat adat Suku Irarutu tidak melakukan budidaya pala dan penyebaran tanaman pala juga tidak masuk ke Distrik Bomberai maupun Distrik Tomage.¹¹ Kedua distrik ini lebih dikenal dengan industri ekstraktif yang lain, yaitu pertambangan, peternakan, dan perkebunan kelapa sawit. Ketiga jenis industri ini masuk ke Distrik Tomage ini bersamaan dengan masuknya transmigrasi. Perusahaan pertambangan BP menjadi perusahaan pertama yang sudah beroperasi di sini sejak tahun 2000. Delapan tahun kemudian, perusahaan minyak juga masuk dan beroperasi di wilayah ini.

⁹ Pemerintah Kabupaten Fakfak, 2018, “Perkebunan,” <fakfakkab.go.id/?page_id=328>.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

Kedua perusahaan ini banyak memperkerjakan laki-laki lokal sebagai buruh.¹² Setahun kemudian, Dinas Pertanian dan Peternakan mendirikan peternakan sapi di wilayah ini. Tanah adat masyarakat termasuk wilayah konsesi BP yang artinya berada di antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan juga perusahaan kelapa sawit.

Ekspansi Kelapa Sawit dan Konflik Horizontal di Distrik Tomage

‘Program Agropolitan’ yang dikembangkan pada tahun 2014 melalui kemitraan antara Pemerintah Daerah Fakfak (Pemda Fakfak) dan Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan izin kepada PT. RSP untuk membuka perkebunan kelapa sawit berskala besar di Kabupaten Tomage dan Bomberai. Sebagai bagian dari perjanjian ini, PT. RSP diizinkan untuk mendirikan perkebunan seluas 30.595,89 hektar.¹³ Kelompok masyarakat adat Mbaham Matta dan Iraratu yang terlibat dalam penelitian ini berpendapat bahwa PT. RSP telah masuk ke tanah adat mereka tanpa seizin mereka.

Sebelum program ini dilaksanakan, pemilik perkebunan sawit sudah lebih dulu melakukan pendekatan kepada para tokoh laki-laki Kampung Tomage. Peserta penelitian kami menyebutkan bahwa beberapa perwakilan PT. RSP datang ke Kampung Tomage pada tahun 2011 bersama polisi untuk membujuk bapak kepala kampung Rovinus supaya mengizinkan perkebunan kelapa sawit masuk. Mereka juga mengajak beberapa tokoh kampung untuk pergi ke Manokwari untuk melihat perkebunan kelapa sawit yang ada di sana. Setelah perjalanan itu, perusahaan mulai melakukan sosialisasi tentang perkebunan kelapa sawit termasuk memberikan janji kepada masyarakat lokal bahwa perusahaan akan menyediakan air bersih, membuat jalan sampai ke kampung, memberikan beasiswa bagi anak-anak kampung sampai sarjana, dan menyediakan lapangan kerja untuk anak-anak setelah lulus SMA. Janji-janji ini mampu

¹² JATAM, “Behind the BP Tangguh Project Propaganda,” *JATAM Mining Advocacy Network*, October 2003.

¹³ Awas Miffee, 29 Januari 2014, “Rencana mirip MIFEE di FakFak,” <awasmiffee.potager.org/?p=745&clang=id>.

memikat hati masyarakat kampung karena sesuai dengan kebutuhan hidup mereka saat itu.

Sawit itu mau masuk itu yang bapak-bapak dan ibu-ibu minta dong punya permintaan itu bilang, “Pak Bos itu ko masuk, yang penting ko penuhi kitong punya permintaan ini. Air bersih, kitong punya jalan, anak-anak sekolah, biaya anak sekolah ini.” Mereka catat juga, tapi tidak tahu, dong tidak jawab kita punya keluhan-keluhan ini. Perusahaan sendiri bilang iya, “Kalau saya sudah masuk, sudah operasi ini, baru saya mulai bikin jalan sampai tembus di kampung, air bersih saya buat”. Jadi masyarakat Tomage itu dengar itu senang toh, jadi langsung terima, “Oh iyo, kitong dulu minum air kali, jalan ini kitong jalan kaki ke Bomberai. Jadi sekarang perusahaan ini su masuk, dia buat kitong pu jalan bagus, air minum supaya kita tidak rasa susah lagi.” Sudah, langsung perusahaan ini masuk. Ternyata di latar belakang itu, masyarakat sendiri susah lagi. FD

Setahun kemudian, perwakilan perusahaan datang kembali dan melakukan pertemuan di Kampung Selawir dan menyerahkan uang ketuk pintu sebesar 10 juta untuk dua kampung (Ottoweri dan Tomage) ke kepala Suku Nanafesi. Kepala suku kemudian membagi-bagi uangnya ke setiap kepala keluarga yang ada di tiap kampung, terutama ke tiga marga yang tanahnya akan dipakai untuk perkebunan kelapa sawit: Kasina, Nanafesi, dan Lober.

Setelah program agropolitan dijalankan, PT. RSP mulai membuka hutan dan melakukan penanaman bibit sawit tanpa lebih dulu melakukan pembebasan lahan dengan masyarakat adat pemilik tanah. Pada tahun 2015, perusahaan sempat berjanji akan membayar 120 juta kepada masyarakat adat pemilik tanah sebagai upah pemakaian lahan selama 30 tahun. Tak lama setelah itu, polisi datang menjaga areal perkebunan.

Dong bilang sewa pakai, jadi dikasih. Perusahaan pulang, ya tanah tinggal. [Perusahaan] datang saja tanah tidak dibayar, berapa ribu hektar itu tidak ada sama sekali. Itu yang pace dia marah, “Kalau kamu buat begitu, buang suara untuk saya, supaya saya lagi tahu atau saya berbicara begini begini, tapi ini tidak. Kamu sendiri-sendiri yang kirim orang-orang ini ke sana, tanpa permisi untuk saya Tidak boleh bikin dong begitu. Kita duduk sama-sama baru bicara sama, itu baru aturan. FB




Foto oleh tim AJAR/PWG, awal 2020.

Akibatnya, banyak anggota masyarakat adat Irarutu yang tidak mengizinkan perusahaan masuk ke dalam tanah adat mereka merasa khawatir kalau hutan adat mereka yang terletak di antara perkebunan sawit akan dihancurkan. Karena itu, masyarakat adat Irarutu mulai mengorganisir diri pada tahun 2017 dan meminta pemerintah untuk menghentikan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di tanah tradisional mereka dan izin tersebut ditinjau kembali.

Sejak PT. RSP mulai mengoperasikan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut, telah terjadi konflik yang signifikan antara kelompok adat Irarutu dan Mbaham Matta mengenai batas-batas khusus tanah adat mereka.¹⁴ Kedua kelompok tersebut mengklaim bahwa tanah tempat PT. RSP saat ini mengoperasikan perkebunan kelapa sawit berada di tanah adat mereka masing-masing. Namun, mereka tidak dapat menyelesaikannya hingga saat ini karena pemetaan wilayah adat di antara masyarakat adat yang berbeda-beda. Ketiadaan satu peta administratif yang merinci secara jelas batas-batas wilayah adat semakin menyulitkan masyarakat dalam mengenali tempat-tempat penting yang ada di sekitar mereka setelah perusahaan sawit mulai beroperasi.

Iya sawit semua, hijau-hijau seperti ini Ko lihat tempat dari mana? Tempat yang kita biasa nyebrang pi cari buaya, cari ikan, di mana? Sudah tidak kenal. Ini dari mana, punya yang sampai di sini sawit su [tidak jelas]. Masih begini kita masih bingung-bingung, apalagi sudah tinggi, lebih jahat lagi untuk kita. Ini kali dari mana sampai di sini, su bingung to Kalau di sebelah sana masih Antero, jadi cari makan di seberang kali. Tapi kalau di bagian SP 1 sampai di sini, su tidak tahu, kali mana-ke mana, su tidak tahu. FB

Menjadi Buruh Perkebunan Kelapa Sawit di Tengah Kerasnya Kehidupan

Sebelum industri ekstraktif masuk, Distrik Tomage menjadi salah satu distrik yang terpencil di Kabupaten Fakfak. Pembangunan tidak sampai ke wilayah ini, akses transportasi ke wilayah ini sangat sulit, dan akses kepada layanan sosial juga tidak tersedia sehingga masyarakat lokal harus berjuang keras

¹⁴ Kadate Bintuni “Pemprov Diminta Percepat Tapal Batas Bintuni dan Fakfak”, *PT. Kadate Bintuni Media Utama*, 15 May 2018.

untuk menyambung hidup sehari-hari. Masyarakat mulai merasakan pembangunan dan dampak positifnya ketika perusahaan mulai beroperasi di wilayah mereka.

Dulu kita hidup menderita. Kita pergi buang-buang jaring, kita ganti-gantian. Kalau ke laut, sa takut. Bapa pergi menjaring untuk cari udang. Kalau tidak ada udang, pace panjat kayu putih cari burung Yakob, kakaktua putih, untuk jual dan dapat uang untuk biaya anak sekolah Begitu kita cari uang sampai tahun 2006. Sebelum kerja di sawit, kerja pangkur sagu untuk makan saja. Dulu pace usaha tangkap burung Yakob, jual satu ekor 500 ribu. Sekarang ini harga burung 1 juta. FB

Waktu dulu, bapa dorang pangkur sagu saja itu makanan pokok. Mau beli beras itu, dong harus mendayung dulu jual sagu ke Kokas, baru bisa beli beras. Dulu itu cari uang pe setengah mati; mau sekolah setengah mati. Kebanyakan anak sekolah itu nganggur-nganggur. Katong mau beli minyak tanah harus mendayung dulu. Kalau air turun, katong turun; kalau air naik, katong naik. Nanti ada perusahaan ini baru baik sedikit. Katong cari uang itu lebih gampang. Kalau dulu tra ada; hanya bisa ambil damar. Mau bikin gereja juga dulu harus pangkur sagu dulu. Dapat 10 ribu baru sumbang beli kayu untuk gereja. Sekarang sa kerja di perusahaan sawit, sebagai karyawan. FJ

Kehidupan di kampung dulu susah; tidak ada jalan, tidak ada kios di kampung. Kita jalan kaki dari Tomage ke Bomberai. Jam 6 pagi berangkat, sampe di sini jam 1 siang untuk datang beli gula, garam, vetsin, sabun, minyak tanah; baru pulang lagi jalan kaki sampe di sana malam. Tahun 2013 jalan motor sudah ada, perusahaan Genting Oil masuk, dia buka jalan tahun 2012. Setelah itu, jalan disambung oleh pemerintah. Tahun 2018 baru aspal jalan; abis itu su mulai ada motor, mobil. Dulu susah anak-anak sekolah, sekarang baru bisa anak masuk kuliah. Dulu melahirkan sendiri di kampung saja, sekarang baru kenal bidan, ada rumah sakit. FA

Sawit ini masuk, baru kita makan dengan minyak goreng, dengan vetsin. Kalau tidak, maaf saja. Pangkur ya kita makan, pancing ya kita makan, berburu ya kita makan. Sawit itu, walau kita bilang jelek, tapi kita bisa makan sampai berapa tahun kemudian baru aspal, jalan bagus – kendaraan mulai bolak balik. Dulu memang menderita, tidak seperti ini. Kendaraan juga tidak ada. Makan itu ikan kita rebus, garam itu ya sudah, makan saja. [Dulu] rebus

saja makan. Kita tidak kenal minyak goreng. Kalau yang mau makan goreng, masak kelapa – parut kelapa, diremas, masak, baru pakai masak sayur. FB

Ketika PT. RSP memulai operasi perkebunan skala besarnya, sejumlah besar masyarakat adat di Distrik Tomage menjadi buruh harian di perusahaan tersebut, termasuk perempuan. Kehidupan yang sulit di Distrik Tomage membuat banyak masyarakat adat yang memutuskan untuk bekerja untuk perkebunan kelapa sawit untuk menyambung hidup meskipun mereka sadar bahwa persoalan pelepasan tanah dengan perusahaan masih belum selesai.

Saat ini ada sawit, jadi senang. Sa kerja di sawit sebagai buruh harian. Gaji tidak cukup untuk hidup, jadi kerja kebun untuk makan. Tanam pisang untuk dimakan sendiri. [Sa] beli gula, kopi, bon di kios-kios ini, dibayar saat gajian [Rp. 500 ribu]. FF

Saya kerja di sawit baru bisa dapat uang. Sa karyawan biasa; gaji 1 bulan 2 juta, tapi gaji naik-turun. Biasa 2 juta, biasa 1,5 [juta], tergantung masuk lapangan. FG

Sa rasa senang karena ada uang untuk bantu anak-anak sekolah....Sa bisa pakai untuk kebutuhan lain dan kirim untuk anak-anak sekolah. FE

Kerasnya kehidupan di Distrik Tomage ini dimanfaatkan oleh perusahaan sawit yang membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengurus perkebunan sawit yang sedang dibuka. Perusahaan kemudian merekrut banyak masyarakat lokal, termasuk para lansia.

Tahun 2014, perusahaan sawit masuk. Kitong masih di rumah jelek-jelek, rumah panggung. Orang perusahaan datang bujuk-bujuk orang di kampung, ambil bantal bujuk-bujuk mau tidur untuk ambil hati. Setelah masuk kerja, hidup menderita. Makan kita tanggung sendiri Ya kalau kita ikut aturan Depnaker, di atas 50 tahun ini sudah tidak bisa. Tapi dari perusahaan juga ingat kita, jadi masih bisa Kalau sawit dia masih berpikir yg tua-tua ini, akhirnya paksa begitu. Dia pu peraturan tidak bagus, tapi dia masih bantu ... Sawit ini, kita bilang tidak bagus dari satu sisi, tapi dari sisi lain dia bagus, dari umur ini. FB

Perekrutan lansia ini kemudian dipakai perusahaan sebagai alasan untuk tidak mengeluarkan kontrak kerja ataupun SPK (Surat Perintah Kerja) bagi

masyarakat adat yang dipekerjakan di perkebunan sawit. Dengan kata lain, mereka akan terus menjadi buruh harian tanpa ada promosi menjadi pegawai tetap perusahaan.

Kalau buat itu berarti mama yang sudah usia itu, sudah tidak bisa kerja. Jadi kata dia punya alasan begitu sama kita masyarakat atau karyawan. “Iya, Mama-mama dong, Bapa-bapa dong, sekarang bapa dong minta SPK, kalau kami buat berarti mama dong yang sudah usia lanjut itu su tidak bisa kerja. FD

Tak hanya lansia, perusahaan juga merekrut anak-anak dari masyarakat lokal untuk menjadi pekerja harian bersama orang tuanya. Karena perusahaan-perusahaan ini memberikan penghasilan dan mata pencaharian alternatif, banyak orang tua yang mengizinkan anak-anak mereka untuk bekerja di usia sekolah. Seperti yang dijelaskan oleh beberapa peserta, anak-anak yang menjadi buruh harian ini umumnya adalah anak-anak yang sudah putus sekolah karena orang tuanya meninggal dan tidak ada yang membiayai sekolah mereka lagi atau yang terlanjur hamil sebelum sempat menyelesaikan sekolah mereka.

Waktu itu, adik itu pas tamat SMP, mau masuk SMK, tapi tidak jadi karena bapa meninggal. Adik jadi bantu mama ikut kerja di sawit. Seharusnya tidak bisa, tapi perusahaan kasih kerja. Dia pu adik juga masih sekolah tapi dia putus sekolah sewaktu SMP kelas 1 ketika bapa meninggal, jadi turun kampung dan kerja sawit juga ... Anak-anak bantu mama kerja di sawit untuk biayai yang masuk SMP, baru kelas 1 SMP. Semua kerja di sawit sampai sekarang. FK
Mau masuk SMK, bapa meninggal. Langsung keluar bantu mama masuk kerja di sawit...Sa su kerja di sawit dari umur 18. Waktu kerja di sawit, tidak ada tanya umur. Banyak anak yang umur di bawah 18 tahun yang kerja di sawit. Kerjanya sama. FO

Saya masuk SMP di SP 1. Sewaktu kelas 1 lalu putus sekolah karena hamil tapi [bayi saya] meninggal Selama kerja, anak kecil dijaga sa pu mama. Dulu mama kerja di sawit, tapi sakit lambung sehingga berhenti. FP

Beberapa anak yang putus sekolah ini juga bekerja untuk membantu orang tuanya mencari nafkah bagi keluarga mereka. Bagi mereka, kehadiran perkebunan sawit membantu kehidupan mereka karena mereka bisa bekerja dan punya pendapatan sendiri meskipun tidak menyelesaikan pendidikan dasar mereka.

Kakak perempuan kerja di sawit untuk cabut-cabut rumput; jadi mama tra usah kerja. Kakak yang kerja di sawit tinggal di kampung. Sistem gaji sama juga...[Sa] mulai kerja di perusahaan tahun 2013 [usia 15 tahun], babat-babat sampai tanam. Satu kampung bekerja di perusahaan. Saat ini banyak usia anak yang kerja di sawit. FM

Setelah putus sekolah, kerja di sawit. Biasa kerja babat rumput, kerja piringan, bersihkan di bawah pohon sawit saja, sekitar 5 meter dari pohonnya. Pertama kali kerja, isi tanah dalam koker [Saya] suka kerja di sawit karena bisa dapat uang. FN

Adik bantu mama, jadi mama rasa lega. Jadi kalo mama sakit, adik bantu mama kerja. Kalau mama su sembuh, baru mama masuk kerja lagi. FK

Akses pendidikan memang menjadi salah satu masalah utama di distrik ini. Masalah ini juga yang menjadi salah satu alasan tokoh-tokoh kampung mengizinkan perusahaan sawit masuk ke wilayah mereka, dengan harapan perusahaan bisa mendukung pendidikan generasi muda mereka.

Pada tanggal 1 Agustus 2012, ada pembicaraan masyarakat adat dengan perusahaan di Kampung Selawir. Dulu katong bilang kalau kamu tebang satu pohon, harus bangun satu manusia. Bukan untuk bangun orang-orang tua macam kami ini, tapi generasi baru, untuk anak-anak sekolah. Tapi tidak ada. Ada kesepakatan waktu itu, jadi tanda tangan daftar hadir bahwa Kampung Selawir sudah setuju. Tokoh laki-laki Kampung Selawir

[Suami], dia dibujuk orang Jawa, orang sawit sampai dia setuju. “Bapak, bisa, dia begini begini.. bagus, kita bisa bantu masyarakat, bisa sekolah anak-anak ini bisa Kalau bapak tidak mau, baru anak-anak ini mau sekolah dengan apa? Uang mana yang bapak bisa sanggup kasih sekolah bapak pu anak-anak ini. FB

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia sebenarnya masih membolehkan perusahaan untuk mempekerjakan orang di bawah usia 18 tahun dengan sejumlah persyaratan tertentu.¹⁵ Penerapan aturan ini yang harus diperiksa di Distrik Tomage untuk memastikan agar

¹⁵ N. Widya Utami, 10 Januari 2020, “UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Penjelasan,” *Insight Talenta*.

pekerjaan yang dilakukan buruh anak ini dilakukan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka, termasuk mengurangi hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dasar.

Sistem Kerja Buruh Harian Lepas di PT. RSP

Para peserta menyebutkan bahwa mereka umumnya ditugaskan untuk melakukan pekerjaan kasar dan perawatan perkebunan. Perempuan dan laki-laki bekerja bersama meskipun ada pekerjaan tertentu yang hanya dikerjakan oleh laki-laki saja.

Dulu koker, kokeran kecil sampai pindah ke kokeran besar, sampai pindah untuk penanaman. Penanaman itu biasa perusahaan dong pakai beko gali, ada yang bikin porongan baru pakai pacul, pacul kolam. 1 kolam itu 3000 [rupiah], satu pohon. Dong tanam, tapi kalau untuk kitong yang bapak-bapak dari kampung; ibu-ibu dong, kita tidak ikut tanam. Kita cuma kasih bersih bawah pohon, cabut-cabut rumput, kasih pindah kokeran kecil ke besar, itu kita punya kerjaan. Sampai bulan kemarin, Februari ini, baru mulai dapat kasih pindah ke blok-blok. Karena di sana sudah tidak ada kokeran, tidak ada penanaman, tanam habis, jadi kasih pindah ke blok untuk bersih-bersih bawah pohon, dia punya pelepah-pelepah, piringan begitu. FD

Perusahaan tidak menyediakan alat-alat pelindung diri untuk menunjang kerja mereka sehingga mereka harus menyediakan sendiri alat-alat itu. Kondisi ini tak hanya memberatkan mereka dari segi finansial tapi membahayakan keselamatan mereka karena mereka menjadi rentan mengalami kecelakaan ketika bekerja.

Macam bisa dapat alat safety begitu toh, sekarang kita tidak dapat alat safety dari perusahaan sawit ini. Sepatu, kaos kaki, masker, sarung tangan, kita ambil sendiri dengan kita pu gaji berapa persen itu. Habis bulan kita bayar utang-utang itu, kebutuhan kami di rumah kami mau bagaimana? Kalau kesehatan itu memang sawit itu dia tanggung. Kami pergi minta trek, dia bisa bantu dengan trek. Iya, transportasi saja. Solar ditanggung perusahaan. Kalau dengan uang itu tidak, kami sendiri punya hasil kerja yang di sawit itu yang kami pakai pergi berobat ... Pernah itu kita usul untuk sarung tangan, karena kerja

harus ada safety toh. Topi, sarung tangan, kaus kaki, dapat sepatu, atau parang sabit ini to, tapi dong tidak kasih sampai hari ini. Itu semua tidak terjawab dari perusahaan sawit ini. FD

Tidak ada peralatan apa-apa, tidak ada masker. Tunggu kita dapat uang, baru beli sendiri. FB

Bapa meninggal karena sakit-sakit kerja di sawit. Bapa kerja jadi buruh kasar, cabut-cabut rumput, kasih bersihkan sawit ... Bapa kerja keras di sawit sampai sakit-sakit. FK

Meski bekerja sebagai buruh harian, mereka digaji setiap bulan. Jika dihitung, upah bulanan mereka setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) Papua Barat jika mereka bekerja penuh waktu. Namun, kebanyakan perempuan di Tomage saat ini hanya bekerja rata-rata 3 sampai 4 hari seminggu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang.

Dulu kerja satu minggu sekarang dong tentukan hari kerja: Senin, Selasa, Rabu, Kamis; 4 hari saja. Jumat, Sabtu, Minggu libur. Hanya waktu pertama sawit masuk, kerja satu minggu. Yang kasih tahu kalau tidak ada jadwal kerja itu sopir yang jemput. Biasa kalau tidak ada solar juga dong tidak jemput, atau tanggal merah juga tidak kerja. FA

Tahun 2013 sampai 2015, masih 6 hari kerja [dalam seminggu], tapi 2017 sampai 2018 itu hari kerja sudah berkurang; sudah 4 hari, 3 hari, sampai 5 hari. Nanti kembali naik 6 hari turun lagi 4 hari. FD

Tahun 2019, kami kerja 4 hari, lalu ganti 5 hari kerja per minggu, tra jelas. Sa su terima uang tinggal 1 juta lebih saja...Sekarang ini 3 hari kerja. Jadi katong terima uang tra seperti yang dulu lagi. FE

Belakangan ini, perusahaan mulai sering terlambat membayar gaji mereka dan menerapkan aturan pembayaran melalui rekening bank dengan proses yang membingungkan buruh dan rawan untuk dikorupsi dan disalahgunakan.

Dalam 1 bulan 16 hari kerja biasanya atau 22 hari tergantung dari waktu katong bekerja. Tanggal gajian tra rutin juga, biasa tanggal 8 per bulan sekarang tanggal 17 sejak November 2019. Katong su demo karena protes pembayaran. Tapi dong bilang karena terlambat dari Jakarta juga. Perusahaan minta KTP, lalu dong bilang lewat bank BNI. Tapi sekarang ini masih dibayar lewat

mama-mama dorang. Buku rekening dibuat oleh pengawas. Katong belum kumpul KTP jadi belum ada bank. FD

Semua orang SP di sini kerja di perusahaan ... katong dikasih slip gaji, tapi itu dulu. Sekarang pake buku rekening BNI. Dong datang kasih uang setiap bulan, uang gaji. Dong kasih liat buku deng [kartu] ATM, baru dong bawa pulang itu buku rekening. Dong potong tiap gajian 60 ribu untuk saldo. Kalau misalnya katong mo tambah uang untuk tabung, katong kasih uang saja sama dong. Jadi, tidak tahu dong tipu katong ka tidak. Kalo gajian itu, dong pigi cari karyawan di blok-blok itu, antarkan buku rekening, jadi tong bingung. FA

Perusahaan bilang harus pakai rekening yang dibuka perusahaan [rekening BNI], tidak boleh pakai rekening pribadi karyawan. Sementara itu, ATM BNI hanya ada di kota sehingga mau ambil uang jadi susah. Tokoh laki-laki Kampung Tomage

Perusahaan juga memberikan tunjangan hari raya (THR) bagi setiap buruh harian, namun ada perbedaan jumlah yang dibagikan berdasarkan agama yang dianut buruh.

Sa kerja di perusahaan, mulai tahun 2015. Dapat gaji yang sama deng teman-teman lain. Masuk dari pagi sampe jam 12. Kalau Lebaran, perusahaan kasih THR, uang 1 juta. Kasih hanya karyawan yang Muslim; yang Kristen dapat 500 ribu. Kalau Natal tidak ada THR. Hanya di kasih waktu Lebaran saja karena bos sawit ini Muslim dia. FA

Dampak Lingkungan dari Perkebunan Kelapa Sawit

Kehadiran perusahaan memunculkan sejumlah persoalan utama lingkungan di Distrik Tomage. Salah satunya, limbah perkebunan tidak dikelola dengan baik sehingga mencemari ke sungai-sungai sekitar distrik.

Sekarang memang jalan sudah bagus, tapi kendalanya dari sawit ini ya bikin kita orang kecewa Bagus, memang bagus, tapi dia punya efek banyak. Dulu memang kita bicara begitu, sawit ini dia punya limbah banyak, tapi dari dorang-dorang itu bilang, “Tidak ada, limbah nanti kita gali parit. Gali kolam untuk limbah itu”. Padahal ternyata bikin parit besar-besar, menuju sungai yang ada kita tinggal itu. Dia bilang, “Tidak, cuma tanam saja, tidak buat

sesuatu.” Padahal lama kelamaan nanti naik di atas baru liat tanah su rusak-rusak ... itu bolong-bolong ke sana. Baru kalau hujan, dia mengalir ke sungai. Hujan mengalir ke sungai sebelah. Dia [perkebunan] di atas gunung toh. Jadi lama-lama dia turun di Kali Donar ... dari sini mengalir ke Sungai Wamar. Semua sungai kena. FB

Akibat pencemaran sungai ini, masyarakat lokal kini sulit mendapatkan air bersih dan perempuan harus bekerja lebih keras untuk bisa mendapatkan air bersih bagi keluarga mereka. Masyarakat lokal juga sudah tidak lagi makan ikan dari sungai karena beresiko membahayakan kesehatan mereka.

Jadi, kita kira bagus padahal dia [perkebunan kelapa sawit] pu efek tinggi. Baru tadi malam kenyataan to, air juga susah. Mereka mau pergi dong, air minum yang di apa ... itu juga setengah mati untuk dong timba. Ada yang berdiri sampai malam, sampai pagi lah, baru dapat sedikit, pulang. Baru apa lagi, kalau lebar begitu, kita menderita. Kita ini tidak, tapi anak cucu kita ini harus dapat resikonya. Kita mau bilang tidak bagus, tapi dia sudah terlanjur masuk Nanti lama-lama nanti jadi apa. Ikan juga kita cari setengah mati, mau apa. Ikan sembilan yang samping dua-dua itu ada sisik, tulang belakang satu, itu juga, jarang baru dapat. Dulu pergi buang mata kail begini saja su tarik. Sekarang ada yang luka, ada yang kurus. Dagingnya makan tidak seperti ikan lagi, macam lembek begitu. FB

Katong su tra bisa minum air kali lagi karena su kuning. Kalo hujan, katong tadah air untuk minum. Jika tak ada hujan, katong ambil ember-ember ambil di kali. Air kali ini sekarang harus dimasak dulu. Mungkin limbah masuk. FE

Adanya sawit di sini memang kita rasa senang, tapi dibalik itu kita bisa rasa susah karena dampaknya itu air yang biasa kita minum dari dulu, sekarang tidak bisa minum lagi. Ikan yang dulu kita makan, sekarang sudah tidak bisa makan lagi. Karena kalau makan, beberapa tahun kemudian kita bisa dapat penyakit-penyakit apa saja yang bisa rasakan dalam tubuh. FD

Tak hanya mencemari ekosistem laut, keberadaan perkebunan sawit juga mengancam ekosistem darat. Masyarakat lokal tak lagi bisa mengandalkan hutan sebagai sumber penghidupan mereka karena hutan adat yang dulu mereka miliki kini sudah berubah menjadi kelapa sawit.

Kita punya hewan-hewan juga sudah lari jauh dari hutan-hutan yang di kampung ... tong punya hutan-hutan dulu kan dekat-dekat, tapi sekarang doser sudah gusur semua, hutan itu sudah tidak ada. Punya sagu-sagu juga satu-satu di padang itu sudah tidak ada. Jadi kitong mau pangkur sagu dekat-dekat tidak ada. Terpaksa kitong pergi cari dusun sagu yang jauh-jauh baru tong bisa pangkur sagu di situ untuk makan. Tong punya kayu-kayu yang bisa pakai untuk bikin rumah, macam kayu besi, kayu bintangur, sudah kasih habis, sudah digusur kasih habis. Jadi, bikin rumah harus beli kayu dulu dari tempat lain, padahal dulunya itu tong punya kayu dekat-dekat saja, dekat-dekat hutan. Tinggal sensor kasih keluar langsung angkat taruh di pinggir rumah. Tapi, sekarang ini susah; cari kayu ke hutan sana, setengah mati. FD

Sawit ini ... kita bilang bagus memang bagus, tapi di belakangnya ... sedangkan yang baru ini saja, kita sudah merasa sedikit-sedikit dia pu kendala dari ikan, dari hewan-hewan ini, makin lama makin jauh, burung jauh. Untung-untung dia masuk di padang, kalau di hutan lebih jauh lagi. Kita mau berburu itu setengah mati baru kita dapat binatang. Terpaksa kita harus lari di sini, ada yang jerat baru kita ambil Mereka [bapak-bapak] berburu itu jauh. Dengar suara burung itu kayak tidak ada suara burung, nanti sudah datang di [kilometer] 35 baru dengar suara burung. FB

Terancamnya ekosistem laut maupun darat di distrik ini cukup merugikan masyarakat adat, terutama perempuan adat. Gaji yang mereka terima sebagai buruh harian lepas di perkebunan sawit masih tidak cukup untuk menopang kehidupan mereka sehingga mereka masih sangat bergantung pada alam, terutama untuk makanan sehari-hari. Ketergantungan kepada alam ini menjadi pekerjaan tak berbayar yang umumnya dilakukan secara turun-temurun oleh banyak perempuan di Distrik Tomage.

Saya biasa pancing. Dapat ikan gastor, mujair, lele. Sekali pancing bisa dapat 5-6 ekor. Tidak dijual karena untuk makan sendiri saja. Cuma pakai tali dan nilon saja. FQ

Untuk kebutuhan sehari-hari kami berkebun, pangkur sagu, berburu di hutan dan memancing ikan untuk makan saja. FE

Sa sekolah sampai kelas 4 SD. Setelah itu, bantu-bantu Mama untuk pangkur sagu ke dusun, pancing ikan-ikan asar. Tidak dijual, dimakan sendiri. FC

Setelah melihat untung-rugi kehadiran perkebunan kelapa sawit, banyak perempuan adat yang menyadari pentingnya menjaga kelestarian alam demi masa depan generasi muda mereka. Mereka khawatir bahwa kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dapat membahayakan tak hanya hidup mereka, tapi juga anak cucu mereka.

Nanti kalau saya su tidak ada, anak cucunya nanti dong berteriak seperti itu kah, lama-lama dong bilang apa, “Nene dorang, tete dorang ini yang kasih masuk barang ini, sehingga kita juga bisa dapat seperti ini. Kalau nene dan tete tidak usaha supaya sawit ini tidak masuk, berarti kita juga senang seperti kampung-kampung lain” Ya sawit, masa depan ini, kira-kira dia harus berhenti ... kita punya hati macam luka ... Kita pu masa depan itu, kalau kita sudah mati kita punya anak-anak ini, mau bikin apa ke depannya? FB

Kitong berpikir ke depan, kita punya anak-anak mau sekolah, jadi jangan kita mengharap kelapa sawit ini. Memang kita kerja sekarang baik, tapi ke depannya itu ada efek di belakang ... Jadi, kitong bilang kelapa sawit ini masuk, kitong senang. Tapi di belakang itu, kitong pikir, kitong punya anak cucu ini mau hidup di mana. ... Mama harapkan itu bekerja di sawit dan mama bikin kebun. Karena Mama pikir ke depan itu sa punya anak-anak sekolah. Macam sawit sudah berapa tahun kemudian, kitong tidak kerja, itu bisa ambil hasil dari kebun, bisa pergi jual, bisa jamin kitong punya anak-anak sekolah. Jadi, kitong tidak bisa harap kelapa sawit, karena kelapa sawit ini sekarang ini susah. Susah itu karena dia pu dampak. Dampak itu kitong punya air ini, kitong punya ikan. FD



Lembah Kebar. Foto oleh tim AJAR/PWG, awal 2020.

**Kabupaten Tambrau:
Perempuan Mpur Penjaga
Hutan di Lembah Kebar**

RI adalah anggota Marga Ariks dari Kampung Wausin di Lembah Kebar. RI bekerja di SD Asiti sebagai guru honorer dan memiliki kios yang menjual makanan lokal dan dari luar Kebar.

Suami RI dulu bekerja di Dinas Perikanan, namun kini dia telah menjadi kepala distrik. Hal ini memunculkan sejumlah konflik di keluarganya. RI yang mengurus keenam anaknya, satu diantaranya adalah anak angkat dan dua lain memiliki kebutuhan khusus. Sejak diangkat menjadi kepala distrik, RI sering merasa marah karena suaminya tidak transparan dengan penghasilannya dan tanggung jawab keluarga.

Sagu adalah jati diri saya. Bahkan di tempat sa punya tuh, yang ada tumbuh di tanahnya saya sagu. Yang paling banyak adalah sagu, yang kedua bambu, kayu besi, bahkan kayu linggua, tapi yang paling terbanyak di situ sagu. Dan yang sa paling kesal dan sa paling menyesal itu dari daerah saya Ariks, marga saya Ariks, Marga Kebar, Marga Arumi, Marga Manimbu, Marga Wasabiti, Marga Inam, Marga Amawi, daerah itu semua itu isi dengan pohon sagu Sekarang ada perusahaan jagung, di situ ada pohon sagu dan ada tanaman lain juga. Kebanyakan orang dari kota itu, mereka dengan mobil langsung sampai di tempat perusahaan jagung itu. Dulu itu hanya daun sagu yang mereka langsung lihat, bersama dengan alang-alang. Tapi, sekarang itu hanya pohon tanaman jagung. Tanaman jagung yang bukan alam yang tanam, tetapi manusia yang tanam. Tapi kalau pohon sagu dengan alang-alang, kayu besi dan kayu linggua, semua itu bukan kita manusia yang tanam.

Tidak manfaatnya jagungnya tuh. [Pertama,] nanti dipasarkan ke mana? Terus, dia punya stoknya di mana? Dia punya pasarannya di mana? Terus, karyawannya dari mana kerja di situ? Terus, yang kedua lagi, merugikannya itu tanaman pohon-pohon besar yang di situ sudah tidak ada dan tempat di situ akhirnya menjadi tandus. Itu yang kami tidak mau.

Suara Perempuan Se-Lembah Kebar

“Kami, perempuan Mpur Lembah Kebar, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat, sebagai pemilik sah lembah Kebar yang diwariskan dari turun-temurun sejak dahulu. Tanah, air, hutan adalah milik kami.

Kami, perempuan Mpur, merasa kehilangan, tidak ada harapan ketika hutan sebagai tempat berkebun, mencari sayur, berburu, dan lain-lain sudah hilang. Tanah dan hutan adalah harta kami yang tidak ada taranya. Tanpa perusahaan, kami bisa hidup. Tetapi, kami tidak bisa hidup tanpa tanah dan hutan yang adalah mama kami.

Kami, perempuan Mpur, sangat tergantung dengan hutan dan tanah sebagai sumber potensi yang menyediakan kebutuhan makanan dan minum bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat Mpur.

Kami, perempuan Mpur, berharap pemerintah hadir untuk melindungi hak dan milik kami. Ternyata bukan sebaliknya, pemerintah menyerahkan hak dan milik kami kepada perusahaan-perusahaan tanpa mempertimbangkan hubungan kami dengan hutan dan tanah kami.

Kami, perempuan Mpur Soor, menuntut pemerintah Kabupaten Tambrauw mereboisasi kembali hutan dan lingkungan yang telah dirusakkan oleh perusahaan.”

Februari 2020

Sebenarnya sudah digusur habis oleh perusahaan, tapi kami tidak mau ... Kami menghambat, akhirnya berkelahi dengan perusahaan, akhirnya tidak sempat. Akhirnya hutan masih ada, seperti yang ada. Hutan ini dan alang-alang sampai ke sebelah bawah, di sebelah bawah ada dusun sagu yang begitu besar. Dan ini ada kayu besi, kayu matoa, dan linggua, dan lain-lain. Semua kayu ada di dalam dan kami tidak mau kasih ke perusahaan Kami tidak mau karena kami punya kayu untuk bisa bikin rumah. Terus, di dalamnya ada kami punya sayur-sayuran, seperti genemo, tali rotan untuk bisa kami gunakan dan kami bisa makan. Hutan adalah ibu kami, kami tidak mau jual ke siapa-siapa. Itu milik kami sendiri. KA

Pada bulan Februari 2020 PWG dan AJAR, dengan bantuan KPKC, memfasilitasi lokakarya selama tiga hari dengan 39 perempuan adat yang tinggal di Lembah Kebar. Mayoritas mereka adalah Suku Mpur, suku asli Lembah Kebar, ditambah dengan beberapa perempuan asli Papua yang datang ke lembah ini karena menikah dengan lelaki Mpur. Mereka berasal dari beberapa kampung yang ada di Distrik Kebar, Kebar Timur, Manebar, dan Senopi. Mereka semua beragama Protestan, agama mayoritas di lembah ini. Karena

mereka semua adalah anggota jemaat gereja Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, diskusi-diskusi kemudian diadakan di salah satu gereja GKI yang ada di Kampung Anjai, Distrik Kebar. Berbeda dengan peserta di daerah-daerah penelitian yang lain, mayoritas para perempuan adat ini sangat antusias dalam berdiskusi tentang tanah adat mereka. Mereka dengan lugas bercerita tentang sejarah tanah adat mereka dan mengenal baik detail wilayah-wilayah adat mereka.

Kali-kali kecil ini bahkan ada nama. Semua ada nama. Papua ini bukan tanah kosong. Kali mati saja ada nama, apalagi kali-kali yang masih ada air dan binatang yang hidup di dalam. Nurlaela Lamasitudju, PAR Facilitator

Memetakan Kebar: Topografi, Ekologi, dan Demografi

Lembah Kebar dikenal dengan nama ‘niek jirouw’, yang berarti ‘tanah datar’ atau ‘lembah’ dalam bahasa kelompok masyarakat adat di wilayah tersebut, masyarakat Mpur. Lembah Kebar terletak di bagian kepala burung Provinsi Papua Barat, diapit oleh pegunungan Tamrau di utara dan pegunungan Arfak di selatan. Lembah ini berupa padang rumput sabana dan hutan-hutan yang masih asli dengan sistem sungai yang kaya yang membuat tanah sekitarnya menjadi subur. Ada banyak sungai besar yang mengairi lembah ini termasuk Sungai Kasi, Api, dan Apiri.

Lembah Kebar dihuni oleh sejumlah suku seperti Mpur, Ireses and Miyah, dimana bahasa yang digunakan menggunakan dialek campuran. Di dalam Suku Mpur sendiri terdapat tujuh kelompok marga. Suku-suku ini memiliki hubungan perdagangan, sosial, dan ekonomi yang kuat satu sama lain, termasuk juga hubungan pernikahan antar suku. Tanggung jawab lembah Kebar jatuh pada Suku Mpur, namun peran suku ini dalam kehidupan masyarakat adat yang lebih luas tidak dapat diremehkan. Orang-orang Mpur berada di garis depan dalam melawan perluasan wilayah operasi PT. BAPP karena banyak tanah adat dan sumber daya mereka yang menjadi target ‘eksplorasi’ dan pembukaan lahan.

Suku Mpur terdiri dari tujuh sub-suku:

1. **Mpur Ajiw** terdiri dari Marga Anari, Awori, Atai, Aremi, Aropi, Awabiti, Ayeri, Abiri, dan Arwam.
2. **Mpur Mawabit**, terdiri dari Marga Jambuani, Asimi dan Api.
3. **Mpur Dru**, terdiri dari Marga Ariks, Kebar, Anjai dan Ajoin.
4. **Mpur Manubuat**, terdiri dari Marga Wasabiti, Inam, Awuri, Amawi, dan Duri.
5. **Mpur Maniun**, terdiri dari Marga Neori, Majiwi, Ambuak, Rumbesu, Bame, Bijanawi dan Waniopi.
6. **Mpur Masam**, terdiri dari Marga Maniun dan Manimbu.
7. **Mpur Mawabuan**, terdiri dari Marga Ajembuani, Asentwoi, Asiar, Ajokwapi, Mafiti, Songgreri, Ani dan Amuapon.¹

Masyarakat adat yang tinggal di Lembah Kebar sangat dekat dengan alam mereka. Kedekatan ini terlihat jelas ketika mereka bercerita tentang alam mereka. Mereka memandang hutan sebagai ibu yang memberi kehidupan dan kesehatan bagi mereka, nenek moyang mereka, dan anak cucu mereka.

Tanah dan hutan ini adalah mama saya yang selalu saya hidup dan makan dari situ. Tanpa hutan dan tanah, sa mati. Sa dan keluarga, dan orang lain yg tinggal di rumah hidup di tanah dan air. KA

Bagi saya, hutan itu adalah kehidupan bagi saya dari nenek moyang juga hidup di hutan. Sebelum ada obat, pasti obat-obatan ambil dari hutan. Sebelum ada tanaman semua ambil dari hutan. Mereka dulu hidup di hutan, sampai sekarang ini kami harus hidup di hutan. Biar ada tanaman sekarang, tapi makanan pokok ada di hutan. Di hutan juga ada tali buat minum air minum seperti tali rotan, tali susu, enau dan banyak lagi. KR

Kedekatan ini juga terlihat dari kemampuan mereka mengolah tanaman-tanaman hutan menjadi obat alami untuk menyembuhkan berbagai penyakit,

¹ Suara Papua, 8 December 2019, "Lembah Kebar dalam Deru Perubahan Simbolik: Analisa Kepentingan Aksi Tolak PT. BAPP," <suarapapua.com/2019/12/08/lembah-kebar-dalam-deru-perubahan-simbolik-analisa-kepentingan-aksi-tolak-pt-bapp/>.

menjadi alat tradisional yang mereka mereka dalam mencari kebenaran tentang sesuatu hal, dan dalam menyampaikan pesan kepada sesama mereka.

Ini juga gambar ramuan daun merah 'nibua bi'. Kalau bahasa Indonesia biasa bilang daun sagu. Ini kalau sakit pakai kita pung ramuan, sakit batuk, rematik, darah mati, panas. [Daun] ini hidup sendiri di hutan. KM

"Daun gatal ada 3 macam: daun gatal babi dan daun gatal biasa. Dulu orang tua sakit, tidak ada obat, jadi pakai daun gatal untuk gosok. Kegunaan pohon kayu susu dipakai untuk obat malaria. Getah itu dipakai untuk mengobati batuk. KX

[Simbol diri saya] pohon kayu besi. [Pohonnya] tumbuh sendiri. Kita orang Papua ada semua kayu besi. [Kayunya] dipakai untuk membangun rumah, dipakai jadi obat untuk mencari kebenaran lewat dia pu getah. Tangan dimasukkan ke getah. Kalau tangannya terbakar, berarti orangnya bersalah. Kalau tidak terjadi apa-apa, berarti dia yang benar. KZ and RO

[Simbol diri saya] tali pesanan. Dulu orang tra bisa baca tulis, belum ada surat, belum ada bolpoin. Dulu misi Injil, mereka jalan, ikat tali untuk berjalan. Misalnya ada ikat, maka ini sudah 3 hari, maka kembali 3 hari [kemudian]. RG

Dalam kesehariannya, masyarakat adat di Lembah Kebar hidup dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di hutan adat mereka. Para perempuan adat biasanya berkebun menanam makanan-makanan pokok lokal, seperti petatas, kasbi, pisang, rica, gedi, kangkung, dan lain-lain dengan tujuan untuk dikonsumsi keluarga dan dijual di kampung mereka bila produksinya berlebih. Mereka juga memiliki kebun yang berisi pohon-pohon berbuah untuk dijual, seperti pisang, pepaya, kelapa, matoa, dan langsung.

Mama punya kebun pisang dan keladi. Dia punya hasil buahnya untuk dimakan dan mama usaha sampingan dengan bikin kripik lalu dijual. Buahnya juga kalau ada keluarga yang datang, kami kasih. Pisang 1 bungkus besar 5000, yang kecil 1000. KQ

Selain berkebun, mereka juga memanfaatkan hasil hutan mereka dengan berburu binatang liar, seperti babi dan rusa, memancing berbagai ikan di sungai-sungai yang mengelilingi kampung mereka, seperti gastor, gabus toraja,

nila, dan lele. Beberapa binatang ini juga mereka ternakkan dan pelihara di belakang rumah mereka untuk menambah pendapatan mereka.

Dari hasil babi ini kita jaga baik berarti hidup semua. Kalau ada yang butuh, maka beli babi. Kalau babi sedang, 3 juta, 5 juta, 8 juta, 10 juta. Dari hasil babi itu kita dapat kaget karena dong datang, langsung dapat uang besar. KK

Mereka juga menjual kayu-kayu berkualitas yang banyak ditemukan di hutan-hutan adat mereka, seperti kayu besai dan matoa, ketika ada permintaan dari orang-orang yang ingin membangun rumah. Selain itu, mereka juga menjual Rumput Kebar yang banyak tumbuh liar di wilayah mereka. Rumput ini hanya terdapat di wilayah Kebar dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan sehingga sering digunakan masyarakat adat sebagai obat alami, terutama untuk penyubur kandungan.² Beberapa perempuan juga mengolah hasil hutan mereka menjadi noken dan dompet rajut.

Saya menikah tahun 1998. Tinggal dengan laki [suami] 5 tahun, tidak dapat anak sampai sa pu bapa punya orang-orang, dong, marah bapa. Kaka perempuan yang di Atai ini, dia kasih obat, Rumput Kebar ini sudah. Akhirnya saya dapat anak. Sa pu anak 7. KP

Saya biasa jual Rumput Kebar dapat 100 ribu. Kalau 1 kilo biasa 500 ribu satu kantong plastik. KR

Selain memanfaatkan hasil alam, banyak dari mereka juga memiliki pekerjaan lain dengan menjadi pegawai tetap di kantor-kantor pemerintahan, menjadi pejabat kampung, atau juga menjadi pegawai honorer atau paruh waktu di posyandu, sekolah, dan gereja. Di waktu-waktu luang, Sebagian juga berjualan makanan di depan rumah mereka seperti donat maupun membuka kios dan menjual sembako dan minuman-minuman ringan yang mereka beli dari Manokwari.

² Bursatriannyo, 2 Desember 2013, "Rumput Kebar Peningkat Kesuburan Kandungan," *Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan*, <perkebunan.litbang.pertanian.go.id/rumput-kebar-peningkat-kesuburan-kandungan/>. A. I. Rusyawardani dkk., 2020, Effect of kebar grass (biophytum petersianum) extract on the seminiferous tubules in male mice (mus musculus) treated with 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (tcdd). *Advances in Animal and Veterinary Sciences* 8, no. 5: 519-523, <nexusacademicpublishers.com/table_contents_detail/4/1410/html>.

Perempuan Adat Lembah Kebar

Dalam diskusi-diskusi yang kami lakukan, kami mendapati bahwa perempuan memiliki hak untuk terlibat dalam pengaturan tanah adat mereka, meskipun kami tidak mendapatkan info lebih lanjut tentang bagaimana pembagian hak ini bila dibandingkan dengan laki-laki.

Saya bisa mengatur tanah adat bersama dengan keluarga. Tapi, batu ini berat karena sa punya keluarga tidak bisa untuk mengumpulkan kita semua untuk mengatur sesuatu di tanah kita. RA, ketika ikut dalam metode Batu dan Bunga

Sekalipun demikian, pemimpin-pemimpin marga sering kali dengan sengaja tidak melibatkan perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan ini.

Contohnya, kita perempuan ini punya hak untuk berbicara, membela sesuatu. Tapi, kadangkala kita tidak dipakai, mungkin dirasa belum mampu atau bagaimana, padahal kita juga bisa Kita sebagai perempuan ada punya hak-hak tertentu. Kita perempuan ada punya 10 hak pokok yang harus kita juga bisa terlibat dalam pemerintahan dan adat. Biasa selama ini saya perhatikan, untuk mencapai sesuatu itu diatur oleh laki-laki. Perempuan belum terlalu dilibatkan. KJ

Kesengajaan untuk mengesampingkan perempuan juga terlihat di ranah pendidikan. Beberapa peserta bercerita bahwa mereka tidak bisa melanjutkan studi mereka karena tidak mendapat dukungan dari keluarga mereka.

Naik kelas 2 [SMA], guru minta uang SPP tapi trada biaya. Minta tolong kakak, om tidak diberikan. Akhirnya tinggalkan sekolah karena trada biaya. KG

[Saya] tamat SMP ke kota masuk SMA, tapi kakak laki-laki tolak saya. Sa disuruh pulang karena ada adek yang lanjut sekolah. Sekarang dia su jadi guru, dia mengajar di sini. [Saya] pulang kampung cari teman lagi di sini, sampe dapat jodoh dan menikah Kerja [saya] sekarang di kebun tanam sayur, kasbi, pisang, rica, bawang. KM

Sa lanjut di SMPN Kebar tamat 1984 tapi tidak lanjut lagi. Orang tua tidak biayai sekolah lanjutan. KQ

Kondisi ini sangat kontras dengan kualitas pendidikan di wilayah ini. Masyarakat di Kebar termasuk salah satu komunitas di Papua yang paling

pertama yang mampu menggap pendidikan formal tingkat lanjut. Lembah Kebar sudah memiliki sarjana pertama di tahun 1960, yaitu Nikodemus Baru dan Yohanes Kebar. Lembah Kebar juga sudah memiliki SMP Negeri pada tahun 1983, jauh lebih awal dibandingkan wilayah-wilayah lain. Berkat adanya SMP ini, masyarakat tak perlu lagi menyekolahkan anaknya ke Manokwari untuk melanjutkan pendidikan mereka.

Selain pengabaian hak, masalah lain yang dihadapi oleh perempuan adat di Kebar adalah kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa peserta berkisah bahwa mereka mengalami kekerasan dari pasangan mereka karena tidak punya anak, pengaruh alkohol, kondisi keuangan yang sulit, dan masalah kesehatan.

Sewaktu belum punya anak, sa pu suami punya keluarga marah mama. Mama menangis saja, mama tidak balas. KP

Suami sekarang mau kawin, sudah selingkuh selama 4 tahun berjalan. Saya dipukul suami dengan kayu dan parang, dikejar dengan pistol, tapi saya lari. Ditembak, kena di pohon pinang. Kalau sudah mabuk, dia datang tutup pintu, pasti kita dapat pukul. Makan minum saya yang tanggung jawab. Dia pu gaji tidak tahu kemana Saya kerja di kantor, di gereja, sampai di rumah juga harus masak. Dia duduk saja dengan hp, internet sudah ada di rumah. Ke kota alasan urusan dinas, tapi pulang tidak bawa apa-apa. Kalau kita bicara, kita dapat pukul. RG

Sa pu suami ini, mungkin karena alkohol, di rumah tidak aman. Mungkin kalau tidak minum, baik-baik saja. Kalau saya bicara, dia pu adik-adik salah paham. Sa bilang, dong belum menikah. Kalau sudah menikah, baru dong rasa. Biasa kalau saya kerja, tapi dong [suami] tidak kerja. Sa kasih bicara tapi nanti salah paham, jadi sa lebih baik tinggal dengan sa pu mama ade saja Sa pernah mendapatkan kekerasan sebelum punya anak. Sa dikunci dalam kamar, sampai saya minta pulang. Ada mobil, saya pulang ke bapa dan mama. Lewat beberapa bulan, bapa dengan dia pu keluarga datang, minta maaf dengan mama dan bapa, sudah kembali lagi. Tapi, ternyata masih mabuk-mabuk. Dia mabuk-mabuk sama adek-adek dorang. Dong minum minuman lokal ini, enau. Saya mengalami kekerasan kalau dong mabuk. Kalau tidak mabuk, aman-aman saja. KU

Sa sekolah cuma sampai kelas 5 SD, langsung pacar ikut dan langsung kawin Bapa sering minum dulu, tapi waktu anak perempuan sakit, bapa berhenti. Bapa sering pukul saya. Sampe sekarang sering baku marah karena kebutuhan keluarga. KO

Hidup dalam keluarga rasa tidak nyaman sampai sekarang padahal suami saya tidak pernah minum. Dapat pukul setiap hari, pakai martelo. Ibu ini mengalah saja, tidak melawan, diam saja. Ibu ikuti firman Tuhan, mengalah saja. Paitua [suami] itu pengaruh dari pendengaran. Jadi, dia mungkin salah dengar, jadi dia pukul. Dulu dia waktu kecil, dia dan bapa berkelahi, lalu bapa pukul dia kena telinga jadi begitu. Karena pukulan itu, dia jadi masalah pendengaran. Dia pergi bicara dengan orang, lalu dia tantang orang karena salah dengar. Ada peribahasa bilang air yang tenang, nanti dia meledak tiba-tiba. Jadi, dia begitu bukan karena dia pu pendengaran saja, tapi karena karakter juga. RH

Diskusi-diskusi ini juga mengungkapkan tingginya angka kematian di wilayah ini pada masa lalu. Banyak peserta yang bercerita bahwa ada beberapa anak mereka maupun anggota keluarga mereka yang meninggal mendadak tanpa diketahui penyebab yang pasti hingga saat ini.

Suami saya meninggal pas gerhana matahari tanggal 9 Maret, mungkin karena kena racun kah, tidak tahu. Meninggal tiba-tiba saja. Setelah dia sampai di Sausapor, dia sudah rasa dia pu sakit Anak ketiga, laki-laki, meninggal setelah sakit panas 1 hari. Dia meninggal tiba-tiba seperti dia pu bapa. RC

Suami saya meninggal tahun 2014, tidak tahu karena apa. Hal yang sama seperti adek yang meninggal tiba-tiba. RA

Sa punya 5 anak tapi semuanya sudah meninggal ketika dalam kandungan. RG [Anak] yang kelima SD, meninggal kena orang jahat tahun 2003. [Anak] keenam meninggal 2001. Pada 2005 lahir anak bongso, laki-laki. 2 orang meninggal karena miskram. KG

Ada 3 anak yang meninggal saat bayi karena sa kerja banyak di kebun, pikul makanan. Rumah sakit ada tapi jauh. Paitua bantu sama-sama kerja bawa pikul kayu. RB

Masuknya Gereja di Lembah Kebar

Para misionaris Kristen tiba di Kebar pada tahun 1947, tepatnya di Muara Ariatem. Selain Injil, misionaris ini juga memperkenalkan kacang tanah kepada masyarakat setempat. Sejak saat itu, kacang tanah menjadi salah satu sayuran yang dikonsumsi masyarakat Kebar.

Dulu, kacang tanah masuk sama-sama dengan Injil. Dulu orang tua bikin berkebun. Dijual sebagian, sebagian lagi dipakai untuk mendukung pelayanan di sini. Dulu kan orang tua belum tau derma. KX

Setelah kehadiran misionaris ini, agama Kristen menyebar luas di Lembah Kebar dan Klasis GKI di Tanah Papua pertama di Lembah Kebar berdiri di Kampung Inam pada tahun 1974. Pada akhir tahun 1997, tugu pendaratan injil di Kampung Inam kemudian diresmikan untuk memperingati 50 tahun masuknya injil ke Lembah Kebar.

Sa pu bapa itu tokoh gereja dan tokoh adat, namanya Gasper Asentowi. Dia penyebar injil pertama di Kebar. Dia pensiun dari Dinas Kehutanan Kebar. Bapa juga salah satu yang pertama bersekolah di Kebar, dan mendapat nilai terbaik di Sekolah Rakyat sehingga dikirim ke Manokwari. RG

GKI secara khusus memberikan ruang yang setara bagi perempuan untuk berperan aktif di urusan keagamaan. Banyak perempuan Mpur memegang posisi penting dalam pelayanan gereja, melayani baik sebagai majelis di jemaat dan pengurus persekutuan gereja. Kemampuan mereka untuk menduduki posisi tinggi di Gereja dan komunitas yang patriarkal menunjukkan bahwa perempuan di lembah ini juga berdaya.

Saya walaupun tidak punya pendidikan yang tinggi, saya dipercaya di Gereja sebagai Sekretaris PW (Persekutuan Wanita) dua periode. Baru diangkat lagi jadi koordinator PW tingkat klasis Distrik Kebar dua periode. Ada juga jabatan kecil dalam masyarakat sebagai tokoh perempuan. KJ

Sa hidup dengan suami, sudah punya anak satu. Saya dipilih untuk menjabat majelis selama 5 tahun. Sekarang saya diangkat sebagai ketua PW dua periode Saya juga kerja jadi Kaur [Kepala Urusan] Pembangunan di kampung. RA



YANG MENYEDIAKAN KEBUTUHAN
 MAKAN DAN MINUM BAGI KEBER-
 LANGSUNGAN HIDUP MASYARAKAT
 ADAT MPUR
 VII KAMI PEREMPUAN MPUR BERHA-
 RAP PEMERINTAH HADIR UNTUK
 MELINDUNGI HAK DAN MILIK KAMI
 TERNYATA BUKAN SEBALIK NY
 VIII PEMERINTAH MENYERAHKAN HA-
 DAN MILIK KAMI KEPADA PE-
 SAHAAN
 IX TANDA PERTIMBANGAN HUBUN-
 AN KAMI DENGAN HUTAN DAN T-
 KAMI
 X KAMI PEREMPUAN MPUR MER-
 MUNGKIN MASIH ADA SEKTOR
 LAIN YG LEBIH LEBIH, YAGI
 TIDAK DAPAT MENYEBABKAN M-
 YARAKAT MPUR KEHILANGAN T-
 DAN HUTAN
 XI KAMI PEREMPUAN MPUR SOOR-
 NIT PEMERINTAH KAB. TAMBRAU



Foto oleh tim AJAR/PWG, Februari 2020.

Mama kerja pekerjaan Tuhan saja di majelis bantu-bantu. Saya jabatan di gereja ketua PW [Mama juga mendapat] honor sebagai Sekretaris Bamuskam [Badan Musyawarah Kampung]. Satu bulan dapat 300 ribu, dapatnya 3 bulan sekali. KM

Hingga saat ini, Gereja, terutama GKI di Tanah Papua, memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Kebar dan peran ini tak hanya terbatas pada seremonial agama belaka. Gereja di wilayah ini juga berperan aktif dalam memperkuat hak asasi manusia dan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah di isu-isu pembangunan.³ Peran ini juga terlihat ketika masyarakat adat Kebar bergerak menentang keberadaan perusahaan di tanah mereka. pada Desember 2017, Bidang Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) GKI di Tanah Papua datang membantu masyarakat Kebar yang menolak keberadaan PT. BAPP di tanah adat mereka. KPKC GKI di Tanah Papua juga membuat surat pernyataan untuk diberikan kepada Bupati Tambrauw setelah Bupati mengatakan bahwa dia tidak bisa menolak kehadiran perusahaan bila tidak ada penolakan dari masyarakat.⁴

Konflik Tanah: Pecah dan Taklukkan – Politik Pemekaran dan Pengalihan Tanah

Lembah Kebar dulunya berada di bawah Distrik Kebar dan Senopi di dalam wilayah administrasi Kabupaten Manokwari. Pada tahun 2009, lembah ini menjadi wilayah Kabupaten Tambrauw setelah pemerintah pusat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 membentuk Kabupaten Tambrauw dengan cakupan wilayah yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari.⁵ Pemekaran kabupaten

³ Elisa Sekenyap, 10 Oktober 2018, “KPKC GKI Gelar Pameran HAM, Lingkungan Hidup dan Hak Masyarakat Adat” *Suara Papua*, <suarapapua.com/2018/10/10/kpkc-gki-gelar-pameran-ham-lingkungan-hidup-dan-hak-masyarakat-adat/>. Sebagian informasi juga diambil dari catatan PAR tentang “Konflik Tanah Adat di Kabupaten Tambrauw- Mpur Tolak Perusahaan Perkebunan Jagung”.

⁴ Diambil dari Notulensi Alur Waktu.

⁵ DPR-RI, “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat”, <www.dpr.go.id/jdih/index/id/360>.

baru ini juga disertai dengan pemekaran-pemekaran distrik dan kampung yang membuat garis batas administratif di wilayah ini, termasuk di Lembah Kebar, mengalami beberapa kali perubahan.

Perubahan-perubahan garis batas administratif ini membuat suku dan marga harus menyesuaikan identitas mereka dan menimbulkan konflik-konflik kepemilikan tanah yang sebelumnya tidak ada. Pemekaran wilayah-wilayah baru di Papua, termasuk Kabupaten Tambrauw jelas terkait dengan gagasan “*divide and conquer*” atau “pecah dan taklukkan”. Pembagian wilayah-wilayah administrasi baru memungkinkan adanya peningkatan akses kepada sumber daya dan layanan melalui penambahan anggaran dan posisi-posisi baru di pemerintahan lokal. Pendekatan pembangunan ini pada kenyataannya lebih banyak menguntungkan kepentingan elit dan pengusaha asing melalui penerbitan banyak perizinan baru untuk ekstraksi sumber daya alam.

Dulu kita masyarakat adat Suku Mpur yang ada di lembah ini, kehidupan di lembah ini adalah parang dan kapak untuk bersihkan kebun. Sekarang liat perkembangan, sensor masuk dan ambil pohon lalu dia bawa. Ada alat berat mulai masuk, gusur kami, dan menghancurkan rakyat. Yang sekarang terjadi, pikiran bagi masyarakat, kita akan mati. Kalau hutan ini habis, berarti kita akan mati, punah dari tanah ini....Kalau perusahaan habiskan pohon ini, kita masyarakat akan mati. RN

Kami memilih untuk berbicara dengan perempuan adat yang tinggal di lembah ini untuk memahami dampak perampasan tanah oleh PT. BAPP, milik IG Group.⁶ Perusahaan ini masuk ke Lembah Kebar pada tahun 2015 dengan rencana awal mendirikan perkebunan kelapa sawit seluas 19.000 hektar. Masyarakat Mpur, Iρες, dan Miyah selaku masyarakat adat yang tinggal di lembah ini menolak rencana pemerintah untuk mengalihfungsikan tanah adat. Karena itu, PT. BAPP kemudian mengubah rencana perkebunannya dari kelapa sawit menjadi perkebunan jagung. Perusahaan ini masuk setelah perwakilan Marga Arumi dan Marga Kebar menandatangani kesepakatan untuk melepaskan

⁶ PUSAKA, 15 November 2018, “Suku Mpur Menuntut Perusahaan PT. BAPP Segera Keluar dari Tanah Suku Mpur”, <pusaka.or.id/2018/11/suku-mpur-menuntut-perusahaan-pt-bapp-segera-keluar-dari-tanah-suku-mpur/>.

sebagian tanah adat mereka yang datar dan banyak ditumbuhi alang-alang, meskipun keaslian tanda tangan ini kemudian dipertanyakan oleh masyarakat.

Perusahaan di situ dia masuk, awalnya tuh dia ambil tanda tangan palsu dari mana – di atas nama Marga Ariks, Marga Wasabiti, marga yang memiliki tanah di situ ... Tapi kami marga [Ariks] ini, kami belum tahu perusahaan datang untuk nego dengan kami pun kami tidak tahu. Kami hanya kaget saja bahwa nanti perusahaan masuk di sini, dengan dia pu alasan bahwa dia hanya uji coba saja 2 tahun. Tapi sekarang sampai sudah berapa tahun perusahaan jagung itu pun, dong tipu-tipu saja. Maksud mereka tuh mau diisi dengan kelapa sawit. RI

Kehadiran PT. BAPP di Lembah Kebar menjadi salah satu contoh nyata bagaimana keberadaan perusahaan menjadi tantangan besar bagi masyarakat adat setempat. Perampasan tanah dan pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan yang dilakukan perusahaan mengancam kehidupan sosial budaya masyarakat adat, mata pencaharian tradisional, dan sumber-sumber air dan makanan pokok lokal.

Tahun 2015 perusahaan masuk untuk membuka lahan. Mereka kemah di tengah alang-alang milik Suku Amauyu Asabiti untuk tinggal di situ dan membuka lahan sampai hutan sagu pun digusur; tempat berkebun digusur dan tanaman umur panjang semua dibabat. Setelah masyarakat melihat perampasan tanah semakin melebar, mereka tidak terima baik karena tempat berburu, berkebun, habitat ekosistem dibongkar.⁷

⁷ Diambil dari Catatan Fasilitator PAR.

Alur waktu kedatangan PT. BAPP ke Lembah Kebar

2007	<p>Bupati Sorong, Muhammad Tangke, mengeluarkan surat (Nomor 503/274) kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang menyatakan dukungannya terhadap proyek perkebunan kelapa sawit yang dipimpin oleh PT. BAPP. Surat itu tidak menyebutkan lokasi spesifik.</p> <p>Pada tahun yang sama, Bupati Manokwari, Dominggus Mandacan, mengeluarkan “Izin Lokasi” (Nomor 522.2/931) yang mengalokasikan 23.000 hektar lahan untuk perkebunan kelapa sawit kepada PT. BAPP.</p>
Juli 2007	<p>Gubernur Papua Barat Abraham Atururi mengeluarkan surat rekomendasi (Nomor 525/572 / GPB / 2007) kepada Menteri Kehutanan yang merekomendasikan pelepasan 40.000 hektar hutan kepada PT. BAPP. Sebanyak 17.000 ha berasal dari Kabupaten Sorong dan 23.000 ha dari Kabupaten Manokwari.</p>
November 2008	<p>DPR mengesahkan peraturan (UU Nomor 56 Tahun 2008) yang mengatur pembentukan kabupaten baru, Tambrauw, yang terpisah dari Kabupaten Sorong. Peraturan tersebut tidak menyebut Distrik Kebar dan Senopi.</p>
2009	<p>Menteri Kehutanan MS Kaban menerbitkan kesepakatan prinsip mengenai pelepasan 39.600 ha kawasan hutan kepada PT BAPP untuk perkebunan kelapa sawit di bawah SK Nomor S.10/Menhut-II/2009. Perjanjian itu tidak menyebut nama Kabupaten Tambrauw.</p>
September 2009	<p>Sekelompok tokoh adat membawa gugatan mereka ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan UU Nomor 56 Tahun 2008 bersifat inkonstitusional karena tidak mengakui hukum dan adat istiadat masyarakat adat.</p>

2010	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 menyatakan UU Nomor 56 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak mencakup Kecamatan Amberbaken, Kebar, Senopi dan Mubrani.
2013	UU Nomor 14 Tahun 2013 disahkan untuk mengamandemen UU Nomor 56 Tahun 2008 yang mencerminkan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memasukkan Distrik Kebar dan Senopi di Kabupaten Tambrau.
2014	Risalah rapat membahas batas wilayah perkebunan kelapa sawit PT. BAPP ditandatangani di Sausapor oleh Bupati Gabriel Asem, beberapa pejabat termasuk Bupati Kebar, Kecamatan Senopi, Kampung Wausin, Anjai dan Inam, serta tiga 'tokoh adat'.
July 2014	Saham PT BAPP dijual ke PT. CAP, perusahaan yang berkaitan dengan SG Group.
November 2014	Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, pada hari terakhir masa jabatannya, mengeluarkan Surat Keputusan (SK Nomor 873/Menhut-II/2014) yang membebaskan 19.368 ha hutan untuk PT BAPP yang akan digunakan untuk mengembangkan kelapa sawit. Namun, peta yang terlampir pada SK tersebut mengandung kesalahan besar, yaitu pembebasan total 32.390 ha sesuai permintaan perusahaan, padahal SK secara eksplisit menyebutkan bahwa 13.021 ha tidak akan dibebaskan karena merupakan hutan primer.
2015	Dengan izin operasional dari Kementerian Kehutanan, PT. BAPP melakukan tiga pertemuan dengan para pemimpin adat. Dalam pertemuan terakhir PT. BAPP menyerahkan sejumlah uang sebagai 'uang permissi', disebut juga 'uang tali asih' (arti harfiah: ikatan cinta) kepada 6 marga: Wasabiti, Amawi, Wanimeri, Arumi, Kebar, dan Ariks. Para pemimpin adat ini kemudian mengatakan bahwa mereka yakin bahwa perjanjian itu hanya mencakup sabana atau daerah berumput.

<p>September 2015</p>	<p>Masyarakat menolak upaya PT. BAPP untuk menanam kelapa sawit. Empat marga mengembalikan dana yang mereka terima, mengklaim bahwa kesepakatan yang mereka tandatangani telah diubah.</p> <p>Perusahaan mengubah rencana menjadi penanaman jagung dengan izin baru dari Bupati Tambrau untuk Budidaya dan Pengolahan Tanaman Pangan yang ditandatangani pada 28 September 2015 untuk areal seluas 19.368,77 hektar di Distrik Kebar dan Senopi berdasarkan SK Nomor 521/296 2015. SK lainnya, SK Nomor 521/297/2015, adalah izin pendirian Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP atau Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan) dan pabrik pengolahan di areal yang sama. Anggota masyarakat yakin bahwa izin tersebut tidak berlaku karena perusahaan tidak melakukan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan).⁸</p>
<p>17 November 2017</p>	<p>Deklarasi Mpur menentang proyek tersebut, ditandatangani oleh pemilik tanah dari Marga Wasabiti, Amawi, Wanimeri, Arumi, Kebar, dan Ariks.⁹</p>
<p>4 Agustus 2018</p>	<p>Perpanjangan Izin PT BAPP dari Dinas Penanaman Modal, Perizinan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPMPT) Kabupaten Tambrau No. 570/042 / DPMPT / 2018.</p>
<p>30 Agustus 2018</p>	<p>Deklarasi kedua dari masyarakat untuk menolak kehadiran PT. BAPP.¹⁰</p>

⁸ Papua Barat News, 5 September 2018, “Izin operasi PT BAPP di lembah Kebar harus ditinjau ulang,” <papuabarnews.co/editorial/izin-operasi-pt-bapp-di-lembah-kebar-harus-ditinjau-ulang/>.

⁹ PUSAKA dkk, 2017, “Catatan Akhir Tahun 2017: Perampasan Tanah, Kekerasan dan Deforestasi Hutan di Papua”, 8, <pusaka.or.id/assets/2018/01/Laporan-Bersama-Catatan-Akhir-Tahun-2017-Vrs.pdf>.

¹⁰ Papua Kini, 31 Agustus 2018, “Warga segel pabrik jagung dan sawit BAPP di Kebar Tambrau,” <papuakini.co/2018/08/31/warga-segel-pabrik-jagung-dan-sawit-bapp-di-kebar-tambrau/>.

November 2018	Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPRD Papua Barat menyimpulkan penyelidikannya dalam kasus ini dan merekomendasikan agar PT. BAPP mengembalikan tanah tersebut kepada masyarakat. ¹¹
Februari 2019	DPRD Papua Barat mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden, dan departemen lain untuk membatalkan izin yang diberikan kepada PT. BAPP.
April 2019	Untuk pertama kalinya, masyarakat mendapatkan salinan perpanjangan izin perusahaan yang dikeluarkan pada Agustus 2018. ¹²

Dampak Negatif dari Kedatangan Pihak Luar di Lembah Kebar

Sejak Kabupaten Tambrau ditetapkan sebagai kabupaten definitif pada tahun 2014, masyarakat Kebar mulai merasakan masuknya pembangunan ke wilayah ini. Pada tahun yang sama masyarakat menyaksikan adanya dengan pembangunan bandar udara Kebar yang baru dan menara Telkomsel yang pertama di Distrik Kebar.¹³ Kedua pembangunan ini membuka kesempatan bagi masyarakat lokal untuk bisa berinteraksi dengan dunia luar sekaligus membuka kesempatan bagi orang luar untuk masuk ke wilayah Kebar. Pendetang mulai banyak masuk ke wilayah Kebar pada tahun-tahun berikutnya, terutama pada tahun 2015 ketika PT. BAPP mulai beroperasi di tanah adat mereka dan banyak memperkerjakan orang dari luar Papua dan tahun 2017 ketika militer mendirikan markas Kostrad di Kampung Anjai.

¹¹ Redaksi Papua Kita, 31 Agustus 2018, “DPRPB rekomendasikan PT BAPP segera angkat kaki dari tanah adat suku Mpur,” <papuakita.com/tambrau/dprpb-rekomendasikan-pt-bapp-segera-angkat-kaki-dari-tanah-adat-suku-mpur.html>.

¹² Suara Papua, 24 Agustus 2019, “Urgensi peninjauan kembali perizinan dan perjanjian usaha perkebunan,” <suarapapua.com/2019/08/24/urgensi-peninjauan-kembali-perizinan-dan-perjanjian-usaha-perkebunan/>.

¹³ Diambil dari notulensi Alur Waktu.

Keberadaan Militer di Masa Lalu Kebar

Kebar merupakan daerah pertama tempat Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Indonesia. Johannes Jambuani memimpin perlawanan ini pada 26 Juli 1965 bersama 400 orang lain yang berasal dari Suku Karon dan Ayamaru.¹⁴ Pada tanggal 28 Juli 1965, OPM yang baru terbentuk ini menyerang satu pos militer Indonesia yang ada di Arfai, Manokwari, dan menewaskan 18 tentara Indonesia dan empat gerilyawan OPM. OPM juga melakukan serangkaian serangan lain di Manokwari dan Sorong. Merespons perlawanan ini, ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) di bawah komando Panglima Kodam Brigjen R. Kartidjo melancarkan operasi kontra-pemberontakan militer pertama di Papua bernama Operasi Sadar pada tanggal 10 Agustus 1965. Operasi Sadar ini bertujuan untuk menumpas OPM di sejumlah daerah di Manokwari, termasuk Kebar, Saukorem, Prafi, dan Ransiki, dan untuk menegaskan kewenangan Kodam XVII atas Papua. Operasi ini dilakukan secara intensif di kampung-kampung yang menjadi basis perlawanan OPM. Dalam operasi tersebut, tentara memberlakukan wajib lapor kepada masyarakat Kebar, membakar desa, dan melakukan serangan udara yang menyebabkan banyak kerusakan, termasuk merusak atap gereja.¹⁵ Pada tanggal 25 Agustus 1965, cakupan operasi ini diperluas dan Manokwari dan sekitarnya, dan Kebar dijadikan sebagai pusat operasi militer melawan OPM pada masa itu.

Sa lahir 6 Juli 1965 di hutan Tanah Merah, gunung atas di Kebar. Saat tahun 1965, ada operasi tumpas TNI. KY

Kehadiran pembangunan, perusahaan, dan pendatang di Lembah Kebar ini tentu mengakibatkan sejumlah perubahan signifikan bagi kehidupan masyarakat adat Kebar. Dalam diskusi-diskusi bersama para peserta, banyak suara tentang terancamnya ketahanan pangan lokal dan mata pencaharian tradisional mereka akibat hutan adat mereka yang mulai rusak dan hilang.

¹⁴ Suara Papua, 1 Juli 2020, "1 July 1971: Kilas Balik Batalyon Papua dan TPN-OPM," <suarapapua.com/2020/07/01/1-juli-1971-kilas-balik-batalyon-papua-dan-tpn-opm/>.

¹⁵ Fahri Salam, 1 Desember 2017, "1965: 'Kekerasan Brutal' Perdana Militer Indonesia di Papua," Tirto ID, <tirto.id/1965-kekerasan-brutal-perdana-militer-indonesia-di-papua-cAYZ>.

Beberapa peserta bercerita bahwa banyak ternak mereka yang mati diracun atau dicuri oleh karyawan perusahaan setelah masuk ke wilayah perkebunan jagung. Ternak-ternak di Lembah Kebar memang berkeliaran bebas dan mereka sering masuk ke perkebunan jagung karena tempat itu dulunya adalah tempat mereka biasa mencari makan.

Tanah mama su habis, karena perusahaan tanam jagung. Semua babi, burung, kayu su habis. Mama sedih dan sayang. Sagu, kayu besar habis. KD

Dulu ikan banyak, sagu banyak, rusa dan babi banyak di rawa yang ini, yang perusahaan buka ini. Biasa itu ada acara-acara terpenting, dari Jandurauw, Inam, semua itu dong berburu di dalam ini. Tapi sekarang sudah tidak ada rusa, tidak ada babi, sekarang ini yang terjadi itu kita yang punya kampung dekat di perusahaan itu, babi mati habis. Jandurau punya juga demikian sama. Karena perusahaan dong buang obat racun, babi ke sana mau makan cacing itu sudah makan salah obat, banyak yang mati. Terus ada yang dong curi, makan. Ada yang dong gali tanah baru bikin tipu-tipu taruh daun pakai alas kayu kecil-kecil, baru dong taruh daun di atas, dong potong kasbi sedikit, dong taruh tipu. Supaya babi datang, dong kira tanah tidak lubang, dong jalan makan kasbi itu – sudah babi jatuh ke kolam besar di bawah sana mati, dong angkat lalu makan. Kalau tidak, dong kubur Babi ini sangat penting juga. Babi banyak tapi perusahaan curi dan tembak ada yang lagi hamil. Mama hilang 5 babi Perusahaan ada di belakang mama pu rumah. Dong tabur racun tikus di jagung-jagung, lalu babi makan. Sebelum perusahaan masuk, mama pu babi masih utuh Sekarang kita sudah kecewa karena tong punya sagu ini sudah habis. Rusa su tidak ada, ikan yang biasa dong mancing juga tidak ada. Sekarang tong menderita, mau makan daging apa, mau makan ikan apa, su tidak ada. RA

Kehadiran perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi pada keanekaragaman dan kelestarian ekologi sejumlah satwa di wilayah tersebut. Salah satu masalah yang terlihat jelas adalah penurunan populasi rusa Kebar. Secara tidak langsung, keberadaan perkebunan telah merambah areal tempat makan rusa. Sementara itu, karyawan perusahaan dan petugas keamanan yang menjaga perusahaan juga kerap berburu rusa liar di Lembah Kebar.

Sa pu alam [tanah adat] masih ada. Tapi biasa dari keamanan ini, polisi ini, masuk untuk berburu. Kita buat papan larangan, tapi bapa dong [polisi] buang. Dulu, biasa sore itu rusa masih ada. Tapi sekarang itu su tidak ada, burung pun tak ada lagi. KS

Orang lain yang tinggal di situ, mereka cari makan, dan mereka bawa orang dari luar juga. Mereka pergi untuk berburu rusa, burung; pokoknya dong merusak alam, polisi dan lain-lain. KW

Selain menjadi habitat rusa, kawasan ini juga menjadi habitat burung kakatua (nama lokal: Yago). Namun, tindakan perusahaan yang menggusur hutan dan perburuan yang banyak dilakukan pendatang membuat keberadaan burung ini menjadi semakin sulit ditemukan.

Dulu ada burung kakatua, sekarang sudah tidak ada. Dia bisa dekat di pinggir kali, tapi sekarang sudah tidak ada, mungkin karena perusahaan atau karena jalan masuk, juga karena senapan banyak jadi ada yang buru. KM

Kehadiran perusahaan juga tampaknya mempengaruhi kualitas air sungai. Populasi ikan di sungai-sungai semakin berkurang dan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan ikan untuk kebutuhan sehari-hari.

Saya minta sama perusahaan, kalau dia masuk katong pung hidup ini mau bagaimana. Kita saja sudah susah, jadi bagaimana dengan nanti kita pung anak anak? Jadi, hutan ini berguna sekali. Sempat perusahaan masuk ke sa pung kampung lewat sungai yang saya ada gambar ini, masuk dari Sungai Apriri. Katong mengeluh, marah. Katong mau mencari ikan su tidak bisa, hutan tidak bisa digunakan lagi untuk kebun, dibutuhkan hutan untuk alam ini penuh dengan utuh. KS

Dulu banyak ikan, airnya bagus jernih, sekarang air kotor, sekarang ada bendungan, air keruh. RM

Kali itu dulu ikan banyak, tapi su tidak ada karena dong storm [setrum] ikan. Tentara atau orang di sini bawa aparat pergi berburu. Nanti kitong larang, dong marah-marah. KB

Para peserta juga mengeluhkan bencana alam banjir bandang yang harus mereka rasakan karena adanya penebangan liar pohon-pohon yang ada di

sekitar sungai dan pengambilan batu dan pasir dari sungai-sungai yang ada di hutan adat mereka.

Tapi sekarang ini su beda, pohon pohon jarang di pinggir kali, tapi sering banjir pohon dan bambu su kurang. Pasir dan batu juga su sering diambil untuk material bangunan dan jalan. KR

Sekarang ini hutan sudah dibongkar, biasanya di pinggir-pinggir kali. Kalau datang banjir, air bisa masuk ke kampung. Sungai ini kita butuh batu, butuh pasir. Lama kelamaan air ini bisa turun sampai kecil. Makanya kita sama-sama harus jaga. RM

Di tanah ini su tidak ada lagi karena perkebunan. Kayu-kayu besar sudah tidak karena su jadi kebun. Di pinggir kampung biasa dong curi batu deng pasir, masyarakat di sini sama orang luar. KB

Hilangnya hutan tempat masyarakat adat berburu dan berkebun memicu konflik antar marga maupun keretakan hubungan antara masyarakat adat dengan pendatang.

Tempat ini dari marga lain yang mengambil kita Anjai punya, tidak pernah menghargai kita. Mereka suruh pemerintah untuk masuk sembarang untuk masuk ambil kita punya pasir, batu, padahal kita sendiri Marga Anjai tidak pernah ambil. Jadi, bagaimana kita ada solusi? Bagaimana kita bisa jaga tempat ini di kemudian hari kalau hari ini kita tidak jaga? Ada orang datang untuk potong kayu sampai habis-habis, sedangkan di situ ada yang taruh motor bilang saya ke sana kasih bubar tentara dorang. RM

Alam itu kami pu tanah Neori. Kami orang Neori sendiri tidak merusak. Orang dari luar yang masuk berkebun di situ, jadi akhirnya, terjadi banjir bandang tahun 2017. Orang di pinggir kampung juga merusak Hutan Manium. KB

Tak hanya alam mereka yang menjadi rusak, kehadiran perusahaan juga merugikan generasi muda Kebar. Banyak karyawan perusahaan, yang mayoritas berasal dari luar Papua, melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak perempuan Kebar.

Pada tahun 2017-2019, karyawan perusahaan memacari anak-anak perempuan kampung hingga hamil, lalu meninggalkan mereka.

Respons Masyarakat Adat Kebar

KA, perempuan adat Kebar yang menjadi fasilitator penelitian, bercerita tentang awal mula kehadiran perusahaan di tanah adat mereka. Menurut KA, Dinas Pertanian Kabupaten Tambrauw berperan dalam mempertemukan perusahaan dengan masyarakat untuk pertama kalinya:

Perusahaan yang dari awalnya tuh, dari Dinas Pertanian dari Kabupaten Tambrauw. Dorang bilang ini uji coba dari dinas. Akhirnya kami masyarakat izin, tapi kami izin itu untuk di lahan terbuka seperti alang-alang, tidak di hutan Yang kami izin cuma 2 tahun untuk dorang kerja, ternyata, dari perusahaan mereka gusur sampai ke hutan. Akhirnya terjadi perkelahian antara kami pemilik hak ulayat Arumi, Wasabiti, Ariks, Wanimeri. Kami berkelahi karena dari perusahaan mereka bongkar hutan Waktu itu dorang bongkar hutan, kami sementara ada waktu itu Natal, bulan Desember, kami sibuk-sibuk. Kami tidak tahu yang dorang sudah bongkar hutan dari lokasi Wasabiti sana kemari.

Masyarakat adat juga pernah meminta bantuan kepada Polisi untuk menghentikan penggusuran hutan oleh perusahaan. Namun, upaya ini juga tak berhasil.

Waktu itu perusahaan sudah gusur hutan yang di sebelah ini, sudah habis. Dorang buat jalan ini untuk ke lokasi Kebar. Waktu itu kami tidak mau untuk dorang buka jalan ini, tetapi perusahaan itu dengan sendirinya dorang buat jalan ini, bilang “kita mau gunakan jalan saja ke lokasi Kebar”. Akhirnya kami izinkan. Ternyata orang mau bongkar hutan ... akhirnya kami palang. Tapi dari polsek dorang datang paksa-paksa kami. Kami tidak mau, tapi dorang datang berulang kali kemari. Akhirnya kami bilang, “kami pemilik tanah Arumi, pemilik hak ulayat. Kami bilang ke bapak Kapolsek, Bapak kami bisa buka palang atau rumah yang kami di jalan, tapi dengan catatan Bapak jamin jangan sampai perusahaan gusur hutan yang ada di sebelah sini dan ada di sebelah atas.” Ternyata lewat hampir 1-2 bulan, kami kaget begini, dorang gusur hutan ini. Hutan di sebelah atas, di sebelah bawah, yang di dalamnya ada kayu besi, kayu matoa. KA

Mereka juga sempat melapor ke Komandan Kodim, namun langkah ini juga tak berhasil. Malahan, salah satu anggota masyarakat adat sempat dipukul oleh anggota Brimob ketika mereka berdemo pada bulan Agustus 2018 lalu. Mereka berdemo karena hutan adat mereka digusur secara intensif hingga mencapai 500 ha tanpa ada persetujuan dari mereka.

Dari perusahaan dorang datang untuk ukur lokasi. Hutan ini, dorang ukur hutan ini waktu itu dorang mau gusur. Pas kakak laki-laki saya dia pakai motor dari sana. Dia pukul pengawas lapangan di sini, di tempat ini, dan keamanan Brimob pakai popor senjata pukul bahunya kakak. Akhirnya kakak dia juga diam, kembali kasih tahu kami masyarakat. Kami dengan mobil datang dan kami berkelahi besar di sini. Kami berkelahi dengan karyawan dari perusahaan, terus pengawas lapangannya sampai dong pu pimpinan perusahaan juga waktu itu; Kami lapor langsung ke Pak Dandim. Waktu itu Dandim suruh antar kakak laki-laki yang dipukul dengan popor senjata langsung ke Dandim di Manokwari dan ambil data di sana waktu itu. KA

Perwakilan masyarakat adat kemudian melakukan perjalanan untuk bertemu dengan beberapa lembaga negara termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perekonomian, Kementerian Agraria, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada November 2018 untuk menyampaikan masalah ini. Mereka mendapat tanggapan bahwa masalah ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat.

Ini bukan cuma pemerintah yang tak punya keadilan, tapi semua masyarakat di sini. Kalau kami bisa keluarkan perusahaan ini, baru kami merasa ada keadilan. Kalau masih ada sedikit-sedikit, kami belum merasakan ada keadilan. RI

Hingga tulisan ini dibuat, belum ada langkah konkrit dari tingkat pemerintahan daerah untuk menghentikan operasi PT. BAPP. Perusahaan masih beroperasi dan menggunakan jasa pasukan keamanan untuk mengamankan areal perusahaan hingga membuat masyarakat setempat menjadi takut.

Hutan ini digusur secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi Kami kaget begini, hutan sudah habis, ini semua sudah Dorang juga waktu itu pakai keamanan: Brimob, polisi, tentara; waktu itu semua ada, akhirnya kami masyarakat juga takut. KA

Sekalipun merasa takut, niat para perempuan peserta penelitian ini untuk terus mempertahankan tanah adat mereka tidak pernah pudar. Bagi mereka, perjuangan mempertahankan tanah adat harus tetap jalan karena tanah adalah sumber kehidupan mereka dan anak cucu mereka.

Kenapa ibu-ibu dorang dari tanah yang jauh bisa pergi ke Lembah Kebar ini? Dorang tidak punya tempat di sini, tapi kenapa dia bisa dari tempat jauh datang ke sini? Kalau menurut saya, empat kotak [kerangka Batu-Bunga] itu batu semua karena kita lihat di sana saja itu sudah ada warna merah [menandakan lokasi perusahaan] dan direncanakan perusahaan itu 19.000 hektar, berarti wilayah Kebar Raya ini su habis. Jadi, jangan bilang kalau tanah misalkan Asentowi sana itu masih hijau, jadi santai saja. Tidak. Karena saya punya umur ini tidak panjang. Kalau sa mati, siapa yang akan membela hak sa punya anak-anak? Untuk itu, lewat kesempatan ini, dari pribadi saya, saya minta kalau bisa ada jaringan kerja, kalau bisa, ada hal yang bisa kita lakukan. KJ

Tak hanya itu, mereka juga sadar kalau ada risiko-risiko yang harus mereka tanggung demi perjuangan mereka ini, seperti yang diutarakan oleh dua anak muda Kebar yang turut membantu proses penelitian di wilayah ini.

Kalau kita mau berjuang untuk tong pu tanah sendiri itu harus ada resiko yang kitong hadapi. Jadi, tidak bisa tong berharap bahwa kitong pu jabatan atau apa yang ada di pemerintah itu tetap ada. Harus ada resiko; harus ada sesuatu yang kita lepas untuk dapat sesuatu yang kita inginkan. Jadi, kita harus siap juga dengan kehilangan jabatan, status, untuk jaga kita pu tempat ini. Kalau bagi saya, jabatan atau uang atau status itu bukan segala-galanya; yang penting itu hidup kita ini, itu sudah. RO

Harus tong tanggung resiko. Tidak usah bilang orang lain, sa pu diri sendiri. Sa kuliah cape sampe ini, ketika saya mau honor dan sebagainya Sa pu sarjana, sa kasih tinggal. Itu resiko yang harus tong tanggung ... Kalau cerita-cerita, bisa sampai menelan korban, bukan jabatan saja ... kitong tetap memperjuangkan kebenaran itu. RP



Komunitas Adat Moi di Sorong. Foto oleh tim AJAR/PWG, Agustus 2020.

Kabupaten Sorong: Perempuan Adat Moi Berjuang Mempertahankan Tanah Adatnya



SA adalah perempuan Moi berusia 24 tahun yang saat ini tinggal di Klasaman, Kampung Moi. SA menanam sagu, sereh, lengkuas, sayur, pisang, singkong, dan sayur-sayuran yang kemudian dia jual di pasar.

Simbol yang dia pilih untuk menggambarkan dirinya adalah tanah dan sagu karena “tanah digambarkan sebagai kehidupan, sagu adalah bahan makanan yang bertahan lama. Tanah dan sagu itu memberikan kehidupan buat kita.”

Tanah adat yang dimiliki keluarga SA berlokasi di wilayah Sorong yaitu ‘Aimas’, daerah yang saat ini berbatasan dengan proyek-proyek pembangunan besar. Berbicara tentang pohon-pohon sagu yang dipanen oleh keluarganya di Aimes, SA menyebutkan, “kalau pemerintah datang bongkar dusun sagu, terus kita duduk gigit jari saja atau menangis karena ketika barang [pohon sagu] sudah tidak ada, berarti kehidupan ini sudah tidak ada.”

Untuk beberapa waktu lamanya, tanah leluhurnya sudah merasakan dampak dari proyek-proyek pembangunan ekonomi seperti pengerukan sumber daya alam, “ada sebagian [tanah] yang sudah digunakan oleh perusahaan sejak lama untuk eksplorasi gas, karena di daerah itu ada sumber gas.”

Belakangan ini, tanah adatnya terancam oleh keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, “saat ini ada sebagian tanah dari dusun sagu sudah dibongkar untuk pembangunan jalan. Memang sudah ada pembicaraan antara mama dengan Bupati Bapak Malak dan telah disampaikan agar dusun itu tidak boleh dibongkar kembali untuk kepentingan pembangunan. Tetapi, kita tidak tahu bagaimana ke depan kebijakan pemerintah sekarang karena saat Bupati Malak sampaikan hanya berupa kata-kata lisan saja, jadi kami masih khawatir.”

SA berkomitmen untuk mempertahankan tanah leluhur keluarganya di Sorong, “saya sering dengar bapak dan mama cerita dan melihat sendiri bagaimana mama dan bapak sangat dekat dengan alam. Kita juga dapat makanan dan tempat bermain di sana. Sering membayangkan apakah ketika saya punya anak nanti masih dapat menikmati keadaan itu atau tidak. Untuk itu, saya selalu menanamkan itu dalam diri, kita harus ingat dan jadi pelajaran untuk kita, jaga hutan dan dusun.”

Pada bulan Agustus 2020 lalu, para peneliti dari LBH Kaki Abu dan Bidang Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Sinode GKI di Tanah Papua mengunjungi Kampung Jeflio dan Kampung Arar yang berlokasi di Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

Para peneliti ini menghabiskan waktu seminggu untuk belajar bagaimana masyarakat adat Moi berjuang untuk melindungi tanah leluhur mereka di dalam menghadapi urbanisasi yang cepat, industri ekstraktif, dan pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus”. Di kedua kampung ini, para peneliti mengadakan diskusi-diskusi kelompok bersama para perempuan dan anggota masyarakat yang lebih luas. Wawancara-wawancara individu juga dilakukan dengan beberapa perempuan Moi yang saat ini tinggal di Klasaman, satu daerah di Kota Sorong yang berjarak sekitar 20-40 kilometer dari Kampung Arar dan Jeflio.

Tanah dan Masyarakat Moi

Suku Moi adalah kelompok masyarakat adat yang mendiami wilayah kepala burung Provinsi Papua Barat. Tanah adat mereka tersebar di daerah Malamoi di Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Raja Ampat, Tambrau, dan sebagian Kabupaten Sorong Selatan.¹ Ada delapan sub-kelompok Moi di wilayah Papua Barat ini, yaitu: Moi Kelim, Moi Sigin, Abun Taat, Abun Jii, Klabra, Salkhma, Lemas dan Moi Maya.²

Tanah dan lingkungan alam memiliki peran penting bagi masyarakat Moi yang ada di Sorong. Tanah menjadi sumber penghidupan mereka dan sudah mendukung kehidupan mereka dari generasi ke generasi. Di Kampung Jeflio dan Arar, perempuan menanam berbagai jenis tanaman, termasuk kelapa, sagu, pisang, sayur gedi, petatas, keladi, sereh, nenas, singkong, dan lengkuas. Buah-buahan dan sayur-sayuran ini ditanam untuk makanan keluarga dan menambah penghasilan. Arti penting tanah dalam menunjang mata pencaharian mereka dijelaskan oleh SD dari Kampung Arar,

Saya punya anak sekarang sudah kelas 2 SD, sejak tahun 2013 anak saya lahir. Untuk mempertahankan tanah, kita harus sampaikan ke generasi sekarang tentang pentingnya menjaga tanah sebagai sumber kehidupan. Di situ masa depan kita, Kembali ke kehidupan semula kita, ke kebun, karena dari situ kita dapat makanan. Kalau sudah tidak ada itu [tanah], kita mau dapat makanan di mana?

¹ Jaringan Kerja Rakyat Papua, *Tanah Adat Masyarakat Moi Bukan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit* (Jerat Papua, 2017), <www.jeratpapua.org/2017/07/11/edisi-2-mei-juni-2017/>.

² Ibid.

Secara filosofis, tanah juga memiliki arti penting simbolik dan religius magis. Secara simbolik, tanah dianggap sebagai dusun, dapur, tempat tumpah darah dan dianggap sebagai ibu/mama.³ Dalam perspektif agama, tanah memiliki urutan tertinggi. Tanah adalah sumber segala ciptaan, yang menguasai alam dan menjadi jalan Tuhan untuk memberi kehidupan.⁴

Masyarakat Moi menggabungkan kedua cara berpikir ini menjadi satu sistem hukum adat yang tidak membedakan tanah, laut, teluk, pantai, sungai, danau, hewan, dan tumbuhan.⁵ Hubungan antara manusia dan tanah adat juga sangat erat. Hal ini dikarenakan tanah adat mereka terhubung dengan arwah leluhur mereka dan nilai-nilai religius yang disebutkan di atas.⁶ Menurut SC, seorang perempuan adat pemimpin, tanah memegang makna tersendiri bagi perempuan Moi, “... kami perempuan Moi memandang tanah sebagai seorang ibu yang memberi susu, memberi penghidupan bagi manusia yang ada, khususnya bagi manusia Moi”.

Walaupun tanah memainkan peran penting dalam kehidupan perempuan Moi, perempuan cenderung tak punya hak-hak yang setara maupun suara yang kuat dalam struktur masyarakat adat. Mereka juga tidak memiliki hak untuk terlibat dalam diskusi mengenai tanah adat mereka. Hanya laki-laki yang telah menyelesaikan pendidikan di rumah adat yang diizinkan untuk berdiskusi tentang tanah adat.

Dalam masyarakat Moi, seorang pemimpin harus menamatkan berbagai macam pendidikan adat yang dikenal dengan istilah “kambik”. Setelah melalui proses ini, anak laki-laki (dikenal dengan istilah ‘Nedla’) baru dianggap sebagai pria sejati dan siap menjadi pemimpin suku mereka.⁷ Nedla ini harus memiliki pemahaman yang utuh mengenai adat dan harus punya kemampuan lain di lapangan, seperti di bidang kesehatan, pertanian, sosial, budaya, maupun ekonomi.⁸ Sistem kepemimpinan adat ini dijelaskan oleh SA.

³ Ibid, 1.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid, 1-4.

⁷ Ibid, 2.

⁸ Ibid.

Yang memiliki hak untuk berbicara tentang ulayat (tanah dan hak) adalah laki-laki yang sudah menjalani pendidikan di rumah adat. Sementara laki-laki yang belum menjalani pendidikan di rumah adat maka dia disebut perempuan. Usia anak laki-laki untuk mengikuti pendidikan adat sangat tergantung pada kesiapan anak tersebut juga keputusan keluarga. Dalam keluarga saya, ada saudara laki-laki yang memiliki hak dari bapak (Marga Klaibin), sementara bapak tidak masuk dalam sekolah adat, hanya tahu aturan adat, jadi akan dilihat kemudian.

Setiap anak laki-laki Moi harus ikut belajar di rumah adat. Selama laki-laki belum ikut belajar dalam rumah adat, mereka belum dikatakan sebagai laki-laki. Kalau saya punya bapak tidak ikut dalam rumah adat; tetapi saya punya tete [orang tua dari bapak] itu yang masuk dalam rumah adat jadi tahu dan punya kapasitas untuk bicara tanah adat. Sementara saya punya bapak, hanya tahu soal pembayaran mas kawin, tidak sampai soal batas tanah/batas ulayat.

Jadi, di Malamoi ini, orang yang bicara batas tanah adalah mereka yang sudah masuk rumah adat dan ikut pendidikan adat dan peraturan adat. Di Marga Osok sendiri ada pangkat om/paman sebagai saudara tiri mama yang sudah belajar di rumah adat; jadi sudah bisa bicara soal batas ulayat. Sementara, untuk mama sendiri hanya bicara terkait dusunnya saja. SA

Saat ini, banyak masyarakat Moi di Sorong yang telah dipinggirkan dan dipindahkan dari tanah leluhur mereka. Proses-proses peminggiran dan pemindahan ini terkait erat dengan tiga faktor: transmigrasi; industri ekstraktif, seperti kelapa sawit; dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong.

Transmigrasi

Seperti kebanyakan wilayah Provinsi Papua Barat yang lain, Sorong selalu menjadi tujuan migrasi lokal orang-orang yang berasal dari wilayah lain Indonesia. Menurut Awasi MIFEE (2014), persentase non-Papua yang tinggal di Papua Barat pada tahun 1959 hanyalah 2% dan meningkat sedikit menjadi 4% pada tahun 1971.⁹ Namun, pada tahun 2000, angka ini mencapai 35% sebelum kemudian naik menjadi 53.5% di tahun 2010.¹⁰

⁹ Awasi MIFEE, Oktober 2014, "Transmigration and Marginalisation," <awasmiffee.potager.org/?page_id=71>.

¹⁰ Ibid.

Salah satu studi mengenai keragaman etnis di Provinsi Papua Barat dilakukan pada tahun 2010.¹¹ Studi ini memperlihatkan bahwa di Kabupaten Sorong Selatan, orang Tehid – salah satu suku asli di wilayah kepala burung Papua – adalah kelompok etnis terbesar di wilayah ini dengan presentasi 30.87%.¹² Namun, studi ini juga menemukan bahwa orang Jawa menjadi kelompok etnis terbesar yang mendiami Kabupaten Sorong (41.46%) dan Kota Sorong (13.79%).¹³

Dalam beberapa dekade terakhir, banyak orang bermigrasi ke Sorong atas kemauan sendiri. Tentunya, beberapa perempuan yang terlibat dalam penelitian ini juga berasal dari wilayah lain di Papua, seperti Biak dan Raja Ampat. Sama halnya dengan itu, banyak juga warga non-Papua yang mendiami wilayah ini sebagai bagian dari program transmigrasi yang dilaksanakan di Sorong pada tahun 1980an. Banyak pendatang ini yang kemudian menikahi orang Moi dan sejak itu masuk ke dalam masyarakat lokal. Karena itu, program transmigrasi terus menciptakan masalah dan ketegangan dalam kaitannya dengan tanah.

Yang jadi permasalahan adalah tanah milik keluarga Osok yang digunakan sebagai lokasi transmigrasi belum diselesaikan dengan masyarakat adat ... tanah ulayat Marga Osok lainnya di Kabupaten Sorong (Aimas) telah ditempati transmigrasi. Namun, sejak awal itu belum ada penyelesaian dengan masyarakat adat atau pemilik ulayat. SB

Industri Ekstraktif

Sebagian besar tanah adat Moi di Sorong telah digusur untuk pengembangan perindustrian dan industri ekstraktif. Di sepuluh tahun terakhir saja, Sorong sudah mengalami banyak pembangunan, termasuk pembangkit listrik tenaga batu bara dengan kapasitas 50 megawatt, bandara, pabrik semen, rel kereta sepanjang 390 kilometer dan pelabuhan peti kemas. Selain proyek-proyek

¹¹ A. Ananta et al, "Statistics on Ethnic Diversity in the Land of Papua, Indonesia," *Asia and the Pacific Policy Studies* 3, no. 3 (2016), 458-474.

¹² Ibid, 466.

¹³ Ibid.

pembangunan ini, Sorong juga menghadapi ekspansi industri ekstraktif yang cepat seperti kelapa sawit.

Pada tahun 2003, PT. KLI memegang konsesi penebangan yang luas di Sorong.¹⁴ Pada tahun-tahun berikutnya, grup ini mulai beralih ke industri kelapa sawit melalui dua anak perusahaannya, yaitu PT. HIP dan PT. IKS.¹⁵ Kedua anak perusahaan ini sudah mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan dari pemerintah Sorong. Setidaknya, ada 6 perusahaan lain yang juga telah mendapatkan ijin dari pemerintah Sorong untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di atas tanah adat masyarakat Moi, namun mereka masih belum mulai beroperasi.¹⁶

Ekspansi perkebunan sawit sudah dan akan terus memiliki sejumlah konsekuensi negatif bagi masyarakat Moi. Salah satunya, industri ekstraktif ini telah menghilangkan Tata Ruang Kelola Masyarakat Adat, situs-situs sejarah yang penting dan tempat-tempat sakral.¹⁷ Akibat keberadaan industri-industri ini, bencana alam juga sering terjadi seperti tanah longsor dan banjir yang membunuh setidaknya 5 orang di Sorong pada bulan Juli 2020.¹⁸

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong pertama kali diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 dan diresmikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution pada Oktober 2019.¹⁹ KEK memiliki luas wilayah 523,7 hektar dan berada di lokasi strategis yang terletak di jalur perdagangan internasional antara Australia dengan Asia-

¹⁴ Y. L. Franky and S. Moran, *Atlas Sawit Papua* (Jakarta: Pusaka, 2015), 7-10.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Jaringan Kerja Rakyat Papua, *Tanah Adat Masyarakat Moi Bukan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit* (Jerat Papua, 2017), 2.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Michael, 19 Juli 2020, "Walikota Sorong Ungkap Dugaan Penyebab Banjir dan Longsor" *Kompas* (Jakarta), <regional.kompas.com/read/2020/07/19/16311061/wali-kota-sorong-ungkap-dugaan-penyebab-banjir-dan-longsor?page=all>.

¹⁹ Sri Haryati Tobayin, 11 Oktober 2019, "Minister Nasution Inaugurates 523.7 ha. Special Economic Zone in Sorong," *Antara News*, <en.antaranews.com/news/134510/minister-nasution-inaugurates-5237-ha-special-economic-zone-in-sorong>.

Pasifik.²⁰ Namun demikian, KEK ini akan merambah tanah adat masyarakat Moi di Sorong secara signifikan. SH adalah perempuan Biak yang telah tinggal di Kampung Arar sejak tahun 1982. Kebunnya kini dianggap sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus,

Hasil kebun selain untuk makan keluarga, juga untuk dijual di Kampung Arar saja. Untuk sekarang, sudah tidak ada harapan lagi karena sa punya kebun itu ada di lokasi yang sekarang di kawasan yang dong sebut KEK itu.

Meski baru diumumkan pada akhir 2019 lalu, KEK telah menjadi ancaman bagi perempuan adat di Sorong. Masalah yang diungkap oleh beberapa perempuan adalah pembangunan jalan baru di tanah adat mereka.

Berikut saya juga bertanya ke kakak saya, terus jalan ini akan dibuat untuk apa? Kakak saya menjawab ini untuk dibangun jalan kereta. Saya berpikir kalau ini untuk jalan kereta padahal perusahaan sudah membuka jalan lebih dulu dan telah membayar ganti rugi kepada pemilik ulayat, bagaimana nanti warga kampung akan gunakan jalan itu? Karena jalan tersebut sudah diambil oleh perusahaan, kami sebagai warga kampung belum jelas soal itu. Sebenarnya dusun kami dibongkar untuk jalan pemerintah atau untuk jalan perusahaan. Saya baru tahu jalan itu bukan untuk jalan kereta saat kegiatan dengan KPKC di Podomoro beberapa bulan lalu; bahwa jalan itu untuk perusahaan yang akan beroperasi di KEK. SG

Sebagian digunakan untuk pembangunan jalan (akses masuk wisata dan KEK). Untuk KEK, orang Moi belum semua tahu. Ini baru muncul tahun kemarin dan selama ini kami tahu daerah di mana ada dusun sagu dikenal dengan Aimas. SA

Ironisnya, Pemerintah pusat telah menjanjikan bantuan pertanian kepada anggota masyarakat meskipun pada kenyataannya, wilayah sagu akan digusur,

Saya pernah mengikuti pelatihan oleh Dinas Perindustrian untuk belajar mengolah sagu dan pada saat terakhir, kita diberikan bantuan alat untuk pengolahan sagu. Tapi, saya berpikir bagaimana saya bisa mendapat sagu

²⁰ Vietnam Plus, 12 October 2019, "Indonesian Inaugurates New Special Economic Zone in West Papua," <en.vietnamplus.vn/indonesia-inaugurates-new-special-economic-zone-in-west-papua/161955.vnp>.

untuk diolah kalau jalan KEK sudah membongkar dusun sagu milik kami. Saya dengar dari pemerintah, alat ini untuk membantu perekonomian kami, tapi kalau jalan KEK sudah menerobos dusun sagu kami berarti kami sudah tidak bisa punya sagu lagi untuk diolah. Selanjutnya pemerintah karena mendengar keluhan saya seperti itu, mereka memberikan solusi untuk menanam sagu dengan memberikan bibit pohon sagu. Jadi, warga kampung beberapa apa yang telah dibentuk kelompok oleh Dinas Perindustrian, kami diajak untuk menanam sagu. Tapi, kemudian kami berpikir kalau hari ini kami baru tanam, kapan kami bisa panen untuk diolah atau diproduksi karena menanam sagu bukan dalam waktu singkat dan memperoleh hasil. Tanaman ini adalah tanaman jangka panjang. SG

Selain mengancam mata pencaharian dan ketahanan pangan masyarakat, pembebasan lahan secara paksa juga berimplikasi pada kehidupan sosial budaya perempuan adat. Tanah adat tempat budidaya sagu memiliki makna budaya yang penting bagi masyarakat Moi dan ini terkait dengan identitas mereka sebagai orang Papua.

Pembangunan jalan KEK berada di seputaran dusun sagu, di mana selain dusun sagu, terdapat juga tanah ulayat Marga Osok. Tanah ulayat tersebut memiliki lokasi yang dianggap sakral oleh keluarga saya, yaitu khusus memberikan bahan makanan pada peristiwa tertentu (orang meninggal, dan seterusnya). Terdapat area yang dikhususkan; jika akan masuk untuk memanen/menokok sagu di wilayah tersebut harus menunggu waktunya, lalu diawali dengan ritual adat, lalu diambil sagunya. SB

Karena memang ini kebutuhan terbesar kitong. Pertama, sagu dan kedua tanah. Ketika tanah itu hancur, maka kita tidak dapat memperoleh hasil dari kelola tanah itu. Seperti yang disampaikan mama-mama sampaikan tadi, bahwa mama-mama bisa berkebun jika ada tersedia tanah. Tanah itu bagaikan seorang ibu yang harus kita pertahankan yang memberikan kehidupan bagi kitong semua. Jadi sa ambil contoh, kitong harus kuat seperti pohon sagu, yang memberikan kehidupan selama bertahun-tahun. Makanan ini [sagu] dapat bertahan, beda dengan nasi yang juga sebagai bahan makanan. Jadi simbol yang menggambarkan diri saya adalah sa harus kuat pohon sagu seperti pohon sagu yang memberikan kehidupan bagi semua orang. SA

Selain menimbulkan konflik tanah, KEK juga berdampak negatif terhadap lingkungan laut di sekitarnya dan dapat meningkatkan resiko terjadinya banjir. Ini sangat berbahaya bagi masyarakat pesisir yang hidupnya bergantung pada kegiatan seperti memancing dan memelihara taman rumput laut.

Sedangkan kapal yang berlabuh itu, dia datang cuci kapal dan minyak-minyaknya dibuang di laut di depan sini. Akibatnya, rumput laut kena dan mati semua. Sekarang kalau kita mau tanam lagi, harus beli kembali bibit rumput laut itu di daerah Bacan, di Ternate. Pertama, kita beli bibit rumput laut itu 5 ton, tetapi gagal panen karena perjalanan jauh, ditambah lagi bibit terkena minyak dan air juga kena dampak limbah. Jadi, gagal semua penanaman rumput laut yang pertama. Kedua, kita beli kembali dengan menyewa kembali long boat/ perahu sebesar dua puluh juta rupiah, beli bibit rumput laut sebanyak 4 ton. Setelah ditanam, baru berhasil dan sudah dilakukan panen raya oleh Bupati Kabupaten Sorong. Penanaman ketiga ini kita gagal karena kena limbah dari kapal perintis yang biasanya mencuci kapal, membuang sampah. Minyak yang ada di kapal dibuang ke laut, sementara rumput laut itu tidak baik jika terkena minyak, kotoran, dan setiap hari harus dibersihkan. SF

Meski tidak dibahas secara rinci, KEK juga dapat meningkatkan risiko banjir bagi masyarakat pesisir seperti Jeflio dan Arar. Pada bulan April 2019, rumah, sekolah, dan infrastruktur umum di sejumlah wilayah di Kota Sorong terendam air banjir.²¹ Begitu pula saat penelitian ini dilakukan, tim harus menempuh jalur banjir yang telah melanda Kota Sorong selama beberapa minggu. Potensi dampak peningkatan banjir bagi masyarakat ini dijelaskan oleh RV yang merupakan laki-laki pemimpin Kampung Arar.

Ini dampak yang akan terjadi, seperti contoh di daerah Rufeii pantai di Kota Sorong saat ini menerima dampak dari reklamasi tembok Kota Sorong yang sedang dikerjakan saat ini; di mana lokasi tempat tinggal mereka dipenuhi air karena naiknya debit air dari paska reklamasi tersebut. Akhirnya, warga harus pindah sementara karena air masuk dalam rumah, apalagi waktu hujan dan banjir. Sehingga, dampak seperti itu jadi pelajaran untuk di Arar. Apabila

²¹ Ernes Broning Kakasina, 29 April 2019, "Banjir Rendam Sejumlah Kawasan di Sorong," *Antara News*, <www.antaraneews.com/berita/848857/banjir-rendam-sejumlah-kawasan-di-sorong>.

nanti ada penimbunan atau reklamasi dari KEK, pasti dampak kenaikan debit air juga dapat dialami oleh Arar.

Perempuan dan Perlindungan Tanah Adat

Dalam masyarakat Moi Sorong, perempuan memainkan peran kunci dalam perjuangan mempertahankan tanah adat mereka baik melalui advokasi maupun aksi langsung. Tentunya, pandangan dan sikap perlawanan yang diungkapkan oleh banyak perempuan tercermin dalam pernyataan SA berikut ini,

Saya mau tetap berikan pemahaman untuk mama tentang dusun sagu ini karena sebagai tempat memberikan makanan. Dengan adanya proses pembangunan, kita harus pertimbangkan juga. Tidak hanya ikut saja atas pertimbangan pembangunan, tetapi diingat juga agar dapat berpikir sebelum bertindak. Karena penyesalan itu tidak datang di depan, tetapi selalu dari belakang. Saya selalu ingatkan mama, saat semua dusun sagu dan tanah habis, lalu kita anak-anak ini mau cari makan di mana?

Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar tanah adat Moi telah dirampas oleh pemerintah Sorong tanpa ada kompensasi yang memadai. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu peserta, ketika kompensasi diberikan, pembayarannya dicicil dan tidak memperhitungkan semua area yang telah diperoleh.

Memang kita dengar kawasan KEK ini otomatis kita punya tanah sebagian besar itu habis, tinggal sebagian saja. Ini kan pemerintah belum bayar kita punya tanah itu. Kita pemilik ulayat sedang berpikir, jangan-jangan akan sama kejadian dengan pembebasan di pesisir pantai ini, yang pemerintah daerah janji tetapi tidak dibayarkan. Hanya pesisir pantai ini setelah sekian lama barulah pemerintah daerah bayarkan. Tetapi, bagian di daratan, lokasi KEK ini, belum dibayarkan, padahal di sana ada kebun dan dusun warga....Karena pemerintah daerah hanya sering janji saja, tetapi tidak lakukan pembayaran sekaligus/satu kali, [tapi] dengan sistem cicilan. Ini dulu nanti tahun depan diberikan lagi, padahal saat mereka [pemerintah daerah] ambil lokasi, kita ukur secara langsung, diambil keseluruhan tanah/lokasi itu. Dorang bilang tanah ini milik pemerintah daerah, padahal pelepasan tanah dari pemilik ulayat belum dilakukan. SF

Seperti yang dijelaskan oleh dua peserta, perempuan yang berada di garis depan perjuangan untuk mendapatkan kompensasi yang layak dari pemerintah daerah.

Suami saya adalah pemilik ulayat dari Marga Kami. Kita satu keluarga Marga Kami ada melakukan demonstrasi atau pemalangan untuk minta ganti rugi atas hak ulayat yang belum dibayar pemerintah. Malahan kita semua dibawa dan diancam ke kantor polisi. Semua kita yang ikut demo, keluarga Kami, baik istri, saudara, sampai anak-anak juga dibawa ke kantor polisi setelah dilakukan pemalangan itu, barulah pemerintah daerah sadar dan mulai melakukan pembayaran. SE

Saat kita lakukan pemalangan, kita-kita ini sudah yang diangkat semua ke kantor polisi. Perempuan, laki-laki, anak-anak [dibawa ke kantor polisi]. Sampai di sana, barulah pemerintah daerah, Bapak Wakil Bupati bilang kepada Kapolres, “Pak, ini masyarakat Marga Kami ini masih dihutangi Pemda sekitar 4M [milyar] lebih.” Jadi, saya jawab Wakil Bupati seperti ini, “Eh, ko bicara untuk petugas yang ko [kau] suruh datang angkat kita itu, supaya de [dia] tahu bahwa pemerintah masih punya hutang dengan kita.” Setelah peristiwa pemalangan, barulah pemerintah daerah mengurus pembayaran ganti rugi tersebut. Tetapi, dalam proses pembagian itu tidak dilakukan sekaligus untuk seluruh lokasi. Untuk tanaman milik masyarakat pemerintah daerah disiapkan lima ratus juta rupiah, tetapi bendahara tidak bagikan uang ganti rugi itu semua pada saat itu. SF

Hal senada dikemukakan oleh SI dari Kampung Jeflio yang memiliki beberapa kebun dalam KEK serta kawasan yang masuk dalam bandara baru Sorong,

Sebelum jalan dibangun pertama kali itu, kita warga kampung ini lakukan demonstrasi untuk persoalan ganti rugi tentang tanaman yang digusur. Jadi, sempat diberi ganti rugi satu juta rupiah dan saya sempat jawab ke salah satu petugas di kantor Bupati apakah memang harga tanaman [kelapa dan sagu] yang saya punya itu hanya satu juta. Tapi, tidak dijawab baik oleh orang pemerintah itu.

Melalui aksi langsung, SB dan dua perempuan lainnya berhasil mencegah pembangunan jalan di tanah adat mereka.

Saya dengan 2 saudara perempuan juga pernah melakukan aksi demonstrasi kepada pemerintah daerah agar tidak menggunakan lokasi ulayat [dusun sagu] untuk pembuatan jalan guna program KEK setelah ada aksi dari saya dan 2 saudara ini, kemudian dilakukan upaya untuk penyelesaian oleh Bupati, saat itu melalui pernyataan lisan dari Bupati agar tidak mengganggu tanah ulayat. Tetapi, setelah Bupati [Bapak Malak] habis masa periode kepemimpinan, saya khawatir dusun sagu bisa hilang. SB

Kisah Perlawanan SC

Perempuan Moi lain yang berperan penting dalam melindungi tanah adat di Sorong adalah SC. Terlepas dari aturan patriarki tentang kepemilikan tanah adat, SC berhasil menjadi pemimpin adat Moi dan berhak untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah adat. Ia juga memperjuangkan hak-hak masyarakat Moi di Kota Sorong yang terpinggirkan akibat perkembangan pesat dan urbanisasi.

“Saya SC dari Suku Moi, tamatan dari Sekolah Tinggi Theologia (STT) Batu Malang. Saat ini aktif sebagai pimpinan Yayasan Kasih Agape Malainsimsa sejak 2017, sebelumnya saya bergabung di Yayasan Doulos Jakarta. Selain itu, aktif juga di Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi. Saya ditempatkan sebagai awalnya di Biro Perempuan, setelah itu pindah ke Biro Hak Adat, lalu posisi di Sekretariat LMA, dan sekarang sebagai Wakil Ketua LMA. Suku Moi memiliki ulayat dari Kota Sorong sampai ke Sorong Selatan, dan Raja Ampat, termasuk di wilayah utara daerah Tambrauw. Tetapi, karena telah dibentuk kabupaten tersendiri, maka menjadi batas Suku Moi. Seharusnya batas kepemilikan adat tidak dapat dibatasi atau digeser oleh pembagian administrasi pemerintahan, tetapi saat ini sudah berjalan, karena itu sudah bagian dari tatanan adat.

Setelah saya mencari tahu, ternyata ada ketentuan bahwa perempuan juga dapat memperoleh hak milik saat orang tua [bapak] tidak memiliki anak laki-laki, juga saudara laki-laki. Bapak saya punya istri ada 4, istri pertama sampai ketiga tidak punya anak; sampai ke istri keempat barulah dapat saya. Jadi, pada akhirnya saya harus berjuang dari sisi hukum adat, seperti apa pandangan adat Suku Moi terhadap perempuan. Dan ternyata, saya mendapat

legitimasi dari hukum adat Suku Moi bahwa untuk mendapat keabsahannya, harus melewati sidang adat di hutan.

Karena ada proses tadi, klaim dari saudara laki-laki itu, dan yang boleh masuk dalam sidang adat itu harus yang telinga berlubang dan hidung berlubang atau orang adat yang pernah sekolah adat [masuk belajar dalam rumah adat – kambik]. Orang-orang itu yang akan proses hal-hal terkait adat, dan waktu kasus saya ini, mereka masuk ke hutan dari jam 10.00 WIT sampai jam 17.00 WIT. Yang ikut dalam penyelesaian itu, kuasa [tua-tua adat] dari dua pihak yang berperkara. Kuasa ini harus sudah pernah mengikuti sekolah adat, dan mereka membahas permasalahan dimulai dari mencari tahu silsilah kami [masing-masing pihak yang berperkara].

Untuk saudara laki-laki ini, dia anak tetapi dalam proses dia [melalui] nikah adat atau tidak yang ini [saya] perempuan tetapi lahir dalam nikah adat, gereja. Ternyata laki-laki, dia lahir di luar ketentuan adat. Jadi, putusan adat jatuh ke saya karena walaupun saya perempuan, saya lahir dalam tatanan adat.

Perempuan Moi menjaga hak-hak dasar yang lain adalah menjaga dusun sagu, tetapi di daerah Malamu ini kami punya sagu sudah habis karena sudah banyak perubahan; seperti saya punya dusun, tetapi sudah habis karena berubah menjadi kota saat ini. Dulu untuk menyekolahkan anak-anak, perempuan Moi harus ke dusun ambil sagu dan dibawa ke kota melalui daerah Makbon, tetapi, sekarang dusun itu sudah dijual dan dilakukan pembangunan di sana. Saya punya tetapi bukan saya yang menjualnya, dijual oleh marga-marga lain. Tantangan internal kami juga cukup besar, di mana antar marga saling klaim dengan cara melepaskan tanah kepada orang lain.

Karena melihat persoalan kepemilikan tanah adat ini, menjadi sesuatu yang penting untuk mempertahankan adat istiadat Suku Moi. Maka, saya berinisiatif membuat peta tanah adat di Kota Sorong, mengingat Kota Sorong yang sangat majemuk dan perkembangan saat ini, sepertinya orang menganggap orang Moi hampir tidak ada eksistensinya di Kota Sorong. Untuk Kota Sorong ini ada 21 marga, tetapi di daerah pusat kota sendiri ada 7 marga. Saya mulai dengan 7 marga. Dengan mencatat dan membuat tapal batas, sudah jadi peta tapal batas 7 marga di Kota Sorong, yang ditandatangani oleh perwakilan 7 marga.

Masalah tanah milik saya yang dijual oleh marga lain disebabkan karena faktor ekonomi, akibatnya dusun sagu habis. Padahal dulu, tebang pohon sagu tokok, isi dalam tumang, bawa ke pasar dan dijual untuk beli ikan dan beras. Tetapi, sekarang sudah tidak; sagu sudah tidak ada, tidak tahu bikin kebun. Akhirnya, karena Kota Sorong sudah maju, orang datang cari tanah tidak mungkin tinggal di langit, atau antara langit dan bumi, pasti tinggal di atas tanah. Lokasi tersisa ada tempat kecil yang masih terdapat beberapa pohon sagu yang tersisa.

Kata kuncinya adalah bahwa dusun habis, tanah yang kami orang Moi punya lama-lama habis. Siapa yang jual? Saudara-saudara lain yang jual. Saya datang dan melihat semua itu, lakukan upaya untuk menyelamatkan tanah ulayat, bahkan nyawa saya juga terancam oleh aparat, gunakan baju hitam bawa senjata. Tetapi, akhirnya peta tapal batas untuk 7 marga Kota Sorong sudah selesai dan telah ditandatangani di depan notaris oleh 7 marga. 7 marga diantaranya Malibela Klawalu, Kalagison Milo/Kalagison Kabandulu, Mobalus dan Kalawaisa, Osok Malaimsimsa, Kalami Kalagus, Bewela, Malaseme Klaibin. Marga sekitar adalah Malaseme Klaum, Malibela Klaiifi, Malibela Ginala, dan marga-marga lain.

Setelah saya dorong untuk 7 marga ini, saya juga dorong untuk marga-marga orang Moi lainnya karena marga-marga ini harus tahu sejarah, dan cerita sejarah orang Moi ini harus punya satu dokumen. Jadi, saya lanjutkan untuk 13 marga, dan waktu yang saya butuhkan untuk menyelesaikan peta tapal batas 7 marga dan 13 marga ini 1 tahun 4 bulan. Setelah jadi, kami bawa ke pemerintah daerah agar diketahui dan diterima sebagai dasar dari masyarakat adat. Kami tidak pakai peta pemerintah; ini peta tapal batas kami masyarakat adat.

Menurut saya bangsa yang dapat bertahan adalah mereka yang menjaga tanahnya, dan itu tanda kita mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang punya masalah dengan batas tanah, biasanya mereka akan datang bertanya dan saya dapat menjawab karena saya sudah tahu tapal batas tanah adat. Jadi, saya hanya menyampaikan agar mereka bertemu dengan marga tertentu yang merupakan pemilik dari lokasi tersebut.”

Intimidasi yang Dihadapi Perempuan Adat di Sorong

Karena keterlibatan mereka yang kuat dalam perjuangan mempertahankan tanah adat Moi, perempuan adat di Sorong telah menjadi sasaran intimidasi dan ancaman kekerasan.

Ya, saat mama mempertahankan dusun sagu milik keluarga, ada intimidasi yang dialami oleh mama. SB

Mama saja yang alami teror dari sikap mama yang bertahan dengan jaga dusun saguTetapi, biasanya orang yang berniat jahat ke mama akan kena hukuman sendiri. Misalnya ada yang dikejar ular, pokoknya ada saja yang terjadi untuk mereka. Jadi, penyelesaiannya biasa dengan cara alam, karena mama biasa hidup di dunia alam dan berkomunikasi dengan alam. SA

Terlalu sering sampai saya lupa. Keluarga ikut mengamankan saya karena intimidasinya terang-terangan dengan menghadang mobil dan datang langsung ke rumah. Untuk sampai pada titik saya hari ini, ancaman cukup banyak saya alami, didatangi [diteror], dihadang saat keluar dengan mobil, sampai Kapolres juga ingatkan saya agar tidak boleh berdiri berbicara di pinggir jalan karena sangat berbahaya. SC

Temuan dan Jalan ke Depan



Seoran perempuan sedang meramas sagu, makanan pokok dan simbol yang dipilih oleh banyak perempuan di penelitian ini. Foto oleh Albertus Vembrianto.



10

Filosofi Tanah:
Mama yang Memberi
Kehidupan,
Bukan Tanah Kosong

Apa yang ditemukan setelah duduk bersama dengan 100 perempuan adat, mendengarkan kisah, kekecewaan, dan aspirasi mereka? Bab ini meringkas temuan-temuan kunci berdasarkan pola-pola yang ditemukan sekaligus menghadirkan rekomendasi-rekomendasi untuk pemerintah dan komunitas internasional, juga peneliti, donor, dan kelompok advokasi dan aktor-aktor masyarakat sipil lain.¹

Penelitian kami tidak dimaksudkan untuk menghasilkan data kuantitatif dan sampel juga tidak dipilih secara acak. Perhatian kami adalah untuk memperkuat suara perempuan yang terkena dampak konflik sumber daya alam. Jadi, kami meminta para peneliti dan penyintas untuk mencari perempuan-perempuan yang dekat dengan mereka, yang memiliki pengalaman kehilangan hutan dan impunitas yang serupa. Para fasilitator dibekali panduan untuk mengumpulkan informasi kualitatif. Peserta didorong untuk berbagi informasi yang mereka rasa nyaman. Meskipun terdapat banyak hambatan, terdapat pola yang dapat dilihat dengan jelas dan ini memungkinkan kami untuk mengidentifikasi beberapa temuan kunci dari informasi-informasi yang dibagikan.

Setelah mendengarkan kisah dari 100 perempuan adat yang berbicara tentang hidup dan keterkaitan mereka dengan tanah, tampak jelas bahwa sumber daya alam adalah titik perhatian kami. Untuk perempuan adat, titik krusial adalah tanah. Tanah itu penting bagi orang asli Papua, karena tanah memiliki makna filosofi yang sangat dalam. Orang Papua menyebut '*tanah adalah mama yang memberi hidup*'.

Ketika kita berbicara soal tanah, masyarakat adat, dan negara, kita melihat ada adanya pertentangan cara pandang. Di satu sisi, negara yang berkuasa merasa bahwa kepemilikan tanah oleh masyarakat adat bisa dialihkan demi kepentingan nasional, demi pembangunan. Sementara itu, masyarakat adat di Papua memandang bahwa kepemilikan tanah itu mengikuti marga. Tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak bertuan di tanah Papua. Semua ada tuannya.

Oleh karena itu, terjadi pertarungan. Di satu sisi, masyarakat adat ingin menegaskan jati dirinya atas tanah. Di pihak lain, negara mengklaim bahwa negaralah yang berkepentingan mengatur kapan tanah itu dilepaskan, atau

¹ Bab ini ditulis berdasarkan wawancara dengan anggota PWG, Frida Kelasin, dalam lokakarya penelitian pada bulan Februari 2020.

bagaimana tanah itu digunakan. Tanah dianggap sebagai komoditas, diukur dengan uang, tidak lagi dilihat dengan makna filosofisnya yaitu, ‘tanah itu adalah mama yang memberi kehidupan.’

Membiasakan diri untuk mendengar masyarakat adat itu adalah cara terbaik untuk mencegah konflik. Lebih dari itu, konflik sumber daya alam akan terus berlanjut kalau kita tidak mendengarkan suara perempuan adat. Sebagai pemerhati masyarakat adat dan pegiat hak asasi manusia yang bekerja dengan perempuan adat, hubungan antara perempuan dan sumber daya alam menjadi penting. Kita perlu menempatkan perempuan dan masyarakat adat sebagai subyek dalam pengelolaan lahan secara nasional, tanpa meninggalkan nilai-nilai martabat kemanusiaan. Ketika ini terjadi, pembangunan dapat berjalan.

Pendekatan pembangunan perlu memanusiaakan manusia, termasuk masyarakat adat yang bisa menopang negara di atas bahu mereka. Pendekatan ini adalah satu hal yang sangat luar biasa bila nilai-nilai ini dipakai secara strategis oleh negara maupun masyarakat adat, dengan duduk bicara bersama, termasuk melibatkan laki-laki dan perempuan adat, untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan tanah.

Bukan tanah kosong

Masyarakat adat itu adalah warga negara, bukan orang dari luar. Masyarakat adat adalah bagian dari negara ini, dia harus diberikan tempat yang baik untuk didengarkan. Namun atas nama pembangunan, pola perampasan tanah terjadi di banyak tempat, seperti di masyarakat Kebar, atau tempat lainnya. Atas nama pembangunan juga, negara memandang areal tanah sebagai wilayah kosong, dan kemudian membuat keyakinan bahwa tanah itu tak bertuan.

Padahal bagi kami, tanah itu ada tuannya. Oleh karena itu, pola-pola perampasan tanah dengan cara-cara yang tidak demokratis, tanpa melibatkan masyarakat secara partisipatif, tanpa mendengar keluhan kami, harus dihentikan. Masyarakat adat harus dilibatkan dari awal, ketika perencanaan penggunaan tanah untuk satu kawasan tertentu untuk pembangunan mulai berjalan. Entah itu perkebunan kelapa sawit, proyek pembangunan yang meluas seperti untuk

minyak dan gas, termasuk proyek pembangunan baru yang muncul ketika wilayah administrasi baru dimekarkan.

Semua yang berkaitan dengan tanah mestinya melibatkan masyarakat sedari awal. Karena tempat tinggal masyarakat adat tidak bisa dipertukarkan, misalnya masyarakat adat Kebar yang tidak bisa dipindah ke wilayah lain, meskipun wilayah itu berada di Sorong, wilayah perbatasan. Tempat tinggal mereka tidak bisa begitu saja dipertukarkan. Masyarakat adat akan berkata, “Ini tanah kami. Tanah kami berbatasan dengan keluarga ini, marga ini.”

Pola pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat adat sudah terjadi berulang kali dan harus dihentikan. Harus ada mekanisme praktik-praktik terbaik yang sudah teruji yang bisa diterapkan, di mana tanah dirundingkan untuk setiap rencana berskala yang kecil maupun besar.

Identitas kami adalah tanah kami: lokasi pengetahuan adat dan situs-situs sakral

Kami belajar tiga hal penting tentang identitas perempuan adat dari penelitian ini. Pertama, kalau perempuan adat tidak lagi punya tanah, mereka tidak bisa lagi disebut “masyarakat adat”. Tanah dan marga itu adalah satu dan sifatnya sama. Kedua, perempuan adat mengatakan bahwa tanah dan hutan itu adalah lumbung, apotek hidup, dan gudang mereka. Ketiga, semua yang ada di alam; setiap pohon, setiap burung, punya nama dalam bahasa-bahasa lokal mereka. Alam punya banyak tugas dan tugas mereka sudah dibagi-bagi. Burung bisa memberitahu kita kapan air akan pasang dan kapan air akan surut. Burung bisa memberitahu kita bahwa sudah ada yang terperangkap di jebakan yang kita pasang. Burung juga bisa memberitahu kita bahwa ada tamu yang akan datang hari ini. Pembacaan alam ini bisa dipahami oleh masyarakat adat. Masyarakat adat bisa membaca tanda-tanda alam dengan melihat gugus bintang, bisa menebak arah angin dengan melihat pergerakan awan.

Selama proses mendengarkan kisah kehidupan 100 perempuan adat dari 5 kabupaten, kami meminta mereka untuk memilih simbol yang menggambarkan diri mereka. Simbol tersebut juga menjadi cerita tentang pengetahuan mereka mengenai kerajinan adat seperti tas noken, tikar yang tahan air, rumput yang

bisa dimakan untuk meningkatkan kesuburan, atau kondisi alam sekitar, pohon sagu, kelokan sungai, rangkaian pegunungan, yang semuanya menunjukkan keterkaitan mereka yang mendalam pada alam.

Cerita asal-usul, kekuatan dan topografi adat

Masyarakat adat di setiap suku mempunyai satu tempat keramat. Menurut cerita mereka, tempat ini adalah tempat mereka berasal. Dan mereka akan kembali ke tempat ini setelah mereka meninggal. Tanda itu bisa mereka lihat sendiri, jika ada keluarga yang meninggal mereka bisa dapat tanda, meskipun jarak antara yang meninggal dengan masyarakat di kampungnya itu berjauhan. Tempat keramat ini nilainya sangat sakral, nilainya luar biasa. Orang luar tidak akan paham, tapi masyarakat adat akan tahu bahwa tempat itu sangat spesial.

Masing-masing suku punya kisah asal muasal. Ada kisah tentang awal mula mereka diperkenalkan dengan sagu sebagai makanan, api sebagai alat, atau sebagai benda-benda yang dipakai untuk memasak makanan. Setiap suku mempunyai mitos dan dongeng masing-masing. Misalnya, bagaimana sagu itu sampai bisa tumbuh, bagaimana api diperkenalkan. Di beberapa suku misalnya, kami diberitahu bahwa ada kuasa yang lebih tinggi yang memperkenalkan dirinya, memberitahu kami bahwa para leluhurmu tinggal di kampung ini dan makanan mereka adalah sagu, dan memasak sagu itu dengan menggunakan api. Kuasa yang lebih tinggi ini punya sebutan yang berbeda-beda di tiap-tiap suku. Cerita ini hampir sama di seluruh tanah Papua, bagaimana mereka kemudian menempati wilayah-wilayah tertentu, dibagi ke dalam suku-suku, berdasarkan marga; bagaimana mereka kemudian tersebar di wilayah-wilayah adat yang diperkenalkan oleh leluhur mereka.

Kadangkala, kisah-kisah asal tentang masyarakat adat hanya bisa diceritakan di rumah-rumah adat. Kisah-kisah ini biasanya merupakan pesan dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda. Bagaimana kamu menjaga tanah adat yang menjadi asalmu? Ini bukanlah kisah mistis, melainkan “kekuatan adat”. Kekuatan adat yang bersifat rahasia tentang dari mana kamu berasal dan bagaimana kamu menjaga tempat itu. Hampir semua suku di Papua meyakini bahwa ada sesuatu yang lebih besari dari manusia, yang menuntun

hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat adat atau orang asli Papua. Sekarang kita menyebut sosok yang lebih tinggi ini sebagai Tuhan.

Penelitian kami juga menegaskan bahwa kami belajar tentang batasan-batasan yang diajarkan oleh orang tua kami kepada kami. Terkadang pengetahuan ini disampaikan ketika kami masih sangat belia. Kisah-kisah ini diceritakan tidak hanya di dalam rumah, tapi juga disampaikan ketika kami berjalan di hutan. Kami dibawa ke tempat-tempat leluhur kami. Nanti orang tua akan bilang, tidak perlu pakai kompas: “Mulai dari barisan gunung yang kamu lihat di ujung sana, turun mengikuti kali hingga ke muara.” Bentuknya bisa saja persegi panjang atau bulat, tanda batasnya itu bisa saja batu, pohon besar, aliran sungai atau kali besar, bibir pantai, atau bisa pula dusun sagu.

Ketika perkebunan berskala besar masuk dan kemudian memangkas habis hutan dan menghilangkan tapal-tapal batas yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat adat, maka di situ muncul konflik. Karena batas-batas itu jarang ditulis, tetapi itu menjadi warisan lisan untuk masyarakat, dari leluhur ke generasi berikutnya. Tidak pernah ada konflik tentang tuturan para leluhur karena tuturan itu diyakini kebenarannya. Penanda alam yang kita pakai dan cerita-cerita leluhur kemudian jadi petunjuk yang terus dipegang teguh. Itulah kekuatan masyarakat adat, kekuatan memori mereka, kekuatan kearifan untuk persaudaraan mereka, melalui tuturan topografi.

Konflik perbatasan akibat intervensi luar

Konflik perbatasan sering terjadi manakala pihak ketiga mulai masuk, tanpa duduk bersama untuk berkonsultasi dengan masyarakat, dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Di situ akan terjadi konflik, kalau masyarakat tidak dilibatkan sedari awal karena perbatasan wilayah adat itu tidaklah permanen, melainkan berdasarkan pada batas-batas alam.

Hampir tidak ada konflik antar masyarakat karena tapal batas, manakala belum ada pihak lain yang masuk. Justru ada kearifan yang luar biasa. Misalnya, ketika orang berburu binatang di hutan, mereka akan berburu di wilayah adatnya. Tetapi, ketika binatang yang dia sudah berburu itu masuk ke wilayah marga lain dan kemudian ditangkap di sana, maka pemburunya akan mengingat

situasi itu ketika mereka mulai memotong bagian-bagian dari daging buruan tersebut. Mereka akan membagikan hasil buruan itu karena hewan tadi masuk ke wilayah marga lain. Ini adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai sosial, nilai kehidupan bertoleransi yang sangat kuat di masyarakat adat manakala itu berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Persoalan perizinan, hanya melihat dari atas

Para-para adalah mekanisme adat untuk dialog yang sudah terkenal di kalangan masyarakat adat di Papua. Pemberian izin seharusnya menggunakan mekanisme yang dikenal oleh masyarakat adat. Namun, dari pengalaman perempuan adat, izin diberikan untuk tanah yang sangat luas dengan penilaian yang dilakukan hanya di atas meja. Ini artinya, orang-orang yang tahu menggunakan teknologi dan komputer bisa langsung melihat tanah dalam skala yang luas, dan tahu apa yang ada di atas tanah tersebut. Mereka lupa kalau bagi orang asli Papua, tanah bukan hanya sekedar tanah, kepemilikannya meliputi apa yang ada di atasnya dan apa yang ada di perut bumi.

Dari proses penelitian kami, kami bisa melihat apa yang telah terjadi yaitu pertarungan antara masyarakat adat dan pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Pertarungan terjadi ketika kepemilikan ini diperlemah atau digugat, dengan berbagai cara. Sering kali, gangguan ini dibuat menjadi semacam konflik, yang membuat masyarakat menjadi tidak kompak lagi, tidak waspada lagi dalam menjaga solidaritas mereka untuk melindungi tanah. Kemudian, konflik diciptakan untuk memecah belah masyarakat. Ini waktu yang pas untuk merampas tanah. Ketika tanah dicaplok, biasanya itu artinya bukan hanya tanah yang diambil, tapi juga apa yang ada di atasnya. Mereka lupa bahwa bagi orang Papua, ada sebutan untuk setiap hal detail yang ada di hutan, seluas apa pun hutan itu, kami punya penyebutan. Setiap tempat punya nama asli: nama pohon, barisan gunung, anak sungai, kali,. Semua itu menandakan batasan-batasan.

Kebanyakan perizinan yang dikeluarkan di lima wilayah penelitian kami, tidak secara tulus melibatkan masyarakat. Padahal kalau mau melihat kepemilikan, negara harus mengakui bahwa masyarakat adat adalah pemilik tanah tersebut.

Bila ada izin yang diterbitkan tanpa melibatkan masyarakat adat, laki-laki dan perempuan, maka penerbitan itu menjadi bermasalah. Itu adalah pelanggaran.

Pendekatan alternatif untuk pembangunan: dari asal keruk menuju masyarakat adat bermartabat

Di Papua, masyarakat adat bukanlah pemikir sempit yang punya pandangan sendiri bahwa kami menolak pembangunan. Namun, kenyataannya adalah bahwa dalam pengalaman kami dengan berbagai proyek yang mengeruk sumber daya alam di sini, termasuk hutan, minyak dan gas, tambang dan lain-lain, masyarakat adat tidak menjadi sejahtera. Kami melihat dengan kasat mata bahwa di wilayah-wilayah tambang emas, minyak dan gas, masyarakat adat hidup dalam kantong-kantong kemiskinan.

Oleh karena itu, pengerukan yang tidak menyejahterakan kami tidak hanya mematahkan filosofi masyarakat adat bahwa ‘tanah itu adalah mama yang memberi hidup’, tetapi juga menelanjangi konsep hidup bersama sebagai warga negara yang setara. Kebijakan-kebijakan negara tidak membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat adat. Hal ini menimbulkan luka. Perempuan adat terluka ketika hutan, gunung, dan laut mereka dirusak dan mereka hanya menjadi penonton tanpa mendapatkan manfaat apa pun.

Apa yang kami maksud di sini bukanlah “kompensasi”, tetapi sejenis pengakuan atas yang sudah diberikan, dan sebuah komitmen untuk kesejahteraan masyarakat adat. Bagaimana cara mengukur kesejahteraan itu? Masyarakat adat merasa sejahtera kalau wilayah adatnya tidak diganggu. “Kalau mau masuk, kamu harus minta izin dulu.” Sejak awal, kalau pengakuan ini tidak ada, masyarakat adat merasa bahwa mereka tidak dianggap. Seakan-akan kami di sini, tapi tidak di sini. Hal ini tidak boleh terulang terus.

Menuju pengakuan: melibatkan perempuan adat

Dalam diskusi kami dengan para perempuan adat, kami melihat lagi dan lagi bagaimana pelepasan tanah untuk penggunaan berskala besar tidak melibatkan masyarakat adat secara tulus. Laki-laki dan perempuan adat tidak didengarkan,

padahal ada mekanisme adat untuk bersama-sama membicarakan masalah-masalah penting, termasuk tanah. Kami sedang dijarah oleh negara kami sendiri. Situasi ini tidak bisa dibiarkan. Harus dipikirkan satu mekanisme bersama, di mana negara bisa mendengarkan suara masyarakat adat.

Di mana-mana, perempuan Papua berbicara soal tanah. “Ini tanah kami, kenapa ada perlakuan seperti ini? Dan, kenapa kalian tidak mau mendengar kami?” Mendengarkan 100 perempuan adat yang menghadapi ancaman atas tanah, hutan dan kelangsungan hidup mereka, kami mulai membangun sebuah visi bersama untuk perubahan. Hal *pertama* yang harus kami lakukan adalah mengakui bahwa masyarakat adat adalah pemilik sah atas tanah dan sumber daya alam. Setelah pengakuan ini, maka hal *kedua* adalah memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berdialog dengan sesama mereka. Kemudian, mereka bisa menyampaikan keputusan mereka, apa yang boleh diambil dan apa yang tidak, juga apa yang mereka pikir perlu diberikan sebagai bukti bahwa hak-hak mereka diakui. Bila kompensasi dibutuhkan, maka itu bukan dibayarkan kepada satu orang saja untuk kepentingannya sendiri, tetapi dibagikan secara kolektif dengan marga-marga terkait. Mekanisme yang baik untuk negosiasi tentang tanah harus memastikan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat, memfasilitasi dialog yang sesungguhnya, dan mencerminkan makna dan filosofi tentang tanah.

Perempuan Papua tidak hanya melihat tanah dan hutan itu sebagai lahan dan pohon. Mereka melihat semua jenis pohon yang berbeda, berapa banyak pohon sagu; jenis-jenis burung apa saja, burung Cenderawasih, *Maleo*, dan burung-burung asli lainnya; tanaman-tanaman asli, pepohonan asli, tanaman obat. Semua ini dilihat sebagai mama yang memberi kehidupan. Masyarakat adat selalu melihat hutan sebagai satu kesatuan yang utuh; kehidupan dan lingkungan adalah seperti dua sisi dari sebuah koin. Setiap sisi berkontribusi untuk membentuk koin tersebut. Kami kembali pada pandangan perempuan adat bahwa tanah, hutan, dan manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pada akhirnya, keberlangsungan kehidupan manusia dan keberlanjutan hutan adalah tujuan yang sama.



Papan pengumuman yang dibuat oleh masyarakat adat di Boven Digoel.
Foto oleh tim AJAR/PWG, akhir 2019.

11

Temuan-Temuan
Kunci

ADAT M. K. NO. 35/
POU-X/2012

Temuan kunci dari lima studi kasus kami dapat dikelompokkan menjadi lima kategori utama, yaitu: relasi yang mendalam antara perempuan adat dengan wilayah adat mereka, berbagai kerentanan dan masalah sosial yang dihadapi perempuan adat, serbuan perusahaan ke tanah-tanah adat, dampak aktivitas perusahaan terhadap alam dan masyarakat asli Papua, dan respons perempuan adat atas ancaman-acaman ini.

Relasi antara Perempuan Adat dengan Wilayah Adat Mereka

Hutan di bawah klaim adat (hutan adat) adalah sumber utama penghidupan dan mata pencaharian masyarakat adat di kelima wilayah yang kami kunjungi. Hal ini sudah terjadi secara turun-temurun. Perempuan adat mengandalkan hutan adat untuk makanan polok mereka, seperti dusun sagu dan tanaman-tanaman lain yang bisa dimakan seperti daun genemo dan matoa. Mereka juga menggunakan hutan sebagai tempat berkebun, berburu, mengumpulkan hasil hutan untuk dimakan dan dijual, termasuk kayu dan batu kali dalam skala-kecil.

Hutan juga merupakan sumber pengetahuan tradisional bagi perempuan adat. Secara khusus di wilayah Boven Digoel, contohnya, kedekatan masyarakat adat dengan hutan selama bergenerasi telah memungkinkan perempuan adat menggunakan ramalan atau tanda-tanda alam dalam memilih waktu dan lokasi yang pas untuk kegiatan berkebun dan bertani. Pengetahuan ini telah diturunkan kepada anak-anak mereka. Di Kebar, pengetahuan perempuan adat juga mencakup penggunaan obat-obatan tradisional dari hutan yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat.

Hubungan yang dekat antara perempuan adat dan hutan juga terlihat dari posisi sentral hutan dalam identitas adat dan bagaimana perempuan adat memandang tempat mereka di dunia. Bagi para perempuan dalam studi kasus kami, hubungan mereka dengan hutan begitu dekat sehingga hutan disebut sebagai mama—sumber segala kehidupan yang memenuhi segala kebutuhan mereka. Hutan adalah pilar yang mengatur cara pandang perempuan adat Papua terhadap dunia dan filosofi kehidupan. Ini jelas terlihat dari proses penelitian,

di mana ketika kami meminta para perempuan dari komunitas-komunitas ini untuk memilih simbol untuk mewakili diri mereka masing-masing, 78 peserta memilih simbol dari hutan (seperti sagu, sungai, pohon) ataupun hasil-hasil kerajinan tangan yang dibuat dari bahan yang diambil di hutan, seperti noken, atau tikar koba-koba..

Walaupun mereka menekankan sentralitas hutan dalam kehidupan mereka, perempuan dalam penelitian kami juga menyebutkan tentang lemahnya hak mereka atas tanah dan sumber daya dalam hukum adat serta diskriminasi terhadap perempuan di lembaga dan mekanisme adat yang terkait pengelolaan tanah adat ini. Di sebagian komunitas, misalnya di Unurum Guay, hak perempuan adat terbatas untuk memakai tanah adat mereka untuk berkebun. Mereka tidak memiliki hak kepemilikan dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan ataupun menerima kompensasi ketika tanah adat dijual. Lebih jauh, hak pakai yang dimiliki oleh anak perempuan di Unurum Guay juga terbatas karena hak itu tidak boleh melebihi hak anak laki-laki.

Beberapa peserta lain dari Kabupaten Boven Digoel, Lembah Kebar, dan Sorong menyebutkan bahwa hak perempuan lebih kuat dibanding dengan Unurum Guay secara prinsip, namun tetap lemah dalam praktiknya. Walaupun perempuan memiliki hak untuk memiliki tanah adat, mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atas tanah adat mereka karena perempuan dilarang untuk mendapatkan pendidikan adat untuk mempelajari kelembagaan adat maupun letak batas-batas wilayah ulayat mereka. Sikap diskriminatif terhadap perempuan ini kemudian ditiru pula oleh perusahaan dengan tidak melibatkan mereka dalam diskusi-diskusi yang perusahaan lakukan dengan masyarakat adat.

Semua studi kasus yang kami menunjukkan bahwa posisi perempuan Papua semakin melemah pada saat ia menikah dan meninggalkan wilayah adatnya. Perempuan tidak boleh memiliki hak atas tanah adat di luar wilayah asalnya dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Bila suami mereka meninggal, keluarga pihak suami dapat mengambil alih hak pakai yang dipegang oleh seorang janda, dan hak anak untuk mewarisi tanah tersebut. Janda bisa saja tak punya hak tanah sama sekali, termasuk hak untuk mengolah tanah.

Sekalipun perempuan memiliki posisi yang lemah secara adat untuk melindungi hak atas hutan dan tanah adatnya, mereka mampu memiliki

sumber-sumber mata pencaharian lain untuk menghidupi diri dan keluarga mereka. Sebagian mereka membuka warung kecil, atau menjadi pegawai tetap di kantor pemerintahan, aparat kampung, di Posyandu, gereja, dan sekolah. Di Kabupaten Boven Digoel dan Fakfak, beberapa perempuan menjadi buruh harian di perkebunan kelapa sawit setelah perusahaan itu masuk ke wilayah adat mereka.

Namun, 5 perempuan dalam penelitian kami bersandar sepenuhnya pada hasil kebun sebagai sumber penghidupan dan 85 perempuan lain mengandalkan penghidupan mereka dari berkebun dan sumber-sumber lain, seperti dari pekerjaan mereka yang lain maupun dukungan keluarga. Hanya 2 peserta yang tidak bergantung pada kebun dan hutan dan 4 orang lagi tidak menyebutkan sumber penghidupan mereka. Ini mengartikan bahwa mayoritas perempuan akan menjadi rentan bila mereka tidak bisa mengakses, maupun tidak dilibatkan dan diberi kesempatan untuk mengelola, tanah dan sumber daya hutan di mana mereka telah menggantungkan sumber hidup mereka.

Kerentanan perempuan adat Papua

Masalah utama yang diangkat oleh para perempuan dalam studi kami adalah terbatasnya akses mereka kepada pendidikan. Mayoritas perempuan ini menyebutkan bahwa mereka hanya menempuh pendidikan dasar, dan akibatnya, mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan yang memadai. 34 peserta tidak sekolah atau hanya sampai tingkat SD. Hanya 19 orang yang sampai menempuh tingkat SMA. Alasan mereka tidak menyelesaikan studi beragam, termasuk biaya sekolah yang tidak terjangkau atau kurangnya ketersediaan guru. Perempuan lain menyebutkan bahwa keluarga mereka tidak mendukung pendidikan anak perempuan atau mereka harus mengurus orang tua yang sudah renta ataupun adik-adik mereka. Beberapa perempuan lain putus sekolah karena hamil di luar nikah atau dipaksa menikah dini oleh orang tua mereka.

Pernikahan dini adalah hal biasa di antara peserta dalam penelitian kami. Sebagian peserta Unurum Guay menyebutkan bahwa orang tua biasa memaksa anak-anak perempuan mereka menikah ketika masih berada di bangku sekolah

(di bawah umur 16 tahun), ataupun menjadikan pernikahan anak perempuan sebagai mekanisme perlindungan diri ketika orang tua mereka sudah meninggal. Perlu dicatat bahwa peraturan nasional yang berlaku saat ini mensyaratkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 18 tahun. 21 peserta menikah sebelum mereka berumur 18 tahun dan 8 orang diantaranya menikah sebelum mereka berumur 16 tahun.

Perempuan Papua juga menderita ketika mereka dan anggota keluarga mereka tidak mendapatkan akses pada layanan kesehatan yang memadai dan mengalami penyakit serius yang mengakibatkan kematian dini. Ini adalah masalah yang tersebar luas di semua studi kasus kami. Hampir sepertiga dari total peserta melaporkan bahwa mereka memiliki anak yang meninggal, dan 49 orang melaporkan bahwa orang tua atau suami mereka meninggal pada usia muda akibat penyakit. (Catatan: Angka kematian anak di tingkat provinsi tidak dilaporkan ke publik, hanya di tingkat nasional sehingga sulit untuk menempatkan data ini dalam konteks yang lebih luas.)

Kurang akses pada pendidikan, tidak memiliki hak atas tanah dan dinikahkan di usia yang sangat muda, perempuan Papua menjadi rentan terhadap kekerasan dan pelecehan. 23 peserta mengungkapkan bahwa mereka menjadi korban kekerasan domestik, baik dari suami mereka, anggota keluarga mereka maupun dari keluarga suami mereka. Konsumsi alkohol dan kesulitan keuangan menjadi penyebab utamanya, tetapi beberapa perempuan juga melaporkan adanya kekerasan dari keluarga suami mereka jika dia tidak melahirkan anak.

Perempuan menghadapi risiko kekerasan berbasis gender yang meningkat dari masyarakat pendatang, militer, dan sejumlah aparat keamanan swasta. Dari 100 perempuan yang berpartisipasi dalam penelitian ini, 49 orang mengalami kekerasan. Ini termasuk kekerasan dalam rumah tangga (23 peserta), kekerasan antar anggota masyarakat (7), dan kekerasan yang dilakukan oleh aktor negara atau aparat keamanan dari perusahaan (19).

Kehadiran perusahaan di tanah adat

Penelitian kami mendokumentasikan betapa luasnya tanah dan hutan adat yang terampas oleh perusahaan, terutama perkebunan. Ekspansi perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Jayapura, Boven Digoel, Fakfak, dan Tambrau dilakukan secara tidak transparan dan penuh tipu muslihat. Perempuan menuturkan kesamaan pola perusahaan dalam memberikan berbagai janji manis—seperti membangun rumah penduduk dan sarana air bersih, memberikan bantuan pendidikan ataupun memperhatikan kaum lansia—yang digunakan untuk mengelabui para tokoh adat supaya mau memberikan persetujuan. Mayoritas janji-janji ini tidak pernah dipenuhi; walaupun ada yang terpenuhi, seperti beasiswa pendidikan di Boven Digoel, pemenuhan janji ini hanya diberikan pada anak laki-laki.

Taktik lain yang dipakai perusahaan adalah menggunakan uang muka yang disebut ‘tali asih’ atau ‘uang ketuk pintu’ kepada para tokoh adat. Pembayaran ini kemudian dipakai perusahaan sebagai bukti persetujuan masyarakat. Proses pengambilan keputusan adat tentang tanah yang seringkali kurang partisipatif, membuat perusahaan menyasar tokoh adat untuk melakukan negosiasi yang tidak transparan. Taktik memecah belah ini kadangkala dilakukan dengan membawa pemimpin marga untuk “studi banding” ke perkebunan kelapa sawit yang ada di wilayah lain, sehingga memisahkan para pemimpin ini dari komunitasnya dan membuat mereka semakin rentan terhadap pemaksaan. Di Sorong, perempuan melaporkan perusahaan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengambil alih tanah adat suku Moi untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Peserta mengeluhkan bahwa pembayaran kompensasi tidak dilakukan dengan adil atau dengan layak, dan/atau secara sepihak tanpa negosiasi yang bebas dan berdasarkan informasi yang utuh dengan masyarakat adat pemilik tanah.

Kepemilikan perempuan atas tanah dan nilai sumber daya alam bagi kehidupan, jaringan sosial, dan identitas diri perempuan telah diabaikan secara sistematis oleh negara dan perusahaan, mulai dari zaman Belanda lalu Orde Baru sampai pada era Otsus. Di hampir seluruh wilayah penelitian, upaya pengabaian hak masyarakat adat atas tanah dan hutan untuk mendapatkan akses pada sumber-sumber daya alam yang berharga telah memperkuat militerisasi

di Papua. Kontrol militer yang ketat atas wilayah sumber daya ini sebagai “aset nasional”, penggunaan polisi dan militer sebagai pengaman perusahaan, dan tentunya keterlibatan militer sebagai penerima manfaat bisnis sumber daya alam, telah mengakibatkan terjadinya kekerasan dan penindasan terhadap orang Papua oleh aparat keamanan selama berpuluh-puluh tahun.

Perempuan telah menanggung beban yang sangat berat dari militerisasi dan kekerasan ini. Di Jayapura dan Boven Digoel, penggunaan militer untuk pengamanan perusahaan menjadi sangat lazim, sedangkan di Fakfak dan Unurum Guay, polisi memainkan peran sebagai penjamin keamanan pribadi bagi perusahaan dan yang diminta untuk meredam pendapat berbeda dari masyarakat terkait perampasan tanah oleh perusahaan. Sebagai contoh, di Kabupaten Sorong, polisi menahan masyarakat adat yang melakukan pemalangan di tanah adat mereka yang diambil pemerintah daerah.

Dampak Kehadiran Korporasi pada Sumber Daya Alam

Perampasan tanah adat dan konversi hutan adat yang berharga menjadi perkebunan monokultur memiliki dampak negatif yang luas dan berjangka panjang, khususnya pada lingkungan hidup. Deforestasi memiliki dampak yang merusak dengan hilangnya ekosistem seperti ketersediaan air bersih dan perlindungan kesuburan tanah, perlindungan dari bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta pemeliharaan habitat keanekaragaman hayati, termasuk ikan dan hewan buruan serta spesies tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat lokal. Makanan pokok seperti pohon sagu, yang merupakan makanan pokok dan budaya Papua, semakin sulit ditemukan. Perempuan dari Kabupaten Fakfak, Boven Digoel, Tambrau, dan Sorong melaporkan air yang semakin tercemar yang membunuh ikan dan tanaman air yang penting bagi makanan lokal. Di Lembah Kebar, Sorong, dan Unurum Guay, warga hidup dalam ketakutan akan banjir yang meningkat akibat hilangnya hutan mereka.

Dampak dari perampasan tanah dan hilangnya lahan dan hutan adat juga bersifat sosial. Meningkatnya gelombang transmigrasi sebagai sumber tenaga kerja murah menjadi dampak penting dari pertumbuhan industri perkebunan di Papua. Data sensus tahun 2010 menunjukkan bahwa suku Jawa menjadi

kelompok etnis terbesar di Kota dan Kabupaten Sorong. Di Fakfak, banyak peserta yang mengeluhkan tanah adat mereka dirampas tanpa kompensasi untuk program transmigrasi. Di Kebar, para perempuan melaporkan bahwa pendatang mengambil tanah mereka tanpa izin. Dihadapkan dengan rasisme dan diskriminasi agama dari meningkatnya populasi Muslim yang umumnya berasal dari etnis Jawa, ketegangan antaretnis menjadi meningkat karena orang Papua terus merasa dikucilkan dari akses pada pekerjaan dan pendidikan, yang berkembang seiring dengan meningkatnya dana pembangunan dan investasi perusahaan.

Beberapa dampak dari hilangnya hutan dirasakan baik oleh laki-laki dan perempuan adat. Masyarakat adat secara keseluruhan kehilangan makna dan identitas sosial yang terkait dengan ikatan mereka dengan tanah, hutan, mata pencaharian dan pengetahuan tradisional. Masyarakat mengalami peningkatan berbagai jenis konflik berbarengan dengan kehadiran perusahaan. Sebagai contoh, penjualan tanah kepada perusahaan telah menimbulkan konflik antarsuku karena perbatasan antara wilayah tetangga dan pertanyaan tentang siapa yang memutuskan dan siapa yang mendapatkan kompensasi menjadi perdebatan sengit. Konflik antarmarga bahkan keluarga juga meningkat karena ada anggota yang menjual tanah tanpa persetujuan atau kompensasi dari pemegang hak lainnya. Hutan juga berfungsi sebagai tempat perlindungan dari kekerasan militer, seperti pada masa konflik di masa lalu.

Hilangnya hutan juga memiliki dampak kesehatan akibat punahnya tanaman obat (terutama karena akses untuk pelayanan kesehatan modern sangat rendah), perubahan pola makan (meningkatnya ketergantungan pada makanan kemasan, sagu yang semakin sulit ditemukan, kerentanan terhadap kekurangan pangan), terpaparnya masyarakat pada kondisi kerja yang berbahaya (bahan kimia yang digunakan di perkebunan, kecelakaan kerja pada industri pertambangan dan kayu).

Meski banyak dampak negatif yang menimpa semua masyarakat adat, perempuanlah yang menanggung beban terberat dari perubahan ini, baik di ranah alam maupun sosial. Walaupun perusahaan telah membawa kesempatan kerja dan akses pada uang tunai bagi sebagian masyarakat, perempuan memiliki mendapatkan peluang kerja yang lebih sedikit dibanding laki-laki, terutama pada industri pertambangan kayu dan migas. Perempuan mendapatkan sedikit

akses pada pendidikan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan mereka menempati posisi-posisi terampil dalam industri ekstraksi sumber daya.

Sementara itu, perempuan lebih sulit untuk mengakses pekerjaan yang berasal dari konversi hutan. Pada saat yang sama, perempuan juga lebih bergantung pada hutan yang semakin menghilang. Hutan menyediakan sumber makanan darurat pada musim “paceklik”, dan hutan juga menyediakan hasil yang dapat dijual untuk menghasilkan uang. Hilangnya hutan berarti semakin menurunnya ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan bagi perempuan, sebagai penyedia utama pangan bagi keluarga. Banyak tugas rumah tangga dan kerja kebun yang jatuh pada perempuan dan anak perempuan, terutama karena laki-laki tak lagi mengerjakan ini setelah menjadi buruh. Perempuan adalah yang harus berjalan lebih jauh ke kebun, mengambil air bersih, dan mengumpulkan hasil hutan yang mereka butuhkan untuk kehidupan sehari-hari.

Karena mereka lebih mudah mendapatkan pekerjaan sebagai buruh upahan, laki-laki memiliki akses yang lebih besar pada uang tunai ketika hutan dikonversi. Anggota keluarga laki-laki juga menguasai dana kompensasi dari penjualan tanah yang menjadi milik bersama, bahkan termasuk kompensasi dari tanah yang dimiliki perempuan. Laki-laki penguasa memiliki posisi yang lebih kuat untuk mengkooptasi (secara sah maupun tidak) pembayaran dari pemerintah dan perusahaan.

Meningkatnya akses laki-laki pada uang tunai melalui pekerjaan dan dana pembangunan juga berakibat pada peningkatan konsumsi alkohol. Status perempuan yang rendah menyebabkan mereka menjadi rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat dan kehidupan rumah tangga yang memburuk akibat hilangnya sumber-sumber penghidupan laki-laki dari hutan dan meningkatnya konsumsi alkohol. Posisi rentan perempuan juga berarti mereka menjadi sasaran eksploitasi atau pelecehan seksual oleh pekerja pendatang ataupun di tempat kerja.

Tidak semua dampak dari meningkatnya kehadiran korporasi berakibat negatif. Beberapa perempuan, seperti peserta dari wilayah Tomage misalnya, merasa bahwa meskipun mereka berduka atas hilangnya mata pencaharian tradisional dan khawatir tentang dampak kesehatan akibat terpapar bahan-bahan kimia yang dipakai di perkebunan, mereka juga merasa menjadi lebih mandiri karena dapat menghasilkan uang sebagai buruh harian. Selain itu, di

beberapa tempat, perusahaan pada dasarnya telah menggantikan peran negara dengan memperbaiki jalan dan menyediakan layanan-layanan penting seperti rumah sakit dan sekolah. Namun, dalam penelitian kami, perempuan yang merasa ada peningkatan dalam hidup mereka hanya sedikit.

Respons dan Ketahanan Perempuan Adat

Sekalipun begitu, penelitian kami menunjukkan keberanian dan ketangguhan perempuan adat dalam menghadapi tantangan ini. Perempuan adat dengan berani memperjuangkan hak-hak mereka dan mengambil peran sebagai pemimpin di komunitas mereka. Teladan perempuan adat telah meningkatkan kesadaran publik, baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, tentang masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat, serta berkontribusi dalam membangun aliansi dan kampanye bersama. Perlawanan masyarakat adat telah berhasil membatasi perampasan tanah oleh beberapa perusahaan, dan perluasan wilayah operasi perusahaan secara bebas.

Kami mendokumentasikan upaya gigih perempuan adat untuk mengangkat suara dalam diskusi tentang tanah adat mereka – di mana ini hanya diperuntukkan bagi laki-laki bila memperhatikan ketentuan adat setempat. Beberapa perempuan adat di Unurum Guay, Kabupaten Jayapura, mendorong partisipasi perempuan dalam diskusi tentang tanah adat dengan (1) menggunakan peraturan provinsi tentang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan sebagai landasan atas partisipasi mereka, (2) menyuarakan dampak negatif dari penjualan tanah adat terhadap anak dan cucu mereka, atau (3) menggunakan posisi mereka dalam lembaga adat untuk menuntut hak untuk berpartisipasi secara aktif. Strategi ini berhasil membuka ruang bagi perempuan adat untuk secara langsung mempengaruhi hasil-hasil diskusi adat.

Perempuan Kebar tidak pernah berhenti melibatkan diri dalam upaya masyarakat adat Mpur untuk menolak kehadiran perusahaan sedari awal. Mereka berbicara dengan lantang dan terlibat dalam advokasi di tingkat nasional. Perempuan Kebar mengambil bagian dalam pengembalian dana “tali asih” yang diberikan oleh perusahaan. Empat dari 6 marga Mpur di Lembah Kebar pada September 2015 mengembalikan dana tersebut. Alhasil, perusahaan

hanya mampu beroperasi di atas tanah adat 2 marga yang tidak mengembalikan uang tersebut. Perlawanan terorganisir ini memaksa PT. BAPP mengubah desain investasinya dari perkebunan kelapa sawit menjadi perkebunan jagung. Masyarakat adat berhasil mengajak DPRD Provinsi Papua Barat membentuk panitia khusus untuk mengkaji legitimasi keberadaan PT. BAPP di Kebar.

Strategi serupa juga dilakukan oleh perempuan marga Kami di Kabupaten Sorong yang menggelar demonstrasi menuntut hak atas tanah yang akan diambil oleh pemerintah daerah, meski menghadapi risiko ditangkap oleh Polisi. Perempuan anggota marga ini juga berani berdebat dengan Polisi dan aparat untuk menyuarkan ketidakadilan yang mereka alami. Alhasil, pemerintah daerah Kabupaten Sorong mulai membayar ganti rugi atas tanah adat marga Kami yang diambil alih sebagai bagian dari KEK. Perempuan juga mengambil bagian dalam aksi masyarakat di Boven Digoel untuk menegakkan kembali kedaulatan mereka atas wilayah mereka dengan menggunakan praktek “*sasi adat*,” yaitu menandai suatu daerah dengan simbol (dalam hal ini, simbol salib) untuk menandakan bahwa daerah itu terlarang dan tidak boleh diterobos dengan ancaman sanksi sesuai hukum adat.

Perempuan adat juga memainkan peran kunci dalam membangun aliansi dengan pihak lain untuk memperkuat suara mereka dalam menyuarkan ketidakadilan yang mereka alami kepada publik dan mendukung tuntutan mereka untuk melindungi hak-hak adat mereka. Penduduk asli Mpur bekerja sama dengan gereja dalam mengadvokasi hak-hak mereka kepada pemerintah setempat. Mereka berhasil mendorong pihak gereja untuk menulis surat kepada Bupati Tambrau pada Desember 2017 setelah Bupati menyatakan bahwa dia tidak bisa menolak kehadiran perusahaan jika tidak ada perlawanan dari masyarakat. DPRD Provinsi Papua Barat membentuk panitia khusus untuk menyelidiki kasus mereka pada November 2018. Di tingkat nasional, masyarakat adat Mpur bekerja sama dengan masyarakat sipil, seperti PUSAKA, Greenpeace, JERAT Papua, dan AJAR, untuk mendokumentasikan kasus mereka dan melakukan advokasi yang diarahkan pada pemerintah pusat di Jakarta. Strategi-strategi tersebut berhasil menarik perhatian media lokal dan internasional.

Para perempuan adat di Boven Digoel juga bekerja sama dengan salah satu tokoh gereja di daerah tersebut untuk mengadakan acara peringatan di lokasi-lokasi yang memiliki makna khusus bagi masyarakat, seperti lokasi

pembaptisan pertama. Mereka mengukuhkan identitas budaya, mengklaim kembali sejarah mereka, dan menunjukkan kepada perusahaan bahwa mereka memiliki hak atas tanah mereka melalui acara peringatan adat tersebut. Penggunaan *sasi* juga berhasil mempersatukan berbagai masyarakat adat di wilayah tersebut untuk melawan perampasan tanah dan kerusakan lingkungan. Strategi *sasi* ini juga mengirim pesan yang kuat kepada perusahaan tentang sanksi adat yang berlaku jika mereka bersikeras melanggar batas yang ditandai dengan salib *sasi*.

Perempuan adat juga dengan berani mempertahankan kepentingan mereka dan bertindak sebagai pemimpin bagi perempuan lain. Secara khusus, salah satu perempuan, mama SC di Kabupaten Sorong, menggunakan sistem hukum Indonesia dan hukum adat untuk memenangkan hak atas tanah adatnya. Dengan menggunakan hukum adat, ia menegaskan haknya sebagai anak perempuan untuk mewarisi tanah melawan klaim sepupu laki-lakinya. Upaya ini efektif karena sidang adat memutuskan bahwa Mama SC memiliki hak penuh atas tanah adat keluarganya. Meskipun ia perempuan, dewan adat memberikan haknya karena dia lahir dari perkawinan yang dilakukan sesuai hukum adat dan agama. Keputusan ini mengikat di komunitas adatnya.

Mama SC juga berpartisipasi dalam upaya memetakan tanahnya dengan masyarakat adat lainnya untuk melindungi hak ulayat mereka. Sebagai upaya mendapatkan pengakuan hukum atas keberadaan tanah adat dan pengakuan hak-hak masyarakat adat, strategi ini menjadi semakin relevan sejak putusan Mahkamah Konstitusi (dikenal dengan sebutan MK 35) pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara.

Di sisi lain, ada juga berbagai tantangan, termasuk penahanan masyarakat adat di Kabupaten Sorong yang terlibat aksi demonstrasi menuntut pemerintah daerah membayar ganti rugi atas tanah adat mereka. Anggota komunitas adat Kebar juga dipukul oleh Brimob ketika mereka mengadakan demonstrasi pada bulan Agustus 2018. Rekomendasi Panitia Khusus DPRP Papua Barat yang menyatakan bahwa PT. BAPP harus mengembalikan tanah adat yang diduduki kepada masyarakat adat pemilik belum juga dilaksanakan hingga kini. Rekomendasi ini dikeluarkan pada November 2018 dan diberikan kepada Presiden pada Februari 2019 lalu. PT. BAPP memegang izin secara hukum di tingkat nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan pada November

2014 dan telah mendapatkan persetujuan perpanjangan izin di tingkat lokal dari pemerintah lokal Kabupaten Tambrauw pada Agustus 2018 lalu. Izin nasional ini menyulitkan implementasi dari rekomendasi panitia khusus DPRP PB karena pemerintah nasional dan lokal harus membayar ganti rugi atas pembatalan izin operasi PT. BAPP, belum lagi mempertimbangkan kerumitan proses administratif yang harus dilalui. Hal ini memperlihatkan gagalnya janji Otsus dalam memberikan kemandirian yang lebih dari Jakarta bagi urusan-urusan lokal. Sekalipun demikian, perjuangan ini masih terus berlanjut hingga saat ini.



Perempuan adat membacakan surat terbuka mereka kepada PT. BAPP di Kebar.
Foto oleh tim AJAR/PWG, Februari 2020.

Jalan ke Depan: Rekomendasi



Temuan-temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kita harus melibatkan perempuan adat dalam pengambilan keputusan dan diskusi seputar tanah, hutan dan sumber daya alam di Papua. Mereka telah bertahan menghadapi perubahan drastis berdasarkan daya ketahanan dan kreativitas mereka, tetapi waktu hampir habis untuk mendorong perubahan yang dapat melindungi keberlangsungan kehidupan mereka. Dengan mendengarkan suara-suara perempuan adat yang terusir dari lahan dan hutan mereka, kami merumuskan **10 rekomendasi kunci:**

- 1. Pemerintah Pusat perlu melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap Otonomi Khusus yang berdasarkan pada proses dialog terbuka dengan masyarakat adat Papua, menempatkan perempuan adat di tengah proses ini. Evaluasi ini harus terfokus pada kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengelolaan yang keberlanjutan.** Sebuah dialog yang jujur harus dilakukan daripada hanya melanjutkan Otsus tanpa ada perubahan yang signifikan. Evaluasi dan dialog ini harus mencakup:
 - Membangun visi baru untuk perlindungan tanah dan hutan di Papua, berdasarkan model keberlanjutan dan pembangunan berbasis masyarakat, dengan memastikan perempuan adat memainkan peran sentral dalam menyuarakan dan menerapkan paradigma alternatif ini.
 - Meninjau penyaluran dana Otonomi Khusus untuk memastikan pemanfaatannya benar-benar ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Papua, bukan hanya segelintir elit lokal. Diperlukan mekanisme yang kredibel dan transparan untuk mengawasi penyaluran dana Otsus
 - Membuat kesepakatan bahwa bila Kementerian Dalam Negeri tidak segera mengesahkan peraturan yang dibuat oleh DPR Papua dan Papua Barat setelah jangka waktu tertentu, maka peraturan tersebut akan berlaku secara otomatis.
- 2. DPR RI segera mengesahkan undang-undang untuk memberlakukan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK TAP 35/PUU-X/2012) yang memberikan arahan tentang bagaimana wilayah adat bisa didaftarkan dan dikeluarkan dari kawasan hutan negara. Proses pendaftaran ini tidak boleh membebani waktu dan sumber daya para pendaftar.**

3. **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Departemen Pertanian** perlu secara transparan meninjau ulang semua izin yang telah diterbitkan dan mencabut izin atas tanah yang diklaim masyarakat adat bilamana perusahaan telah gagal untuk mendapatkan persetujuan dan/atau memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik (termasuk apabila perusahaan tidak memenuhi janji untuk pelayanan atau dukungan pada masyarakat). Secara khusus, kegagalan PT. BAPP di Lembah Kebar untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada harus dikaji dan izinnya dicabut bila perlu, seperti yang direkomendasikan oleh DPRD Papua Barat.
4. Sebagai kelanjutan dari Inkuiri Nasional tentang Hak-hak Masyarakat Adat, **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)** harus melakukan penyelidikan tindak lanjut, dengan melibatkan pemerintah Papua dan masyarakat adat termasuk perempuan, **untuk melihat peran dan dampak dari kehadiran pasukan keamanan dalam konflik sumber daya alam di Papua**. Komnas HAM harus segera mengambil tindakan untuk memastikan bahwa pemerintah nasional:
 - Menghentikan praktik penggunaan militer sebagai pasukan keamanan swasta untuk perkebunan atau operasi ekstraksi sumber daya lainnya.
 - Menghentikan dan memberi sanksi bagi individu anggota militer atau polisi yang menjadi penerima manfaat dari bisnis sumber daya alam. Anggaran keamanan harus ditetapkan secara transparan oleh pemerintah pusat dan daerah dan tidak boleh bergantung pada pembayaran dari perusahaan untuk operasi mereka.
 - Mendukung pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Pengadilan HAM sebagaimana disepakati dalam UU Otsus 2011.
5. **Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)** harus memastikan bahwa ada laporan berkala yang secara khusus memantau situasi perempuan adat Papua, termasuk status mereka dalam lembaga adat, pengakuan hak atas tanah adat, dan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan tanah dan hutan adat. Komnas Perempuan juga harus berperan dalam mengadvokasi kepentingan perempuan dalam sengketa tanah dan sumber daya yang memerlukan keterlibatan lembaga nasional (seperti Kementerian Pertanian atau Lingkungan Hidup dan

Kehutanan), termasuk dalam negosiasi tentang Otsus dan dalam memfasilitasi pelaksanaan rekomendasi dari laporan ini. Bekerja dengan berbagai kelompok masyarakat sipil yang dipimpin orang Papua, Komnas Perempuan menerapkan strategi jangka panjang untuk:

- Memfasilitasi dan memberikan dukungan bagi LSM perempuan untuk pelatihan hak asasi manusia bersama masyarakat adat.
- Menyediakan jalur-jalur untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pada dukungan korban.
- Mengembangkan model layanan sosial berbasis komunitas yang sensitif pada budaya untuk memberdayakan perempuan dan anak perempuan, dukungan konseling dan rujukan untuk penanganan persoalan alkoholisme.
- Mengambil langkah-langkah konkret untuk pemenuhan hak semua anak atas pendidikan dengan memastikan kesempatan belajar bagi anak perempuan.

6. Pemerintah Nasional dan Provinsi segera:

- Menghentikan praktik pemekaran dan mengkaji ulang secara transparan dampak dan kebutuhan nyata untuk pemekaran tersebut.
- Memprioritaskan upaya untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak atas tanah masyarakat adat, sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Otsus. Ini termasuk mengesahkan dan melaksanakan berbagai peraturan daerah tentang hak atas tanah adat, menggunakan hasil pemetaan tanah partisipatif yang melibatkan laki-laki dan perempuan adat, dan tidak memperpanjang izin operasional perusahaan yang beroperasi di tanah adat tanpa persetujuan dan kompensasi dari pemilik adatnya.

7. Perusahaan Sumber Daya Alam harus menghormati hak atas tanah dan sumber daya masyarakat adat, dan pada kasus di mana mereka telah mengambil tanah, memastikan pembayaran kompensasi dilakukan secara transparan kepada pemilik tanah. Perusahaan juga perlu:

- Memenuhi semua janji yang dibuat kepada masyarakat sebagai bagian dari perjanjian penggunaan lahan.

- Memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama pada pelayanan yang dijanjikan seperti peluang pekerjaan, pendidikan, dan beasiswa.
 - Menyudahi praktik penggunaan pasukan keamanan negara sebagai keamanan swasta.
 - Memastikan hak-hak pekerja dilindungi, termasuk menyediakan alat pelindung diri dan pelatihan penggunaan bahan kimia dan peralatan berbahaya.
 - Memastikan anak-anak usia sekolah tidak diperkerjakan.
8. **Lembaga dan kepemimpinan adat** harus bekerja untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan proses adat, khususnya memastikan pengakuan hak perempuan adat atas tanah. Mereka harus meningkatkan kesadaran tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga dan menggunakan sanksi adat untuk mencegah kekerasan dan menghukum pelaku kekerasan.
9. **Lembaga agama dan gereja-gereja** di Papua harus terus mengadvokasi hak-hak masyarakat adat. Selain itu, mereka perlu:
- Meningkatkan kesadaran jemaat tentang kekerasan terhadap perempuan dan menawarkan dukungan dan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
 - Meningkatkan kesadaran tentang bahaya alkoholisme dan menawarkan dukungan untuk kecanduan.
 - Bekerja untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam peran kepemimpinan di gereja dan komunitas mereka.
10. **Kelompok masyarakat sipil** harus melanjutkan dan memperluas kerja mereka dengan masyarakat adat dan lembaga pemerintah terkait untuk memetakan batas-batas wilayah, dengan melibatkan perempuan dalam prosesnya. Termasuk pula:
- Membantu perempuan adat dalam petisi kepada pemerintah untuk mendapatkan pengakuan resmi atas hutan adat yang harus dikeluarkan dari kawasan hutan negara.

- Mengembangkan program khusus untuk memberdayakan perempuan adat, memperkuat keterlibatan perempuan dalam diskusi dengan dewan adat, dan untuk mengadvokasi hak-hak mereka atas tanah dan hutan.
- Menghadirkan sumber daya tambahan untuk mendukung upaya advokasi masyarakat adat yang berkonflik dengan perusahaan untuk menemukan penyelesaian, dan jika tidak berhasil membawa kasus mereka kepada pemerintah atau pengadilan.
- Membangun jaringan dengan LSM lain untuk memantau perilaku perusahaan, termasuk bekerja dengan LSM internasional di negara-negara konsumen, terutama di mana pembatasan impor diberlakukan terhadap produk yang berisiko diproduksi dengan melanggar hukum.

Penutup: Mendengarkan Suara Perempuan Adat, Kunci Keberlangsungan Hidup Bersama dalam Pandemi



Berjuang untuk pemenuhan hak-hak perempuan saat pandemi COVID-19.
Foto oleh tim AJAR/PWG, 2020.

Memburuknya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai minus 5% pada akhir tahun 2020 –menjadi rekor terburuk selama dua dekade terakhir, kita harus berhenti sejenak dari model pembangunan ekonomi yang telah kita kejar tanpa henti selama ini. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada dunia kami ketika kami menyelesaikan penelitian lapangan kami dan memperlihatkan bahwa planet (dan pulau-pulau kita) tidak lagi dapat mempertahankan pemborosan sumber daya alam yang berharga dengan perhatian minimal pada dampak sosial dan lingkungan. Seperti yang terlihat pada krisis ekonomi Asia tahun 1998 dan perlambatan perekonomian global tahun 2008, penurunan akibat pandemi tahun 2020 sekali lagi menunjukkan bahwa kecanduan pemerintah Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan perusakan sumber daya alam kita yang sia-sia, membahayakan ketahanan pangan kita, dan mendorong komunitas adat ke ambang kepunahan. Mereka yang berhasil mempertahankan akses pada mata pencaharian tradisional mereka dari hutan lebih terlindungi dari penurunan ekonomi ini, kenaikan harga pangan, dan kehilangan tenaga kerja upahan. Namun, bagi mereka yang tidak berhasil, seperti para perempuan dalam penelitian kami, mereka telah didorong keluar dari tanah mereka tanpa jaring pengaman, sekali lagi menemukan diri mereka berada di titik kritis tekanan-tekanan ini.

Selama penelitian lapangan kami, perempuan adat Mpur, dengan mengenakan pakaian adat mereka, menampilkan tarian di mana mereka juga membacakan sebuah pernyataan:

Kami, perempuan Mpur, merasa kehilangan dan tidak ada harapan ketika hutan sebagai tempat kami berkebun, mencari sayur, dan berburu sudah hilang. Tanah dan hutan adalah harta kami yang tidak ada taranya. Tanpa perusahaan (kelapa sawit), kami bisa hidup. Tetapi kami tidak bisa hidup tanpa tanah dan hutan – mama kami.

Kami, perempuan Mpur, sangat tergantung pada hutan dan tanah, sebagai sumber potensi yang menyediakan kebutuhan makan dan minum bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat Mpur.

Kami, perempuan Mpur, berharap pemerintah hadir untuk melindungi hak dan milik kami. Bukan sebaliknya, pemerintah menyerahkan hak dan milik kami kepada perusahaan tanpa mempertimbangkan hubungan kami dengan hutan dan tanah

Di lima wilayah penelitian kami, dampak sosial dan lingkungan dari pembebasan tanah berskala besar sangat parah: sering terjadi banjir, kekurangan air dan polusi, kerawanan pangan, hilangnya flora, fauna dan mata pencaharian, serta terancamnya pengetahuan tradisional dan makna budaya. Keberlangsungan cara hidup adat menjadi dipertaruhkan, begitu juga dengan kesehatan lingkungan kita semua.

Perempuan adat di Papua adalah pelindung dan penjaga hutan. Mereka bertugas untuk menyediakan makanan dan air di rumah. Mereka tahu tentang khasiat obat dari tanaman dan situs-situs budaya yang penting bagi komunitas mereka. Dalam banyak kasus, mereka diabaikan dalam negosiasi seputar sumber daya alam — suara mereka tidak terdengar.

Selama penelitian kami, kami telah mendokumentasikan bagaimana proyek-proyek pembangunan, yang izinnya diberikan oleh pemerintah pusat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah tanpa memperhatikan masyarakat setempat dan dampak lokalnya, telah menghancurkan cara hidup yang selama turun-temurun telah menopang masyarakat dan lingkungan setempat. Proyek-proyek ini memperkaya beberapa orang dan memiskinkan banyak orang. Masyarakat adat, dan perempuan pada khususnya, belum menikmati manfaat pembangunan yang dijanjikan sebagai imbalan atas hilangnya tanah dan hutan mereka.

Seorang perempuan dari Kebar menjelaskan:

Kalau kami memberikan tanah kami kepada perusahaan kelapa sawit, di mana kami akan tinggal? Di mana kita bisa membuka kebun kami? Tidak akan ada lagi tempat untuk pergi.

Perempuan lain menambahkan:

Hutan adalah tempat kami mencari [kehidupan]. Kami tinggal di sini, diri kami sendiri dan anak cucu kami. Jika hutan kami tidak dihancurkan oleh perusahaan ini, kita tidak akan pernah menginginkan apa pun. Tapi jika perusahaan masuk dan menghancurkan hutan kami, maka ikan di sungai kami akan punah...Saya tidak tahu bagaimana jadinya masa depan.

Namun, perempuan juga perlu didengarkan dalam komunitas adat mereka sendiri:

Perempuan ini punya hak untuk berbicara, membela sesuatu. Tapi, kadangkala kita tidak dipakai, mungkin dirasa belum mampu atau bagaimana, padahal kita juga bisa Kita sebagai perempuan ada punya hak-hak tertentu. Kita perempuan ada punya 10 hak pokok yang harus kita juga bisa terlibat dalam pemerintahan dan adat. Biasa selama ini saya perhatikan, untuk mencapai sesuatu itu diatur oleh laki-laki. Perempuan belum terlalu dilibatkan. KJ

Waktu kami bersama perempuan dalam komunitas-komunitas ini telah menunjukkan dengan jelas bahwa Papua bukanlah “tanah kosong” dan perempuan yang tinggal di dalam dan bergantung pada hutan yang berharga ini punya hak — baik sebagai masyarakat adat maupun sebagai warga negara. Saat kami menyimpulkan penelitian kami, kami semakin diyakinkan akan pentingnya mendengarkan suara perempuan adat saat mereka menuntut agar hak dan kemanusiaan mereka diakui: hak mereka atas kepemilikan tanah adat dan untuk melakukan mata pencaharian tradisional mereka, hingga ketahanan pangan, untuk diajak berkonsultasi mengenai penggunaan tanah dan diberikan kompensasi ketika mereka menyetujui penggunaannya, untuk berpartisipasi dalam lembaga adat mereka sendiri, untuk memiliki akses yang sama pada layanan kesehatan dan pendidikan dari pemerintah, untuk memiliki suara politik, untuk dilindungi dari kekerasan, dan untuk hidup secara bermartabat.

Didukung oleh :

